THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

INDONESIA 2026











INDONESIA 2026

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, didirikan pada 21 Oktober 2004 di Jakarta oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. The Indonesian Institute merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan.

The Indonesian Institute bergerak di bidang penelitian kebijakan publik yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia.

INDONESIA 2026

@2026, The Indonesian Institute

TIM PENULIS
Peneliti The Indonesian Institute
Arfianto Purbolaksono
Afifah Fitriyani Oceanto
Felia Primaresti
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi
Putu Rusta Adijaya

Editor
Adinda Tenriangke Muchtar

x, 185 halaman
210 x 297 mm

Diterbitkan oleh:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telepon: +62-21-3158-032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
Website: www.theindonesianinstitute.com

Design & Layout: Gilang Aditya

Image Sampul: Gemini AI

Kata Pengantar

Di usia ke-22 tahun, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research tetap konsisten menghasilkan riset dan analisis kebijakan publik yang aktual dan kontekstual di Indonesia, termasuk kajian tahunan, **INDONESIA 2026**. Dalam laporan tahun ini, kami mengangkat beberapa topik kebijakan publik yang berkaitan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Lewat laporan tahunan ini, The Indonesian Institute juga ikut berkontribusi dalam merespons dinamika demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia, terutama terkait dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, melalui riset, advokasi kebijakan, diskusi publik, rilis pers, maupun kolaborasi untuk mendorong proses kebijakan yang berkualitas, inklusif, relevan, dan responsif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan memastikan penegakan hukum, serta perlindungan HAM dan kebebasan dalam konteks negara hukum dan demokrasi.

Dalam **INDONESIA 2026** ini, di bidang ekonomi, kami kembali mengangkat topik mengenai ekonomi berkelanjutan dan mengulas tentang bagaimana kebijakan nasional menjadi landasan, termasuk untuk mendukung kesiapan dan kerentanan pemerintah provinsi dalam menghadapi perubahan dan krisis iklim. Kajian ini merekomendasikan penguatan tata kelola investasi untuk adaptasi dan mitigasi krisis iklim di Indonesia dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan dan kapasitas, serta prioritas setiap daerah yang berbeda yang berbasis data dan bukti. Kami juga mendorong pemerintah untuk mensinergikan koordinasi inestasi iklim lintas kementerian/lembaga di berbagai tingkat pemerintahan, serta membangun kolaborasi lintas sektor terkait perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan investasi iklim di daerah.

Di bidang hukum, **INDONESIA 2026** mengkritisi tantangan dualisme norma hukum seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada awal tahun ini yang memindahkan lima delik inti korupsi dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke KUHP Nasional, terutama terkait koordinasi para penegak hukum terkait untuk memastikan kejelasan wewenang dan pembagian tugas, serta koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lewat kajian ini, kami merekomendasikan disusunnya pedoman bersama yang melibatkan ketiga lembaga tersebut, harmonisasi aturan terkait pemberantasan korupsi, serta evaluasi berkala yang partisipatif untuk mendorong optimalisasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, **INDONESIA 2026** mengangkat topik terkait tantangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia menuju upaya memenuhi target SDGs 2030, dengan menggunakan perspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dan ketahanan iklim, serta analisis berbasis *Gender Analysis Pathway* dan *Social Ecological Model*. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya mendorong komitmen multipihak terkait untuk mengintegrasikan GEDSI dan ketahanan iklim dalam proses kebijakan secara berkala dalam menerapkan kebijakan penurunan AKI. Selain itu, kami juga merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor dan inovasi pelayanan maternal yang inklusif untuk memastikan percepatan penurunan AKI berlangsung secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Di bidang politik, topik pertama **INDONESIA 2026** menganalisis struktur Rencana Anggaran Pendidikan Indonesia tahun 2026, distribusi penerima manfaat, dan keterkaitannya dengan capaian pembangunan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, pemetaan anggaran, dan kerangka hak atas pendidikan *availability, accessibility, acceptability,* dan *adaptability* (4A) yang merujuk pada General Comment No. 13 (1999), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa, kajian ini mencatat bahwa alokasi pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp757,82 triliun belum menjamin peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses. Kajian ini merekomendasikan penguatan penganggaran berbasis kinerja, transparansi klasifikasi belanja, kebijakan afirmasi, peningkatan kualitas pembelajaran, dan perlindungan kebebasan akademik.

Topik kedua di bidang politik dalam **INDONESIA 2026** mengevaluasi kebijakan rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjelang Pemilu 2029, dengan fokus pada seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2027–2032, serta seleksi anggota KPU dan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari rantai rekrutmen yang sama. Seleksi tersebut kemungkinan besar berlangsung di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena revisi UU Pemilu belum rampung. Kajian kualitatif ini menunjukkan kesenjangan yang lebih banyak bersumber dari desain seleksi yang membuka titik-titik akses bagi kepentingan politik tanpa pengaman yang memadai, dan bukan semata dari keterlibatan aktor politik dalam seleksi. Kajian ini merekomendasikan langkah jangka pendek yang dapat ditempuh di bawah UU Nomor 7 Tahun 2017, agenda revisi undang-undang untuk jangka menengah, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawal keduanya.

Sebagai penutup, The Indonesian Institute mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembuatan **INDONESIA 2026**. Semoga kajian kebijakan akhir tahun ini bermanfaat dan menjadi rujukan untuk analisis

dan rekomendasi kebijakan terkait isu-isu kebijakan publik yang kami angkat dalam publikasi ini. Selain itu, kami juga berharap agar melalui **INDONESIA 2026**, The Indonesian Institute dapat berkontribusi secara praktis, strategis, dan berdampak, baik dalam konten maupun konteks kebijakan, lewat kerja-kerja kolaboratif bersama beragam pemangku kepentingan dan kebijakan terkait. Selamat membaca.

Salam,

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.

Direktur Eksekutif

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Tabel vii
Daftar Singkatan ix

BAB I
Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tahun 2029 1
Arfianto Purbolaksono

BAB II
Efektivitas *Checks and Balances* Antar-Aparat Penegak Hukum Pasca KUHP Nasional 34
Afifah Fitriyani Oceanto

BAB III
Pendidikan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045 54
Felia Primaresti

BAB IV
Kesiapan Indonesia dalam Mempercepat Penurunan Angka Kematian Ibu Menuju Target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 90
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

BAB V
Memperkuat Tata Kelola Investasi untuk Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim di Indonesia 126
Putu Rusta Adijaya

Daftar Pustaka 152
Profil Tim Penulis 176
Profil Lembaga 179

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Operasionalisasi Kriteria Evaluasi Dunn (2003) dalam Kajian Ini	7
Tabel 1.2	Titik Akses Risiko Intervensi Politik dalam Rantai Seleksi KPU dan Bawaslu	19
Tabel 1.3	Matriks Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU dan Bawaslu	26
Tabel 1.4	Penilaian Kebijakan Rekrutmen Berdasarkan Kriteria Dunn (2003)	28
Tabel 2.1.	Kajian Terdahulu	40
Tabel 2.2	Konversi Lima Pasal UU Tipikor ke dalam KUHP Nasional	44
Tabel 3.1	Total Anggaran Pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026	61
Tabel 3.2	Mekanisme Penyaluran Anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2026	62
Tabel 3.3	Program/Fungsi Per Jalur Anggaran	66
Tabel 3.4	Pemetaan Anggaran Pendidikan RAPBN 2026 berdasarkan Kerangka 4A	73
Tabel 3.5	Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Per Wilayah	80
Tabel 4.1	Framework yang Digunakan untuk Menganalisis Perbaikan Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia	95
Tabel 4.2	Daftar Kebijakan Terkait Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia	98
Tabel 4.3.	Tantangan Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia dari Perspektif GEDSI	104
Tabel 4.4.	Klasifikasi Fase Transisi Kematian Ibu dan Anak Berdasarkan Kapasitas dan Angka Kematian Ibu di Wilayah	109
Tabel 4.5.	Pembelajaran Praktik Baik di Beberapa Wilayah yang Masuk Pada Kategori Fase Transisi KIA 3 dan 4	110

Tabel 4.6 Potensi Optimalisasi Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu dari Perspektif SEM 116

Tabel 5.1 Kriteria Klasifikasi dan Sebaran 38 Provinsi Menurut Indikator 135

Tabel 5.2 Profil Kebutuhan dan Kapasitas Iklim 38 Provinsi di Indonesia 136

Tabel 5.3 Pola Dasar (Archetype) Kebutuhan dan Kapasitas Iklim 38 Provinsi 141

Tabel 5.4 Model Tata Kelola Investasi Iklim Berdasarkan Empat Pola Dasar (Archetype) 144

Daftar Diagram

Diagram 4.1. Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K6 di Wilayah dengan AKI Tinggi yang Masih di Bawah Target Rencana Strategis Tahun 2025 (80%) 99

Diagram 4.2. Tren Penyebab Kematian Ibu di Wilayah dengan AKI Tinggi 100

Daftar Gambar

Gambar 5.1. Sebaran Provinsi Menurut Kebutuhan (IRBI) dan Kapasitas (Indeks Kesiapan ND-GAIN) 142

Daftar Grafik

Grafik 3.1. Rata-rata skor PISA di Asia Tenggara, Tiongkok, dan OECD (2012, 2015, dan 2018) 78

Daftar Singkatan

4A	*Availability, Accessibility, Acceptability, dan Adaptability*
ADik	Afirmasi Pendidikan Tinggi
AKI	Angka Kematian Ibu
AMJ	Akhir Masa Jabatan
AMPD-SR	*Audit Maternal Perinatal Death – Surveillance and Response*
ANC	*Antenatal Care*
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	Aparat Penegak Hukum
APK	Angka Partisipasi Kasar
APS	Angka Partisipasi Sekolah
AS	Amerika Serikat
ASN	Aparatur Sipil Negara
ASND	Aparatur Sipil Negara Daerah
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BLU	Badan Layanan Umum
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOP	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPP	Belanja Pemerintah Pusat
BPS	Badan Pusat Statistik
CPI	*Corruption Perceptions Index*
CRI	*Climate Risk Index*
CSIS	*Centre for Strategic and International Studies*
CSR	*Corporate Social Responsibility*
CWI	Cakra Wikara Indonesia
DAK	Dana Alokasi Khusus
Dana Otsus	Dana Otonomi Khusus
DAS	Daerah Aliran Sungai
DAU	Dana Alokasi Umum

DK	Daerah Khusus
DKPP	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FAS-BIK-LIN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan
FOLU	*Forestry and Other Land Use*
GAP	*Gender Analysis Pathway*
GEDSI	*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*
GFANZ	*Glasgow Financial Alliance for Net Zero*
GRK	Gas Rumah Kaca
GtCO2eq	Gigaton karbon dioksida ekuivalen
HCI	*Human Capital Index*
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
ICW	Indonesia Corruption Watch
IJRS	Indonesia Judicial Research Society
International IDEA	International Institute for Democracy and Electoral Assistance
IPG	International Partners Group
IPPU	Industrial Processes and Product Use
IRBI	Indeks Risiko Bencana Indonesia
Jampidum	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
JETP	Just Energy Transition Partnership
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
K/L	Kementerian/Lembaga
K6	Kunjungan Antenatal Keenam
KB	Keluarga Berencana
Keppres	Keputusan Presiden
KIA	Kesehatan Ibu dan Anak
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KIP Kuliah	Kartu Indonesia Pintar Kuliah
KKNPKIA	Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPS	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPDP	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

MBG	Makan Bergizi Gratis
MDB	Multilateral Development Bank
MK	Mahkamah Konstitusi
MLG	*Multi-Level Governance*
MP-ASI	Makanan Pendamping Air Susu Ibu
MPDN	*Maternal Perinatal Death Notification*
NasDem	Partai Nasional Demokrat
ND-GAIN	*Notre Dame Global Adaptation Initiative*
NDC	*Nationally Determined Contribution*
NIK	Nomor Induk Kependudukan
OAP	Orang Asli Papua
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Ormas	Organisasi Kemasyarakatan
P4K	Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
PAD	Pendapatan Asli Daerah
Panwaslu	Panitia Pengawas Pemilihan Umum
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemilu	Pemilihan Umum
Perludem	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
Perpres	Peraturan Presiden
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PIP	Program Indonesia Pintar
PISA	Programme for International Student Assessment
PKPU	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PONED	Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
PONEK	Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPK	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	Panitia Pemungutan Suara
PSHK	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
Puskapol UI	Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia

Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
RAPBN	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RI	Republik Indonesia
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDGs	*Sustainable Development Goals*
SEM	Social-Ecological Model
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SIGIZI Kesga	Sistem Informasi Gizi Terpadu dan Kesehatan Keluarga
SIPOL	Sistem Informasi Partai Politik
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SNDC	*Second Nationally Determined Contribution*
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
TA	Tahun Anggaran
Tabulin	Tabungan Ibu Bersalin
Tamsil	Tambahan Penghasilan
TePI	Komite Pemilih Indonesia
TIF	The Indonesian Forum
TII	The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
TKD	Transfer ke Daerah
TKG	Tunjangan Khusus Guru
TPG	Tunjangan Profesi Guru
TPS	Tempat Pemungutan Suara
UNCAC	United Nations Convention Against Corruption
UNDP	United Nations Development Programme
UNICEF	United Nations Children's Fund
UU	Undang-Undang
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU KPK	Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU Tipikor	Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UUD	Undang-Undang Dasar
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WHO	World Health Organization

BAB I

Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tahun 2029

Arfianto Purbolaksono
Research AssociateThe Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Kajian ini mengevaluasi kebijakan rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjelang Pemilu 2029, dengan fokus pada seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2027–2032, serta seleksi anggota KPU dan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari rantai rekrutmen yang sama. Seleksi tersebut kemungkinan besar berlangsung di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena revisi UU Pemilu belum rampung. Dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen, kajian ini membandingkan norma dan tujuan kebijakan dengan praktik seleksi, mengidentifikasi kesenjangan dan penyebabnya, serta menawarkan instrumen kebijakan untuk menutupnya.

Analisis menggunakan enam kriteria evaluasi dari William N. Dunn (2003), kerangka independensi lembaga penyelenggara pemilu, perspektif integritas pemilu, dan argumentasi keterwakilan perempuan. Hasil kajian menunjukkan kesenjangan pada lima dimensi, yaitu kepastian waktu, desain berjenjang dan aturan teknis, independensi, integritas, serta keterwakilan perempuan dan partisipasi publik. Kesenjangan ini lebih banyak bersumber dari desain seleksi yang membuka titik-titik akses bagi kepentingan politik tanpa pengaman yang memadai, dan bukan semata dari keterlibatan aktor politik dalam seleksi. Kajian akhir tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) di bidang politik ini merekomendasikan langkah jangka pendek yang dapat ditempuh di bawah UU Nomor 7 Tahun 2017, agenda revisi undang-undang untuk jangka menengah, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawal keduanya.

Kata kunci: rekrutmen penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, evaluasi kebijakan, independensi, Pemilu 2029

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih wakil dan pemimpin politik, menilai kinerja pemerintahan, serta menentukan arah kebijakan publik. Namun, kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh sistem pemilu, peserta pemilu, atau perilaku pemilih. Kualitas pemilu juga sangat bergantung pada keberadaan penyelenggara pemilu yang independen, profesional, berintegritas, dan mampu bekerja secara transparan.

Penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis karena bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Dalam konteks pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertugas memastikan agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, mencegah pelanggaran, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu. Dengan kewenangan tersebut, proses rekrutmen penyelenggara pemilu menjadi bagian penting dari desain kelembagaan demokrasi.

Rekrutmen penyelenggara pemilu tidak dapat dipandang sebagai proses administratif biasa. Proses ini berkaitan langsung dengan seleksi orang-orang yang akan mengelola dan mengawasi kompetisi politik. Apabila proses rekrutmen tidak dilakukan secara transparan, objektif, dan berbasis merit, maka terdapat risiko terpilihnya penyelenggara yang memiliki konflik kepentingan, kedekatan politik, atau ketergantungan terhadap kekuatan politik tertentu. Dalam jangka panjang, persoalan tersebut dapat memengaruhi independensi kelembagaan, kualitas keputusan, serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Menjelang Pemilu 2029, isu rekrutmen penyelenggara pemilu kembali menjadi perhatian. Salah satu persoalan utama adalah rencana rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu periode 2027–2032. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa rekrutmen tersebut diperkirakan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Alasannya, pembahasan revisi UU Pemilu di DPR diperkirakan belum rampung sebelum tahapan seleksi harus dimulai, sementara masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode berjalan akan berakhir pada bulan April 2027 (Media Indonesia, 10/7/2026). Persoalan ini semakin krusial karena Mahkamah Konstitusi (MK), dalam pertimbangan Putusan Nomor 120/PUU-XX/2022, menyatakan bahwa rekrutmen penyelenggara pemilu perlu disesuaikan dengan desain keserentakan pemilu sehingga tidak berlangsung di tengah tahapan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota (Kompas.id, 27/6/2023; Tempo.co, 7/7/2026).

Perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa persoalan waktu tersebut nyata. Hingga 28 Oktober 2026, susunan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 belum diumumkan secara terbuka. Padahal, UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa tim seleksi dibentuk paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan anggota berakhir, yang jika dihitung mundur dari bulan April 2027, seharusnya jatuh sekitar bulan Oktober 2026. Sejumlah anggota Komisi II DPR menyebut tim seleksi sudah dibentuk dan tinggal menunggu pengumuman Presiden, sementara pakar hukum pemilu meminta pemerintah menjelaskan keterlambatan tersebut (Suara.com, 22/10/2026; Kompas.com, 29/10/2026). Pada saat yang sama, muncul usulan agar pembentukan tim seleksi ditunda hingga revisi UU Pemilu selesai, serta wacana penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu dalam naskah akademik revisi UU Pemilu (Kompas.com, 30/10/2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum telah berdampak langsung pada jadwal seleksi.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu melibatkan beberapa aktor dan tahapan. Pada tingkat nasional, proses seleksi dilakukan oleh satu tim seleksi yang dibentuk Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan sekaligus menyeleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Tim ini beranggotakan paling banyak sebelas orang, yang terdiri atas tiga orang unsur pemerintah, empat orang unsur akademisi, dan empat orang unsur masyarakat, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Tim seleksi wajib bekerja secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan menyelesaikan tugasnya paling lama tiga bulan sejak terbentuk. Nama-nama calon hasil seleksi kemudian disampaikan kepada Presiden, untuk selanjutnya diajukan kepada DPR guna menjalani uji kelayakan dan kepatutan (Pasal 22, Pasal 118, dan Pasal 119 dalam UU Pemilu). Secara normatif, mekanisme tersebut dimaksudkan untuk menggabungkan keahlian, partisipasi masyarakat, dan legitimasi lembaga perwakilan dalam satu proses seleksi.

Desain tersebut sekaligus menempatkan aktor yang memiliki kepentingan elektoral pada sejumlah titik penting dalam seleksi. Presiden menentukan susunan tim seleksi, sedangkan DPR, yang diisi oleh anggota partai politik peserta pemilu, menentukan calon terpilih. Keterlibatan kedua lembaga ini memiliki dasar konstitusional dan memberi legitimasi demokratis serta akuntabilitas kepada hasil seleksi. Oleh karena itu, pertanyaan evaluatif yang relevan bukanlah apakah keterlibatan Presiden dan DPR perlu dihapus. Pertanyaannya adalah sejauh mana desain seleksi menyediakan pengaman, seperti kriteria yang terbuka, penilaian yang dapat diperiksa, batas waktu yang tegas, dan ruang keberatan publik, sehingga keterlibatan tersebut tidak berubah menjadi ruang negosiasi politik atau mekanisme “titip-menitip” calon. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi berfokus pada desain kebijakan, bukan pada niat aktor tertentu.

Persoalan intervensi politik juga tidak hanya terjadi pada proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di tingkat nasional. Rekrutmen penyelenggara pemilu di daerah menghadapi tantangan yang tidak kalah serius. KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan tahapan dan aktor politik di daerah. Kedekatan antara penyelenggara daerah dan peserta pemilu dapat menciptakan kerentanan terhadap tekanan, patronase, maupun konflik kepentingan.

Sejumlah kasus pada siklus seleksi anggota KPU dan Bawaslu pada tahun 2023 memperlihatkan kerentanan tersebut. Pertama, dalam perkara Nomor 120-PKE-DKPP/IX/2023, Ketua dan anggota Bawaslu RI diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena diduga membentuk tim seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten/kota periode 2023–2028 yang tidak memenuhi unsur akademisi, profesional, dan tokoh berintegritas sebagaimana disyaratkan undang-undang, serta diduga memiliki keterkaitan dengan kader atau pendukung kandidat tertentu. Pengadu menyebut sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Majene, Kota Denpasar, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Para teradu membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa tim seleksi telah memenuhi syarat (DKPP, 21/10/2023). Kedua, pada 8 Desember 2023 DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan anggota Bawaslu RI karena melantik seorang anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang tercatat sebagai pengurus Komisi Saksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Utara berdasarkan surat keputusan tahun 2019. Dalam putusan yang sama, DKPP juga memberi peringatan karena jadwal seleksi Bawaslu daerah diubah hingga empat kali tanpa dasar yang memadai (CNN Indonesia, 9/12/2023; Detik.com, 9/12/2023). Kedua kasus ini memperlihatkan bahwa celah verifikasi afiliasi politik dan ketidakpastian jadwal dapat muncul pada tahap pembentukan tim seleksi maupun penetapan calon, bukan hanya pada tahap akhir di DPR.

Selain persoalan independensi, aspek integritas juga menjadi tantangan dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu, terutama penyelenggara *ad hoc*, merupakan pihak yang bekerja langsung di tengah masyarakat dan memiliki akses terhadap proses pemungutan serta penghitungan suara. Posisi tersebut menjadikan mereka rentan terhadap tekanan, politik uang, dan intervensi dari peserta pemilu. Kajian atas praktik *electoral fraud* oleh panitia pemilihan *ad hoc* di Sumatera Utara menemukan bahwa pelanggaran integritas oleh penyelenggara tingkat kecamatan dan desa berkaitan erat dengan lemahnya independensi mereka dari kepentingan politik lokal (Iqbal, 2020). Temuan serupa pada rekrutmen badan *ad hoc* di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa proses seleksi di tingkat daerah rawan dipolitisasi oleh aktor-aktor kepentingan setempat (Mardiana, 2020). Kajian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tentang pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 juga mencatat keluhan bahwa sebagian pengawas *ad hoc* lebih berorientasi pada honorarium atau sekadar mencari pekerjaan, sehingga dinilai dapat menurunkan kualitas pengawasan (Purbolaksono, 2024).

Masalah lain berkaitan dengan ketidakteraturan waktu rekrutmen penyelenggara pemilu di daerah. Perbedaan masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu daerah menyebabkan proses pergantian penyelenggara dapat berlangsung ketika tahapan pemilu sedang berjalan. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kesinambungan kelembagaan dan konsolidasi penyelenggara. Pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pergantian penyelenggara pada masa tahapan penting perlu dihindari karena dapat memengaruhi stabilitas, koordinasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Sehubungan dengan hal tersebut, DPR tengah membahas desain rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu daerah secara serentak agar pergantian penyelenggara tidak lagi berlangsung di tengah tahapan pemilu sebagaimana terjadi pada Pemilu 2024 (RMOL.id, 9/7/2026; Rumah Pemilu, 9/7/2026). Persoalan waktu ini akan semakin kompleks karena Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029, sehingga penyelenggara harus mempersiapkan dua siklus pemilu dalam satu periode jabatan, sementara UU Nomor 7 Tahun 2017 masih disusun dengan asumsi pemilu serentak (Purbolaksono, 2025).

Di tengah berbagai persoalan tersebut, KPU telah menerima masukan dari masyarakat sipil mengenai penataan rekrutmen penyelenggara pemilu. Dalam Diskusi Publik Penataan Rekrutmen Penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 22 April 2026, anggota KPU RI August Mellaz, menyatakan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti masukan tersebut menjelang momentum revisi UU Nomor 7 Tahun 2017. Masukan itu termasuk isu keterwakilan perempuan, yang menurutnya tidak lagi sekadar persoalan kapasitas, melainkan juga soal ruang partisipasi yang setara (Hukumonline.com, 24/4/2026). Masukan masyarakat sipil tidak hanya berkaitan dengan prosedur seleksi, namun juga mencakup keterwakilan perempuan, penggunaan pendekatan analisis dampak regulasi (*Regulatory Impact Assessment*), analisis biaya dan manfaat, serta kebutuhan memperluas ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi rekrutmen penyelenggara pemilu perlu dibangun melalui kajian yang berbasis bukti dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan demikian, persoalan rekrutmen penyelenggara Pemilu 2029 memiliki cakupan yang luas. Persoalan tersebut meliputi desain kelembagaan, hubungan antara lembaga penyelenggara dan lembaga politik, independensi tim seleksi, transparansi proses, integritas calon, keterwakilan perempuan, kapasitas profesional, serta partisipasi masyarakat. Evaluasi terhadap kebijakan rekrutmen menjadi penting agar perubahan yang dilakukan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi mampu memperkuat kualitas demokrasi secara substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian tahun 2026 The Indonesian Institute di bidang politik ini menganalisis kebijakan rekrutmen penyelenggara pemilu dalam rangka menghadapi Pemilu 2029. Kajian ini tidak hanya memeriksa prosedur formal rekrutmen, namun juga mengevaluasi titik-titik dalam desain

seleksi yang dapat menimbulkan risiko politik dan kelembagaan terhadap independensi serta legitimasi penyelenggara pemilu.

Objek dan Ruang Lingkup Evaluasi

Objek evaluasi kajian ini adalah **kebijakan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat tetap**, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, putusan MK yang terkait, serta peraturan pelaksananya. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi sistem rekrutmen penyelenggara pemilu secara keseluruhan. Ruang lingkup kajian ini dibatasi sebagai berikut:

1. **Fokus utama** adalah seleksi anggota KPU RI dan Bawaslu RI periode 2027–2032. Seleksi ini merupakan kebijakan yang sedang berjalan dan akan menentukan penyelenggara Pemilu 2029, serta sampai kajian ini selesai dibuat, kemungkinan besar dilaksanakan di bawah UU Nomor 7 Tahun 2017.

2. **Fokus pendukung** adalah seleksi anggota KPU dan Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota. Seleksi ini dibahas karena merupakan bagian dari rantai rekrutmen yang sama: tim seleksinya dibentuk dan anggotanya ditetapkan oleh KPU RI atau Bawaslu RI, sehingga kualitas seleksi nasional berpengaruh pada seleksi daerah.

3. **Di luar lingkup** adalah rekrutmen badan *ad hoc*, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kecamatan, dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta rekrutmen anggota DKPP dan rekrutmen sekretariat. Temuan mengenai badan *ad hoc* hanya digunakan sebagai pembanding dan ilustrasi pola risiko.

Dari sisi waktu, evaluasi menggunakan pengalaman siklus seleksi sebelumnya (seleksi nasional 2021–2022 dan seleksi daerah 2022–2023) sebagai dasar empiris tentang pelaksanaan kebijakan, serta perkembangan seleksi periode 2027–2032 hingga akhir bulan Oktober 2026, yang juga waktu kajian ini diselesaikan, sebagai konteks kebijakan yang sedang berjalan.

Pertanyaan Penelitian

1. Apa norma dan tujuan kebijakan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu menurut UU Nomor 7 Tahun 2017, putusan MK, dan peraturan pelaksananya?

2. Bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik, baik pada siklus seleksi sebelumnya maupun menjelang seleksi periode 2027–2032?

3. Di mana kesenjangan antara norma dan praktik pada dimensi kepastian waktu, desain berjenjang dan aturan teknis, independensi, integritas, serta keterwakilan perempuan dan partisipasi publik, dan mengapa kesenjangan itu terjadi?

4. Titik-titik mana dalam desain seleksi yang menciptakan atau mengurangi risiko intervensi politik?

5. Instrumen kebijakan apa yang dapat menutup kesenjangan tersebut, baik untuk seleksi periode 2027–2032 maupun dalam revisi UU Pemilu?

Tinjauan Pustaka

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk menilai desain, pelaksanaan, hasil, dan dampak suatu kebijakan. William N. Dunn (2003) menjelaskan bahwa evaluasi berkenaan dengan produksi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui suatu tindakan publik. Dalam konteks rekrutmen penyelenggara pemilu, evaluasi dilakukan dengan menilai hubungan antara tujuan normatif kebijakan dan hasil implementasinya. Tujuan normatif tersebut antara lain menghasilkan penyelenggara yang independen, berintegritas, profesional, tidak memihak, dan memiliki kemampuan teknis.

Dunn (2003) mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Agar keenam kriteria tersebut dapat dipakai secara konsisten, kajian ini menerjemahkan masing-masing kriteria ke dalam pertanyaan evaluatif yang spesifik untuk rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1. berikut ini.

Tabel 1.1. Operasionalisasi Kriteria Evaluasi Dunn (2003) dalam Kajian Ini

Kriteria	Pertanyaan evaluatif dalam konteks rekrutmen KPU dan Bawaslu
Efektivitas	Apakah seleksi menghasilkan anggota yang independen, berintegritas, dan kompeten sesuai tujuan undang-undang?
Efisiensi	Seberapa besar beban kelembagaan, waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut, dan apakah beban itu terdistribusi secara rasional antartingkat penyelenggara?
Kecukupan	Sejauh mana aturan yang ada, termasuk peraturan teknis, cukup untuk memecahkan masalah yang telah teridentifikasi, seperti waktu seleksi, verifikasi integritas, dan koordinasi vertikal?

Pemerataan	Apakah kesempatan menjadi penyelenggara terdistribusi secara adil, khususnya bagi perempuan dan calon dari luar jaringan organisasi tertentu?
Responsivitas	Apakah kebijakan dan pelaksananya menanggapi masukan publik, masyarakat sipil, dan putusan lembaga peradilan?
Ketepatan	Apakah tujuan dan desain kebijakan masih sesuai dengan kebutuhan Pemilu 2029, termasuk pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah?

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan kriteria evaluasi Dunn (2003).

Untuk menghubungkan kriteria tersebut dengan perumusan rekomendasi, kajian ini menggunakan kerangka analisis kesenjangan kebijakan yang terdiri atas lima langkah: (1) mengidentifikasi norma atau tujuan yang seharusnya dicapai; (2) menggambarkan bagaimana kebijakan dijalankan dalam praktik; (3) menentukan kesenjangan antara norma dan praktik; (4) menjelaskan penyebab kesenjangan, baik yang bersumber dari rumusan norma, desain kelembagaan, kapasitas pelaksana, maupun perilaku aktor, dan (5) mengidentifikasi instrumen kebijakan yang dapat menutup kesenjangan tersebut. Pilihan instrumen merujuk pada tipologi Hood dan Margetts (2007) yang membedakan empat sumber daya pemerintah dalam mengintervensi masalah publik, yaitu informasi (misalnya keterbukaan kriteria dan skor), kewenangan (misalnya norma hukum, larangan, dan sanksi), keuangan (misalnya anggaran dan insentif), serta organisasi (misalnya pembentukan unit, prosedur, dan sistem informasi).

Independensi Lembaga Penyelenggara Pemilu

Kajian mengenai lembaga penyelenggara pemilu tidak dapat dilepaskan dari konsep lembaga penyelenggara pemilu (*electoral management body*) sebagaimana dikembangkan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). Wall, Ellis, Ayoub, Dundas, Rukambe, dan Staino (2006) menegaskan bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu perlu memastikan independensi dalam pengambilan keputusan, keuangan, dan operasional agar mampu menghasilkan pemilu yang bebas, jujur, dan kredibel. Independensi tersebut umumnya dijaga melalui otonomi kelembagaan yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau undang-undang, serta akuntabilitas kepada lembaga legislatif atau yudikatif, bukan kepada pejabat eksekutif tertentu.

Kerangka tersebut juga menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga politik dalam pengangkatan anggota penyelenggara pemilu merupakan praktik yang lazim di banyak negara. Yang membedakan tingkat independensi adalah cara keterlibatan itu dirancang. Misalnya, siapa yang mengusulkan, siapa yang menyaring, siapa yang memutuskan, seberapa terbuka kriteria dan prosesnya, serta apakah keputusan akhir memerlukan dukungan lintas kekuatan politik (Wall dkk., 2006). Dengan sudut pandang ini, setiap tahap seleksi dapat dibaca

sebagai titik akses yang berpotensi dimasuki kepentingan politik. Risiko intervensi meningkat ketika titik akses tersebut tidak disertai pengaman, dan menurun ketika ada kriteria terbuka, penilaian yang dapat diperiksa, pembagian kewenangan, serta ruang keberatan publik.

Norris (2014, 2015) menambahkan bahwa integritas pemilu ditentukan oleh keseluruhan siklus elektoral, termasuk proses seleksi dan kapasitas penyelenggaranya. Lemahnya integritas penyelenggara berkontribusi pada rendahnya legitimasi hasil pemilu serta menurunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi. Sejalan dengan itu, van Ham dan Garnett (2019) menunjukkan bahwa desain kelembagaan dan tingkat independensi lembaga penyelenggara pemilu berpengaruh terhadap sejauh mana penyelenggara mampu bersikap imparsial dan bebas dari intervensi politik. Pada sisi yang lebih normatif, Ackerman (2000) dan Pal (2016) mengemukakan gagasan bahwa lembaga penyelenggara pemilu dapat diposisikan sebagai cabang kekuasaan tersendiri di luar eksekutif dan legislatif. Kerangka teoretis ini digunakan untuk menilai sejauh mana desain rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di Indonesia mendukung atau justru melemahkan independensi kelembagaan penyelenggara pemilu.

Keterwakilan Perempuan dan Partisipasi Publik dalam Kebijakan Rekrutmen

Isu keterwakilan perempuan dalam rekrutmen penyelenggara pemilu dapat dijelaskan melalui argumentasi Lovenduski (2005) mengenai pentingnya representasi politik perempuan. Argumentasi tersebut mencakup argumen keadilan, yaitu kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara dalam negara demokratis; argumen pragmatis, yaitu manfaat politik bagi institusi yang mengakomodasi kepentingan perempuan; dan argumen perbedaan, yaitu kehadiran perempuan membawa perspektif dan dampak kebijakan yang lebih inklusif bagi kelompok rentan (Lovenduski, 2005; Detik.com, 2/3/2022). Argumentasi tersebut relevan untuk menilai apakah ketentuan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam tim seleksi maupun keanggotaan KPU dan Bawaslu telah diterjemahkan secara substantif, bukan hanya dipenuhi secara prosedural.

Cakra Wikara Indonesia (CWI) menempatkan lembaga penyelenggara pemilu sebagai salah satu dari lima ranah strategis pengambilan kebijakan, bersama legislatif, eksekutif, kepengurusan partai politik, dan birokrasi. Dokumentasi CWI menunjukkan bahwa perempuan tetap kurang terwakili di ranah-ranah tersebut, termasuk di ranah yang telah memiliki kebijakan afirmasi seperti penyelenggara pemilu (Margret dkk., 2018). Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa keberadaan norma afirmasi belum menjamin hasil afirmasi, sehingga evaluasi perlu menelusuri pada tahap mana norma tersebut melemah dan perlu diperbaiki.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Merujuk pada Creswell (2014), pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu maupun kelompok terhadap suatu persoalan sosial, dalam hal ini desain kebijakan rekrutmen penyelenggara pemilu, dinamika kelembagaan, risiko intervensi politik, serta persepsi pemangku kepentingan terhadap proses seleksi. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kebijakan rekrutmen berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dalam praktik, lalu menganalisis kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan persoalan implementasi.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dokumen kelembagaan KPU dan Bawaslu, pemberitaan media massa, kajian akademik dan masyarakat sipil, pernyataan pejabat serta pemangku kepentingan, dan literatur akademik. Kajian masyarakat sipil yang digunakan antara lain berasal dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Cakra Wikara Indonesia (CWI), dan kajian-kajian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) sebelumnya. Sumber media mencakup pemberitaan mengenai seleksi KPU dan Bawaslu, intervensi politik, keterwakilan perempuan, dan revisi UU Pemilu. Data dikumpulkan dari bulan Juni hingga akhir bulan Oktober 2026.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh kerangka konseptual mengenai evaluasi kebijakan, instrumen kebijakan, independensi lembaga penyelenggara pemilu, integritas pemilu, dan keterwakilan perempuan.

Analisis dokumen dilakukan terhadap peraturan, putusan, dokumen kelembagaan, berita media, hasil kajian, dan pernyataan publik. Analisis dokumen digunakan karena dokumen merupakan sumber data yang stabil dan tidak reaktif terhadap kehadiran peneliti, sehingga memungkinkan penelusuran perkembangan isu rekrutmen penyelenggara pemilu dari waktu ke waktu (Bowen, 2009). Penelitian ini juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) mengikuti kerangka Krippendorff (2004) untuk mengidentifikasi tema kepastian waktu, desain berjenjang, aturan teknis, independensi tim seleksi, keterlibatan Presiden dan DPR, integritas calon, keterwakilan perempuan, dan partisipasi publik.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengadaptasi model analisis data kualitatif interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap penyajian data, temuan dikelompokkan ke dalam lima dimensi evaluasi, yaitu kepastian waktu, desain berjenjang dan aturan teknis, independensi, integritas, serta keterwakilan perempuan dan partisipasi publik. Setiap dimensi kemudian dianalisis dengan lima langkah analisis kesenjangan kebijakan, yakni norma, praktik, kesenjangan, penyebab, dan instrumen, lalu dinilai dengan kriteria Dunn (2003) yang relevan. Hasilnya disintesiskan dalam matriks evaluasi yang menjadi dasar kesimpulan dan rekomendasi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini bertumpu pada data sekunder. Sebagian bukti empiris mengenai pelaksanaan seleksi berasal dari siklus seleksi sebelum Pemilu 2024, sehingga berfungsi sebagai pola risiko dan bukan gambaran pasti mengenai seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032. Sebagian temuan kajian lain, terutama yang berbasis wawancara dan diskusi kelompok terfokus, bersifat indikatif dan tidak dimaksudkan sebagai pembuktian pelanggaran oleh individu tertentu.

Penggunaan Alat Bantu Kecerdasan Artifisial

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pengumpulan data dan penulisan kajian dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen dari periode bulan Juni hingga Oktober 2026. Analisis dokumen dilakukan terhadap peraturan, putusan, dokumen kelembagaan, berita media, hasil kajian, dan pernyataan publik. Dalam penyusunan kajian ini, penulis menggunakan alat bantu kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI), yaitu Claude, untuk membantu penelusuran dan pengecekan sumber daring, penyusunan pembabakan naskah, kerangka tabel ringkasan, serta penyuntingan bahasa.

Alat bantu tersebut tidak digunakan sebagai pengganti penilaian penulis. Semua keluaran dari AI diverifikasi oleh penulis dengan merujuk pada konsep dan sumber yang dicantumkan dalam kajian ini. Seluruh rujukan telah diperiksa kembali oleh penulis terhadap sumber aslinya. Seluruh desain kajian, analisis temuan, kesimpulan, dan rekomendasi ditelaah dan dibuat oleh penulis, serta sudah melalui proses *peer review* internal dan menjadi tanggung jawab penulis.

Pembahasan

Bagian ini menganalisis kebijakan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu dalam lima dimensi. Setiap dimensi dibahas dengan urutan yang sama, yaitu norma dan tujuan kebijakan, praktik pelaksanaan, kesenjangan, penyebab, dan

instrumen perbaikan. Penilaian setiap dimensi menggunakan kriteria Dunn (2003) yang telah dioperasionalkan pada Tabel 1, serta diperkaya dengan kerangka independensi lembaga penyelenggara pemilu (Wall dkk., 2006; van Ham & Garnett, 2019), perspektif integritas pemilu (Norris, 2014, 2015), dan argumentasi keterwakilan perempuan (Lovenduski, 2005). Dasar empiris pembahasan berasal dari pemberitaan terbaru, putusan DKPP, serta kajian kebijakan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) tentang rekrutmen penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota (Puskapol UI, 2025) dan kajian kebijakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) tentang revisi UU Pemilu (Fernandes dkk., 2025), serta kajian-kajian TII sebelumnya.

Dimensi 1. Kepastian Waktu dan Kesinambungan Kelembagaan

Norma dan tujuan. Putusan MK Nomor 120/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu tentang masa jabatan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, yang diucapkan pada 27 Juni 2023, menolak permohonan pemohon. Namun, dalam pertimbangannya Mahkamah mengarahkan agar rekrutmen penyelenggara pemilu disesuaikan dengan desain keserentakan pemilu sehingga tidak berlangsung di tengah tahapan (Kompas.id, 27/6/2023). Karena berada pada bagian pertimbangan dan bukan pada amar putusan, arahan ini lebih tepat dibaca sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara, bukan norma yang langsung mengikat. Tujuannya adalah agar penyelenggara terpilih memiliki waktu untuk berkonsolidasi dan tidak diseleksi di tengah kompetisi ketika peserta pemilu memiliki kepentingan langsung terhadap hasil seleksi. UU Pemilu juga menetapkan batas waktu pembentukan tim seleksi, yaitu paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan anggota berakhir, serta batas waktu kerja tim seleksi paling lama tiga bulan sejak terbentuk.

Praktik. Komisioner KPU RI, August Mellaz menyatakan bahwa tahapan Pemilu 2029 diperkirakan mulai sekitar bulan Juni 2027, dan proses rekrutmen akan berjalan di atas kerangka UU Pemilu terlepas dari nasib revisi UU Pemilu di DPR (Antara, 1/9/2026). Titi Anggraini, Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengingatkan bahwa seleksi anggota penyelenggara pemilu tingkat nasional harus sudah dimulai pada 12 Oktober 2026 dan bahwa rekrutmen di semua tingkatan idealnya selesai sebelum tahapan dimulai, guna memutus rantai tekanan dari peserta pemilu yang sedang berkompetisi (Kompas.com, 7/7/2026). Kenyataannya, hingga akhir bulan Oktober 2026 susunan tim seleksi belum diumumkan. Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, menyebut bahwa administrasi pembentukan tim seleksi telah selesai dan tinggal menunggu pengumuman Presiden, padahal menurut jadwal dalam UU Pemilu tim seleksi semestinya sudah ditetapkan pada 12 Oktober 2026 (Suara.com, 22/10/2026; Kompas.com, 29/10/2026).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menyatakan bahwa revisi UU Pemilu tidak perlu diburu-buru karena tahapan baru dimulai Juni 2027, sekaligus menegaskan bahwa pembentukan tim seleksi merupakan kewenangan pemerintah (JournalArta, 20/8/2026).

Pada tingkat daerah, evaluasi Puskapol UI atas seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota menemukan bahwa jadwal seleksi mengikuti akhir masa jabatan (AMJ) anggota yang berbeda-beda. Akibatnya, banyak proses seleksi berlangsung dekat dengan hari pemungutan suara dan, ketika jadwal mundur, mengganggu kerja anggota terpilih (Puskapol UI, 2025).

Kesenjangan. Terdapat jarak antara norma "seleksi selesai sebelum tahapan" dan praktik yang memperlihatkan keterlambatan pembentukan tim seleksi nasional dan jadwal seleksi daerah yang tersebar. Dalam kriteria kecukupan, kebijakan yang tetap mengandalkan kerangka hukum lama cukup untuk menjamin seleksi tetap berjalan, tetapi belum memecahkan persoalan pokok, yakni penyelarasan waktu seleksi dengan siklus pemilu. Dalam kriteria ketepatan, desain waktu yang ada tidak lagi sesuai dengan kebutuhan Pemilu 2029 yang, berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Penyebab. Kesenjangan ini bersumber dari tiga hal. Pertama, desain hukum yang mengaitkan jadwal seleksi dengan akhir masa jabatan (AMJ) masing-masing lembaga, bukan dengan kalender pemilu. Kedua, ketergantungan seleksi nasional pada penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan tim seleksi, sementara UU Pemilu tidak mengatur konsekuensi hukum apabila batas waktu pembentukan tersebut terlewati. Ketiga, ketidakpastian revisi UU Pemilu yang mendorong sebagian aktor menunggu aturan baru, termasuk usulan menunda pembentukan tim seleksi. Kajian TII sebelumnya (Purbolaksono, 2025) menyebut kondisi ini sebagai "zona abu-abu hukum" karena UU Pemilu masih mengasumsikan pemilu serentak, sehingga penyelenggara menghadapi dilema dalam menyusun dua siklus rekrutmen.

Instrumen perbaikan. Puskapol UI mengusulkan agar seleksi anggota KPU dan Bawaslu dimasukkan sebagai tahapan awal pemilu yang berlangsung hingga tiga bulan sebelum hari pemilihan, dengan konsekuensi penyesuaian AMJ anggota daerah (Puskapol UI, 2025). CSIS merekomendasikan agar pemilihan dan penetapan penyelenggara dilakukan serentak, sehingga tidak ada pergantian penyelenggara ketika tahapan pemilu berjalan (Fernandes dkk., 2025). Kedua usulan ini sejalan dengan rencana DPR membahas rekrutmen KPU dan Bawaslu daerah secara serentak (RMOL.id, 9/7/2026) dan menunjukkan bahwa masalah waktu merupakan persoalan desain, bukan hanya persoalan jadwal pada tahun tertentu. Instrumen yang dibutuhkan mencakup instrumen kewenangan berupa norma undang-undang yang menjadikan seleksi sebagai tahapan awal pemilu, disertai ketentuan peralihan bagi anggota yang sedang menjabat, serta instrumen informasi berupa kewajiban pemerintah mengumumkan jadwal dan susunan tim seleksi secara terbuka. Penyesuaian

AMJ perlu dirumuskan hati-hati karena memotong atau memperpanjang masa jabatan anggota yang sedang menjabat dan memerlukan landasan hukum yang kuat agar tidak melahirkan persoalan kepastian hukum baru.

Keterlambatan pembentukan tim seleksi bukan sekadar soal administrasi. UU Pemilu memberi tim seleksi waktu kerja paling lama tiga bulan, setelah itu masih ada uji kelayakan dan kepatutan di DPR serta pelantikan. Dengan masa jabatan yang berakhir pada bulan April 2027, setiap bulan keterlambatan akan memotong waktu yang paling dibutuhkan untuk verifikasi rekam jejak dan tanggapan masyarakat. Dengan kata lain, persoalan pada dimensi waktu akan langsung menurunkan kualitas pada dimensi integritas dan partisipasi publik. Dalam kerangka Dunn (2003), hal ini menunjukkan bahwa kriteria kecukupan dan ketepatan saling terkait: kebijakan yang secara prosedural masih bisa berjalan belum tentu memadai jika waktunya terlalu sempit untuk mencapai tujuan seleksi.

Selain itu, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 membuat anggota yang terpilih pada tahun 2027 akan menangani dua siklus pemilu, yaitu pemilu nasional pada 2029 dan pemilu daerah sesudahnya. Kajian TII sebelumnya telah merekomendasikan perencanaan multitahun, peraturan transisi, dan mekanisme manajemen risiko yang terintegrasi antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah daerah untuk menghadapi pemisahan jadwal tersebut (Purbolaksono, 2025). Rekomendasi itu relevan diterapkan pada rekrutmen penyelenggara karena seleksi merupakan risiko pertama yang muncul dalam siklus pemilu.

Berdasarkan analisis tersebut, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, dalam jangka pendek, pemerintah bersama Komisi II DPR perlu menerbitkan peta jalan seleksi yang memuat tanggal pengumuman tim seleksi, pendaftaran, setiap tahap tes, dan penyerahan nama ke DPR, sehingga publik dapat memantau apakah jadwal masih memadai. Kedua, Komisi II DPR dapat menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta penjelasan pemerintah secara terbuka mengenai keterlambatan pembentukan tim seleksi. Ketiga, dalam revisi UU Pemilu, jadwal seleksi perlu dikaitkan dengan hari pemungutan suara, bukan dengan AMU. Dalam hal ini, undang-undang perlu mengatur kewajiban pemerintah menyampaikan alasan tertulis kepada DPR dan publik apabila batas waktu pembentukan tim seleksi terlewati.

Dimensi 2. Desain Berjenjang dan Kejelasan Aturan Teknis

Norma dan tujuan. UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang bersifat hierarkis, dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Tujuan seleksi yang tertata secara berjenjang adalah menghasilkan penyelenggara daerah yang kompeten, tetap terhubung dengan standar nasional, dan mampu berkoordinasi secara vertikal. Peraturan KPU tentang

seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota, termasuk PKPU Nomor 7 Tahun 2018, dimaksudkan untuk memberi kepastian prosedur bagi tim seleksi.

Praktik. Puskapol UI menunjukkan bahwa hierarki kelembagaan tidak diterapkan dalam rekrutmen. Tim seleksi dibentuk di tingkat nasional dan anggota KPU maupun Bawaslu kabupaten/kota ikut ditetapkan oleh penyelenggara tingkat nasional, sedangkan penyelenggara tingkat provinsi hanya membantu tim seleksi. Dampaknya, KPU RI harus menyelenggarakan tahapan pemilu sekaligus seleksi di seluruh daerah, dan dalam sejumlah kasus KPU kabupaten/kota melompati KPU provinsi dalam berkoordinasi karena merasa dipilih langsung oleh KPU RI (Puskapol UI, 2025). Riset CSIS menemukan hal serupa, yakni tingginya beban kerja KPU pusat dalam menentukan anggota daerah (Fernandes dkk., 2025).

Pada aturan teknis, Puskapol UI mencatat bahwa frasa "paling banyak" dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2018 (tujuh kali kebutuhan untuk provinsi dan enam kali untuk kabupaten/kota) bertabrakan dengan ketentuan petunjuk teknis tentang nilai ambang 60. Akibatnya, tim seleksi di Sulawesi Barat meloloskan peserta di bawah ambang dan dipersoalkan di DKPP. Tim seleksi di Maluku beralih ke sistem peringkat, karena hanya lima peserta melewati ambang sehingga seleksi dihentikan sementara. Sementara, seleksi di Kalimantan Utara harus diulang karena tidak ada peserta yang mencapai nilai minimal. Kasus Kabupaten Lebak, ketika KPU RI menganulir hasil seleksi yang telah ditetapkan, menunjukkan perbedaan pemahaman antara tim seleksi dan KPU tentang sistem gugur setiap tahapan (Puskapol UI, 2025). Di Bawaslu, perubahan jadwal seleksi daerah hingga empat kali pada tahun 2023 dinilai DKPP menimbulkan ketidakpastian hukum (CNN Indonesia, 9/12/2023).

Kesenjangan. Dalam kriteria efisiensi, sentralisasi seleksi menuntut usaha besar dari satu lembaga pada saat yang paling padat. Dalam kriteria kecukupan, desain ini belum memecahkan persoalan koordinasi vertikal antartingkat penyelenggara. Dalam kriteria efektivitas, aturan teknis yang multitafsir menghasilkan seleksi ulang, penghentian sementara, dan pembatalan hasil, yang semuanya menghambat tercapainya tujuan seleksi.

Penyebab. Penyebab utama kesenjangan tersebut adalah ketidaksesuaian antara hierarki kelembagaan dan hierarki seleksi dalam undang-undang, serta ketidaksinkronan antara peraturan dan petunjuk teknis. Faktor lainnya adalah keterbatasan bimbingan teknis bagi tim seleksi dan tidak adanya kanal konsultasi yang cepat ketika tim seleksi menghadapi ketentuan yang bertentangan.

Instrumen perbaikan. CSIS merekomendasikan desentralisasi dengan memberi kewenangan kepada penyelenggara provinsi untuk menentukan penyelenggara kabupaten/kota (Fernandes dkk., 2025). Usulan ini perlu dibaca hati-hati karena desentralisasi penuh dapat mendekatkan proses seleksi dengan aktor politik lokal. Padahal, kajian Mardiana (2020) menunjukkan kerentanan

rekrutmen di daerah terhadap politisasi. Sementara, usulan Puskapol UI lebih berhati-hati, di mana seleksi diusulkan untuk dijalankan secara berjenjang, tetapi kerangka seleksi, pembuatan soal tes tertulis, dan penentuan lembaga pendamping tim seleksi tetap mengikuti ketentuan KPU RI, sedangkan penetapan dan pelantikan tetap menjadi kewenangan KPU RI (Puskapol UI, 2025).

Dari sudut pandang kerangka independensi lembaga penyelenggara pemilu, desain ini menyeimbangkan efisiensi dan koordinasi hierarkis dengan standar nasional sebagai pengaman independensi. Instrumen yang dibutuhkan adalah instrumen kewenangan berupa penyelarasan hierarki seleksi dalam undang-undang dan peraturan teknis yang tidak multitafsir, serta instrumen organisasi berupa layanan konsultasi dan bimbingan teknis yang terstandar bagi tim seleksi.

Masalah pada dimensi ini memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar beban kerja. Aturan teknis yang multitafsir memindahkan perdebatan dari ruang seleksi ke ruang sengketa etik di DKPP, sehingga hasil seleksi baru menjadi pasti setelah melalui proses pengaduan. Kondisi ini menurunkan legitimasi anggota terpilih sebelum mereka mulai bekerja. Dalam kriteria efektivitas Dunn (2003), seleksi yang berakhir dengan seleksi ulang atau pembatalan hasil belum dapat disebut berhasil, meskipun pada akhirnya menghasilkan anggota.

Kajian TII tentang pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 menemukan persoalan serupa di tubuh Bawaslu, yaitu perbedaan pemahaman aturan antara Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota. Kajian tersebut merekomendasikan pelatihan berjenjang, modul standar, dan komunikasi terpadu berbasis teknologi (Purbolaksono, 2024). Temuan ini dapat diterapkan pada tim seleksi daerah.

Oleh karena itu, kajian ini mengusulkan tiga langkah. Pertama, KPU dan Bawaslu menyusun satu modul seleksi yang memuat ketentuan teknis, contoh kasus, dan jawaban atas pertanyaan yang sering muncul, lalu melakukan uji publik atas rancangan aturan teknis seleksi sebelum diberlakukan. Kedua, bank soal dan standar penilaian dikelola secara nasional bersama perguruan tinggi yang kredibel, sehingga seleksi berjenjang tidak menurunkan mutu penilaian. Ketiga, apabila seleksi berjenjang diterapkan, KPU RI dan Bawaslu RI perlu menjalankan fungsi audit dengan memeriksa sampel proses seleksi di provinsi, bukan menjalankan seluruh seleksi sendiri.

Dimensi 3. Independensi: Desain Seleksi dan Risiko Intervensi Politik

Norma dan tujuan. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam kerangka International IDEA, kemandirian tersebut

dijaga melalui otonomi kelembagaan dan proses pengangkatan yang tidak memberi satu kekuatan politik kendali atas komposisi penyelenggara (Wall dkk., 2006). Tujuan seleksi, dengan demikian, adalah menghasilkan anggota yang bebas dari ketergantungan kepada aktor yang akan mereka layani dan awasi.

Praktik. Diskusi yang digagas Komite Pemilih Indonesia (TePI) menyoroti bahwa persoalan independensi penyelenggara pemilu tidak cukup diselesaikan dengan mencari individu yang baik, melainkan harus menata sistem rekrutmen itu sendiri agar orang yang kompeten dan independen benar-benar berpeluang terpilih. Diskusi itu juga menyoroti bahwa keputusan akhir pemilihan anggota KPU dan Bawaslu berada di lembaga politik, sementara KPU dan Bawaslu berfungsi sebagai penjaga proses demokrasi. Untuk itu, TePI mengusulkan transparansi kriteria dan dasar pemeringkatan, audit rekam jejak, partisipasi publik yang substantif, mekanisme keberatan publik, serta eliminasi otomatis calon yang memiliki konflik kepentingan (Suara Investor, 10/9/2026).

Sementara, Titi Anggraini, Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, melalui gagasan rekonstruksi kelembagaan penyelenggara pemilu mengusulkan agar KPU ditempatkan di luar orbit pengaruh Presiden maupun DPR. Usulan tersebut merujuk pada konsep cabang kekuasaan demokrasi (*democracy branch*) dari Ackerman (2000) dan gagasan lembaga penyelenggara pemilu sebagai cabang kekuasaan keempat dari Pal (2016), sebagaimana dipraktikkan pada konstitusi Bolivia dan Kosta Rika. Ia juga menawarkan model tim seleksi yang independen dengan rapat dengar pendapat konfirmasi di DPR, tanpa uji kelayakan dan kepatutan, serta dengan pembatasan hak DPR untuk menolak calon hanya satu kali (Hukumonline.com, 1/4/2026).

Temuan kajian lain memberi gambaran empiris mengenai titik-titik risiko tersebut. CSIS mencatat bahwa pada fase pra-pemilu, pengaruh kekuasaan Presiden tampak pada pembentukan tim seleksi KPU, Bawaslu, dan DKPP. Berdasarkan wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan penyelenggara, mantan penyelenggara, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, riset itu menemukan indikasi bahwa sebagian penyelenggara daerah dipilih melalui kompromi politik, dengan alokasi dan preferensi yang kadang ditentukan sebelum seleksi formal (Fernandes dkk., 2025). Puskapol UI mendokumentasikan pola yang beririsan, yaitu titipan elite politik melalui tim seleksi, intervensi petahana terhadap jadwal tahapan, penentuan calon anggota Bawaslu oleh anggota pusat berdasarkan kedekatan emosional atau kesamaan organisasi, serta anggota tim seleksi yang memiliki catatan integritas buruk, pernah berafiliasi dengan partai politik atau bakal calon kepala daerah, atau menerima gratifikasi (Puskapol UI, 2025).

Contoh kasus lainnya adalah kasus pengaduan terhadap pembentukan tim seleksi Bawaslu kabupaten/kota dan pelantikan anggota Bawaslu Kalimantan Tengah yang tercatat sebagai pengurus partai politik pada tahun 2023, juga memperlihatkan bahwa risiko tersebut muncul dalam relasi antara lembaga

pusat dan daerah (DKPP, 21/10/2023; Detik.com, 9/12/2023). Temuan CSIS bersifat kualitatif dan sebagian menggunakan istilah sinyalemen, sehingga lebih tepat dibaca sebagai indikasi daripada pembuktian.

Kajian-kajian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) sebelumnya memperkuat pembacaan bahwa independensi penyelenggara juga ditentukan oleh tata kelola partai politik dan keterbukaan proses. Kajian TII tentang pengawasan partisipatif menunjukkan bahwa ketidakpercayaan sebagian masyarakat sipil terhadap Bawaslu mendorong munculnya kanal pelaporan independen di luar lembaga resmi (Purbolaksono, 2024). Dalam forum diseminasi kajian TII mengenai sistem pilkada, TII menekankan perlunya pembenahan rekrutmen internal partai, transparansi pembiayaan politik, dan pelibatan publik secara luas dalam revisi UU Pemilu (Antara, 15/7/2026). Temuan ini relevan karena partai politik yang tidak memiliki mekanisme rekrutmen terbuka cenderung memperlakukan proses seleksi di luar partai, termasuk seleksi anggota penyelenggara pemilu, sebagai arena perluasan jaringan.

Kesenjangan. Dengan menggunakan kerangka titik akses, rantai seleksi saat ini memuat sedikitnya enam titik yang dapat dimasuki kepentingan politik. Setiap titik memiliki pengaman tertentu, tetapi juga celah yang belum ditutup. Celah yang dimaksud adalah kondisi ketika suatu tahap memberi ruang bagi aktor tertentu untuk memengaruhi hasil seleksi, tetapi tidak ada mekanisme yang membuat pengaruh itu terlihat oleh publik atau dapat dikoreksi. Misalnya, susunan tim seleksi dapat ditetapkan tanpa publik mengetahui kriteria pemilihannya, atau DPR dapat memilih calon dengan peringkat bawah tanpa wajib menjelaskan alasannya. Celah semacam ini tidak selalu berarti telah terjadi intervensi, tetapi membuat intervensi sulit dideteksi dan dicegah.

Pemetaan titik akses, pengaman, dan celah tersebut dirangkum pada Tabel 1.2. berikut ini. Dalam kriteria efektivitas, kesenjangan ini berarti seleksi belum sepenuhnya menjamin anggota terpilih bebas dari ketergantungan politik. Dalam kriteria ketepatan, desain yang memusatkan risiko pada beberapa tahap tanpa pengaman memadai kurang sesuai dengan amanat kemandirian dalam UUD 1945.

Tabel 1.2. Titik Akses Risiko Intervensi Politik dalam Rantai Seleksi KPU dan Bawaslu

Tahap	Aktor penentu	Sumber risiko	Pengaman yang sudah ada	Celah yang belum tertutup
Pembentukan tim seleksi nasional	Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres)	Kedekatan anggota tim seleksi dengan pemerintah atau partai; penundaan pembentukan	Jumlah maksimal sebelas orang dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat; memperhatikan 30 persen perempuan	Tidak ada kriteria terbuka dan uji publik atas calon anggota tim seleksi; tidak ada konsekuensi hukum bila batas waktu terlewati
Penjaringan dan penilaian oleh tim seleksi	Tim seleksi	Lobi kepada anggota tim seleksi; penilaian yang tidak dapat diperiksa	Tes tertulis, psikologi, kesehatan, wawancara, dan tanggapan masyarakat	Skor dan dasar pemeringkatan tidak selalu dibuka; wawancara tidak selalu panel; masukan publik baru ramai menjelang wawancara
Penyerahan nama ke DPR	Presiden	Penundaan atau seleksi ulang tanpa alasan terbuka	Jumlah calon ditetapkan dua kali kebutuhan	Tidak ada kewajiban menyampaikan alasan dan jadwal secara terbuka
Uji kelayakan dan kepatutan	Komisi II DPR	Komunikasi dan lobi calon dengan fraksi; pemungutan suara berbasis kesepakatan fraksi	Proses terbuka untuk diliput publik	Tidak ada standar penilaian tertulis dan kewajiban menjelaskan dasar pilihan
Seleksi daerah	KPU RI dan Bawaslu RI membentuk tim seleksi dan menetapkan anggota	Titipan, kedekatan organisasional, kepentingan petahana	Syarat jeda lima tahun dari keanggotaan partai; tanggapan masyarakat	Verifikasi faktual lemah; rekam jejak anggota tim seleksi tidak selalu ditelusuri
Waktu seleksi	Pembentuk undang-undang dan penyelenggara	Seleksi di tengah tahapan meningkatkan tekanan peserta pemilu	Putusan MK Nomor 120/PUU-XX/2022	AMJ berbeda-beda dan keterlambatan pembentukan tim seleksi

Sumber: Diolah oleh penulis dari UU Pemilu, Puskapol UI (2025), Fernandes dkk. (2025), dan putusan DKPP.

Penyebab. Penyebab utama kesenjangan bukan keterlibatan Presiden atau DPR itu sendiri, melainkan minimnya pengaman informasi dan kewenangan di setiap titik akses. Kriteria dan skor penilaian tidak wajib dibuka, keputusan di DPR tidak wajib disertai alasan, dan batas waktu tidak disertai konsekuensi. Pada seleksi daerah, penyebabnya adalah pemusatan kewenangan pembentukan tim seleksi dan penetapan anggota pada lembaga pusat, ditambah verifikasi afiliasi yang bergantung pada pernyataan calon. Dalam situasi tersebut, independensi lebih banyak bergantung pada integritas individu daripada pada desain kelembagaan, padahal van Ham dan Garnett (2019) menunjukkan bahwa desain kelembagaan berpengaruh pada kemampuan penyelenggara untuk bersikap imparsial.

Instrumen perbaikan. Pada jangka pendek, instrumen informasi menjadi pilihan paling realistis karena tidak memerlukan perubahan undang-undang. Puskapol UI mengusulkan publikasi kriteria dan profil anggota tim seleksi, publikasi skor dan dasar pemeringkatan calon, wawancara secara panel untuk mencegah transaksi personal antara peserta dan satu anggota tim seleksi, serta pembukaan masukan publik sejak tahap awal. Puskapol UI juga merekomendasikan agar representasi organisasi kemasyarakatan (ormas), agama, dan etnis tidak mendahului aspek kompetensi dan independensi tim seleksi (Puskapol UI, 2025). Usulan terakhir ini penting karena tuntutan inklusivitas dan tuntutan independensi tidak selalu sejalan, sehingga memerlukan kriteria seleksi yang eksplisit.

Pada jangka menengah, instrumen kewenangan diperlukan untuk menata ulang peran Presiden dan DPR melalui revisi UU Pemilu, misalnya dengan tim seleksi yang lebih otonom, rapat dengar pendapat konfirmasi yang lebih terbatas, dan kewajiban DPR menyampaikan alasan tertulis ketika menolak calon. Gagasan menempatkan penyelenggara pemilu sebagai cabang kekuasaan tersendiri layak dikaji dalam jangka panjang, dengan menyadari bahwa opsi ini memerlukan perubahan konstitusi dan konsensus politik yang luas.

Pentingnya dimensi independensi terletak pada dampaknya terhadap penerimaan hasil pemilu. Mengikuti Norris (2014, 2015), ketika pihak yang kalah memiliki alasan untuk meragukan kenetralan penyelenggara, sengketa hasil pemilu mudah bergeser menjadi krisis kepercayaan. Karena itu, pengaman di setiap titik akses pada Tabel 2 tidak hanya berfungsi mencegah intervensi, namun juga membuktikan kepada publik bahwa intervensi tidak terjadi. Kajian TII sebelumnya menunjukkan bahwa ketika kepercayaan terhadap penyelenggara melemah, masyarakat sipil cenderung membangun kanal pengawasan sendiri di luar lembaga resmi (Purbolaksono, 2024). Dalam forum diseminasi kajian TII tahun 2026, TII juga menekankan pentingnya pelibatan publik secara luas dalam revisi UU Pemilu (Antara, 15/7/2026).

Berdasarkan analisis tersebut, kajian ini mengusulkan agar pengaman dibangun secara berurutan sesuai titik akses. Pertama, sebelum Keppres ditetapkan, nama calon anggota tim seleksi diumumkan untuk mendapat masukan publik

dalam waktu singkat, misalnya tujuh hari. Kedua, setiap anggota tim seleksi menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan dan wajib tidak ikut menilai calon yang memiliki hubungan dengannya. Ketiga, tim seleksi menyerahkan daftar calon kepada Presiden dan DPR dalam bentuk peringkat beserta skor setiap tahap, yang juga dipublikasikan. Keempat, apabila DPR memilih calon di luar urutan peringkat, alasan tertulisnya disampaikan kepada publik. Kelima, untuk seleksi daerah, KPU RI dan Bawaslu RI mengumumkan profil anggota tim seleksi daerah dan membuka kanal pengaduan yang ditindaklanjuti sebelum penetapan, bukan setelah anggota dilantik. Langkah pertama hingga ketiga dan kelima dapat diterapkan tanpa perubahan undang-undang, sedangkan langkah keempat memerlukan pengaturan dalam revisi UU Pemilu atau tata tertib DPR.

Dimensi 4. Integritas Calon dan Tim Seleksi

Norma dan tujuan. UU Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan calon anggota KPU dan Bawaslu memiliki integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil, serta mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun sebelum mendaftar. Tujuan persyaratan tersebut adalah memastikan bahwa penyelenggara terpilih tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak rentan terhadap suap. Norris (2014, 2015) menegaskan bahwa integritas pemilu tidak dapat dipisahkan dari integritas proses yang menyeleksi penyelenggaranya.

Praktik. Kajian tata kelola partai politik yang dilakukan KPK pada 2025 mengungkap adanya indikasi penyuapan yang ditujukan kepada penyelenggara pemilu dengan tujuan memanipulasi hasil elektoral, serta menyoroti proses rekrutmen dan seleksi anggota penyelenggara pemilu maupun pilkada yang belum optimal sehingga berpotensi melahirkan penyelenggara yang tidak berintegritas. Dominannya penggunaan uang tunai dalam kontestasi pemilu turut memperbesar peluang terjadinya pembelian suara (JawaPos.com, 27/4/2026).

Pada tingkat peserta seleksi, evaluasi Puskapol UI memperlihatkan bahwa kerentanan integritas sudah muncul sejak tahap administrasi. Contohnya adalah keterlibatan calon dalam partai politik atau tim sukses padahal regulasi mensyaratkan jeda lima tahun, pemindahan alamat domisili (KPU Kabupaten Karanganyar), pemalsuan dokumen kartu keluarga dengan memalsukan tanda tangan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (Kabupaten Pegunungan Arfak), serta ketiadaan surat izin pejabat pembina kepegawaian bagi peserta berstatus PNS (Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu Kabupaten Banggai). Kajian yang sama mencatat permintaan uang oleh anggota KPU daerah dan sekretariat dengan iming-iming meloloskan peserta, tidak adanya forum verifikasi faktual yang memadai bagi tim seleksi untuk menguji berkas, dan makalah peserta yang kerap tidak digunakan pada tahap berikutnya (Puskapol UI, 2025).

Temuan ini sejalan dengan kajian atas praktik *electoral fraud* oleh panitia pemilihan *ad hoc* di Sumatera Utara (Iqbal, 2020) dan politisasi rekrutmen badan *ad hoc* di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Mardiana, 2020), meskipun badan *ad hoc* berada di luar lingkup utama kajian ini. Polanya serupa: kerentanan integritas penyelenggara, baik di tingkat *ad hoc* maupun lembaga tetap, berakar pada lemahnya independensi rekrutmen dari kepentingan politik dan finansial pihak yang berkontestasi.

Kesenjangan. Dalam kriteria efektivitas, persyaratan integritas yang tertulis belum diikuti dengan mekanisme pembuktian yang memadai. Dalam kriteria kecukupan, prosedur seleksi lebih banyak memeriksa kelengkapan dokumen daripada kebenaran isi dokumen dan rekam jejak calon.

Penyebab. Kesenjangan ini disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, tim seleksi tidak memiliki forum dan waktu yang cukup untuk verifikasi faktual. Kedua, data afiliasi partai politik dan data kependudukan tidak terhubung dengan proses seleksi. Ketiga, data hasil seleksi tidak dipakai sebagai dasar pembinaan dan pengawasan anggota terpilih, sehingga pelanggaran pada tahap seleksi jarang berkonsekuensi di kemudian hari.

Instrumen perbaikan. Instrumen organisasi berupa forum verifikasi faktual yang terstruktur dan sistem informasi seleksi yang terintegrasi dapat memungkinkan data seleksi menjadi dasar pembinaan dan penindakan anggota (Puskapol UI, 2025). Instrumen informasi berupa penelusuran rekam jejak bersama lembaga terkait, termasuk KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dapat memperkuat pembuktian integritas. Instrumen kewenangan berupa sanksi yang tegas bagi calon yang memalsukan dokumen dan bagi anggota tim seleksi yang menyalahgunakan kewenangan perlu dipastikan berjalan melalui DKPP dan penegak hukum.

Pentingnya dimensi integritas terlihat dari biaya yang muncul ketika masalah tidak tersaring pada tahap seleksi. Kasus anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 menunjukkan bahwa ketidaksesuaian syarat baru terungkap setelah pelantikan, sehingga harus diselesaikan melalui putusan DKPP dan pergantian antarwaktu. Dalam kriteria efisiensi Dunn (2003), koreksi setelah pelantikan jauh lebih mahal dibandingkan verifikasi sebelum penetapan, baik dari sisi biaya, waktu, maupun kepercayaan publik.

Kajian TII sebelumnya juga mencatat bahwa sebagian pengawas *ad hoc* berorientasi pada honorarium atau sekadar mencari pekerjaan (Purbolaksono, 2024), dan merekomendasikan pembentukan basis data nasional petugas *ad hoc*, serta pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi penyelenggara (Purbolaksono, 2025). Gagasan ini dapat diperluas ke rekrutmen lembaga tetap. Banyak calon anggota KPU dan Bawaslu daerah berasal dari pengalaman sebagai penyelenggara *ad hoc*, sehingga rekam kinerja dan catatan etik mereka selama menjadi penyelenggara *ad hoc* dapat menjadi bahan verifikasi yang objektif.

Berdasarkan analisis tersebut, kajian ini mengusulkan empat langkah. Pertama, tim seleksi mencocokkan data calon dengan data keanggotaan partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dikelola KPU untuk memastikan syarat jeda lima tahun. Kedua, calon pada tahap akhir menyampaikan deklarasi kepentingan, termasuk afiliasi organisasi dan hubungan keluarga dengan peserta pemilu, yang dapat diperiksa publik. Ketiga, KPU dan Bawaslu menyediakan kanal pelaporan rahasia bagi peserta seleksi yang dimintai uang atau imbalan, dengan jaminan perlindungan pelapor. Keempat, KPU dan Bawaslu membangun basis data talenta penyelenggara yang mencatat kinerja dan rekam etik sejak tingkat *ad hoc*, sehingga dapat dipakai dalam seleksi berikutnya.

Dimensi 5. Keterwakilan Perempuan dan Partisipasi Publik

Norma dan tujuan. UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa komposisi tim seleksi serta keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Dalam kerangka Lovenduski (2005), tujuan norma ini bukan hanya memenuhi angka, tetapi memastikan bahwa perempuan memperoleh kesempatan yang setara dan bahwa perspektif mereka hadir dalam pengambilan keputusan kepemiluan. Di sisi partisipasi publik, undang-undang membuka ruang tanggapan masyarakat terhadap calon.

Praktik. KPU RI telah menyatakan akan menindaklanjuti masukan masyarakat sipil terkait keterwakilan perempuan, yang ditegaskan bukan lagi sekadar persoalan kapasitas, melainkan juga soal ruang partisipasi yang setara (Hukumonline.com, 24/4/2026). Namun, data menunjukkan kesenjangan yang konsisten. Pada seleksi nasional periode 2022–2027, DPR memilih masing-masing hanya satu perempuan untuk KPU (dari tujuh anggota) dan Bawaslu (dari lima anggota), padahal terdapat empat perempuan di antara 14 calon anggota KPU dan tiga perempuan di antara 10 calon anggota Bawaslu yang diserahkan kepada DPR. Satu-satunya seleksi yang memenuhi ambang 30 persen adalah seleksi pada akhir tahun 2000-an, ketika tiga dari tujuh anggota KPU dan tiga dari lima anggota Bawaslu adalah perempuan (Detik.com, 4/3/2022).

Di daerah, data yang dihimpun Puskapol UI pada 2021–2022 menunjukkan bahwa perempuan hanya 39 dari 185 anggota KPU provinsi (21,08 persen) dan 441 dari 2.542 anggota KPU kabupaten/kota (17,35 persen). Lima provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Maluku, tidak memiliki anggota perempuan di KPU provinsi, dan hanya lima provinsi yang melampaui 30 persen (Puskapol UI, 2025). Dokumentasi CWI sejak 2018 juga menunjukkan pola yang sama, yaitu perempuan tetap kurang terwakili di ranah penyelenggara pemilu meskipun ranah ini telah memiliki kebijakan afirmasi sejak UU Nomor 22 Tahun 2007 (Margret dkk., 2018; Jurnal Perempuan, 6/10/2018).

Pada sisi pencalonan peserta pemilu, CSIS Indonesia mencatat bahwa KPU mengubah formula penghitungan pencalonan perempuan sehingga alokasi 30 persen tidak terpenuhi (Fernandes dkk., 2025). Titi Anggraini juga menyebut pelemahan pengaturan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024 sebagai salah satu dampak substantif dari desain kelembagaan penyelenggara yang belum mandiri (Hukumonline.com, 1/4/2026). Meskipun terkait pencalonan peserta pemilu dan bukan rekrutmen penyelenggara, catatan ini menunjukkan bahwa komitmen afirmasi penyelenggara sendiri belum konsisten. Pada tingkat partai, kajian TII menemukan bahwa seleksi calon anggota legislatif di partai baru cenderung eksklusif karena ditentukan elite partai dan belum ramah terhadap kandidat perempuan (Hidayah, 2022), serta bahwa pemenuhan kuota 30 persen perempuan di sebagian partai lebih berorientasi pada kuantitas daripada pengembangan kader perempuan yang berkualitas (Primaresti, 2023). TII juga mencatat bahwa lemahnya pelembagaan internal partai membuat partai cenderung eksklusif, sehingga ruang bagi perempuan dan anak muda belum sepenuhnya terbuka (VOI, 22/4/2021).

Pada partisipasi publik, Puskapol UI mencatat bahwa tanggapan publik terhadap calon cenderung baru muncul menjelang wawancara, ketika waktu verifikasi sudah terbatas (Puskapol UI, 2025). Akibatnya, masukan publik sulit ditindaklanjuti secara bermakna.

Kesenjangan. Dalam kriteria pemerataan, manfaat kebijakan belum terdistribusi secara adil karena kesempatan perempuan untuk menjadi penyelenggara tetap jauh di bawah target. Dalam kriteria responsivitas, komitmen KPU untuk menyerap masukan masyarakat sipil belum sepenuhnya berbanding lurus dengan praktik, baik dalam komposisi penyelenggara maupun dalam pengaturan pencalonan.

Penyebab. Puskapol UI menempatkan akar persoalan pada inkonsistensi rumusan hukum. Daftar bakal calon peserta pemilu wajib "memuat" keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, sedangkan komposisi keanggotaan penyelenggara hanya "memperhatikan" keterwakilan tersebut, yang memiliki kekuatan hukum lebih lemah. Faktor lainnya adalah belum adanya peraturan KPU yang memperkuat afirmasi, tim seleksi yang menganggap unsur ini tidak penting, serta sosialisasi pendaftaran yang kurang optimal bagi kelompok perempuan (Puskapol UI, 2025). Dalam kerangka Lovenduski (2005), kombinasi norma yang lemah, tim seleksi yang kurang sensitif gender, dan perubahan teknis oleh penyelenggara sendiri menunjukkan bahwa kuota belum diterjemahkan menjadi representasi substantif. Di sisi partai, belum adanya sanksi yang konsisten terhadap ketidakpatuhan pada syarat keterwakilan perempuan dalam pencalonan membuat ketentuan afirmasi mudah dinegosiasikan.

Instrumen perbaikan. Instrumen kewenangan diperlukan untuk mengubah rumusan "memperhatikan" menjadi "memuat" pada ketentuan keanggotaan penyelenggara, sebagaimana diusulkan dalam kajian Puskapol UI terbaru (Puskapol UI, 2026). Kajian tersebut juga mengusulkan disinsentif bagi partai

yang tidak memenuhi ketentuan afirmasi, berupa penolakan pendaftaran calon dan pengurangan bantuan keuangan, serta insentif bagi partai yang meningkatkan pencalonan dan keterpilihan perempuan (Puskapol UI, 2026). Instrumen organisasi dapat berupa afirmasi pada setiap tahap seleksi, bukan hanya pada tahap akhir, serta perluasan penjaringan perempuan melalui pengalaman sebagai penyelenggara *ad hoc* (Puskapol UI, 2025). Instrumen informasi berupa pembukaan masukan publik sejak tahap pendaftaran dapat memperkuat responsivitas seleksi.

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam penyelenggara bukan hanya persoalan angka. Mengikuti argumen perbedaan dari Lovenduski (2005), komposisi penyelenggara memengaruhi keputusan yang diambil. Perubahan formula penghitungan pencalonan perempuan pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa keputusan teknis penyelenggara dapat berdampak langsung pada kesempatan perempuan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, afirmasi dalam rekrutmen penyelenggara perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga mutu keputusan kepemiluan, bukan hanya pemenuhan kuota.

Kajian-kajian TII menunjukkan bahwa persoalan ini juga berakar di partai politik, yaitu seleksi calon yang eksklusif dan belum ramah perempuan (Hidayah, 2022), pemenuhan kuota yang berorientasi pada kuantitas (Primaresti, 2023), dan lemahnya pelembagaan internal partai (VOI, 22/4/2021). Oleh karena itu, perbaikan perlu menyasar dua sisi sekaligus, yaitu rekrutmen penyelenggara melalui revisi UU Pemilu dan tata kelola partai melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Berdasarkan analisis tersebut, kajian ini mengusulkan beberapa langkah. Pertama, tim seleksi mempublikasikan data peserta berdasarkan jenis kelamin pada setiap tahap, sehingga publik dapat melihat di tahap mana perempuan paling banyak gugur. Kedua, apabila jumlah pendaftar perempuan rendah, tim seleksi memperpanjang pendaftaran dengan penjangkauan aktif melalui organisasi perempuan dan jaringan alumni penyelenggara *ad hoc*. Ketiga, organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan dilibatkan dalam penjaringan, pendampingan calon perempuan, serta pemantauan kepatuhan partai politik terhadap syarat pencalonan perempuan. Keempat, pembahasan revisi UU Pemilu perlu memenuhi prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga kelompok perempuan dan masyarakat sipil dapat menyampaikan masukan atas ketentuan afirmasi.

Kelima dimensi di atas memperlihatkan pola yang sama. Pada setiap dimensi, norma kebijakan sebenarnya sudah menyebutkan tujuan yang jelas, tetapi tidak disertai mekanisme yang memastikan tujuan itu tercapai. Batas waktu pembentukan tim seleksi tidak disertai konsekuensi, hierarki kelembagaan

tidak diikuti dalam seleksi, syarat integritas tidak disertai alat pembuktian, dan kuota perempuan dirumuskan dengan kata yang lemah. Dalam bahasa Hood dan Margetts (2007), kebijakan rekrutmen saat ini lebih banyak bertumpu pada instrumen kewenangan berupa syarat dan prosedur, tetapi kurang didukung oleh instrumen informasi dan organisasi yang membuat proses dapat diperiksa.

Pola tersebut juga menjelaskan mengapa kesenjangan pada satu dimensi memperbesar kesenjangan pada dimensi lain. Seleksi yang terlambat mempersempit waktu verifikasi integritas dan masukan publik. Seleksi yang terpusat membuat relasi antara lembaga pusat dan daerah rentan terhadap kedekatan organisasional. Penilaian yang tertutup menyulitkan publik untuk menilai apakah perempuan gugur karena kompetensi atau karena bias seleksi. Dengan demikian, perbaikan tidak dapat dilakukan secara parsial pada satu dimensi saja.

Sintesis: Matriks Evaluasi Kebijakan Rekrutmen

Titik masuk perbaikan yang paling realistis untuk seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 adalah keterbukaan, karena dapat dilakukan tanpa menunggu revisi undang-undang dan sekaligus menyentuh hampir semua dimensi. Sementara, persoalan yang bersumber dari rumusan norma, seperti jadwal seleksi, hierarki seleksi, dan kekuatan norma afirmasi, hanya dapat diselesaikan melalui revisi UU Pemilu. Tabel 1.3. berikut merangkum hasil analisis kelima dimensi dengan urutan norma, praktik, kesenjangan, penyebab, dan instrumen perbaikan.

Tabel 1.3. Matriks Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU dan Bawaslu

Dimensi	Norma atau Tujuan	Praktik	Kesenjangan	Penyebab	Instrumen Perbaikan
Kepastian waktu	Seleksi selesai sebelum tahapan; tim seleksi dibentuk paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan berakhir	Tim seleksi nasional belum diumumkan hingga akhir Oktober 2026; seleksi daerah mengikuti AMJ yang berbeda-beda	Seleksi berisiko tumpang tindih dengan tahapan	Jadwal terikat AMJ; tidak ada konsekuensi bila tenggat terlewati; revisi UU belum rampung	Seleksi sebagai tahapan awal pemilu; seleksi serentak; ketentuan peralihan; publikasi jadwal

Dimensi	Norma atau Tujuan	Praktik	Kesenjangan	Penyebab	Instrumen Perbaikan
Desain berjenjang dan aturan teknis	Penyelenggara hierarkis dengan standar seleksi yang pasti	Seleksi terpusat; aturan teknis bertabrakan; seleksi ulang dan pembatalan hasil	Beban pusat tinggi; koordinasi vertikal lemah; hasil seleksi tidak pasti	Hierarki seleksi tidak mengikuti hierarki kelembagaan; peraturan dan petunjuk teknis tidak sinkron	Seleksi berjenjang dengan standar nasional; aturan teknis yang tidak multitafsir; layanan konsultasi
Independensi	Penyelenggara mandiri dan tidak bergantung pada aktor yang diawasi	Indikasi titipan dan kompromi politik; kasus afiliasi partai pada 2023	Risiko intervensi tersebar di enam titik akses	Minim pengaman informasi dan kewenangan di setiap titik akses	Publikasi kriteria dan skor; wawancara panel; tim seleksi lebih otonom; alasan tertulis DPR
Integritas	Calon jujur, bebas konflik kepentingan, jeda lima tahun dari partai	Pemalsuan dokumen; permintaan uang; indikasi suap kepada penyelenggara	Syarat tertulis tanpa mekanisme pembuktian memadai	Verifikasi faktual lemah; data tidak terhubung; hasil seleksi tidak dipakai untuk pembinaan	Forum verifikasi faktual; penelusuran rekam jejak; sistem informasi seleksi; sanksi tegas
Keterwakilan perempuan dan partisipasi publik	Memperhatikan 30 persen perempuan; tanggapan masyarakat	Perempuan di bawah 30 persen di semua tingkat; masukan publik terlambat	Kuota belum menjadi representasi substantif; partisipasi belum bermakna	Rumusan "memperhatikan" lemah; tim seleksi kurang sensitif gender; sanksi partai tidak konsisten	Ubah menjadi "memuat"; afirmasi setiap tahap; sanksi dan insentif bagi partai; masukan publik sejak awal

Sumber: Diolah oleh penulis dari hasil analisis Dimensi 1 sampai Dimensi 5.

Tabel 1.3. memperlihatkan bahwa kesenjangan paling mendasar berada pada kolom penyebab, yaitu rumusan norma yang lemah dan minimnya pengaman informasi, bukan pada kurangnya prosedur. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa sebagian besar instrumen perbaikan bersifat keterbukaan dan penguatan norma. Jika dibaca dengan enam kriteria Dunn (2003), temuan tersebut berarti kebijakan rekrutmen masih dapat berjalan dan menghasilkan anggota, tetapi belum efisien, belum merata, dan belum tepat dengan kebutuhan Pemilu 2029. Penilaian untuk setiap kriteria dirangkum dalam Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Penilaian Kebijakan Rekrutmen Berdasarkan Kriteria Dunn (2003)

Kriteria	Temuan Ringkas	Penilaian
Efektivitas	Seleksi menghasilkan anggota, tetapi belum menjamin independensi dan integritas karena pengaman di titik akses lemah	Tercapai sebagian
Efisiensi	Seleksi daerah terpusat membebani KPU RI dan Bawaslu RI pada masa paling padat	Belum tercapai
Kecukupan	Kerangka hukum lama cukup untuk menjalankan seleksi, tetapi belum menjawab masalah waktu, verifikasi, dan koordinasi vertikal	Tercapai sebagian
Pemerataan	Keterwakilan perempuan di bawah 30 persen di semua tingkat	Belum tercapai
Responsivitas	Komitmen menyerap masukan masyarakat sipil ada, tetapi praktiknya belum konsisten	Tercapai sebagian
Ketepatan	Desain waktu belum sesuai dengan pemisahan pemilu nasional dan daerah mulai 2029	Belum tercapai

Sumber: Diolah oleh penulis dari hasil analisis Dimensi 1 sampai Dimensi 5 dan Tabel 1.

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu menjelang Pemilu 2029 menghadapi kesenjangan pada kelima dimensi evaluasi dan pada keenam kriteria evaluasi Dunn (2003). Jawaban atas pertanyaan penelitian dapat dirangkum sebagai berikut.

Pertama, norma kebijakan rekrutmen sebenarnya telah menetapkan tujuan yang jelas, yaitu menghasilkan penyelenggara yang mandiri, berintegritas, profesional, dan inklusif, dengan seleksi yang selesai sebelum tahapan pemilu dimulai. Kedua, dalam praktik, seleksi berjalan di atas kerangka hukum lama, dengan pembentukan tim seleksi nasional yang terlambat, seleksi daerah yang terpusat dan dibayangi aturan teknis yang multitafsir, verifikasi integritas yang lemah, serta keterwakilan perempuan yang konsisten di bawah target.

Ketiga, kesenjangan terbesar berada pada dimensi kepastian waktu dan independensi. Kesenjangan ini terjadi karena jadwal seleksi tidak dikaitkan dengan kalender pemilu dan karena desain seleksi menyediakan sejumlah titik akses bagi kepentingan politik tanpa pengaman yang memadai. Keempat, risiko intervensi politik tidak hanya terletak pada uji kelayakan dan kepatutan

di DPR, tetapi juga pada pembentukan tim seleksi, penilaian yang tertutup, penyerahan nama tanpa jadwal yang terbuka, serta penetapan anggota daerah oleh lembaga pusat. Risiko tersebut dapat dikurangi tanpa meniadakan peran Presiden dan DPR, yaitu dengan memperkuat keterbukaan, kewajiban memberi alasan, pembagian kewenangan, dan ruang keberatan publik.

Kelima, instrumen perbaikan perlu dibedakan menurut ruang hukum yang tersedia. Instrumen informasi dan organisasi dapat diterapkan segera pada seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 di bawah UU Pemilu yang berlaku. Instrumen kewenangan, seperti penataan ulang peran Presiden dan DPR, penyelarasan hierarki seleksi, sinkronisasi seleksi dengan siklus pemilu nasional dan daerah, serta penguatan norma afirmasi, memerlukan revisi undang-undang. Agenda legislasi ke depan juga tidak cukup berhenti pada UU Pemilu.

Penguatan afirmasi dan tata kelola rekrutmen di partai politik memerlukan revisi UU Partai Politik, sedangkan pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah memerlukan harmonisasi antara UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah, termasuk kemungkinan menyatukannya dalam satu kodifikasi hukum pemilu. Seluruh proses legislasi tersebut perlu dijalankan dengan partisipasi publik yang bermakna dan berdampak. Kesimpulan ini didasarkan pada data sekunder dan sebagian pada siklus seleksi sebelumnya, sehingga perlu divalidasi dengan data seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 setelah prosesnya berjalan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan dan analisis pada bagian sebelumnya, kajian ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut. Rekomendasi dibedakan menjadi tiga rekomendasi dengan mempertimbangkan ruang hukum dan waktu yang tersedia. Rekomendasi pertama berisi langkah yang dapat ditempuh dalam seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 di bawah UU Pemilu yang berlaku. Rekomendasi kedua berisi agenda yang perlu dimasukkan dalam revisi UU Pemilu dan undang-undang terkait. Rekomendasi ketiga berisi peran masyarakat sipil dalam mengawal kedua agenda tersebut.

Rekomendasi Jangka Pendek: Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2027–2032 di Bawah UU Nomor 7 Tahun 2017

1. Segera mengumumkan tim seleksi dan menyelesaikan seleksi sebelum tahapan dimulai. Presiden perlu segera mengumumkan susunan tim seleksi beserta jadwal seleksi agar anggota terpilih sudah bekerja sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. Pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka alasan keterlambatan pembentukan tim seleksi. Penundaan pembentukan tim seleksi hingga revisi UU Pemilu selesai sebaiknya tidak ditempuh karena akan mempersempit waktu seleksi dan verifikasi.

2. Membentuk tim seleksi secara transparan dan berbasis rekam jejak. Presiden perlu menetapkan tim seleksi melalui penjaringan aktif terhadap tokoh yang memenuhi kriteria, bukan hanya berdasarkan usulan internal pemerintah. Profil dan rekam jejak setiap anggota tim seleksi perlu dipublikasikan, dan calon anggota yang berafiliasi dengan partai politik atau memiliki konflik kepentingan perlu disisihkan. Komposisi tim seleksi juga perlu diberi bobot sebagai berikut:

a. **Unsur akademisi** (empat orang) perlu mencakup keahlian hukum tata negara atau hukum pemilu, ilmu politik atau tata kelola pemilu, serta psikologi atau manajemen sumber daya manusia untuk menjamin kualitas instrumen penilaian.

b. **Unsur masyarakat** (empat orang) perlu mencakup pegiat atau pemantau pemilu dan aktivis organisasi perempuan yang tidak berafiliasi dengan partai politik.

c. **Unsur pemerintah** (tiga orang) perlu dibatasi pada peran administratif dan tidak diisi oleh pejabat yang merangkap jabatan di partai politik.

d. **Keterwakilan perempuan** dalam tim seleksi perlu dipenuhi minimal 30 persen dan setidaknya satu anggota memiliki keahlian di bidang keadilan gender.

Representasi ormas perlu diperlakukan sebagai pertimbangan tambahan yang tidak mendahului kompetensi dan independensi. Kinerja tim seleksi perlu dievaluasi dan didokumentasikan sebagai dasar pembentukan tim seleksi berikutnya.

3. Membuka kriteria penilaian dan partisipasi publik sejak awal. Tim seleksi perlu mempublikasikan kriteria dan dasar pemeringkatan, termasuk skor setiap tahap, melakukan audit rekam jejak, membuka mekanisme keberatan publik, dan mengeliminasi calon yang memiliki konflik kepentingan. Masukan publik perlu dibuka pada setiap tahap, bukan hanya menjelang wawancara, dan wawancara sebaiknya dilakukan secara panel. Kolaborasi yang berkelanjutan antara penyelenggara dan organisasi masyarakat sipil juga perlu dibangun.

4. Memperkuat verifikasi integritas calon. Tim seleksi perlu memiliki forum verifikasi faktual atas berkas, mencakup keanggotaan partai atau tim sukses dalam jangka waktu yang disyaratkan, domisili, dokumen kependudukan, dan izin pejabat pembina kepegawaian bagi peserta berstatus aparatur sipil negara. Tim seleksi juga perlu bekerja sama dengan KPK dan PPATK dalam penelusuran rekam jejak, serta menggunakan makalah peserta sebagai bahan penilaian pada tahap berikutnya. Data hasil seleksi perlu masuk ke sistem informasi yang terintegrasi agar dapat dipakai dalam pembinaan dan penilaian kinerja anggota.

5. Menerbitkan aturan teknis seleksi daerah yang tidak multitafsir. KPU dan Bawaslu perlu menyusun peraturan dan petunjuk teknis seleksi yang konsisten, terutama mengenai batas jumlah peserta pada tiap tahap, ambang nilai, dan sistem gugur, serta menyediakan layanan konsultasi bagi tim seleksi. Jadwal seleksi daerah perlu ditetapkan sejak awal dan tidak diubah tanpa dasar yang jelas. Penilaian administrasi perlu memberi bobot yang memadai pada latar pendidikan yang relevan dan pengalaman kepemiluan, dan kewenangan menetapkan kelulusan pada tahap psikologi dan kesehatan perlu dipertegas berada pada tim seleksi.

6. Menerapkan afirmasi keterwakilan perempuan pada setiap tahap. KPU dan Bawaslu perlu menerbitkan peraturan teknis yang menempatkan afirmasi pada setiap tahap seleksi, bukan hanya pada penetapan akhir. Langkah ini dapat dilakukan, antara lain, dengan memastikan keterwakilan perempuan pada setiap daftar calon yang lolos ke tahap berikutnya, melakukan sosialisasi kepada organisasi perempuan, memasukkan perspektif keadilan gender dalam bimbingan teknis tim seleksi, dan menjaring perempuan melalui pengalaman sebagai penyelenggara *ad hoc*. DPR juga perlu mempertimbangkan keterwakilan perempuan ketika memilih dari daftar calon yang diserahkan Presiden.

Rekomendasi Jangka Menengah dan Panjang: Revisi UU Pemilu dan Undang-Undang Terkait

7. Menata ulang peran Presiden dan DPR. Revisi UU Pemilu perlu menimbang model tim seleksi yang lebih otonom, misalnya yang anggotanya diusulkan secara terbuka oleh perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga negara independen, lalu ditetapkan Presiden. Tahap di DPR dapat diubah dari uji kelayakan dan kepatutan yang memilih dari dua kali jumlah kebutuhan menjadi rapat dengar pendapat konfirmasi. Dalam model ini, DPR menyetujui atau menolak calon peringkat teratas hasil tim seleksi, menyampaikan alasan tertulis bila menolak, dan hanya dapat menolak dalam jumlah terbatas sebelum calon peringkat berikutnya diajukan. Model ini tetap mempertahankan peran DPR sebagai lembaga perwakilan, tetapi mempersempit ruang lobi pada tahap akhir. Dalam jangka panjang, penguatan status penyelenggara pemilu sebagai cabang kekuasaan tersendiri layak dikaji, dengan menyadari bahwa opsi ini memerlukan perubahan konstitusi dan konsensus politik yang luas.

8. Menerapkan seleksi berjenjang dengan standar nasional. Undang-undang perlu menyelaraskan hierarki seleksi dengan hierarki kelembagaan, yakni penyelenggara tingkat nasional menyeleksi tingkat provinsi dan penyelenggara tingkat provinsi menyeleksi tingkat kabupaten/kota, baik untuk KPU maupun Bawaslu. Untuk menjaga independensi, kerangka seleksi, soal tes tertulis, dan standar penilaian tetap ditetapkan secara nasional, dan penetapan serta pelantikan anggota daerah tetap menjadi kewenangan tingkat nasional. Pilihan ini mengurangi beban KPU RI dan Bawaslu RI tanpa menyerahkan seleksi sepenuhnya pada dinamika politik lokal.

9. Menyinkronkan seleksi dengan siklus pemilu nasional dan daerah. Undang-undang perlu mengatur seleksi nasional dan daerah secara serentak dan menjadikannya tahapan awal pemilu yang selesai sebelum tahapan inti dimulai, dengan memperhitungkan pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. Penyesuaian masa jabatan anggota daerah perlu disertai ketentuan peralihan yang jelas untuk menjaga kepastian hukum bagi anggota yang sedang menjabat. Undang-undang juga perlu mengatur konsekuensi apabila batas waktu pembentukan tim seleksi terlewati.

10. Menyamakan kekuatan norma afirmasi perempuan. Rumusan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen bagi tim seleksi dan keanggotaan penyelenggara perlu diselaraskan dengan rumusan bagi peserta pemilu, dari "memperhatikan" menjadi "memuat", agar memiliki kekuatan hukum yang setara dan dijabarkan dalam peraturan teknis yang mengikat.

11. Menjamin konsistensi aturan dan sanksi bagi partai politik. Revisi UU Pemilu perlu menegaskan bahwa partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar calon di suatu daerah pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan calon di daerah pemilihan tersebut. Rumus penghitungan dalam peraturan KPU tidak boleh menurunkan ambang yang ditetapkan undang-undang. Sanksi tersebut dapat dilengkapi dengan disinsentif berupa pengurangan bantuan keuangan partai politik bagi partai yang berulang kali tidak patuh, serta insentif bagi partai yang meningkatkan keterpilihan perempuan. Agar tidak berhenti pada kepatuhan administratif, partai politik perlu didorong melakukan reformasi kelembagaan internal, terutama rekrutmen dan kaderisasi yang terbuka bagi perempuan dan anak muda serta transparansi pendanaan partai.

12. Memasukkan agenda rekrutmen penyelenggara dalam revisi undang-undang terkait. Selain UU Pemilu, sejumlah undang-undang lain perlu disesuaikan agar perbaikan rekrutmen penyelenggara berjalan konsisten. Revisi UU Partai Politik perlu memuat kewajiban rekrutmen dan kaderisasi yang terbuka, sanksi yang jelas atas ketidakpatuhan pada ketentuan afirmasi, serta transparansi pendanaan partai. Revisi UU Pemilihan Kepala Daerah perlu diharmonisasikan dengan UU Pemilu, terutama karena penyelenggara yang sama akan menangani pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jadwal yang terpisah. Pembentuk undang-undang juga dapat mempertimbangkan kodifikasi UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah agar ketentuan rekrutmen penyelenggara diatur dalam satu bab yang utuh. Selama revisi tersebut belum dilakukan, gagasan-gagasan ini perlu terus didorong sebagai bahan wacana dan masukan dalam proses legislasi.

Rekomendasi bagi Masyarakat Sipil dan Penguatan Partisipasi Publik

13. Memantau seleksi sejak tahap awal. Koalisi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan media perlu memantau seleksi anggota KPU dan Bawaslu di tingkat nasional maupun daerah, mulai dari pembentukan tim seleksi. Pemantauan

dapat dilakukan dengan menyusun rekam jejak calon, menyampaikan tanggapan masyarakat sejak tahap pendaftaran, dan mempublikasikan catatan pemantauan secara berkala. Agar efektif, KPU, Bawaslu, dan tim seleksi perlu membuka akses data seleksi yang memadai bagi pemantau.

14. Mendorong afirmasi perempuan dalam rekrutmen penyelenggara dan pencalonan. Organisasi perempuan dan organisasi masyarakat sipil perlu menjaring dan mendampingi perempuan yang berpotensi menjadi penyelenggara, termasuk melalui jaringan alumni penyelenggara *ad hoc*. Pada aspek pencalonan, masyarakat sipil perlu memantau kepatuhan partai politik terhadap syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan, serta melaporkan pelanggarannya kepada Bawaslu.

15. Mengawal revisi UU Pemilu dengan partisipasi yang bermakna dan berdampak. DPR dan pemerintah perlu membuka draf revisi UU Pemilu, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah kepada publik, serta mengundang masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok perempuan dalam rapat dengar pendapat umum. Masyarakat sipil perlu menyiapkan usulan rumusan pasal yang konkret mengenai rekrutmen penyelenggara, termasuk jadwal seleksi, keterbukaan skor, dan penguatan norma afirmasi, agar masukan dapat langsung digunakan dalam pembahasan.

Sebagai catatan, rekomendasi jangka pendek menjadi hal yang paling mendesak karena seleksi nasional berjalan sebelum revisi UU Pemilu rampung. Sementara, rekomendasi jangka menengah perlu dikawal agar masuk dalam pembahasan revisi undang-undang. Peran masyarakat sipil dibutuhkan pada kedua kelompok rekomendasi tersebut. Selain itu, seluruh rekomendasi tersebut bersumber dari analisis dokumen sekunder, sehingga kelayakan hukum, politik, dan anggarannya perlu diuji lebih lanjut, antara lain melalui analisis dampak regulasi, serta analisis biaya dan manfaat.

BAB II

Efektivitas *Checks and Balances* Antar-Aparat Penegak Hukum Pasca KUHP Nasional

Afifah Fitriyani Oceanto

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 memindahkan lima delik inti korupsi dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Pasal 603 hingga Pasal 606 KUHP Nasional. Di sisi lain, mekanisme koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia tetap bertumpu pada rezim khusus yang tidak disesuaikan. Kajian ini menganalisis efektivitas checks and balances antar-aparat penegak hukum di tengah dualisme norma tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berlandaskan teori pemisahan kekuasaan serta prinsip good governance, khususnya terkait rule of law, serta efisiensi dan efektivitas dalam konteks koordinasi kelembagaan.

Hasil kajian menunjukkan tiga hal. Pertama, desain koordinasi ketiga lembaga secara struktural tidak berubah, tetapi fondasi normatifnya bergeser, sehingga melahirkan dualisme rujukan hukum. Kedua, dualisme tersebut berimplikasi pada pembagian kewenangan, karena pilihan pasal kini turut menentukan rentang pidana tanpa pedoman bersama. Disparitas memang belum dapat dibuktikan karena berlakunya asas lex favor reo, tetapi indikasinya sudah tampak. Ketiga, kondisi ini menimbulkan celah pada kepastian hukum dan pada hubungan kerja antarlembaga yang belum ditopang mandat, prosedur, dan data bersama. Kajian ini menyimpulkan bahwa checks and balances antar-aparat penegak hukum masih ada secara formal, tetapi belum efektif. Kajian merekomendasikan peraturan bersama ketiga lembaga, harmonisasi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tipikor, pedoman pemidanaan baru dari Mahkamah Agung, registrasi perkara terpadu, serta evaluasi berkala yang partisipatif.

Kata kunci: *checks and balances*, dualisme norma, KUHP Nasional, koordinasi kelembagaan, tindak pidana korupsi

Pendahuluan

Korupsi tergolong *extraordinary crime* yang daya rusaknya meluas dan sistemik. Upaya pemberantasannya diatur dalam berbagai instrumen, mulai dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kejaksaan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga peraturan pelaksana dan nota kesepahaman antarlembaga (Corvin et al., 2026). Pengaturan khusus mengenai korupsi telah ada sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dan sejak itu terus mengalami perubahan (Alkostar, 2013). Perubahan terbaru datang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang disahkan pada 2 Januari 2023 (Hukumonline, 26 Mei 2026). Selama ini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap KUHP berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, sepanjang suatu delik korupsi diatur tersendiri dalam UU Tipikor, ketentuan khusus itulah yang diutamakan daripada ketentuan umum dalam KUHP (Zuliah & Amalia, 2025).

Selain itu, korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan negara hukum (*rule of law*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, namun juga mengurangi efektivitas pelayanan publik, memperburuk kualitas pembangunan, memperlebar ketimpangan sosial, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (World Bank, 1992; UNDP, 1997). Dalam konteks pembangunan global, pemberantasan korupsi juga menjadi bagian krusial dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang secara spesifik tertuang dalam Tujuan 16 yang menekankan pentingnya membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan serta mengurangi segala bentuk korupsi dan penyuapan (United Nations, 2015).

Lebih rinci, penelitian ini bersinggungan langsung dengan Target 16.6 dari Tujuan tersebut, yaitu membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan (*develop effective, accountable and transparent institutions at all levels*) (United Nations, 2015), target yang secara langsung diukur melalui efektivitas mekanisme pengawasan dan koordinasi (*checks and balances*) antar-aparat penegak hukum, termasuk fungsi supervisi dan *trigger mechanism* dalam KPK (Heryadi & Sukmawan, 2023). Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya diukur dari keberhasilan menghukum pelaku, namun juga dari kemampuan negara membangun sistem kelembagaan yang mampu menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Adapun urgensi pemberantasan korupsi di Indonesia semakin terang apabila ditengok pada Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 yang dirilis oleh Transparency International pada bulan Februari 2026. Berdasarkan indeks tersebut, Indonesia memperoleh skor 34 dan menempati peringkat ke-109 dari 182 negara, setara dengan Aljazair, Bosnia dan Herzegovina, Laos, Malawi, dan Nepal (Transparency International, 2026). Indeks ini menjadi salah satu petunjuk bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih genting untuk ditangani. Skor 34 menempatkan Indonesia di bawah rata-rata global CPI 2025 yang berada pada skor 42, dan bahkan mengalami penurunan tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya, dari 37 menjadi 34. Adapun kondisi ini menjadi penanda bahwa korupsi menjadi masalah yang meluas dan membutuhkan regulasi, yang menunjukkan bahwa keberadaan berbagai regulasi pemberantasan korupsi belum serta-merta berbanding lurus dengan penguatan integritas dan efektivitas penegakan hukum.

Di Indonesia, penegakan hukum tindak pidana korupsi melibatkan beberapa aparat penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia, yang masing-masing memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan perkara korupsi. Berlakunya KUHP Nasional menjadi momentum penting untuk meninjau kembali harmonisasi hubungan antara KUHP dengan rezim khusus pemberantasan korupsi, khususnya UU Tipikor dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK). Di satu sisi, kodifikasi hukum pidana bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih terpadu dan efektif. Di sisi lain, keberadaan berbagai lembaga penegak hukum dengan kewenangan yang saling beririsan menuntut adanya koordinasi yang efektif agar tidak menimbulkan konflik kewenangan, disparitas penegakan hukum, maupun ketidakpastian hukum (Ackerman, 2000; OECD, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji efektivitas prinsip *checks and balances* pasca KUHP Nasional dalam memengaruhi harmonisasi koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dengan perspektif *good governance*.

Untuk itu, kajian tahunan The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research* di bidang hukum kali ini mengangkat efektivitas *checks and balances* antar-aparat penegak hukum pasca-dualisme norma korupsi antara KUHP Nasional, UU Tipikor, dan UU KPK. Hal ini penting karena tumpang tindih norma dan kewenangan berpotensi mengaburkan pembagian peran antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, sementara petunjuk teknis koordinasi pasca-KUHP Nasional belum tersedia. Melalui studi dokumen atas peraturan dan kasus terkait, kajian ini menelaah desain koordinasi sebelum dan sesudah KUHP Nasional, implikasi dualisme norma terhadap pembagian kewenangan, serta model koordinasi yang selaras dengan prinsip *good governance*, guna merumuskan rekomendasi peraturan teknis bersama bagi ketiga lembaga.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana desain koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi sebelum dan setelah berlakunya KUHP Nasional?

2. Apa implikasi dualisme norma terhadap pembagian kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan antar aparat penegak hukum?

3. Bagaimana celah penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap prinsip *good governance* akibat dualisme norma pasca-berlakunya KUHP Nasional?

Dasar Hukum

1. Instrumen Hukum Nasional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), dan

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perma 1/2020).

2. Instrumen Hukum Internasional

Kajian ini menggunakan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sebagai instrumen internasional utama. UNCAC menjadi acuan dalam menganalisis standar internasional mengenai pemberantasan korupsi, khususnya terkait penguatan kelembagaan, independensi aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, integritas sistem peradilan pidana, serta kerja sama dalam penegakan hukum. Selain itu, prinsip-prinsip *good governance* yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme dan World Bank digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Pemisahan Kekuasaan

Kajian ini menggunakan teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam *The Spirit of Laws* (1748) sebagai landasan untuk memahami pembagian kewenangan antar lembaga negara. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara perlu didistribusikan ke dalam beberapa cabang agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan (*concentration of power*) yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Pembagian tersebut sekaligus menciptakan mekanisme *checks and balances* yang memungkinkan setiap lembaga saling mengawasi dalam menjalankan fungsinya.

Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Bruce Ackerman melalui *The New Separation of Powe*rs (2000). Ackerman berpendapat bahwa dalam negara modern, pemisahan kekuasaan tidak lagi terbatas pada tiga cabang kekuasaan klasik, namun juga melibatkan lembaga-lembaga independen yang dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu, termasuk pemberantasan korupsi. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen menunjukkan perkembangan model pemisahan kekuasaan yang bertujuan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Dalam kajian ini, teori pemisahan kekuasaan digunakan untuk menganalisis bagaimana pembagian kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dibangun setelah berlakunya KUHP Nasional, serta apakah hubungan tersebut telah menciptakan mekanisme koordinasi dan pengawasan yang sejalan dengan prinsip *checks and balances*.

2. Prinsip *Good Governance*

Penelitian ini juga menggunakan prinsip *good governance* sebagai kerangka analisis utama. Menurut United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific tata kelola pemerintahan yang baik memiliki delapan karakteristik, yaitu partisipasi (*participation*), berorientasi konsensus (*consensus oriented*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), kesetaraan dan inklusivitas (*equity and inclusiveness*), serta kepatuhan pada hukum (*rule of law*) (UNESCAP, 2009). Sementara, World Bank (1992) menempatkan tata kelola pemerintahan sebagai prasyarat bagi pembangunan yang efektif melalui penguatan kapasitas kelembagaan, kepastian hukum, serta akuntabilitas sektor publik.

Dalam hukum nasional, prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam asas umum penyelenggaraan negara pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas-asas itu meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam kajian ini, tidak seluruh prinsip *good governance* akan dianalisis. Penerapan seluruh prinsip sekaligus kerap tidak realistis, sehingga analisis perlu diprioritaskan pada prinsip yang paling relevan dengan persoalan yang dikaji (Grindle, 2004). Oleh karena itu, dari delapan karakteristik yang dirumuskan UNESCAP (2009), kajian ini memfokuskan analisis pada dua prinsip yang paling relevan dengan tata kelola penegakan hukum, yaitu:

1. ***Rule of law,*** untuk menilai kepastian hukum dan konsistensi penerapan KUHP Nasional bersama UU Tipikor dan UU KPK. Pada intinya, prinsip ini menuntut kerangka hukum yang adil dan ditegakkan secara imparsial (UNESCAP, 2009). Kerangka hukum tersebut juga harus jelas, diketahui sebelumnya, dan diterapkan secara konsisten (World Bank, 1992). Dalam hukum nasional, prinsip ini sejalan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam kajian ini, *rule of law* diukur dari kejelasan norma yang menjadi dasar penanganan perkara korupsi serta konsistensi penerapannya oleh ketiga lembaga penegak hukum, dan

2. **Efektivitas dan efisiensi**, yang dalam kajian ini dioperasionalkan sebagai dan dikontekstualisasikan dalam koordinasi kelembagaan, untuk menganalisis hubungan kerja antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Prinsip efektivitas dan efisiensi menekankan pentingnya

proses dan lembaga menghasilkan keluaran yang memenuhi kebutuhan masyarakat sambil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal (UNESCAP, 2009).

Ketika satu fungsi, seperti penyidikan korupsi, dijalankan oleh lebih dari satu lembaga, efektivitas tersebut hanya dapat tercapai melalui koordinasi. Koordinasi yang baik mensyaratkan mandat, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap lembaga (Heryadi & Sukmawan, 2023; Peters, 2018). Dalam hukum nasional, prinsip ini sejalan dengan asas tertib penyelenggaraan negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kajian ini mengevaluasi apakah implementasi KUHP Nasional telah mendorong harmonisasi penegakan hukum korupsi yang sesuai dengan prinsip *good governance* atau masih menyisakan persoalan kelembagaan dan koordinasi antar aparat penegak hukum.

3. **Kajian Terdahulu**

Tabel berikut menunjukkan beberapa studi terdahulu yang berkaitan dengan pemindahan delik korupsi ke dalam KUHP Nasional dan reformasi kelembagaan antikorupsi. Studi-studi tersebut umumnya membahas isi norma baru, seperti perubahan rumusan delik dan ancaman pidana, namun belum menelaah bagaimana norma baru itu memengaruhi keseimbangan dan koordinasi di antara aparat penegak hukum. Kajian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan menggabungkan analisis norma dalam KUHP Nasional dengan penilaian berbasis prinsip *good governance* dalam satu kerangka *checks and balances*.

Tabel 2.1. Kajian Terdahulu

Kajian	Fokus	Temuan Utama	Celah Penelitian
Elvariani (2026), tesis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)	Reformulasi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ke Pasal 603 KUHP Nasional	Delik berubah dari formil menjadi materiil; pidana mati tidak terintegrasi langsung; pendekatan lebih proporsional	Berhenti pada rumusan delik; tidak menilai dampaknya pada koordinasi KPK-Polri-Kejaksaan
Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK (2026)	Jenis korupsi pasca penyesuaian KUHP	Lima pasal UU Tipikor dicabut dan dialihkan ke Pasal 603-606; perbandingan ancaman pidana	Bersifat edukatif-deskriptif; belum menganalisis relasi kelembagaan

Kajian	Fokus	Temuan Utama	Celah Penelitian
Persson, Rothstein & Teorell (2013)	Kegagalan reformasi antikorupsi	Korupsi sistemik sebagai masalah aksi kolektif; reformasi gagal bila aktor tidak punya insentif bersama	Kerangka teoretis umum; belum diuji pada konfigurasi aparat penegak hukum Indonesia pasca-2026
Johnston (1998)	Reformasi institusional melawan korupsi sistemik	Reformasi perlu fondasi sosial dan institusional yang saling menguatkan	Tidak menyentuh dualisme norma pidana

Sumber: Dari berbagai sumber, diolah penulis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif (Soekanto & Mamudji, 2017), yang bertujuan mengkaji keselarasan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya hubungan antara KUHP Nasional, UU Tipikor, UU KPK, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, serta KUHAP baru, guna menganalisis pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum (Asshiddiqie, 2011; Indrati, 2007).

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengidentifikasi keterkaitan, sinkronisasi, dan potensi disharmoni antarregulasi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan memanfaatkan konsep *separation of powers* dan *checks and balances* sebagai alat analisis (Kelsen, 2006; Taekema, 2018). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara, bahan hukum sekunder dan nonhukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur ilmiah, jurnal, laporan tahunan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, publikasi organisasi internasional, serta materi kelembagaan dan masyarakat sipil yang relevan.

Temuan dan Pembahasan

Desain Koordinasi Sebelum Berlakunya KUHP Nasional

Bahwa sebelum berlakunya KUHP Nasional, desain koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi dibangun di atas pelbagai instrumen hukum utama, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun dari pelbagai instrumen hukum yang tersebar di berbagai sektor, hal ini menunjukkan bahwa belum hadir kodifikasi sebagai satu instrumen hukum yang mampu menjembatani koordinasi dalam berbagai sektor dan lembaga negara. Dengan demikian, kepastian akan koordinasi yang terfokus dan batasan yang terang tidak selalu dapat ditemukan secara padu dalam satu kesatuan, maka untuk memahami koordinasi antar penegak hukum perlu memahami melalui penafsiran pada beberapa peraturan sekaligus.

Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP lama disebutkan bahwa penyidik terdiri atas pejabat Kepolisian dan pegawai negeri sipil yang sudah diberi kewenangan khusus dari instrumen hukum; ketentuan ihwal ini menjadi dasar keberadaan penyidik di luar Kepolisian, terkhusus pada penyidik KPK dan Kejaksaan. KUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai hubungan antar lembaga perihal pembagian perkara, tata hubungan koordinasi, dan penyelesaian selisih kewenangan (Corvin et al., 2026).

Pengaturan koordinasi yang paling rinci terdapat dalam UU KPK. Pasal 6 UU KPK menempatkan KPK pada enam tugas sekaligus, yaitu pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penindakan berupa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Meski demikian, kewenangan penindakan KPK tidak bersifat tak terbatas. Pasal 11 ayat (1) membatasinya pada perkara yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang terkait dengan perbuatan mereka, dan/atau perkara yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar. Perkara di luar kriteria tersebut wajib diserahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan berdasarkan Pasal 11 ayat (2), dengan KPK tetap melakukan supervisi sesuai Pasal 11 ayat (3).

Sedangkan pada bagian Kejaksaan, penyidikan perkara korupsi berlandaskan pada UU Tipikor dalam pidana materiil dan KUHAP sebagai hukum pidana formil. Kursi Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan tindak pidana korupsi bersifat ganda, yang mana secara fungsional Kejaksaan melakukan penyidikan, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan. Selanjutnya, dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tanpa adanya kontrol langsung dari lembaga berbeda (Ismaidar & Yudhistira, 2025). Namun secara struktural, kebijakannya tetap harus selaras dengan politik kriminal pemerintah, karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Ariyanti, 2018).

UU KPK juga membekali KPK dengan instrumen untuk mengoordinasikan dan mengoreksi lembaga lain. Pasal 8 memberi kewenangan mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta meminta informasi kepada instansi terkait. Pasal 10 jo. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 memberi kewenangan supervisi berupa pengawasan, penelitian, dan penelaahan. Pasal 10A memungkinkan KPK mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan berdasarkan enam alasan limitatif (Heryadi & Sukmawan, 2023). Selain itu, Pasal 50 mewajibkan Kepolisian dan Kejaksaan memberitahukan penyidikan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja dan berkoordinasi secara terus-menerus. Pasal yang sama menentukan bahwa kedua lembaga tidak berwenang lagi menyidik bila KPK telah lebih dahulu menyidik perkara yang sama. Secara normatif, rangkaian ketentuan ini merupakan wujud paling konkret dari *checks and balances* antar aparat penegak hukum. Namun demikian, ketentuan itu hanya mengikat dalam lingkup UU KPK. Dalam kasus simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada tahun 2012, KPK berpegang pada Pasal 50 UU KPK, sedangkan Kepolisian berpegang pada Pasal 109 KUHAP, sehingga penyidikan ganda atas perkara yang sama sempat terjadi (Hukumonline, 6 Agustus 2012).

Desain Koordinasi Setelah Berlakunya KUHP Nasional

Berlakunya KUHP Nasional secara efektif pada 2 Januari 2026 mengubah norma materiil delik korupsi, tetapi tidak menyentuh struktur kewenangan kelembagaan ketiga aparat penegak hukum. Berdasarkan Pasal 622 KUHP Nasional, lima pasal UU Tipikor dicabut dan pengacuannya diganti dengan Pasal 603 hingga Pasal 606 KUHP Nasional. Perpindahan ini disertai penataan ulang ancaman pidana yang arahnya tidak seragam. Sebagian ambang minimum turun, sebagian naik, dan sebagian dihapus.

Tabel 2.2. Konversi Lima Pasal UU Tipikor ke dalam KUHP Nasional

Pasal UU Tipikor (dicabut)	Substansi Delik	Pasal KUHP Nasional (pengganti)	Catatan
Pasal 2 ayat (1)	Memperkaya diri sendiri/orang lain/ korporasi secara melawan hukum	Pasal 603	Minimum penjara turun dari 4 menjadi 2 tahun; minimum denda turun dari Rp200 juta menjadi kategori II[1].
Pasal 3	Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain	Pasal 604	Minimum penjara naik dari 1 menjadi 2 tahun
Pasal 5	Menyuap pegawai negeri/ penyelenggara negara	Pasal 605	Ayat (2) tentang penerima suap dihapus oleh KUHP Nasional
Pasal 11	Pegawai negeri menerima hadiah/ janji	Pasal 606 ayat (2)	Minimum penjara dihapus; maksimum turun dari 5 menjadi 4 tahun
Pasal 13	Memberi hadiah kepada pegawai negeri	Pasal 606 ayat (1)	Istilah subjek diganti menjadi "Pejabat" oleh KUHP Nasional

Sumber: Diolah penulis dari peraturan perundang-undangan dan sumber yang dirujuk.

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.2., hanya lima pasal UU Tipikor yang dicabut. Pasal-pasal lain tetap berlaku, antara lain Pasal 2 ayat (2) tentang pemberatan pidana, Pasal 6 tentang suap kepada hakim dan advokat, Pasal 7 tentang perbuatan curang, Pasal 8 sampai Pasal 10 tentang penggelapan dalam jabatan, pemalsuan, dan penghilangan barang bukti, Pasal 12 huruf a sampai huruf i, Pasal 12B dan Pasal 12C tentang gratifikasi, Pasal 15 tentang percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat, serta Pasal 18 tentang uang

[1] KUHP Nasional tidak lagi mencantumkan nominal denda dalam setiap pasal, tetapi menggunakan sistem kategori. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana denda paling banyak ditetapkan sebagai berikut: kategori I Rp1.000.000; kategori II Rp10.000.000; kategori III Rp50.000.000; kategori IV Rp200.000.000; kategori V Rp500.000.000; kategori VI Rp2.000.000.000; kategori VII Rp5.000.000.000; dan kategori VIII Rp50.000.000.000.

pengganti. Sisa pengaturan ini tidak sepenuhnya koheren dengan pasal yang telah berpindah. Pasal 2 ayat (2) masih merujuk pada "ayat (1)" yang telah dicabut, sedangkan Pasal 18 membatasi penerapan uang pengganti pada tindak pidana korupsi "dalam undang-undang ini".

Pasal 14 UU Tipikor juga tetap berlaku dan kini dimaknai bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 16 Maret 2026. Pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi" (Dandapala, 11 April 2026). Akibatnya, struktur delik korupsi menjadi terbelah: sebagian berada di kodifikasi umum, sebagian di rezim khusus, dan sebagian lagi di undang-undang sektoral yang baru menjadi korupsi apabila unsurnya terpenuhi.

Perubahan norma materiil tersebut berjalan bersamaan dengan berlakunya KUHAP baru, yang menggantikan KUHAP lama sebagai rujukan hukum acara bagi ketiga aparat penegak hukum. KUHAP baru membawa perubahan penting pada kursi penyidikan. Pasal 6 ayat (2) menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama yang berwenang menyidik semua tindak pidana. Pasal 7 ayat (3) dan (4) menempatkan penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri hingga penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun, Pasal 7 ayat (5) mengecualikan penyidik Kejaksaan, penyidik KPK, dan penyidik TNI Angkatan Laut dari koordinasi dan pengawasan tersebut (Hukumonline, 2025). Pengecualian ini menjaga kemandirian KPK dan Kejaksaan dalam menyidik perkara korupsi. Pengecualian ini juga sejalan dengan gagasan Ackerman (2000) bahwa lembaga independen perlu dijaga dari subordinasi agar fungsi pengawasannya tetap bermakna.

Namun, KUHAP baru tidak mengatur hubungan horizontal di antara ketiga penyidik perkara korupsi itu. Koordinasi yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 58 hingga Pasal 62 KUHAP baru adalah koordinasi vertikal antara penyidik dan penuntut umum (IJRS, 2026). KUHAP baru juga tidak memberi penjelasan mengenai makna "penyidik utama", sehingga konsep tersebut belum memiliki pijakan doktrinal yang baku (Hukumonline, 27 November 2025). Pengaturan ini dikritik karena memberi Polri porsi kewenangan yang sangat besar atas penyidik lain dan memperlakukan penyidik tertentu secara berbeda tanpa alasan yang jelas (STHI Jentera, 2026). Konstruksi tersebut bahkan diuji ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai bahwa kewenangan penyidikan tidak lagi berdiri secara atributif, melainkan bergantung pada koordinasi, pengawasan, dan perintah penyidik Polri (Kompas, 31 Agustus 2026).

Di sisi lain, ketentuan kelembagaan dalam UU KPK, yaitu kewenangan supervisi tercantum pada Pasal 8 dan Pasal 10, pengambilalihan perkara pada Pasal 10A, dan larangan penyidikan ganda di Pasal 50, tetap berlaku tanpa penyesuaian

eksplisit terhadap norma pidana baru. Pasca berlakunya KUHAP baru. Pasal 50 UU KPK tetap menjadi rujukan hubungan penyidikan. Kepolisian dan Kejaksaan wajib memberitahukan penyidikan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja, berkoordinasi secara terus-menerus, dan menghentikan penyidikan apabila KPK menyidik perkara yang sama (Hukumonline, 11 Februari 2026). Persoalannya, ketentuan supervisi, pengambilalihan, dan larangan penyidikan ganda itu tetap dirumuskan dengan merujuk pada "tindak pidana korupsi" tanpa penegasan bahwa rujukan tersebut mencakup Pasal 603 hingga Pasal 606 KUHP Nasional. Kompetensi absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga belum ditegaskan menjangkau Pasal tersebut (ICW, 2026).

Berdasarkan uraian di atas, kondisi ini menciptakan dualisme rujukan hukum. Sebagian delik inti korupsi kini tunduk pada kodifikasi umum (KUHP Nasional) dan hukum acara umum (KUHAP baru), sementara desain kelembagaan dan mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum tetap merujuk pada rezim khusus (UU Tipikor dan UU KPK) yang belum mengalami perubahan.

Selain itu, instrumen transisi yang tersedia belum menjembatani dualisme tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-5433/E/Ejp/12/2025 mengatur berita acara penyesuaian kualifikasi yuridis dan penerapan asas *lex favor reo*, yaitu mewajibkan penerapan aturan hukum yang paling menguntungkan atau meringankan bagi terdakwa atau pelaku, apabila terjadi perubahan undang-undang setelah perbuatan pidana tersebut dilakukan. Namun, kedua instrumen itu berlaku umum untuk semua perkara pidana. Keduanya tidak mengatur uang pengganti, penilaian kerugian negara, maupun pembagian kewenangan antar aparat penegak hukum, dan Surat Jampidum tersebut berasal dari bidang pidana umum, bukan pidana khusus (ICW, 2026).

Dalam kekosongan pedoman khusus tersebut, koordinasi antar aparat penegak hukum kembali dibangun melalui kesepakatan kelembagaan. Pada 19 Februari 2026, KPK dan Korps Tindak Pidana Korupsi Polri menyepakati standardisasi prosedur penanganan perkara untuk menghadapi transisi hukum acara pidana, dengan penekanan pada koordinasi rutin yang terjadwal (KPK, 2026b). Di internal KPK, perubahan KUHP dan KUHAP masih diterjemahkan ke dalam panduan dan mitigasi internal agar tidak muncul kekosongan atau celah hukum (KPK, 2026a). Per 25 Mei 2026, pedoman internal tersebut masih dalam penyusunan (ICW, 2026). Sampai kajian ini diselesaikan, masih belum ada informasi terkini tentang penerbitan pedoman internal KPK tersebut.

Sebaliknya, Kepolisian telah memberlakukan pedomannya sejak 2 Januari 2026 (Tempo, 2 Januari 2026), dan Surat Keputusan Bersama tentang sinkronisasi sistem peradilan pidana terpadu yang ditandatangani lima lembaga pada 15 Oktober 2026 dan tidak melibatkan KPK (Kompas.com, 15 Oktober 2026). Dengan demikian, koordinasi pasca-KUHP Nasional mulai dilembagakan,

tetapi belum melibatkan ketiga lembaga secara setara. Kondisi ini berimplikasi pada pembagian kewenangan sebagaimana dibahas pada bagian berikut.

Implikasi terhadap Pembagian Kewenangan

Bila ketiga aparat penegak hukum berbeda pemahaman mengenai pasal yang menjadi dasar suatu perbuatan, disparitas akan muncul pada surat dakwaan, tuntutan, dan putusan untuk perbuatan yang secara substansial serupa. Namun, pada tahun pertama berlakunya KUHP Nasional, disparitas akibat dualisme norma belum dapat dibuktikan. Penyebab utamanya adalah asas *lex favor reo*. Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 618 KUHP Nasional mewajibkan hakim membandingkan rezim lama dan baru bagi perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026, lalu menerapkan rezim yang lebih menguntungkan terdakwa (MariNews, 2 Januari 2026). Perbandingan ini dipandu oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 (Mahkamah Agung, 2026).

Dalam perkara korupsi, hasil perbandingan itu dapat berlawanan arah. Perbuatan yang memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor cenderung lebih ringan bila diadili dengan Pasal 603, sedangkan perbuatan yang memenuhi Pasal 3 UU Tipikor cenderung lebih ringan bila diadili dengan rezim lama. Akibatnya, selama masa transisi, perbuatan serupa dapat diadili dengan rezim berbeda secara sah, sehingga sulit dibedakan dari disparitas yang lahir karena perbedaan tafsir antar aparat penegak hukum. Selain itu, perkara yang sepenuhnya tunduk pada KUHP Nasional baru masuk penuntutan pada paruh kedua tahun 2026, dan rekapitulasi pasal yang dipakai aparat penegak hukum tidak dipublikasikan (ICW, 2026).

Ketidakpastian juga terjadi pada pedoman pemidanaan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 1/2020 secara formil masih ada karena belum dicabut oleh Mahkamah Agung, tetapi rumusan perhitungannya tidak lagi sesuai dengan rentang ancaman pidana Pasal 603 dan Pasal 604 (Dandapala, 28 September, 2026). Meski bukti disparitas belum tersedia, indikasi dualisme sudah tampak dalam sumber resmi. Dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi, dugaan korupsi dana penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai tahun 2018–2019 disangkakan dengan Pasal 603 KUHP Nasional *juncto* Pasal 18 UU Tipikor (Mahkamah Konstitusi, 2026). Artinya, delik pokok memakai kodifikasi baru, sementara uang pengganti tetap bersandar pada rezim lama.

Dalam kerangka pemisahan kekuasaan, distribusi kewenangan antarlembaga dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan memungkinkan setiap lembaga saling mengawasi (Montesquieu, 1748/1989). Ackerman (2000) menambahkan bahwa dalam negara modern, fungsi pengawasan itu juga dijalankan oleh lembaga independen, yang dalam konteks ini diperankan oleh KPK. *Checks and balances* karenanya mensyaratkan dua hal: pembagian

kewenangan yang jelas dan mekanisme koreksi yang dapat dijalankan. Dalam hal ini, dualisme norma melemahkan keduanya.

Pilihan pasal kini sekaligus menentukan rentang pidana, sehingga penyidik yang pertama kali menentukan kualifikasi perbuatan secara *de facto* turut menentukan bobot pidana. Pilihan itu dibuat tanpa pedoman bersama dan tanpa mekanisme koreksi yang jelas, karena instrumen KPK sebagai mekanisme pemicu yang berkerja sebagai stimulus dan pendorong apparat lain untuk memberantas korupsi, belum ditegaskan menjangkau delik yang berpindah ke KUHP Nasional (Kesuma & Husnaini, 2019). Dari perspektif *good governance*, kondisi ini melemahkan prinsip *rule of law* karena kepastian hukum berkurang. Kondisi ini juga melemahkan prinsip efektivitas dan efisiensi, yang dalam kajian ini diukur melalui koordinasi kelembagaan, karena hubungan antar-aparat penegak hukum bertumpu pada tafsir masing-masing lembaga, bukan pada prosedur.

Celah Penegakan Hukum terhadap Prinsip *Good Governance*

Dualisme norma pasca-KUHP Nasional menimbulkan celah pada kedua prinsip *good governance* yang dianalisis kajian ini, yaitu prinsip *rule of law*, serta prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pada prinsip ***rule of law***, celah utama adalah hilangnya kejelasan dan prediktabilitas norma. Fuller (1969) menempatkan kejelasan aturan, tidak adanya pertentangan antaraturan, dan kesesuaian antara aturan dan tindakan aparat sebagai syarat minimum sebuah sistem hukum. Ketiga syarat itu tergerus ketika delik inti korupsi diatur sekaligus oleh ketentuan umum dan ketentuan khusus. Penarikan sebagian delik korupsi ke dalam KUHP Nasional membuat penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi kabur, sehingga aparat penegak hukum menghadapi dilema normatif dalam menentukan dasar hukum yang tepat (Harmelia & Kurnia, 2025).

Celah ini diperlebar oleh ketiadaan pedoman pemidanaan khusus untuk Pasal 603 dan Pasal 604. Rentang pidana kedua pasal itu sangat luas, yaitu 2 sampai 20 tahun penjara dan denda Kategori II sampai Kategori VI (Baca keterangan pada Catatan Kaki 1 di atas), sedangkan pedoman umum dalam Pasal 54 KUHP terlalu lazim. Tanpa parameter yang lebih rinci, bobot pidana sangat bergantung pada subjektivitas hakim dan membuka ruang disparitas pemidanaan yang tidak beralasan (Alief, 2024). Persoalan ini sebenarnya sudah ada sebelum tahun 2026. Perma 1/2020 dinilai belum mampu mewujudkan kepastian hukum karena ruang lingkupnya terbatas dan tidak disertai sanksi bagi hakim yang tidak mengikutinya (Hambali et al., 2021). Dengan dicabutnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, pedoman yang sudah lemah itu kini kehilangan objek rujukan yang pasti.

Pada prinsip **efektivitas dan efisiensi**, celah utamanya adalah ketidakmampuan ketiga aparat penegak hukum menghasilkan penanganan perkara korupsi yang optimal dengan sumber daya yang dimiliki. Prinsip ini menuntut agar proses dan lembaga menghasilkan keluaran yang memenuhi kebutuhan masyarakat sambil memanfaatkan sumber dayanya secara optimal (UNESCAP, 2009). Ketika satu fungsi, seperti penyidikan korupsi, dijalankan oleh tiga lembaga sekaligus, efektivitas dan efisiensi itu hanya tercapai bila mandat, kewenangan, dan tanggung jawab setiap lembaga diatur dengan jelas (Heryadi & Sukmawan, 2023). Tanpa kejelasan tersebut, spesialisasi kelembagaan justru melahirkan fragmentasi dan kontradiksi antar-instansi (Peters, 2018). Syarat ini belum terpenuhi bahkan sebelum KUHP Nasional berlaku. Hubungan kerja KPK dan Kejaksaan masih bergantung pada peraturan sektoral dan nota kesepahaman (Corvin et al., 2026). Padahal, nota kesepahaman tersebut hanya mengikat secara moral (Pratama, 2021). Kriteria kewenangan KPK dalam Pasal 11 UU KPK pun, meski secara normatif tegas, tidak selalu dipatuhi dalam praktik (Tallaut & Adhari, 2022).

Dualisme norma memperdalam celah antarlembaga ini, karena instrumen supervisi dan pengambilalihan perkara oleh KPK belum ditegaskan menjangkau delik yang berpindah ke KUHP Nasional. Akibatnya, setiap lembaga menyusun tafsir dan pedomannya sendiri, sehingga waktu, tenaga, dan anggaran terserap untuk menyelaraskan pemahaman yang sepatutnya sudah diatur sejak awal. Persson et al. (2013) menunjukkan bahwa reformasi antikorupsi mudah gagal bila para aktornya tidak memiliki insentif dan pemahaman bersama dalam memberantas korupsi, karena masing-masing akan menyesuaikan diri dengan perilaku aktor lain, bukan dengan aturan dalam hukum. Dengan demikian, *checks and balances* antar-aparat penegak hukum pasca-KUHP Nasional masih ada secara formal, namun belum efektif dan belum efisien. Norma yang menjadi dasarnya tidak lagi pasti, dan mekanisme koreksi akhirnya berjalan tanpa prosedur maupun data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dianalisis dengan teori pemisahan kekuasaan, hal tersebut tidak hanya mengenai norma yang saling berkelindan, melainkan ihwal bergesernya keseimbangan kewenangan di antara ketiga aparat penegak hukum. Montesquieu menempatkan distribusi kekuasaan sebagai cara mencegah pemusatan wewenang untuk menghindari penegakan hukum yang sewenang-wenang, sedangkan Ackerman menambahkan bahwa lembaga independen seperti KPK hadir untuk menjalankan fungsi pengawasan di luar cabang kekuasaan klasik. Kedua gagasan Montesquieu dan Ackerman mengandaikan bahwa batas kewenangan dan jalur koreksi diatur secara jelas antar berbagai cabang kekuasaan.

Pasca-KUHP Nasional, kejelasan batas kewenangan dan mekanisme koreksi antarlembaga justru melemah secara bersamaan, dan akibatnya tidak hanya berhenti di tataran norma, namun juga merembes ke tata kelola dan prosedur

sehari-hari. Pada tahap penyidikan, kualifikasi Pasal ditentukan oleh lembaga yang pertama menerima perkara, tanpa *format* bersama yang memungkinkan lembaga lain mengujinya sejak awal. Ketika perkara berpindah antarpenyidik, prosedur serah terima belum baku, sehingga keabsahannya rawan dipersoalkan melalui praperadilan. Pada tingkat kelembagaan, terjadi asimetri, di mana Kepolisian telah memberlakukan pedoman pelaksanaan sejak hari pertama dan Kejaksaan bersama lembaga lain telah menandatangani kesepakatan sinkronisasi. Sementara, pedoman internal KPK belum diumumkan dan KPK tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut.

Asimetri membuat lembaga yang secara normatif diberi peran mengawasi justru bekerja dengan perangkat yang paling belum siap. Dari perspektif *good governance*, kondisi tersebut tidak hanya mengurangi kepastian hukum sebagaimana dituntut prinsip *rule of law*, namun juga menurunkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Energi kelembagaan tersita untuk menegosiasikan tafsir, menyusun ulang dakwaan, dan menghadapi gugatan prosedural, alih-alih untuk menuntaskan perkara dan memulihkan kerugian negara. Oleh karena itu, kajian ini menggarisbawahi bahwa efektivitas *checks and balances* antar-aparat penegak hukum tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya kewenangan di atas kertas. Ukurannya adalah apakah kewenangan itu dapat dijalankan, diuji, dan dikoreksi melalui prosedur yang sama bagi ketiga lembaga.

Kesimpulan

Berangkat dari teori pemisahan kekuasaan Montesquieu dan Ackerman, kajian ini memandang *checks and balances* antar-aparat penegak hukum bertumpu pada pembagian kewenangan yang jelas dan mekanisme koreksi yang dapat dijalankan, dengan KPK sebagai mekanisme pemicu, yang berkerja sebagai stimulus dan pendorong apparat lain untuk memberantas korupsi. Setelah KUHP Nasional berlaku, desain koordinasi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan secara struktural tidak berubah, tetapi fondasi normatifnya bergeser.

Lima pasal UU Tipikor berpindah ke Pasal 603 hingga Pasal 606 KUHP Nasional, sementara pasal lainnya tetap di rezim khusus. KUHAP baru mengecualikan KPK dan Kejaksaan dari koordinasi Polri sebagai penyidik utama, tetapi tidak mengatur hubungan di antara ketiganya. Ketentuan supervisi, pengambilalihan, dan larangan penyidikan ganda dalam UU KPK pun tidak disesuaikan. Akibatnya, lahir dualisme rujukan hukum: delik inti dan hukum acara tunduk pada kodifikasi umum, sedangkan mekanisme koordinasi tetap bersandar pada rezim khusus.

Dualisme ini berimplikasi pada pembagian kewenangan. Pilihan pasal kini sekaligus menentukan rentang pidana, sehingga lembaga yang pertama menentukan kualifikasi perbuatan turut menentukan bobot pidana tanpa pedoman bersama. Disparitas belum dapat dibuktikan karena asas *lex favor*

reo membuat perkara transisi sah diadili dengan rezim berbeda. Namun, indikasinya sudah tampak. Misalnya, dalam sangkaan yang merangkai Pasal 603 KUHP Nasional dengan Pasal 18 UU Tipikor, serta dalam status Peraturan Mahkamah Agung 1/2020 yang tidak lagi sesuai.

Dari perspektif *good governance*, kondisi ini menimbulkan celah pada *rule of law*, karena kejelasan dan prediktabilitas norma berkurang. Celah juga muncul pada koordinasi kelembagaan, karena hubungan kerja antarlembaga belum ditopang mandat, prosedur, dan data bersama. Akibatnya, *checks and balances* antar-aparat penegak hukum masih hadir secara tekstual, namun belum efektif. Persoalan ini bersumber pada legislasi yang belum tuntas dan instrumen koordinasi yang belum mengikat, sehingga perbaikannya menuntut penyelarasan norma, pedoman teknis bersama, serta data dan pengawasan yang terukur.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan bahwa dualisme norma pasca-KUHP Nasional menimbulkan celah pada prinsip *rule of law,* serta prinsip efektivitas dan efisiensi, kajian ini merekomendasikan hal-hal berikut:

1. **Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia** perlu menyusun peraturan bersama tentang pembagian kewenangan, penentuan pasal, dan prosedur pengalihan perkara pasca-KUHP Nasional dan KUHAP baru. Peraturan ini perlu memuat pedoman memilih antara Pasal 603–606 KUHP Nasional dan UU Tipikor, kriteria pengalihan perkara yang terukur, serta penegasan bahwa kewenangan supervisi dan pengambilalihan Komisi Pemberantasan Korupsi juga menjangkau Pasal-Pasal tersebut.

2. **Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah** perlu menyelaraskan UU KPK dan UU Tipikor dengan KUHP Nasional dan KUHAP baru. Penyelarasan ini termasuk menegaskan bahwa rujukan "tindak pidana korupsi" mencakup Pasal 603–606 KUHP Nasional, serta mengatur hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang belum diatur KUHAP baru.

3. **Mahkamah Agung** perlu menerbitkan pedoman pemidanaan khusus untuk Pasal 603–606 KUHP Nasional sebagai pengganti Perma 1/2020, sekaligus menegaskan status Perma tersebut bagi perkara transisi. Dengan pedoman ini, hakim memiliki rujukan yang seragam dan disparitas putusan dapat ditekan.

4. **Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia** perlu menetapkan protokol bersama untuk meminta dan memanfaatkan hasil audit kerugian negara, karena Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional mensyaratkan kerugian negara sebagai unsur delik.

5. **Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia** perlu membangun registrasi perkara terpadu yang mencatat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, pasal yang digunakan, status perkara, dan alasan pengalihan. Registrasi ini juga perlu dapat diawasi publik sesuai batas kerahasiaan penyidikan. Dengan data yang sama, supervisi dapat berjalan terukur dan penyidikan ganda dapat dicegah.

6. **Dewan Perwakilan Rakyat, masyarakat sipil, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia** perlu menjalankan evaluasi berkala atas koordinasi antarlembaga, termasuk laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan publik, serta legislasi maupun proses kebijakan lain terkait pemberantasan korupsi. Evaluasi ini maupun proses kebijakan terkait pada umumnya harus melibatkan masyarakat sipil dan akademisi secara bermakna, yaitu dengan menjamin hak mereka untuk didengar, dipertimbangkan pendapatnya, dan memperoleh penjelasan.

Keterbatasan Kajian dan Informasi Penggunaan Kecerdasan Buatan *(Artificial Intelligence/AI)*

Dalam kajian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur normatif yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan, putusan, dan dokumen hukum lainnya, tanpa wawancara dan/atau observasi langsung terhadap praktik penanganan perkara di KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

2. Periode kajian terbatas pada Januari hingga Oktober 2026, yaitu tahun pertama berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru. Karena sebagian besar perkara pada periode ini masih merupakan perkara transisi yang tunduk pada asas *lex favor reo*, disparitas akibat dualisme norma belum dapat dibuktikan secara empiris dan baru dapat diidentifikasi sebagai indikasi.

3. Situasi hukum yang dikaji masih terus berubah. Beberapa perkara pengujian undang-undang terkait Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional masih berjalan di Mahkamah Konstitusi, dan pemerintah menyatakan sedang membahas perubahan pasal-pasal tersebut. Karena itu, temuan kajian ini perlu dibaca sesuai kondisi per bulan Oktober 2026.

4. Kajian ini hanya menganalisis dua prinsip *good governance*, yaitu prinsip *rule of law*, serta prinsip efektivitas dan efisiensi, dan berfokus pada hubungan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Peran Mahkamah Agung, BPK, dan lembaga lain hanya dibahas sejauh berkaitan dengan koordinasi ketiga aparat penegak hukum tersebut.

Terkait penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI), Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual atas peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen kelembagaan, serta materi The Indonesian Forum seri ke-136 pada tanggal 24 September, dengan periode kajian dari bulan Juni hingga Oktober 2026. Dalam penyusunan kajian ini, penulis menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) sebagai alat bantu teknis untuk penulusuran sumber, penyusunan sitasi, dan penyuntingan bahasa. Semua keluaran dari AI ditinjau dan diverifikasi oleh penulis merujuk pada dokumen dan informasi terkait topik kajian ini. Seluruh substansi kajian, mulai dari gagasan, kerangka, metode, analisis, kesimpulan, hingga rekomendasi, disusun oleh penulis dan melalui proses *peer review* internal, serta menjadi tanggung jawab penulis.

BAB III

Pendidikan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045

Felia Primaresti

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Kajian ini menganalisis struktur Rencana Anggaran Pendidikan Indonesia tahun 2026, distribusi penerima manfaat, dan keterkaitannya dengan capaian pembangunan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, pemetaan anggaran, dan kerangka hak atas pendidikan availability, accessibility, acceptability, dan adaptability (4A) yang merujuk pada General Comment No. 13 (1999), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kajian ini mencatat bahwa alokasi pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp757,82 triliun belum dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia masih berada di bawah rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), penurunan partisipasi sekolah pada jenjang lebih tinggi, serta kesenjangan antarwilayah menunjukkan perlunya evaluasi yang melampaui pemenuhan mandatory spending. Kajian ini merekomendasikan penguatan penganggaran berbasis kinerja, transparansi klasifikasi belanja, kebijakan afirmasi, peningkatan kualitas pembelajaran, dan perlindungan kebebasan akademik.

Kata kunci: Anggaran pendidikan; tata kelola; hak atas pendidikan; penganggaran berbasis kinerja; Indonesia Emas 2045.

Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu investasi publik paling strategis dalam pembangunan nasional. Selain berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan juga merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta berbagai instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi Indonesia. Untuk memastikan pemenuhannya, pemerintah diwajibkan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan.

Secara fiskal, Indonesia termasuk negara dengan komitmen anggaran pendidikan yang relatif besar. Pada APBN 2026, fungsi pendidikan kembali memperoleh alokasi lebih dari seperlima total belanja negara. Selama beberapa tahun terakhir, besarnya alokasi tersebut terus dipertahankan melalui berbagai instrumen pembiayaan, mulai dari transfer ke daerah, pendanaan pendidikan tinggi, Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan guru, dana abadi pendidikan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), hingga berbagai program afirmasi lainnya.

Namun, besarnya investasi fiskal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas hasil pendidikan. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia masih berada di bawah rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hasil PISA 2022 menunjukkan skor literasi membaca Indonesia sebesar 359 (turun dari 371 pada 2018). Sementara, angka partisipasi pendidikan tinggi masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah dan kelompok sosial ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurun cukup tajam pada kelompok usia 16–18 tahun (SMA) menjadi 77,86%, dan kembali turun menjadi 29,13% pada kelompok usia 19–23 tahun (Perguruan Tinggi). Di sisi lain, berbagai laporan internasional juga mencatat penurunan kebebasan akademik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai dinamika kebijakan pendidikan, termasuk perubahan orientasi sejumlah program strategis, turut memunculkan perdebatan mengenai prioritas belanja pendidikan nasional.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya anggaran, melainkan juga bagaimana anggaran tersebut dikelola, didistribusikan, dan diterjemahkan menjadi hasil pembangunan yang nyata. Dengan kata lain, pertanyaan penting bukan lagi apakah Indonesia telah memenuhi *mandatory spending* sebesar 20 persen, melainkan apakah tata kelola anggaran tersebut telah mampu menghasilkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mendukung kebebasan akademik.

Berangkat dari persoalan tersebut, kajian ini berupaya memetakan struktur anggaran pendidikan nasional, mengidentifikasi kelompok penerima manfaat utama, serta menganalisis sejauh mana tata kelola anggaran pendidikan telah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana struktur alokasi anggaran pendidikan dalam APBN Tahun Anggaran 2026?

2. Siapa saja kelompok penerima manfaat utama dari anggaran pendidikan tersebut, dan bagaimana distribusinya berdasarkan program pemerintah?

3. Sejauh mana tata kelola anggaran pendidikan telah mendukung pencapaian tujuan yang diukur melalui Programme for International Student Assessment (PISA), partisipasi belajar di tiap wilayah, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi menuju Indonesia Emas 2045?

4. Bagaimana rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas belanja pendidikan agar alokasi anggaran lebih berorientasi pada pemenuhan hak atas pendidikan dan pencapaian tujuan pembangunan pendidikan.

Tinjauan Pustaka

Mandatory Spending **dan Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*)**

Mandatory spending merupakan mekanisme penganggaran yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan sejumlah minimum anggaran untuk sektor tertentu berdasarkan ketentuan konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan alokasi sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk fungsi pendidikan. Kebijakan ini lahir dari asumsi bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian pendanaan agar pembangunan sumber daya manusia dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Namun, dalam perspektif keuangan publik, besarnya alokasi anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan suatu kebijakan. Allen Schick (1998) menjelaskan bahwa reformasi penganggaran modern telah bergeser dari pendekatan *input-based budgeting* menuju *performance-based budgeting*, yaitu sistem yang menilai keberhasilan belanja publik berdasarkan

hasil (*outcomes*) yang dicapai, bukan semata-mata besarnya anggaran yang dibelanjakan. Sejalan dengan itu, OECD (2019) mendefinisikan *performance budgeting* sebagai praktik yang menghubungkan informasi mengenai kinerja program dengan proses pengambilan keputusan anggaran agar penggunaan sumber daya publik menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Dengan demikian, evaluasi terhadap *mandatory spending* pendidikan tidak cukup dilakukan melalui analisis besaran alokasi anggaran. Evaluasi juga perlu menelusuri bagaimana anggaran tersebut didistribusikan ke berbagai program, siapa yang memperoleh manfaat, serta sejauh mana belanja tersebut mampu menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan. Perspektif ini menjadi dasar dalam kajian ini untuk memetakan hubungan antara alokasi anggaran dan capaian pembangunan pendidikan.

Good Governance dalam Tata Kelola Anggaran Pendidikan

Selain besarnya anggaran, keberhasilan suatu kebijakan publik juga ditentukan oleh kualitas tata kelolanya (*governance*). United Nations Development Programme (UNDP, 1997) mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola sumber daya publik melalui prinsip-prinsip seperti partisipasi, supremasi hukum (*rule of law*), transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip tersebut menjadi penting karena anggaran pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, namun juga sebagai instrumen pembangunan manusia. Tata kelola yang baik memastikan bahwa proses perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran dilakukan secara transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, tata kelola yang lemah dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran, ketimpangan distribusi manfaat, inefisiensi penggunaan anggaran, serta rendahnya kualitas pelayanan publik meskipun anggaran yang tersedia relatif besar.

OECD (2023) juga menekankan bahwa tata kelola sektor publik yang baik harus mampu menghubungkan sumber daya yang dimiliki pemerintah dengan hasil kebijakan yang ingin dicapai (*public value*). Oleh karena itu, analisis terhadap anggaran pendidikan tidak hanya menilai apakah alokasi telah memenuhi ketentuan *mandatory spending*, namun juga menilai sejauh mana mekanisme pengelolaan anggaran tersebut mampu menghasilkan akses pendidikan yang lebih luas, kualitas pembelajaran yang lebih baik, serta lingkungan akademik yang mendukung inovasi dan kebebasan berpikir.

Dalam kajian ini, prinsip-prinsip *good governance* digunakan sebagai lensa analisis untuk mengevaluasi apakah tata kelola anggaran pendidikan telah memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, pemerataan (*equity*), serta partisipasi dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan.

Hak atas Pendidikan sebagai Kerangka Pembangunan Manusia

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Pasal 26 Universal Declaration of Human Rights (1948) dan Pasal 13 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam General Comment No. 13 (1999), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan harus memenuhi empat dimensi utama (4A Framework), yaitu *availability* (ketersediaan layanan pendidikan), *accessibility* (kemudahan akses tanpa diskriminasi), *acceptability* (mutu dan relevansi pendidikan), serta *adaptability* (kemampuan sistem pendidikan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang terus berubah).

Dalam hal ini, pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) menempatkan anggaran publik sebagai salah satu instrumen utama negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya terhadap warga negara. Oleh karena itu, keberhasilan anggaran pendidikan tidak semata-mata diukur dari besarnya belanja atau jumlah program yang dilaksanakan, namun dari sejauh mana anggaran tersebut mampu memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengurangi ketimpangan, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan menghormati kebebasan akademik.

Melalui perspektif ini, analisis terhadap *mandatory spending* pendidikan tidak hanya berorientasi pada efisiensi fiskal, namun juga pada pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, konsep hak atas pendidikan melengkapi perspektif keuangan publik dan *good governance* dalam menjelaskan hubungan antara anggaran pendidikan dan tujuan pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan ketiga konsep tersebut, kajian ini berangkat dari asumsi bahwa besarnya anggaran pendidikan merupakan prasyarat, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan pendidikan. *Mandatory spending* memberikan kepastian pendanaan, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya publik. Selanjutnya, keberhasilan tata kelola tersebut dievaluasi melalui perspektif hak atas pendidikan, yaitu sejauh mana anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan akses yang lebih merata, kualitas pendidikan yang lebih baik, serta lingkungan akademik yang mendukung pengembangan sumber daya manusia. Dengan kerangka tersebut, kajian ini menganalisis hubungan antara alokasi anggaran (*budget mapping*), distribusi penerima manfaat (*beneficiary mapping*), dan *outcome* pendidikan sebagai dasar evaluasi tata kelola anggaran pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengevaluasi bagaimana tata kelola anggaran pendidikan diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah, serta sejauh mana implementasinya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan (Browne et al., 2019). Oleh karena itu, penelitian tidak berupaya menguji hubungan kausal secara statistik, melainkan menganalisis proses pengalokasian anggaran, distribusi manfaat, dan keterkaitannya dengan berbagai indikator pembangunan pendidikan.

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi pemerintah maupun lembaga nasional dan internasional. Sebagai catatan, analisis anggaran dalam kajian ini menggunakan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2026 sebagai basis utama **karena kajian ini berfokus pada desain dan arah kebijakan penganggaran, bukan evaluasi realisasi APBN.** Selain itu, kajian ini juga menggunakan sumber data sekunder lain seperti jurnal, berita media, dan lain-lain.

Analisis dilakukan secara bertahap sesuai dengan pertanyaan penelitian. Tahap pertama bertujuan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana struktur alokasi anggaran pendidikan nasional. Pada tahap ini, dilakukan *budget mapping* dengan mengidentifikasi besaran anggaran fungsi pendidikan, distribusinya ke masing-masing kementerian dan lembaga, serta alokasi pada berbagai program strategis. Selain menggambarkan komposisi anggaran pendidikan tahun 2026, analisis juga membandingkan perubahan alokasi dengan tahun sebelumnya untuk melihat arah prioritas kebijakan pemerintah. Tahapan ini menghasilkan gambaran mengenai bagaimana ketentuan *mandatory spending* sebesar 20 persen APBN diterjemahkan ke dalam struktur belanja negara.

Tahap kedua diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai siapa saja kelompok penerima manfaat utama dari anggaran pendidikan. Bagian ini juga sekaligus akan mengidentifikasi lebih banyak mengenai *availability, accessibility, acceptability,* dan *adaptability,* sekaligus melihat pada aspek apa pemerintah lebih banyak menggunakan anggaran pendidikan tersebut. Setelah struktur anggaran dipetakan, setiap program dianalisis berdasarkan sasaran penerima manfaatnya, seperti peserta didik, guru, dosen, mahasiswa, perguruan tinggi, pemerintah daerah, maupun kelompok masyarakat tertentu. Melalui *beneficiary mapping*, penelitian mengidentifikasi distribusi manfaat anggaran sekaligus mengevaluasi sejauh mana alokasi tersebut mencerminkan prinsip pemerataan (*equity*) dan *aksesibilitas* sebagaimana ditekankan dalam konsep hak atas pendidikan.

Tahap ketiga merupakan analisis kebijakan yang bertujuan menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana tata kelola anggaran pendidikan telah mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Pada tahap ini, hasil *budget mapping* dan *beneficiary mapping* diinterpretasikan dengan menggunakan kerangka *good governance* dan *right to educatio*n, kemudian dibandingkan dengan berbagai indikator hasil (*educational outcomes*. Misalnya, kualitas pembelajaran yang tercermin dalam skor Programme for International Student Assessment (PISA), akses pendidikan tinggi, angka putus sekolah, pemerataan layanan pendidikan, serta kondisi kebebasan akademik di Indonesia. Analisis tersebut tidak hanya menilai apakah alokasi anggaran telah memenuhi ketentuan *mandatory spending*, namun juga mengevaluasi sejauh mana tata kelola anggaran tersebut mampu menghasilkan nilai publik (*public value*) berupa peningkatan kualitas, akses, dan pemerataan pendidikan.

Berdasarkan tahapan tersebut, alur penelitian dimulai dari pemetaan alokasi anggaran (*budget mapping*), dilanjutkan dengan identifikasi distribusi penerima manfaat (*beneficiary mapping*), kemudian diakhiri dengan analisis hubungan antara tata kelola anggaran dan capaian pembangunan pendidikan. Alur ini dipilih karena memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan ke mana anggaran pendidikan dialokasikan, namun juga siapa yang memperoleh manfaat serta apakah tata kelola anggaran tersebut telah berkontribusi terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Temuan dan Pembahasan

Struktur Alokasi Anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2026

Bagian ini akan mengulas dan menganalisis lebih dalam bagaimana struktur alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026. Sebagai catatan, pada tahap awal penyusunan kajian ini, analisis menggunakan Buku I yaitu Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 2026) dan Buku II yaitu Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2026 sebagai basis utama, dengan anggaran pendidikan yang direncanakan sebesar Rp757,8 triliun. Basis tersebut digunakan untuk memetakan arah kebijakan, prioritas program, alokasi anggaran, serta kelompok penerima manfaat sebagaimana dirancang dalam dokumen perencanaan anggaran.

Sebagai catatan, dalam perkembangannya, RAPBN Tahun Anggaran 2026 kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025 dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 pada 22 Oktober 2025. Dalam APBN yang telah ditetapkan tersebut, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp769,1 triliun, meningkat sekitar 1,5 persen dibandingkan dengan alokasi yang direncanakan dalam RAPBN sebesar Rp757,8 triliun. Perubahan

tersebut dicatat sebagai perkembangan dari rancangan menuju anggaran yang telah ditetapkan yang perlu dianalisis atau diartikan lebih lanjut. Untuk memahami arah kebijakan dan prioritas pemerintah dalam pembiayaan sektor pendidikan, bagian berikut menguraikan rincian alokasi anggaran pendidikan yang direncanakan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Tabel 3.1. Total Anggaran Pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026

Pos Anggaran	Alokasi Anggaran 2026	% dari Total Anggaran Pendidikan	Komponen Anggaran Secara Umum
Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	Rp467,46 T	61,7%	Belanja kementerian/lembaga dan program pemerintah pusat, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), revitalisasi sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.
Transfer ke Daerah (TKD)	Rp253,36 T	33,4%	Perkiraan alokasi pendidikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus), termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), serta tunjangan guru.
Pembiayaan	Rp37,00 T	4,9%	Investasi pemerintah pada Badan Layanan Umum (BLU) bidang pendidikan dan pembiayaan pendidikan, termasuk dukungan terhadap Dana Abadi di Bidang Pendidikan serta cadangan pembiayaan pendidikan.
Total	Rp757,82 T	100%	Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026, setara 20% dari belanja negara.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, khususnya bagian 3.5.2. Pemetaan komponen dan penyusunan matriks dilakukan oleh penulis dengan bantuan Artificial Intelligence (AI) serta diverifikasi melalui penelaahan terhadap dokumen sumber.

Tabel 3.2. Mekanisme Penyaluran Anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2026

Jalur	Mekanisme penyaluran	Karakter
Belanja Pemerintah Pusat	Melalui belanja kementerian/lembaga pemerintah pusat	Belanja program pendidikan oleh pemerintah pusat langsung
Transfer ke Daerah	Melalui transfer APBN kepada pemerintah daerah	Mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah
Pembiayaan	Melalui investasi pemerintah dan pos pembiayaan pendidikan	Investasi dan pembiayaan pendidikan, termasuk dana abadi dan pembiayaan pendidikan

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 bagian 3.5.2 dan Bab 5. Penyusunan matriks dibantu oleh AI, sedangkan klasifikasi, pemetaan program, dan analisis dilakukan oleh penulis melalui penelaahan dan verifikasi terhadap dokumen sumber.

Berdasarkan dua tabel di atas, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun yang kemudian bisa diidentifikasi berdasarkan tiga jalur utama, yaitu: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp467,5 triliun, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp253,4 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp37 triliun. Klasifikasi ini penting untuk dilakukan di awal untuk melihat bagaimana proporsi belanja antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa BPP untuk pendidikan mencapai 61,7% dari keseluruhan anggaran. Angka ini setidaknya merefleksikan beberapa hal, yakni masih dominannya sentralisasi pengambilan keputusan terutama dalam konteks pendidikan, lemahnya otonomi daerah, serta potensi ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan lokal.

Blane D. Lewis (2020) dalam studinya spesifik tentang anggaran pendidikan di Indonesia, menjelaskan bahwa belanja pendidikan daerah banyak terserap untuk gaji guru Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ruang untuk program non-gaji seperti pelatihan guru, beasiswa, dan operasional sekolah menjadi terbatas. Dalam konteks belanja pendidikan yang lebih terpusat, temuan ini merefleksikan bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan tidak serta-merta menjamin efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Hal ini terutama terjadi ketika anggaran daerah didominasi belanja rutin, ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih kontekstual menjadi terbatas dan diperburuk dengan belanja pendidikan di daerah yang sangat bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat (Lewis, 2021). Data Kementerian Keuangan (2023-2026) menunjukkan bahwa proporsi Transfer ke

Daerah (TKD) terhadap belanja negara mengalami penurunan sepanjang tahun 2023–2026. Pada tahun 2023, TKD mencapai Rp813,1 triliun atau 26,56% dari belanja negara. Angka tersebut menurun menjadi Rp798 triliun (24%) pada tahun 2024, sebelum sedikit meningkat menjadi Rp807,9 triliun pada tahun 2025, meskipun proporsinya kembali turun menjadi 22,31%. Pada tahun 2026, pagu TKD tercatat sebesar Rp661,7 triliun atau 17,22% dari belanja negara. Namun, berdasarkan data Bloomberg Technoz, anggaran TKD mencapai Rp727,2 triliun atau 18,92%.

Penurunan proporsi TKD tersebut mengindikasikan semakin terbatasnya porsi anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk pendidikan. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah, terutama bagi daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Sementara, program-program dari pusat belum tentu sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan daerah yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, dominasi belanja pemerintah pusat perlu dilihat bukan hanya dari besaran alokasinya, namun juga dari sejauh mana mekanisme penyaluran anggaran mampu memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk merespons kebutuhan pendidikan setempat. Temuan ini juga perlu dilihat dan ditempatkan pada kerangka berpikir bahwa tidak hanya sebagian daerah memiliki keterbatasan anggaran pendidikan, namun juga keterbatasan dalam kapasitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Catatan lain dalam kajian ini juga melihat bahwa *mandatory spending* 20 persen secara persentase terpenuhi, dan bahkan nominalnya naik dibandingkan *outlook* tahun lalu. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa ada "jebakan angka" dalam komposisinya. Dalam RAPBN 2026, anggaran pendidikan secara keseluruhan mencapai Rp757,8 triliun, sedangkan belanja yang diklasifikasikan dalam Fungsi Pendidikan tercatat sebesar Rp456,7 triliun.[1] Dengan demikian, anggaran yang tercatat dalam fungsi pendidikan Pemerintah Pusat pada RAPBN 2026 sebesar Rp456,7 triliun, berbeda dari total anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun yang juga mencakup transfer ke daerah dan pembiayaan. Dengan demikian, kedua angka tersebut memiliki cakupan yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Temuan ini menjadi menarik karena yang kemudian perlu didiskusikan bukan lagi berapa jumlah anggaran pendidikan, namun juga terkait apa yang sebenarnya dihitung sebagai anggaran pendidikan, dan lebih jauh, bagaimana pemerintah mengklasifikasikan belanja yang memiliki dampak terhadap pendidikan.

[1] Anggaran pendidikan merujuk pada alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi sektor pendidikan dalam pemenuhan ketentuan *mandatory spending* sebesar 20 persen dari APBN. Sementara, fungsi pendidikan merupakan klasifikasi belanja pemerintah berdasarkan fungsi yang digunakan dalam penganggaran, yang mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Dalam konteks tersebut, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, menjadi penting dan patut dikritisi, karena masuk dalam struktur anggaran pendidikan dengan total anggaran Rp268 triliun dari total kebutuhan dana sebesar Rp335 triliun. Tentu kemudian keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana keterkaitan langsung antara makan bergizi dengan *outcome*, seperti skor Programme for International Student Assessment (PISA), peningkatan partisipasi belajar di tiap wilayah, hingga Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi misalnya (Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives, 2025).

Menariknya, dokumen advertorial RAPBN 2026 sudah dengan jelas menyebutkan bahwa beberapa tantangan pendidikan di Indonesia di antaranya adalah Human Capital Index (HCI) yang lebih rendah dibanding negara lain di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) lain. Indonesia memiliki skor 0,54, jauh di bawah Singapura dengan skor 0,88, dan Vietnam dengan skor 0,66 (Jazuli, 2021). Tantangan lain yang disebutkan dalam dokumen tersebut adalah skor PISA yang belum meningkat secara signifikan. Pengamat pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Endro Dwi Hatmanto, S.Pd., M.A., Ph.D., dalam laman resmi UMY, mengatakan bahwa skor PISA Indonesia di tahun 2025 masih di bawah rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Terakhir, yang disoroti juga dalam dokumen advertorial RAPBN 2026 sebagai tantangan pendidikan Indonesia adalah skor kebutuhan tenaga pengajar berkualitas, tingginya tingkat pengangguran vokasi, serta partisipasi pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi yang belum optimal (10%).

Identifikasi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengarahkan kebijakan pendidikan pada perbaikan tantangan yang telah dipetakan. Dalam konteks ini, besarnya anggaran MBG harus disertai dengan justifikasi yang jelas mengenai relevansinya terhadap persoalan pendidikan, mulai dari capaian belajar yang belum optimal hingga kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah harus menunjukkan, melalui kajian dan data yang terukur, bagaimana MBG dapat berkontribusi terhadap perbaikan tantangan-tantangan tersebut, serta bagaimana efektivitasnya akan dievaluasi. Tanpa penjelasan tersebut, sulit untuk menilai apakah alokasi anggaran yang besar bagi MBG telah sejalan dengan prioritas pembangunan pendidikan atau justru mengesampingkan intervensi lain yang lebih langsung menyasar persoalan yang telah diidentifikasi.

Jika dibaca menggunakan kerangka 4A dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam General Comment No. 13 (1999), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka tulisan ini, temuan kajian ini menunjukkan bahwa pemenuhan *mandatory spending* sebesar 20 persen belum dengan sendirinya dapat dipahami sebagai pemenuhan hak atas pendidikan. Dari dimensi *availability* misalnya, besarnya anggaran perlu dilihat dari sejauh mana ia benar-benar

meningkatkan ketersediaan fasilitas, tenaga pengajar, dan layanan pendidikan. Sementara, *accessibility* menuntut agar belanja tersebut mampu mengurangi hambatan ekonomi, geografis, maupun diskriminasi terhadap kelompok rentan. Pada dimensi *acceptability*, pertanyaan menjadi lebih substantif seperti misalnya apakah alokasi anggaran menghasilkan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan dengan kebutuhan industri, atau hanya memenuhi target penyerapan dan klasifikasi anggaran.

Hal tersebut menjadi semakin penting terutama ketika lagi-lagi melihat masuknya MBG dalam struktur anggaran pendidikan, karena artinya manfaat program tersebut terhadap pendidikan juga perlu ditelusuri melalui mekanisme dan indikator yang jelas. Terakhir, dimensi *adaptability* mengharuskan anggaran merespons tantangan pendidikan yang terus berkembang sebagaimana juga telah dipetakan dalam dokumen pemerintah, termasuk rendahnya capaian PISA, peningkatan partisipasi belajar di tiap wilayah, hingga Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi.

Dengan demikian, lagi-lagi persoalan utama RAPBN 2026 bukan hanya apakah pemerintah telah memenuhi angka 20 persen, namun apakah komposisi dan klasifikasi belanja tersebut secara substantif mengarahkan sumber daya publik pada pemenuhan keempat dimensi hak atas pendidikan. Analisis lengkap bagian ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagian mengenai Distribusi Manfaat Anggaran Pendidikan.

Untuk melihat apakah alokasi tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pemenuhan hak atas pendidikan, perlu ditelusuri lebih jauh ke mana anggaran tersebut dialokasikan, melalui instrumen apa, dan kebutuhan pendidikan apa yang hendak dijawab. Penelusuran ini juga penting untuk melihat bagaimana anggaran yang tersebar dalam Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah (TKD), dan pembiayaan diterjemahkan menjadi program dan intervensi konkret. Dengan menggunakan perspektif 4A, pemetaan berikut mengidentifikasi sejumlah komponen utama dalam anggaran pendidikan 2026 dan menghubungkannya dengan fungsi atau substansi belanjanya. Pemetaan ini sekaligus menunjukkan bahwa satu angka agregat Rp757,8 triliun terdiri atas berbagai jenis intervensi dengan karakteristik dan kontribusi yang berbeda terhadap *availability, accessibility, acceptability*, dan *adaptability* pendidikan. Perhatikan Tabel 3.3. di berikut ini.

Tabel 3.3. Program/Fungsi Per Jalur Anggaran

Fungsi/substansi	BPP	TKD	Pembiayaan	Keterangan
Makan Bergizi Gratis (MBG)	Rp268,0 T	-	-	Melalui Kementerian/Lembaga (K/L); kebutuhan total Rp335 T
Sekolah Rakyat	Rp24,9 T	-	-	Penyelenggaraan + pembangunan gedung
Sekolah Unggul Garuda	Rp3,0 T	-	-	9 lokasi
Revitalisasi Sekolah dan Madrasah	Rp22,5 T	-	-	Sarana dan Prasarana (Sarpras) + digitalisasi
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	bagian dari Rp253,36 T	-	43,5 juta siswa melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik
Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (BOS PAUD)	-	bagian dari Rp253,36 T	-	6,2 juta peserta didik
BOS Kesetaraan	-	bagian dari Rp253,36 T	-	894,8 ribu peserta didik
Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG ASND)	-	Rp69 T	-	1,6 juta guru/tenaga pendidik
BOP Perguruan Tinggi	Rp9,4 T			201 Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/ lembaga pendidikan tinggi (Ditemukan dalam artikel publikasi kemenkeu)
Tunjangan Profesi Guru Non Pegawai Negeri Sipil (TPG Non-PNS)	Rp19,2 T			754.747 guru ((Ditemukan dalam artikel publikasi kemenkeu)
Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (Tamsil ASND)	-	bagian dari Rp253,36 T	-	22,7 ribu guru
Dana Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TKG ASND)	-	bagian dari Rp253,36 T	-	65,9 ribu guru
Program Indonesia Pintar (PIP)	BPP		-	21,1 juta siswa; nominal tidak dirinci di bagian ini
Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)	BPP		-	1,2 juta mahasiswa; nominal tidak dirinci di bagian ini
Pendidikan Vokasi	BPP		-	13 lembaga; nominal tidak dirinci
Kompetensi/Sertifikasi	BPP		-	41.694 guru; nominal tidak dirinci
Investasi Pendidikan	-		bagian dari Rp37,0 T	Termasuk Dana Abadi Pendidikan
Lainnya	**sisa dari Rp467,46 T**		**sisa dari Rp37,0 T**	**Belum bisa diatribusikan dari halaman ini**

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 bagian 3.5.2 dan Bab 5. Penyusunan matriks dibantu oleh AI, sedangkan klasifikasi, pemetaan program, dan analisis dilakukan oleh penulis melalui penelaahan dan verifikasi terhadap dokumen sumber.

Catatan penting dari pemetaan tersebut adalah bahwa besarnya alokasi anggaran tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh komponen belanja memiliki kontribusi yang sama terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Dengan menggunakan perspektif 4A berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam General Comment No. 13 (1999), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu *availability, accessibility, acceptability*, dan *adaptability*, terlihat bahwa masing-masing instrumen anggaran menjawab persoalan pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu, angka agregat Rp757,8 triliun harus dibaca lebih kritis dengan melihat jenis kebutuhan yang dibiayai, kelompok penerima manfaat, serta bentuk intervensi yang dipilih pemerintah.

Dari sisi *availability*, sebagian besar alokasi terbesar dalam tabel diarahkan pada penyediaan atau penguatan kapasitas fisik dan kelembagaan pendidikan. Alokasi Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat, Rp3 triliun untuk Sekolah Unggul Garuda, dan Rp22,5 triliun untuk revitalisasi sekolah dan madrasah, misalnya, secara langsung berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan institusi pendidikan. Belanja tersebut dapat memperluas atau memperbaiki kapasitas penyelenggaraan pendidikan, terutama melalui pembangunan gedung, sarana dan prasarana, serta digitalisasi. Dalam perspektif hak atas pendidikan, arah belanja ini relatif mudah dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memastikan tersedianya institusi dan fasilitas pendidikan yang memadai.

Namun, besarnya belanja pada dimensi *availability* juga perlu dilihat secara teliti dan hati-hati. Ketersediaan fasilitas tidak selalu identik dengan kualitas pendidikan. Sekolah yang memiliki gedung baru, fasilitas digital, atau infrastruktur yang lebih baik belum tentu mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas apabila tidak diikuti dengan ketersediaan guru yang kompeten, dukungan pembelajaran, dan tata kelola sekolah yang memadai. Studi World Bank (2020) menunjukkan bahwa penganggaran pendidikan di Indonesia masih cenderung menggunakan pendekatan berbasis input, seperti jumlah guru dan kondisi infrastruktur, dibandingkan berorientasi pada performa sekolah dan hasil pembelajaran. Dengan demikian, peningkatan belanja pada sarana dan prasarana perlu diikuti dengan perhatian terhadap apakah investasi tersebut benar-benar menghasilkan peningkatan proses dan hasil belajar. Kebijakan menambah bangunan fisik kemudian menimbulkan pertanyaan berikutnya adalah apakah investasi fisik tersebut menghasilkan peningkatan kapasitas pendidikan yang berkelanjutan.

Lebih jauh, dalam Service Delivery Indicator Survey Indonesia 2020 tersebut, World Bank menemukan bahwa siswa Indonesia rata-rata tertinggal sekitar 1,5 tahun dari tingkat pembelajaran yang diharapkan untuk kelas 4, dan hanya sekitar 28% siswa kelas 4 yang membaca pada tingkat kelasnya. Survei yang sama menemukan skor pengetahuan guru dalam bahasa Indonesia, matematika, dan pedagogi relatif rendah. Yang menarik, rekomendasi World Bank bukan

hanya "bangun lebih banyak sekolah". Mereka memang merekomendasikan pemenuhan infrastruktur minimum, tetapi bersamaan dengan upaya untuk memperkuat akuntabilitas guru dan kepala sekolah, merekrut guru dengan penguasaan substansi dan pedagogi yang lebih baik, memperbaiki kualitas guru, memastikan waktu belajar digunakan secara efektif dan menyediakan material pembelajaran.

Dimensi *accessibility* terlihat lebih jelas dalam sejumlah komponen yang menyasar hambatan ekonomi dan sosial dalam mengakses pendidikan. BOS, BOS PAUD, BOS Kesetaraan, PIP, KIP Kuliah, serta berbagai bentuk dukungan terhadap peserta didik dan satuan pendidikan merupakan instrumen yang secara lebih langsung berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan. Transfer melalui TKD juga memainkan peran penting karena memungkinkan pembiayaan layanan pendidikan di tingkat daerah, termasuk dukungan terhadap operasional satuan pendidikan dan tenaga pendidik.

Dalam konteks ini, terdapat satu persoalan analitis dalam membaca anggaran pendidikan 2026: komponen yang secara langsung mengurangi hambatan akses tidak selalu terlihat sebagai angka individual yang besar. BOS, misalnya, tercatat sebagai bagian dari agregat TKD sebesar Rp253,36 triliun, sementara nominal PIP dan KIP Kuliah tidak ditemukan rincian lebih lanjut dalam dokumen. Sebaliknya, MBG sendiri memperoleh Rp268 triliun dan menjadi komponen terbesar dalam keseluruhan pemetaan. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran pendidikan tidak secara otomatis dapat digunakan untuk menyimpulkan seberapa besar negara mengalokasikan sumber daya untuk mengatasi hambatan akses pendidikan secara langsung.

Sementara, dimensi *acceptability* menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan kualitas dan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan peserta didik. Program kompetensi dan sertifikasi guru, TPG ASND, TPG Non-PNS, serta dukungan terhadap tenaga pendidik memiliki relevansi yang lebih langsung dengan dimensi ini. Alokasi Rp69 triliun untuk TPG ASND dan Rp19,2 triliun untuk TPG Non-PNS, misalnya, menunjukkan bahwa negara menyediakan sumber daya yang cukup besar untuk mendukung tenaga pendidik. Secara konseptual, keberadaan guru yang memadai dan kompeten merupakan bagian penting dari pendidikan yang dapat diterima dan bermutu.

Namun demikian, besarnya belanja untuk tunjangan guru juga perlu dibedakan dari belanja untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Tunjangan merupakan instrumen penting untuk mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan tenaga pendidik, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan peningkatan kompetensi atau kualitas pengajaran. Oleh karena itu, dari perspektif *acceptability*, analisis anggaran perlu melihat apakah belanja tersebut menghasilkan perubahan pada kualitas proses belajar-mengajar, kompetensi guru, dan pengalaman peserta didik, bukan hanya pada jumlah penerima tunjangan.

Wulansari dan Khoirunurrofik (2021) mencatat dalam temuan penelitiannya bahwa kualitas guru berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan, sementara hubungan antara belanja pendidikan dan kualitas pendidikan berbentuk *inverted U-shape*, yaitu jumlah anggaran yang banyak tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian tersebut menekankan bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi faktor yang menentukan. Dalam konteks ini, belanja yang diarahkan pada peningkatan kualitas guru dan proses pembelajaran menjadi penting untuk memastikan bahwa pemenuhan *availability* dan *accessibility* benar-benar berujung pada pendidikan yang berkualitas (*acceptability*).

Dimensi keempat, *adaptability*, justru menjadi bagian yang paling sulit dibaca dari struktur anggaran dalam tabel. *Adaptability* menuntut sistem pendidikan untuk mampu merespons kebutuhan peserta didik dan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, maupun karakteristik wilayah. Beberapa komponen seperti digitalisasi dalam revitalisasi sekolah, pendidikan vokasi, pengembangan kompetensi dan sertifikasi, serta investasi pendidikan memiliki relevansi dengan dimensi ini. Namun, karena sejumlah nominalnya tidak dirinci, kontribusi anggaran terhadap kemampuan sistem pendidikan untuk beradaptasi belum dapat diukur secara memadai hanya dari tabel agregat.

Dengan demikian, relevansi sejumlah program tersebut terhadap dimensi *adaptability* masih perlu diuji lebih jauh dari sisi desain dan implementasinya. Digitalisasi sarana pembelajaran, misalnya, tidak cukup hanya diukur dari penyediaan perangkat dan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan sekolah, guru, dan peserta didik untuk memanfaatkannya sesuai kebutuhan pembelajaran. Demikian pula, penguatan pendidikan vokasi perlu dilihat dari sejauh mana kurikulum dan kompetensi yang dikembangkan mampu mengikuti perubahan kebutuhan dunia kerja, perkembangan teknologi, serta karakteristik ekonomi di masing-masing wilayah.

Artinya, pemenuhan dimensi *adaptability* membutuhkan kebijakan anggaran yang tidak hanya membiayai penyediaan fasilitas atau program dalam satu tahun anggaran, namun juga mendukung pembaruan kurikulum, pengembangan kapasitas tenaga pendidik secara berkelanjutan, dan penyesuaian layanan pendidikan terhadap kebutuhan kelompok peserta didik yang beragam. Tanpa indikator yang secara khusus mengukur kemampuan sistem pendidikan dalam merespons perubahan tersebut, besarnya alokasi anggaran untuk program-program terkait belum dapat sepenuhnya menunjukkan bahwa dimensi *adaptability* telah terpenuhi.

Distribusi Manfaat Anggaran Pendidikan

Bagian ini menyajikan, menjelaskan, dan menganalisis alokasi anggaran pendidikan 2026 dengan menggunakan perspektif 4A, yaitu *availability,*

accessibility, acceptability, dan *adaptability* berdasarkan General Comment No. 13 (1999), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kerangka ini digunakan untuk melihat bukan hanya besaran anggaran yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan, namun juga dimensi pemenuhan hak atas pendidikan yang paling banyak ditopang oleh belanja tersebut. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada pertanyaan mengenai seberapa besar anggaran pendidikan, tetapi juga menelusuri jenis kebutuhan pendidikan yang hendak dijawab melalui masing-masing program dan instrumen anggaran.

Berdasarkan pemetaan terhadap komponen anggaran yang nominalnya dapat diidentifikasi, alokasi terbesar terlihat terkonsentrasi pada intervensi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan kapasitas layanan pendidikan, terutama melalui MBG, pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta revitalisasi sekolah dan madrasah. Sementara, sejumlah komponen yang lebih berkaitan dengan akses peserta didik, kualitas pembelajaran, dan kemampuan sistem pendidikan untuk beradaptasi tersebar dalam berbagai instrumen, termasuk Transfer ke Daerah, atau belum dapat diidentifikasi secara terpisah dari data yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi anggaran antar-dimensi 4A tidak dapat dipahami hanya dari satu angka agregat, melainkan perlu dilihat berdasarkan karakter dan tujuan masing-masing intervensi.

Perlu dicatat bahwa pemetaan dalam kajian ini memiliki keterbatasan dan hanya dilakukan berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 3.3. Tidak seluruh komponen anggaran pendidikan dapat diatribusikan secara pasti ke dalam satu dimensi 4A maupun diketahui nominal individualnya. Beberapa program tercatat sebagai bagian dari agregat anggaran yang lebih besar, seperti berbagai komponen dalam TKD, sementara nominal sejumlah program seperti PIP, KIP Kuliah, pendidikan vokasi, dan pengembangan kompetensi guru belum dapat diidentifikasi secara terpisah dari sumber yang digunakan dalam pemetaan ini. Selain itu, satu program dapat berkontribusi pada lebih dari satu dimensi 4A.

MBG, misalnya, dapat berkaitan dengan *accessibility* melalui pengurangan hambatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan gizi, namun juga memiliki implikasi terhadap kemampuan peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Ini belum termasuk aspek lain, seperti dampak alokasi anggaran untuk MBG terhadap fungsi pendidikan terkait dimensi *acceptability* dan *adaptability* seperti dijabarkan di atas.

Di sisi lain, kajian ini mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dan memiliki alokasi anggaran pendidikan yang belum memadai dibanding anggaran MBG, Sekolah Rakyat atau Sekolah Garuda. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.3., sejumlah program yang berperan

penting dalam mengurangi hambatan ekonomi untuk memperoleh pendidikan, seperti BOS, BOS PAUD, dan BOS Kesetaraan, misalnya, tercakup dalam agregat TKD sebesar dengan total anggaranRp253,36 triliun. Angka agregat tersebut bahkan lebih kecil dari satu anggaran program tunggal seperti MBG yang anggarannya mencapai Rp268,0 Triliun.

Hal lain juga terlihat misalnya dalam Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG ASND) dengan nominal Rp69 Triliun; Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Perguruan Tinggi Rp9,4 Triliun; Tunjangan Profesi Guru Non Pegawai Negeri Sipil (TPG Non-PNS) Rp19,2 Triliun, termasuk Dana Abadi Pendidikan yang masuk dalam komponen Pembiayaan 37 Triliun.

Dalam kerangka 4A, temuan tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan perlu dilihat berdasarkan keseimbangan pemenuhan setiap dimensi hak atas pendidikan. Pada dimensi *availability*, misalnya, keberadaan anggaran untuk tunjangan profesi guru, operasional perguruan tinggi, dan berbagai komponen pendidikan dalam TKD menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur dan penambahan kapasitas fisik. Ketersediaan tenaga pendidik yang memadai, operasional satuan pendidikan, serta fasilitas pembelajaran merupakan komponen yang saling berkaitan dalam memastikan keberlangsungan layanan pendidikan.

Pada dimensi *accessibility*, alokasi anggaran untuk BOS, BOS PAUD, BOS Kesetaraan, PIP, dan KIP Kuliah memiliki peran penting dalam mengurangi hambatan ekonomi dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan. Sementara, pada dimensi *acceptability*, dukungan anggaran terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru dan dosen, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, serta kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu memperoleh perhatian yang proporsional. Alokasi untuk TPG ASND sebesar Rp69 triliun dan TPG Non-PNS sebesar Rp19,2 triliun, misalnya, menunjukkan adanya dukungan pembiayaan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Namun, besaran alokasi tersebut tetap perlu diikuti dengan evaluasi mengenai pemerataan penerima, kondisi kerja, pengembangan profesional, kontribusinya terhadap kualitas pembelajaran, serta proporsionalitas terutama dibandingkan dengan beban kerja dan biaya hidup. Dengan demikian, keberhasilan pembiayaan pendidikan tidak cukup diukur berdasarkan besarnya anggaran tunjangan yang disalurkan, tetapi juga manfaatnya terhadap kualitas layanan pendidikan.

Adapun pada dimensi *adaptability*, pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran juga mendukung kemampuan sistem pendidikan untuk merespons perubahan kebutuhan peserta didik dan perkembangan sosial-ekonomi. Hal ini mencakup riset, pemberian beasiswa, pembaruan kurikulum, pengembangan pendidikan vokasi, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kapasitas satuan

pendidikan dan tenaga pendidik dalam menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

Dengan demikian, perbandingan antara alokasi MBG sebesar Rp268 triliun dan berbagai komponen pembiayaan pendidikan lainnya perlu dibaca sebagai persoalan prioritas, proporsionalitas dan keseimbangan anggaran, bukan semata-mata pertentangan antara program pemenuhan gizi dan program pendidikan. Pemenuhan gizi dapat mendukung kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, namun kontribusi tersebut tidak serta-merta menggantikan kebutuhan pembiayaan untuk memastikan ketersediaan fasilitas, pemerataan akses, kualitas pembelajaran, dan kemampuan adaptasi sistem pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa program lintas sektor yang diperhitungkan dalam anggaran pendidikan memiliki keterkaitan yang jelas dengan fungsi pendidikan serta tidak menggeser perhatian dan pembiayaan terhadap kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan.

Dari perspektif *good governance*, pemerintah perlu menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian anggaran pendidikan, termasuk dengan memberikan justifikasi yang jelas mengenai dasar penetapan prioritas anggaran, mengevaluasi relevansi dan efektivitas setiap program terhadap pemenuhan fungsi pendidikan, serta membuka akses terhadap informasi mengenai realisasi dan capaian penggunaannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap komponen anggaran yang diperhitungkan sebagai belanja pendidikan memiliki kontribusi yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Dengan demikian, akuntabilitas anggaran tidak hanya diukur berdasarkan tingkat penyerapan atau realisasi belanja, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan kebutuhan, pemerataan manfaat, dan hasil yang dicapai dalam setiap dimensi 4A.

Secara keseluruhan, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan anggaran pendidikan 2026 bukan semata-mata terletak pada program, melainkan juga pada besaran alokasi, proporsionalitas anggaran dalam program, komposisi, keterlacakan, distribusi, dan efektivitas penggunaannya. Kerangka 4A memperlihatkan bahwa setiap dimensi pemenuhan hak atas pendidikan membutuhkan instrumen belanja yang berbeda dan tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator agregat. Sementara, prinsip *good governance* menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan pemerataan dalam seluruh siklus penganggaran. Dengan demikian, pemenuhan *mandatory spending* pendidikan sebesar 20 persen dari APBN perlu ditempatkan sebagai prasyarat fiskal, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan kebijakan pendidikan. Pemerintah tetap perlu membuktikan bahwa anggaran tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat melalui layanan pendidikan yang tersedia, dapat diakses secara adil, memiliki kualitas yang memadai, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan anggaran pendidikan tidak semestinya berhenti pada terpenuhinya persentase alokasi, tetapi pada sejauh mana belanja negara menghasilkan perbaikan nyata dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

Analisis ini penting untuk menilai apakah struktur belanja pendidikan 2026 telah mencerminkan kebutuhan pemenuhan hak atas pendidikan secara seimbang—mulai dari memastikan pendidikan tersedia (*availability*), dapat diakses (*accessibility*), memiliki kualitas yang dapat diterima (acceptability), hingga mampu merespons kebutuhan peserta didik dan perubahan sosial maupun teknologi (*adaptability*). Hasil pemetaan selanjutnya disajikan dalam Tabel 3.4. sebagai dasar untuk menilai kesesuaian prioritas belanja pemerintah dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.

Tabel 3.4. Pemetaan Anggaran Pendidikan RAPBN 2026 berdasarkan Kerangka 4A

Dimensi 4A	Program yang Relevan dari Tabel 3.3.	Anggaran Teridentifikasi	% dari total Total Anggaran Pendidikan
Availability	Sekolah Rakyat; Sekolah Unggul Garuda; Revitalisasi Sekolah dan Madrasah; TPG ASND; BOP Perguruan Tinggi; TPG Non-PNS	Rp148,0 T	19,5%
Accessibility	PIP; KIP Kuliah; BOS; BOS PAUD; BOS Kesetaraan; LPDP/ Beasiswa melalui Dana Abadi Pendidikan	Belum teridentivikasi	0%
Acceptability	Sekolah Unggul Garuda; Revitalisasi Sekolah dan Madrasah; TPG ASND; TPG Non-PNS; BOP Perguruan Tinggi; Pendidikan Vokasi; Kompetensi/Sertifikasi	Rp123,1 T	16,2%
Adaptability	Pendidikan Vokasi; Kompetensi/Sertifikasi; Investasi Pendidikan	Belum teridentivikasi	0%
Cross-cutting / pendukung	MBG	Rp268,0 T	35,4%

Sumber: Diolah kembali dari Tabel 3.3. Penyusunan matriks dibantu oleh AI, sedangkan klasifikasi, pemetaan program, dan analisis dilakukan oleh penulis melalui penelaahan dan verifikasi terhadap dokumen sumber

Dalam konteks kajian ini, Program MBG tidak atau belum dikategorikan ke dalam salah satu dimensi 4A (Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1999). Pertimbangan ini didasarkan pada definisi

dan tujuan program sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Peraturan tersebut mendefinisikan MBG sebagai program prioritas nasional yang diselenggarakan pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis dan tepat sasaran, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kelompok sasaran. Dengan demikian, tujuan normatif MBG secara eksplisit berangkat dari pemenuhan kebutuhan gizi dan peningkatan status gizi, bukan dari penyediaan, akses terhadap, kualitas, maupun kemampuan beradaptasi layanan pendidikan.

Perbedaan tujuan tersebut menjadi penting ketika MBG masuk ke dalam komponen fungsi pendidikan, yang dalam kajian ini ikut dianalisis menggunakan kerangka 4A. Kerangka 4A pada dasarnya digunakan untuk menilai pemenuhan hak atas pendidikan melalui empat karakteristik utama, yaitu *availability* atau ketersediaan institusi dan fasilitas pendidikan, *accessibility* atau keterjangkauan dan akses terhadap pendidikan, *acceptability* atau kesesuaian dan kualitas pendidikan yang diterima peserta didik, serta *adaptability* atau kemampuan sistem pendidikan untuk merespons kebutuhan peserta didik dan perubahan konteks. Sementara, MBG berdasarkan definisi pada peraturan resmi, dirancang dengan objek intervensi yang berbeda, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi kelompok sasaran. Dengan kata lain, titik masuk kebijakan MBG bukan layanan pendidikan, melainkan kondisi kesehatan dan gizi penerima manfaat.

Atas dasar tersebut, mengategorikan MBG secara langsung ke dalam salah satu dimensi 4A berpotensi menghasilkan *over-interpretation* terhadap fungsi pendidikan dari program tersebut. Misalnya, pemberian makanan di sekolah tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai *availability* karena makanan bukan merupakan fasilitas atau institusi pendidikan; tidak pula secara otomatis merupakan *accessibility* karena tujuan utama program bukan menghilangkan hambatan untuk masuk atau mengakses pendidikan. Demikian pula, pemberian makanan tidak dapat langsung dikategorikan sebagai *acceptability* karena *acceptability* berkaitan dengan kualitas, relevansi, dan kesesuaian layanan pendidikan yang diterima peserta didik. Sementara itu, keterkaitan dengan *adaptability* bahkan lebih tidak langsung karena MBG tidak dirancang sebagai mekanisme adaptasi sistem pendidikan terhadap kebutuhan peserta didik atau perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Hal ini bukan berarti MBG sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pemenuhan hak atas pendidikan. Namun, hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai hubungan tidak langsung atau *enabling condition*. Artinya, pemenuhan gizi yang lebih baik dapat menciptakan kondisi yang mendukung anak untuk hadir, berkonsentrasi, dan mengikuti proses pembelajaran. Chakraborty., et al. (2019) dan Cohen., et al. (2021) dalam studinya menunjukkan bahwa pengaruh pemberian makanan sekolah terhadap capaian akademik masih beragam. Sebaliknya, program makan sekolah dapat memengaruhi

proses pendidikan melalui jalur antara (*intermediate pathways*), termasuk melalui peningkatan kehadiran siswa. Dalam konteks MBG, pemenuhan kebutuhan gizi dapat membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan anak hadir dan berpartisipasi dalam pembelajaran, tetapi keberadaan program makanan tidak dengan sendirinya menjamin terjadinya pembelajaran maupun tercapainya hasil belajar dalam arti pedagogis.

Dalam literatur lain mengenai *school feeding*, Wang, D., et al. (2021) menunjukkan bahwa program makan di sekolah kuat ketika program makan disertai *schooling inputs* yang secara langsung berkaitan dengan proses pengajaran, sementara infrastruktur sekolah secara umum tidak menunjukkan hubungan komplementer yang sama. Analisis ini menunjukkan bahwa manfaat intervensi nutrisi terhadap pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan perlu ditopang oleh kualitas input pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengubah kondisi kesehatan dan kehadiran yang lebih baik menjadi capaian belajar.

Pembedaan antara tujuan utama dan dampak MBG terhadap pendidikan ini penting dalam membaca alokasi anggaran 2026. MBG memperoleh alokasi sebesar Rp268 triliun dan ditempatkan dalam fungsi pendidikan, sehingga secara nominal menjadi salah satu komponen terbesar dalam keseluruhan anggaran yang dianalisis. Namun, apabila kerangka 4A digunakan untuk mengukur sejauh mana anggaran tersebut berkontribusi terhadap pemenuhan hak atas pendidikan, maka seluruh Rp268 triliun tersebut tidak dapat begitu saja dipetakan ke dalam *availability, accessibility, acceptability*, atau *adaptability*. Sebagian manfaatnya terhadap pendidikan mungkin muncul melalui mekanisme tidak langsung, tetapi besaran manfaat tersebut perlu dibuktikan melalui *outcome* pendidikan, bukan diasumsikan dari lokasi pelaksanaan program atau kelompok penerimanya yang sebagian merupakan peserta didik.

Dengan demikian, ketidakmampuan untuk menempatkan MBG secara langsung ke dalam salah satu dimensi 4A justru merupakan temuan analitis yang penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka agregat anggaran pendidikan dapat mencakup program yang secara substansi tidak seluruhnya merupakan belanja untuk pemenuhan hak atas pendidikan. Dalam kasus MBG, terdapat perbedaan antara **di mana anggaran tersebut diklasifikasikan dalam struktur anggaran negara** dan **apa substansi intervensi yang sebenarnya dibiayai**. Oleh karena itu, analisis terhadap anggaran pendidikan tidak cukup hanya melihat *budget classification*, tetapi juga perlu melihat *policy purpose* dan jalur kontribusi masing-masing program terhadap pemenuhan hak atas pendidikan.

MBG juga menjadi kasus yang menarik dalam perspektif 4A. Dengan rencana alokasi Rp268 triliun dan kemudian naik menjadi 335 triliun dalam APBN yang sudah disahkan, program ini merupakan komponen terbesar dalam fungsi

pendidikan, tetapi kontribusinya terhadap hak atas pendidikan bersifat tidak langsung dan lintas sektor. Program tersebut dapat berhubungan dengan *accessibility* apabila pemenuhan kebutuhan gizi membantu mengurangi hambatan ekonomi yang dihadapi peserta didik dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengikuti pendidikan. Namun, karena tujuan dan mekanisme MBG tidak semata-mata berkaitan dengan penyediaan layanan pendidikan, memasukkannya sebagai komponen terbesar dalam fungsi pendidikan perlu disertai justifikasi mengenai seberapa jauh belanja tersebut benar-benar menghasilkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan. Dengan kata lain, besarnya anggaran MBG tidak dapat secara otomatis diterjemahkan sebagai besarnya investasi negara terhadap hak atas pendidikan.

Dalam konteks tersebut, anggaran MBG kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dan melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 30 Juli 2026, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. MK memaknai Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 secara konstitusional bersyarat, dengan menegaskan bahwa untuk APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemisahan tersebut paling lambat harus dilakukan dalam APBN 2028 atau dua tahun sejak putusan dibacakan.

Namun, putusan tersebut sekaligus memunculkan persoalan baru pada level implementasi dan *enforcement*. Putusan MK telah memberikan batas normatif mengenai apa yang tidak lagi dapat dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan, tetapi masih diperlukan mekanisme yang memastikan batas tersebut diterjemahkan secara konsisten dalam penyusunan, pengklasifikasian, pelaksanaan, hingga pengawasan APBN. Dengan kata lain, persoalannya bergeser dari "apakah MBG boleh dihitung sebagai anggaran pendidikan?" menjadi "bagaimana memastikan pemisahan tersebut benar-benar terjadi dalam praktik penganggaran dan tidak kembali muncul melalui klasifikasi atau mekanisme pembiayaan lainnya?"

Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena pemenuhan *mandatory spending* pendidikan tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap angka 20 persen, tetapi juga pada akurasi klasifikasi dan substansi belanja yang membentuk angka tersebut. Dengan demikian, masa transisi menuju APBN 2028 perlu dilihat bukan sekadar sebagai tenggat administratif, melainkan sebagai periode untuk membangun mekanisme *tracking*, transparansi, dan pengawasan anggaran yang memungkinkan publik maupun lembaga pengawas memverifikasi bahwa anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan untuk komponen utama pendidikan sebagaimana dimaksud dalam putusan MK.

Sementara, terkait alokasi anggaran pendidikan yang belum memadai, terdapat persoalan mengenai keseimbangan antara investasi pada infrastruktur dan

peningkatan kualitas pembelajaran. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.3., alokasi untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta revitalisasi sekolah dan madrasah mencapai Rp50,4 triliun. Alokasi tersebut penting untuk memperkuat ketersediaan fasilitas pendidikan (*availability*), tetapi belum cukup untuk menjamin kualitas layanan pendidikan (*acceptability*). World Bank (2020), melalui Service Delivery Indicator Survey Indonesia, menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian pembelajaran siswa dan kompetensi guru. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan gedung dan fasilitas, tetapi juga kualitas tenaga pendidik, proses pembelajaran, dan tata kelola sekolah. Dengan demikian, peningkatan investasi fisik perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas guru dan kualitas pembelajaran agar belanja pendidikan tidak berhenti pada pemenuhan input, tetapi juga menghasilkan perbaikan outcome pendidikan.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan keterlacakan alokasi anggaran untuk menjamin akses pendidikan (*accessibility*). Sejumlah program yang secara langsung berkaitan dengan pengurangan hambatan ekonomi peserta didik, seperti BOS, BOS PAUD, BOS Kesetaraan, PIP, dan KIP Kuliah, belum seluruhnya dapat diidentifikasi nominal anggarannya secara terpisah dalam dokumen yang digunakan. Sebaliknya, beberapa komponen dengan alokasi besar, seperti tunjangan profesi guru ASND sebesar Rp69 triliun dan tunjangan profesi guru Non-PNS sebesar Rp19,2 triliun, dapat diidentifikasi secara lebih jelas. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa dukungan terhadap akses pendidikan tidak memadai, tetapi memperlihatkan keterbatasan transparansi dalam membaca distribusi anggaran berdasarkan kelompok penerima manfaat dan tujuan intervensinya. Dari perspektif *good governance*, keterbukaan informasi hingga tingkat program diperlukan agar publik dapat menilai apakah anggaran telah dialokasikan secara tepat sasaran, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang menghadapi hambatan akses pendidikan.

Selain itu, besarnya alokasi untuk tunjangan guru juga perlu diikuti dengan evaluasi terhadap kontribusinya bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Tunjangan profesi merupakan instrumen penting untuk mendukung kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi tidak secara otomatis menunjukkan peningkatan kompetensi maupun kualitas pengajaran. Wulansari dan Khoirunurrofik (2021) menunjukkan bahwa kualitas guru berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan, sementara hubungan antara belanja pendidikan dan kualitas pendidikan berbentuk *inverted* U-shape. Artinya, peningkatan anggaran tidak selalu menghasilkan peningkatan kualitas apabila tidak disertai efektivitas penggunaan belanja. Persoalan serupa juga terlihat pada dimensi *adaptability,* mengingat alokasi untuk pendidikan vokasi, pengembangan kompetensi, dan investasi pendidikan belum seluruhnya dapat diidentifikasi secara terpisah. Padahal, komponen tersebut penting untuk memastikan sistem pendidikan mampu merespons perubahan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, tantangan anggaran pendidikan 2026 bukan hanya memastikan terpenuhinya *mandatory spending* sebesar 20 persen, melainkan juga memastikan bahwa komposisi dan pelaksanaan belanja mencerminkan prinsip efektivitas, transparansi, pemerataan, dan akuntabilitas

dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

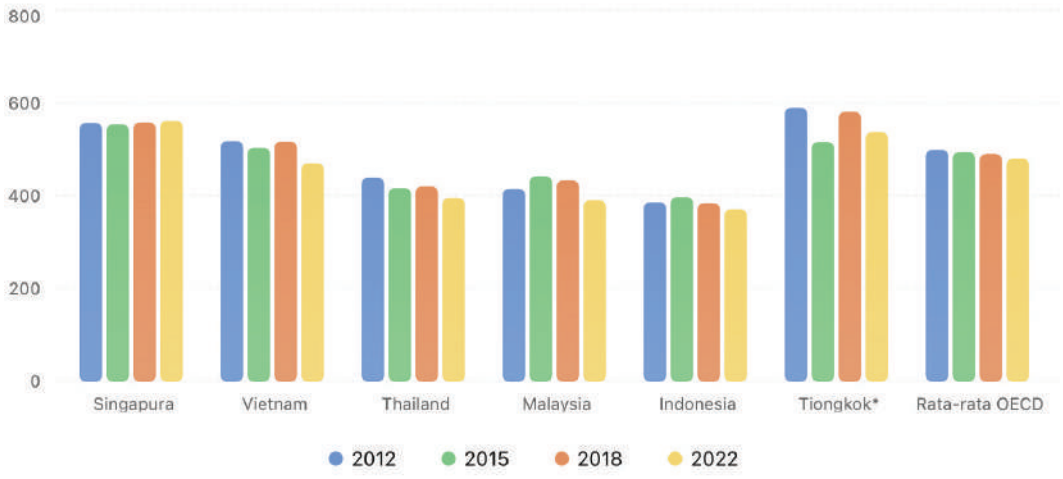
Tata Kelola Anggaran dan Capaian Pembangunan Pendidikan

Bagian ini akan membicarakan dan menganalisis lebih jauh bagaimana capaian pembagunan pendidikan Indonesia dibanding negara lain dengan menggunakan indikator Programme for International Student Assessment (PISA), partisipasi belajar di tiap wilayah, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi.

Dari aspek kualitas pembelajaran, hasil PISA 2022 menunjukkan skor literasi membaca Indonesia sebesar 359 (turun dari 371 pada 2018), matematika 366 (turun dari 379), dan sains 383 (turun dari 396) — seluruhnya jauh di bawah rata-rata OECD. Hasil PISA 2025 yang baru dirilis menunjukkan sedikit perbaikan pada literasi membaca (365) dan sains (389), namun skor matematika justru turun tipis menjadi 364; ketiganya tetap jauh tertinggal dari rata-rata OECD yang berada pada kisaran 476.

Grafik 3.1 menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan terbatas pada capaian literasi membaca dan sains, kemampuan akademik peserta didik Indonesia masih tertinggal secara signifikan dari standar internasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan belum dengan sendirinya tercermin dalam perbaikan kualitas hasil belajar. Dengan demikian, tantangan pendidikan Indonesia tidak hanya terletak pada ketersediaan sumber daya, namun juga efektivitas penggunaannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Grafik 3.1. Rata-rata skor PISA di Asia Tenggara, Tiongkok, dan OECD (2012, 2015, dan 2018)



Catatan: Skor Tiongkok 2012, 2015, dan 2018 berasal dari data PISA Tiongkok B-S-J-Z; skor 2022 berasal dari data Makau, Tiongkok. Grafik dibuat oleh AI.

Sumber: Analisis dalam buku "What It Takes" Gita Wirjawan (2025), hal. 101.

Grafik 3.1 memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami

perkembangan dalam penyediaan dan perluasan akses pendidikan, capaian hasil belajar peserta didiknya masih tertinggal dibandingkan negara-negara pembanding di kawasan. Pada PISA 2022, skor Indonesia berada di bawah Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, Tiongkok, maupun rata-rata OECD pada ketiga domain yang diukur, yaitu membaca, matematika, dan sains. Bahkan, dibandingkan capaian Indonesia pada beberapa periode sebelumnya, skor PISA 2022 menunjukkan penurunan, terutama pada membaca dan matematika. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan dan akses terhadap pendidikan dengan kualitas pendidikan yang diterima peserta didik.

Jika dibaca menggunakan kerangka 4A, temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pemenuhan *availability* dan *accessibility* belum dengan sendirinya menghasilkan *acceptability*. Negara dapat meningkatkan jumlah sekolah, menyediakan ruang kelas, memperbaiki sarana dan prasarana, serta memperluas akses peserta didik terhadap pendidikan, tetapi seluruh intervensi tersebut pada akhirnya perlu diterjemahkan menjadi proses pembelajaran yang berkualitas dan capaian belajar yang memadai. Rendahnya capaian PISA menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia tidak cukup dijawab hanya dengan memastikan bahwa anak dapat bersekolah, namun juga dengan memastikan apa yang mereka peroleh ketika berada di dalam sekolah.

Dalam konteks ini, dimensi *acceptability* menjadi semakin penting. *Acceptability* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan layanan pendidikan, tetapi juga dengan kualitas dan kesesuaian pendidikan yang diterima peserta didik. Dengan demikian, rendahnya capaian belajar dapat menjadi salah satu indikator bahwa tantangan Indonesia telah bergeser dari persoalan "apakah anak tersedia tempat untuk belajar?" menuju "apakah anak benar-benar memperoleh pembelajaran yang berkualitas?". Hal ini kemudian relevan dengan komposisi anggaran pendidikan 2026 yang menunjukkan alokasi sangat besar pada pembangunan dan revitalisasi fisik sekolah. Belanja tersebut tetap diperlukan, terutama untuk wilayah yang masih memiliki kekurangan infrastruktur, tetapi efektivitasnya perlu dilihat bersama dengan investasi pada guru, pedagogi, bahan ajar, dan intervensi lain yang secara langsung memengaruhi proses pembelajaran.

Sementara, data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa partisipasi belajar (sekolah) di Indonesia menunjukkan angka yang tinggi di tingkat pendidikan dasar, namun mengalami penurunan seiring meningkatnya jenjang pendidikan dan sebaran di wilayah tertentu. Untuk mengetahui gambaran tersebut, perhatikan Tabel 3.5. berikut ini.

Tabel 3.5. Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Per Wilayah

Kelompok Usia/ Jenjang	Nasional (Rata-Rata)	Wilayah Tertinggi	Wilayah Terendah
Usia 7–12 tahun (SD)	99,23%	Riau (99,74%)	Papua Tengah (80,13%)
Usia 13–15 tahun (SMP)	96,30%	DI Yogyakarta (99,60%)	Papua Tengah (67,86%)
Usia 16–18 tahun (SMA)	77,86%	DI Yogyakarta (93,03%)	Papua Tengah (44,61%)
Usia 19–23 tahun (PT)	29,13%	DI Yogyakarta (54,72%)	Papua Pegunungan (12,48%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia tidak hanya terletak pada kualitas pembelajaran, tetapi juga pada ketimpangan akses pendidikan antarjenjang dan antarwilayah. Secara nasional, partisipasi pendidikan pada usia sekolah dasar relatif tinggi, dengan APS usia 7–12 tahun mencapai 99,23% dan usia 13–15 tahun mencapai 96,30%. Namun, angka tersebut menurun cukup tajam pada kelompok usia 16–18 tahun menjadi 77,86%, dan kembali turun menjadi 29,13% pada kelompok usia 19–23 tahun. Pola ini menunjukkan bahwa kemampuan sistem pendidikan untuk mempertahankan peserta didik hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih menjadi persoalan.

Ketimpangan tersebut menjadi semakin terlihat ketika data nasional dibandingkan antarwilayah. Pada kelompok usia 7–12 tahun, misalnya, APS Riau mencapai 99,74%, sementara Papua Tengah hanya 80,13%. Kesenjangan bahkan semakin lebar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada kelompok usia 16–18 tahun, APS DI Yogyakarta mencapai 93,03%, sementara Papua Tengah hanya 44,61%. Pada kelompok usia 19–23 tahun, kesenjangan kembali melebar, dengan APS DI Yogyakarta sebesar 54,72% dibandingkan Papua Pegunungan yang hanya mencapai 12,48%. Dengan demikian, tingginya angka partisipasi secara nasional berpotensi menutupi ketimpangan akses yang sangat besar pada tingkat subnasional.

Lebih jauh, data tersebut juga menunjukkan bahwa tantangan pemerataan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan kapasitas penyediaan layanan pendidikan secara agregat. Penurunan Angka Partisipasi Sekolah pada kelompok usia yang lebih tinggi mengindikasikan adanya hambatan dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan, sementara

kesenjangan antardaerah memperlihatkan bahwa hambatan tersebut tidak dialami secara merata. Hal ini juga tidak lepas dari tantangan terkait TKD yang dihadapi oleh pemerintah daerah seperti yang disampaikan di bagian sebelumnya. **Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan anggaran yang lebih afirmatif dan berbasis kebutuhan wilayah, terutama bagi daerah dengan tingkat partisipasi pendidikan yang rendah.** Dengan demikian, alokasi anggaran pendidikan perlu mempertimbangkan bukan hanya jumlah sekolah dan peserta didik, namun juga hambatan geografis, kondisi sosial-ekonomi, keterjangkauan layanan pendidikan pada setiap jenjang, serta fleksibilitas daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan prioritasnya masing-masing.

Jika dibaca melalui perspektif 4A (Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1999), temuan ini menunjukkan bahwa dimensi *accessibility* masih merupakan persoalan yang signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia. *Accessibility* tidak hanya berarti bahwa sekolah tersedia, tetapi juga bahwa pendidikan dapat dijangkau dan diakses oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Penurunan partisipasi seiring meningkatnya jenjang pendidikan serta kesenjangan yang besar antara wilayah menunjukkan bahwa ketersediaan layanan pendidikan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi akses pendidikan yang setara dan terjangkau, khususnya pada jenjang menengah dan tinggi serta di wilayah dengan keterbatasan geografis dan sosial-ekonomi.

Temuan ini sekaligus memberikan konteks yang berbeda terhadap persoalan *availability*. Apabila angka partisipasi nasional pada pendidikan dasar telah mendekati universal, maka kebijakan pendidikan tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam untuk seluruh wilayah. Kebutuhan untuk menambah atau memperbaiki infrastruktur pendidikan mungkin jauh lebih mendesak di wilayah dengan tingkat partisipasi yang rendah dibandingkan wilayah yang telah memiliki tingkat partisipasi mendekati universal. Dengan kata lain, alokasi anggaran seharusnya mempertimbangkan tantangan yang berbeda pada masing-masing wilayah. Wilayah dengan keterbatasan fasilitas membutuhkan penguatan *availability*, sementara wilayah yang fasilitas dasarnya relatif tersedia mungkin membutuhkan intervensi yang lebih besar untuk mengatasi hambatan *accessibility, acceptability,* atau *adaptability.*

Dalam konteks ini, data partisipasi sekolah juga memperlihatkan pentingnya melihat anggaran pendidikan tidak hanya dari besarnya nominal secara nasional, tetapi dari kesesuaian antara alokasi anggaran dengan masalah yang hendak diselesaikan di masing-masing wilayah. Misalnya, pembangunan dan revitalisasi sekolah dapat menjadi intervensi yang relevan bagi wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan, tetapi belum tentu menjadi intervensi paling efektif untuk meningkatkan partisipasi pada jenjang menengah di wilayah yang persoalannya lebih berkaitan dengan biaya pendidikan, jarak, kondisi sosial-ekonomi, atau faktor lain yang menyebabkan peserta didik tidak melanjutkan sekolah.

Lebih lanjut, konteks pendapatan atau penghasilan juga menjadi faktor yang penting untuk dibahas dalam analisis tulisan ini. Hasil kajian Hutchens., et al. (2025) menunjukkan bahwa perlindungan ketenagakerjaan memperkuat stabilitas pekerjaan, yang berkontribusi pada keamanan lebih bermakna, pada gilirannya dalam konteks akademisi, memungkinkan mereka untuk menjalankan kerja-kerja akademiknya secara lebih bermakna. Hal ini juga sejalan dengan Couloigner., et al. (2026), yang menemukan bahwa pengalaman akademisi mengenai kerja mereka sangat erat kaitannya dengan tingkat keamanan atau ketidakpastian kondisi kerja mereka. Mereka secara eksplisit mengaitkan keamanan kerja, stabilitas pekerjaan, dan kondisi kerja yang layak dengan kebebasan akademik, atau singkatnua adalah kemampuan akademisi untuk menjalankan otonomi dalam hal apa yang mereka teliti (pemilihan topik), bagaimana mereka mengatur pekerjaan mereka (pengorganisasian), serta seberapa fleksibel mereka melaksanakan pekerjaan tersebut (fleksibilitas).

Dalam konteks sekolah, penelitian de Ree et al. (2018) di Indonesia juga menunjukkan bahwa peningkatan gaji pokok guru melalui kebijakan sertifikasi yang menggandakan gaji secara permanen meningkatkan kepuasan guru terhadap pendapatan, mengurangi pekerjaan sampingan, serta menurunkan tekanan finansial yang mereka alami. Namun, setelah dua hingga tiga tahun implementasi, peningkatan tersebut tidak menghasilkan perubahan signifikan pada upaya kerja guru maupun hasil belajar siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi guru tidak secara otomatis berimplikasi pada peningkatan kinerja mengajar dan capaian pembelajaran. Dengan demikian, keamanan ekonomi perlu dipahami sebagai salah satu kondisi pendukung bagi kinerja guru, yang dampaknya terhadap hasil belajar turut bergantung pada faktor lain, seperti kompetensi pedagogis, praktik pengajaran, dan dukungan institusional di lingkungan sekolah.

Temuan penelitian tersebut sayangnya harus dibenturkan dengan fakta bahwa di Indonesia, dalam konteks gaji dosen misalnya, masih di bawah standar ideal dan layak. Survei yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Kampus (SPK) terhadap 427 responden menunjukkan angka median penghasilan bersih (*take-home pay*) nasional sebesar kurang lebih Rp3,57 juta dan rata-rata sebesar Rp4,15 juta (SPK, 2026). Menurut Kompas.com (8/8/2025), jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, angka di Indonesia tercatat sebesar US$257 per bulan, sedangkan Malaysia sebesar US$890 per bulan dan Filipina sebesar US$425 per bulan.

Di sisi lain, persoalan pendidikan juga berkaitan dengan kebebasan akademik. Studi The Indonesian Institute (2025) mencatat bahwa dosen menjadi salah satu kelompok yang mengalami pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi. Dari 86 kasus pelanggaran yang terdokumentasi dalam laporan tersebut, 12 kasus melibatkan dosen sebagai korban. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses dan kualitas

pembelajaran, tetapi juga dengan perlindungan terhadap kebebasan akademik sebagai prasyarat bagi terciptanya lingkungan pendidikan yang kritis dan demokratis.

Dari sisi kesejahteraan tenaga pendidik sekolah, data BPS (2025) dalam laman Kata Data (2025) menunjukkan bahwa rata-rata upah tenaga pendidik di Indonesia pada bulan Agustus 2024 mencapai sekitar Rp2,86 juta (US$173) per bulan, lebih rendah daripada rata-rata upah minimum provinsi (UMP) pada tahun yang sama sebesar Rp3,11 juta (US$188) (Katadata, 2026). Namun, angka tersebut mencakup tenaga pendidik secara umum dan tidak memisahkan penghasilan guru berdasarkan status kepegawaian.

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2024, gaji pokok ASN ditetapkan menurut golongan dan masa kerja, dengan rentang Rp1,69 juta–Rp6,37 juta (sekitar US$102–US$386) per bulan, di luar tunjangan. Sementara, bagi guru non-ASN yang belum bersertifikat dan memenuhi persyaratan, pemerintah menetapkan bantuan insentif sebesar Rp400 ribu (sekitar US$24) per bulan pada 2026, sedangkan guru non-ASN yang memenuhi persyaratan sertifikasi memperoleh Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp2 juta (sekitar US$121) per bulan di luar gaji atau upah yang diterima.[2]

Dengan menggunakan penyesuaian paritas daya beli (*purchasing power parity/* PPP), angka tersebut setara dengan sekitar Rp5,5 juta (US$333) di Malaysia, Rp6,9 juta (US$418) di Filipina, Rp9,5 juta (US$576) di Thailand, dan Rp11,9 juta (US$721) di Singapura (Katadata, 2023). Meskipun perbandingan ini tidak sepenuhnya mencerminkan perbedaan gaji berdasarkan status kepegawaian maupun biaya hidup aktual setiap guru, data tersebut memberikan indikasi adanya kesenjangan penghasilan tenaga pendidik Indonesia dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan tenaga pendidik perlu dianalisis bukan hanya sebagai persoalan distribusi pendapatan, melainkan juga sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan melalui kerangka *availability, accessibility, acceptability*, dan *adaptability* (4A). Dalam dimensi *availability* (ketersediaan), ketidakamanan ekonomi dan rendahnya penghasilan berpotensi memengaruhi kemampuan sistem pendidikan untuk menarik, mempertahankan, dan mendistribusikan guru yang kompeten secara merata, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dalam dimensi *accessibility* (keterjangkauan), meskipun konsep ini terutama berkaitan dengan akses peserta didik terhadap pendidikan tanpa diskriminasi, kesejahteraan guru

[3] Besaran insentif dan tunjangan tersebut tidak dapat disamakan dengan total penghasilan guru honorer atau non-ASN karena penghasilan keseluruhan juga bergantung pada pembayaran dari sekolah, yayasan, atau pemerintah daerah.

tetap relevan karena ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan tingginya ketergantungan pada guru dengan kondisi kerja yang tidak pasti dapat memengaruhi pemerataan akses terhadap pembelajaran yang berkualitas.

Selanjutnya, dimensi *acceptability* (keberterimaan) berkaitan erat dengan kualitas dan relevansi proses pembelajaran. Guru yang memiliki keamanan ekonomi dan kondisi kerja yang layak berpotensi memiliki ruang yang lebih memadai untuk berfokus pada kegiatan mengajar, mengembangkan kompetensi pedagogis, serta mempersiapkan pembelajaran. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh de Ree et al. (2018), peningkatan penghasilan saja tidak secara otomatis menghasilkan perbaikan kinerja mengajar maupun capaian belajar siswa. Oleh karena itu, kebijakan kesejahteraan perlu disertai dukungan terhadap kompetensi guru, kualitas manajemen sekolah, dan praktik pembelajaran. Sementara, dimensi *adaptability* (kemampuan beradaptasi) menekankan pentingnya kemampuan sistem pendidikan merespons kebutuhan peserta didik dan perubahan sosial. Keamanan ekonomi serta stabilitas pekerjaan dapat menjadi kondisi pendukung bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran, menyesuaikan pendekatan dengan keragaman kebutuhan peserta didik, dan mengikuti pengembangan profesional secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kesenjangan penghasilan dan perbedaan kondisi kerja antara guru PNS, non-PNS, dan honorer perlu dipandang sebagai bagian dari persoalan tata kelola pemenuhan hak atas pendidikan. Meskipun status kepegawaian tidak dengan sendirinya menentukan kualitas seorang guru, perbedaan penghasilan, kepastian kerja, dan akses terhadap tunjangan dapat menciptakan kondisi yang tidak setara dalam menjalankan fungsi pendidikan. Dalam kerangka 4A, evaluasi kebijakan anggaran pendidikan karenanya tidak cukup hanya menilai ketersediaan sekolah, jumlah guru, atau besarnya alokasi anggaran, namun juga perlu mengkaji apakah anggaran tersebut mendukung distribusi guru yang merata, kondisi kerja yang layak, kualitas pembelajaran, dan kapasitas guru untuk merespons kebutuhan peserta didik. Dengan kata lain, kesejahteraan tenaga pendidik merupakan salah satu prasyarat pendukung bagi pemenuhan hak atas pendidikan yang tersedia, terjangkau, dapat diterima, dan adaptif, meskipun dampaknya bergantung pula pada desain kebijakan dan dukungan institusional yang menyertainya.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan pendidikan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Pemenuhan *mandatory spending* sebesar 20 persen merupakan bentuk komitmen fiskal terhadap pendidikan, tetapi besaran anggaran tersebut belum dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses, kesejahteraan tenaga pendidik, maupun kebebasan akademik. Oleh karena itu, evaluasi

anggaran pendidikan perlu bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada besaran alokasi menuju penilaian yang lebih substantif terhadap distribusi manfaat, kualitas tata kelola, dan hasil kebijakan.

Pertama, struktur anggaran pendidikan 2026 memperlihatkan pentingnya transparansi dalam klasifikasi dan pelaporan belanja. RAPBN 2026 mengalokasikan Rp757,82 triliun untuk pendidikan, sedangkan APBN yang telah ditetapkan mencatat alokasi sebesar Rp769,1 triliun. Perbedaan antara angka agregat anggaran pendidikan dan belanja yang secara langsung tercatat dalam fungsi pendidikan memperlihatkan bahwa penilaian terhadap komitmen fiskal memerlukan pemahaman mengenai komponen yang diperhitungkan. Kasus MBG, dengan alokasi Rp268 triliun dalam RAPBN 2026, menjadi ilustrasi penting bahwa klasifikasi anggaran tidak selalu identik dengan tujuan langsung suatu intervensi. Manfaat program tersebut terhadap pendidikan perlu dibuktikan melalui indikator yang jelas, bukan diasumsikan berdasarkan penempatannya dalam struktur anggaran.

Kedua, distribusi anggaran perlu dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pemenuhan hak atas pendidikan melalui kerangka 4A. Belanja infrastruktur dan penyediaan fasilitas mendukung dimensi *availability*, sedangkan BOS, PIP, KIP Kuliah, dan program afirmasi lainnya berkaitan dengan *accessibility*. Dukungan terhadap guru, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualitas pembelajaran berhubungan dengan *acceptability*. Sementara, *adaptability* menuntut kemampuan sistem pendidikan merespons perubahan kebutuhan peserta didik, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial dan ekonomi. Namun, pemetaan dalam laporan ini menunjukkan bahwa nominal sejumlah program belum dapat diidentifikasi secara terpisah. Keterbatasan data tersebut menghambat penilaian yang menyeluruh mengenai keseimbangan alokasi anggaran antardimensi pemenuhan hak atas pendidikan.

Ketiga, capaian pendidikan memperlihatkan adanya kesenjangan antara penyediaan sumber daya dan hasil pembelajaran. Skor PISA Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD, sementara Angka Partisipasi Sekolah menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Ketimpangan partisipasi antardaerah juga menunjukkan bahwa capaian nasional dapat menutupi kesenjangan yang signifikan pada tingkat subnasional. Belum lagi, ketika terdapat ketergantungan pemerintah daerah yang sangat tinggi terhadap anggaran dari pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi kapasitas mereka dalam memberikan pelayanan publik di daerah, termasuk dalam bidang pendidikan. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat menggunakan pendekatan seragam untuk seluruh wilayah. Daerah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas membutuhkan penguatan ketersediaan layanan, sedangkan daerah yang fasilitas dasarnya relatif memadai mungkin memerlukan intervensi yang lebih besar untuk mengatasi hambatan ekonomi, geografis, sosial, dan kualitas pembelajaran.

Keempat, kesejahteraan dan kondisi kerja tenaga pendidik merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan yang berkualitas. Keamanan ekonomi dan stabilitas pekerjaan dapat mendukung kemampuan guru dan dosen untuk menjalankan tugasnya, tetapi peningkatan pendapatan tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas pengajaran maupun capaian belajar. Kebijakan kesejahteraan karena itu perlu diintegrasikan dengan pengembangan kompetensi pedagogis, dukungan institusional, pemerataan distribusi tenaga pendidik, dan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Pada saat yang sama, perlindungan kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi diperlukan agar pendidikan tetap menjadi ruang pengembangan pengetahuan, inovasi, dan pemikiran kritis.

Kelima, tata kelola anggaran pendidikan memerlukan penguatan orientasi pada hasil. Penganggaran berbasis kinerja perlu menghubungkan alokasi sumber daya dengan indikator yang relevan, seperti kualitas pembelajaran, partisipasi dan keberlanjutan pendidikan, pemerataan antardaerah, kompetensi tenaga pendidik, serta kondisi kebebasan akademik. Hubungan tersebut tidak harus dipahami sebagai hubungan kausal yang dapat disimpulkan hanya dari perubahan anggaran dan indikator pendidikan, tetapi sebagai dasar evaluasi untuk menilai kontribusi program, mengidentifikasi hambatan implementasi, dan memperbaiki desain kebijakan.

Dengan demikian, pembangunan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan nominal anggaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap alokasi memiliki tujuan yang jelas, penerima manfaat yang teridentifikasi, mekanisme pelaksanaan yang akuntabel, dan indikator hasil yang dapat dievaluasi. Penguatan transparansi, pemerataan, kualitas pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, dan kebebasan akademik menjadi prasyarat agar anggaran pendidikan benar-benar menghasilkan nilai publik serta mendukung pemenuhan hak atas pendidikan secara inklusif dan berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan

1. **Memastikan disiplin alokasi dan penggunaan anggaran sesuai fungsi dan prioritas pendidikan**

   Kementerian Keuangan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta kementerian/lembaga terkait perlu memastikan bahwa perencanaan, pengalokasian, dan realisasi anggaran pendidikan konsisten dengan mandat pemenuhan fungsi pendidikan. Hal ini mencakup penguatan klasifikasi dan penandaan anggaran (*budget tagging*) untuk memastikan bahwa belanja yang diperhitungkan sebagai anggaran pendidikan

benar-benar memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta memenuhi *mandatory spending*.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme evaluasi multipihak terhadap kesesuaian antara alokasi anggaran, sasaran program, dan capaian fungsi pendidikan. Program lintas sektor yang memiliki keterkaitan dengan pendidikan tetap dapat memperoleh dukungan anggaran, sepanjang kontribusinya terhadap fungsi pendidikan dapat diidentifikasi secara jelas dan tidak mengurangi prioritas pembiayaan kebutuhan inti pendidikan. Pemerintah daerah juga perlu didorong untuk menyelaraskan perencanaan dan realisasi anggaran pendidikan dengan sumber daya, kapasitas, kebutuhan satuan pendidikan, serta karakteristik wilayah masing-masing. Dengan demikian, pemenuhan komitmen anggaran pendidikan tidak hanya diukur berdasarkan besaran alokasi, namun juga berdasarkan ketepatan penggunaan, transparansi, dan kontribusinya terhadap pemenuhan hak atas pendidikan.

2. Memperkuat ketersediaan fasilitas dan kapasitas layanan pendidikan (*availability*)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi sekolah diikuti dengan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, bahan ajar, dan fasilitas pendukung pembelajaran. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemetaan kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan kondisi infrastruktur, rasio guru dan peserta didik, serta karakteristik wilayah. Dengan demikian, pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya berorientasi pada penambahan kapasitas fisik, namun juga pada keberlanjutan penyelenggaraan layanan pendidikan yang memadai.

3. Memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan dan wilayah dengan tingkat partisipasi rendah (*accessibility*)

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama kementerian atau lembaga pengelola beasiswa perlu memperkuat penargetan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan beasiswa afirmasi berdasarkan kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antardaerah. Pemerintah perlu memprioritaskan provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang relatif rendah, terutama di kawasan timur Indonesia, serta memastikan informasi, proses pendaftaran, dan dukungan pembiayaan dapat diakses oleh calon mahasiswa dari kelompok sosial ekonomi rentan. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah

daerah perlu memperkuat ketepatan sasaran BOS, PIP, dan bantuan pendidikan lainnya untuk mengurangi hambatan ekonomi dan risiko putus sekolah.

4. **Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik (*acceptability*)**

   Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu mengintegrasikan kebijakan kesejahteraan guru dan dosen dengan pengembangan kompetensi pedagogis, peningkatan kualitas pengajaran, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi pemerataan distribusi tenaga pendidik serta memastikan dukungan kesejahteraan dan kondisi kerja guru sesuai kebutuhan wilayah. Sementara, pemerintah pusat perlu memperkuat evaluasi terhadap efektivitas program tunjangan guru dan dosen dengan melihat keterkaitannya terhadap kualitas proses pembelajaran, bukan hanya jumlah penerima dan realisasi anggaran. Perguruan tinggi juga perlu memperoleh perlindungan terhadap otonomi kelembagaan dan kebebasan akademik agar tetap menjadi ruang pengembangan pengetahuan, inovasi, dan pemikiran kritis.

5. **Meningkatkan kemampuan sistem pendidikan dalam merespons perubahan kebutuhan peserta didik dan perkembangan sosial-ekonomi (*adaptability*)**

   Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu melakukan evaluasi dan pembaruan kurikulum secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan dunia kerja, serta karakteristik sosial dan ekonomi di setiap wilayah. Dalam pendidikan vokasi, kementerian terkait perlu memperkuat kemitraan antara satuan pendidikan, perguruan tinggi vokasi, dunia usaha, dan dunia industri agar kompetensi lulusan tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi digitalisasi pendidikan disertai peningkatan kapasitas guru dan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam proses penyesuaian tersebut agar kebijakan pendidikan tidak menggunakan pendekatan seragam untuk seluruh wilayah dan disesuaikan dengan konteks wilayah dan prioritas kebutuhan, serta sumber daya di masing-masing wilayah.

Keterbatasan Kajian dan Informasi Penggunaan Kecerdasan Buatan *(Artificial Intelligence/AI)*

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait ketersediaan, keterlacakan, dan tingkat kedetailan data anggaran pendidikan yang digunakan. Pemetaan anggaran berdasarkan kerangka 4A dilakukan dengan mengacu pada data dan informasi yang tersedia dalam dokumen anggaran serta sumber-sumber relevan lainnya. Namun, tidak seluruh komponen anggaran dapat diidentifikasi secara terpisah berdasarkan program maupun nominal alokasinya.

Beberapa komponen masih tercatat dalam agregat anggaran yang lebih besar sehingga membatasi kemampuan penulis untuk mengukur secara spesifik distribusi dan kecukupan anggaran pada setiap dimensi 4A. Selain itu, satu program dapat berkontribusi terhadap lebih dari satu dimensi pemenuhan hak atas pendidikan. Oleh karena itu, hasil pemetaan ini tidak dimaksudkan sebagai klasifikasi yang sepenuhnya eksklusif maupun pengukuran definitif atas pemenuhan setiap dimensi 4A, melainkan sebagai analisis untuk mengidentifikasi kecenderungan prioritas dan distribusi anggaran pendidikan.

Selain itu, kajian ini memanfaatkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) untuk membantu pencarian informasi, referensi, identifikasi sumber-sumber relevan, penyusunan sitasi, serta pembuatan Grafik 3.1. tentang Rata-rata Skor Programme for International Student Assessment (PISA) di Asia Tenggara, Tiongkok, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, seluruh informasi yang diperoleh melalui bantuan AI telah melalui proses verifikasi, parafrase, dan penyesuaian oleh penulis. Seluruh ide, latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi kebijakan merupakan hasil pemikiran penulis yang telah melalui proses *peer review* internal dan menjadi tanggung jawab penulis.

BAB IV

Kesiapan Indonesia dalam Mempercepat Penurunan Angka Kematian Ibu Menuju Target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Kajian ini menganalisis kesiapan tata kelola kebijakan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia menuju target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 melalui perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dan ketahanan iklim. Urgensi kajian berangkat dari AKI di Indonesia yang masih mencapai 144 kematian per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, disertai disparitas antarwilayah yang signifikan. Dengan metode kualitatif melalui telaah literatur dan regulasi, serta wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan, pakar, dan komunitas, kajian ini menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Social-Ecological Model (SEM) sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan strategi perbaikan. Hasil analisis menunjukkan empat persoalan utama, yaitu adanya ketimpangan geografis dan kesiapan layanan maternal; hambatan ekonomi dan administrasi dalam pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); rendahnya literasi kesehatan serta belum setaranya partisipasi dan kontrol perempuan dalam keputusan reproduksi; dan keterbatasan kapasitas layanan dalam menghadapi krisis iklim dan bencana.

Meskipun Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) 2026–2030 telah menyediakan arah intervensi berbasis fase transisi kematian ibu dan anak, implementasinya masih perlu diperkuat melalui data terpilah, pelibatan kelompok rentan secara eksplisit, keberlanjutan pembiayaan berbasis kebutuhan wilayah, serta kesiapan fasilitas dan sistem rujukan yang tangguh terhadap krisis. Kajian ini merekomendasikan integrasi GEDSI dan ketahanan iklim dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penurunan AKI. Penguatan koordinasi lintas sektor dan inovasi pelayanan maternal yang inklusif turut diperlukan untuk memastikan percepatan penurunan AKI berlangsung secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Angka kematian ibu; GEDSI; ketahanan iklim; kesehatan maternal; tata kelola inklusif.*

Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai salah satu indikator utama pembangunan kesehatan melalui indikator 3.1.1, dengan target penurunan AKI sebesar 70 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, 2026). Keberhasilan mencapai target tersebut tidak hanya dianggap mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan maternal, namun juga menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menjamin hak atas kesehatan, mengarusutamakan kesetaraan gender, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Indonesia menetapkan target penurunan AKI menjadi 77 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2029, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sebagai tahapan menuju target SDGs 2030. Namun, capaian tersebut masih menghadapi tantangan yang signifikan. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, AKI di Indonesia masih berada pada angka 144 kematian per 100.000 kelahiran hidup (Badan Pusat Statistik, 2026). Dengan kondisi tersebut, Indonesia memerlukan laju penurunan AKI sekitar 5,5% setiap tahunnya agar target nasional penurunan AKI di RPJMN maupun target penurunan AKI pada SDGs dapat tercapai (Kementerian Kesehatan, 2025). Artinya, Indonesia memerlukan langkah serius dalam mencegah kematian ibu agar target penurunan AKI dapat direalisasikan.

Meskipun tren AKI menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya, capaian nasional tersebut masih menyembunyikan kesenjangan yang cukup lebar antarwilayah. Data SUPAS 2025 menunjukkan bahwa AKI di region Jawa-Bali (114 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup) dan Sumatera (130 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup) lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional (144 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup). Sedangkan Kalimantan (164 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup), Sulawesi (214 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup), hingga Nusa Tenggara-Maluku-Papua (317 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup) mencatat angka yang jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Perbedaan kemajuan pencegahan kematian ibu antarwilayah ini menjadi pengingat bahwa kerangka nasional percepatan angka kematian ibu di Indonesia harus diimplementasikan berbasis kondisi di tiap wilayah dengan mengatasi faktor penghambat yang multidimensional.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, tingginya AKI di Indonesia tidak tepat hanya diatasi dengan memperhatikan penyebab medis. Meskipun penyebab langsung kematian ibu di Indonesia didominasi oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, dan komplikasi obstetri lainnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut merupakan manifestasi dari persoalan yang lebih kompleks. Contohnya, seperti keterlambatan dalam mengenali komplikasi, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, keterlambatan memperoleh pelayanan yang berkualitas, rendahnya literasi

kesehatan, keterbatasan pembiayaan, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, serta norma sosial yang memengaruhi pengambilan keputusan perempuan terhadap pelayanan kesehatan maternal (Kementerian Kesehatan, 2023; Kementerian Kesehatan, 2025; Pratiwi, 2025).

Di sisi lain, perubahan iklim semakin memperbesar kerentanan perempuan hamil, terutama di wilayah dengan kapasitas pelayanan kesehatan yang terbatas. Banjir, kekeringan, gelombang panas, maupun bencana hidrometeorologi lainnya berpotensi menghambat akses menuju fasilitas kesehatan, mengganggu rantai pasok pelayanan kesehatan, serta meningkatkan risiko komplikasi kehamilan yang berpotensi meningkatkan AKI apabila ketangguhan sistem pelayanan kesehatan maternal tidak adaptif terhadap krisis iklim (Pratiwi, 2026). Sayangnya, di tengah ancaman tersebut, kebijakan penurunan AKI terkini belum secara khusus mengakomodasi aspek krisis iklim dalam peta jalannya. Selain memastikan kebijakan penurunan AKI adaptif terhadap krisis iklim, pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) juga penting diaktualisasikan dalam kebijakan terkini untuk mengidentifikasi kelompok yang paling rentan, memutus disparitas AKI antarwilayah, serta memastikan bahwa kebijakan yang sudah tersedia optimal dalam menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara setara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian tahunan The Indonesian Institute di bidang sosial kali ini bertujuan untuk mengkritisi kesiapan tata kelola kebijakan penurunan AKI menuju target SDGs 2030 melalui perspektif GEDSI agar kebijakan yang sudah tersedia dapat dioptimalkan untuk memutus disparitas penurunan AKI antarwilayah, terutama di tengah peningkatan risiko krisis iklim. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan analisis tantangan dalam memutus disparitas AKI di Indonesia; memetakan sejauh mana kebijakan yang ada dapat mendukung peningkatan akses layanan maternal yang juga resilien terhadap krisis iklim, serta mengidentifikasi rekomendasi kebijakan untuk mendukung penurunan AKI Indonesia yang lebih inklusif, responsif gender, kontekstual, dan adaptif terhadap tantangan krisis iklim. Lebih jauh, rekomendasi kajian ini diharapkan dapat menjadi catatan pembelajaran bagi lintas sektor yang terlibat dalam agenda penurunan AKI di Indonesia.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana situasi kebijakan dan tantangan dalam merealisasikan target penurunan angka kematian ibu di Indonesia dari dimensi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial?

2. Bagaimana pembelajaran yang dapat diadaptasi oleh Indonesia dalam mengembangkan strategi penurunan angka kematian ibu yang adaptif terhadap krisis iklim?

3. Bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan inklusivitas upaya penurunan angka kematian ibu di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Indikator AKI dan Target Penurunan AKI di Indonesia

Indikator AKI dihitung berdasarkan kematian perempuan pada saat hamil, melahirkan, atau mengalami kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan (Badan Pusat Statistik, 2026). Saat ini, AKI Indonesia berdasarkan hasil SUPAS 2025 sebesar 144 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sudah mengalami penurunan sebesar 45 poin dibandingkan dengan AKI tahun 2020, yaitu sebesar 189 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Meski terjadi penurunan, disparitas AKI antarwilayah di Indonesia menjadi evaluasi serius untuk memperbaiki kualitas tata kelola pencegahan kematian ibu di Indonesia.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Indonesia baru meluncurkan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak Tahun (KKNPKIA) 2026-2030 sebagai strategi sinkronisasi target penurunan kematian ibu yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029, SDGs 2030, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (Bappenas, 2026). Hadirnya kerangka terbaru ini menjadi momentum positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal di Indonesia, terutama untuk meningkatkan kecepatan pencegahan kematian ibu berbasis faktor risiko di lapangan.

Faktor yang Menghambat Penurunan Angka Kematian Ibu

Berdasarkan data *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN), kasus kematian ibu di Indonesia didominasi oleh faktor yang sebenarnya bisa dicegah, seperti perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan (eklamsia) (Kementerian Kesehatan, 2023; Kementerian Kesehatan, 2025). Sayangnya, berbagai kasus tersebut gagal dicegah sebelum berdampak fatal karena penegakan diagnosis dan rujukan ibu hamil ke fasilitas kesehatan yang memiliki sarana lengkap masih terlambat (Pratiwi, 2025). Artinya, berbagai pemeriksaan rutin yang ditujukan untuk mendeteksi risiko kehamilan, seperti pemeriksaan kesehatan antenatal dan program posyandu belum berjalan efektif untuk memitigasi risiko kehamilan.

Ketidakefektifan program deteksi risiko kehamilan dapat terjadi karena beragam faktor, seperti rendahnya kesadaran ibu hamil dan keluarga pendampingnya untuk melakukan pemeriksaan rutin. Fenomena ini pun dikenal dalam dunia kesehatan sebagai "tiga terlambat", yaitu terlambat mengambil keputusan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat (Kementerian Kesehatan, 2025). Fenomena tiga terlambat ini masih umum terjadi di Indonesia karena faktor geografis serta ketimpangan distribusi tenaga kesehatan dengan kompetensi memadai antarwilayah.

Tidak hanya dari segi faktor kesiapan sumber daya kesehatan dan fasilitas kesehatan, dari level individual, kematian ibu dapat terjadi karena kondisi kehamilan yang memenuhi kriteria "empat terlalu", yaitu hamil terlalu tua, terlalu muda, terlalu memiliki jarak kelahiran yang dekat, dan terlalu banyak melahirkan anak (Damayanti *et al*., 2025). Maka, faktor "empat terlalu" dan "tiga terlambat" ini perlu menjadi prioritas intervensi ke depannya agar calon ibu hamil, ibu hamil, pasangan ibu hamil, dan keluarganya memiliki pemahaman yang baik akan risiko kehamilan yang tidak diperiksakan secara rutin dan tidak memenuhi prasyarat kesehatan fisik dan reproduksi yang memadai.

Selain faktor di atas, penurunan angka kematian ibu tidak hanya dipengaruhi oleh ketepatan waktu pelayanan maternal, namun juga oleh determinan sosial ekonomi yang membentuk kesempatan perempuan dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Berdasarkan studi, tingginya AKI di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh komplikasi, tetapi juga dipengaruhi oleh disparitas infrastruktur pelayanan, serta kesenjangan sosial ekonomi antarwilayah (Syairaji *et al*., 2024). Contohnya, perbedaan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi rumah tangga, status pekerjaan, wilayah tempat tinggal, norma gender, hingga dukungan keluarga dapat memengaruhi keputusan mencari pertolongan, pemanfaatan pelayanan antenatal, serta persalinan di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, percepatan penurunan angka kematian ibu memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek klinis, namun juga mengatasi determinan sosial kesehatan yang mendasari terjadinya ketimpangan akses pelayanan maternal.

Selain determinan sosial ekonomi, krisis iklim menjadi faktor yang dapat memperburuk risiko kematian ibu melalui peningkatan komplikasi kehamilan maupun gangguan terhadap akses pelayanan kesehatan. Studi menunjukkan bahwa paparan suhu ekstrem, banjir, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi berkaitan dengan meningkatnya risiko kelahiran prematur, preeklamsia, bayi berat lahir rendah, lahir mati, hingga kematian maternal (Masters *et al*., 2025). Di sisi lain, perubahan iklim juga berpotensi memperburuk fenomena "tiga terlambat" melalui kerusakan infrastruktur, terputusnya akses transportasi, serta terganggunya kapasitas fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan obstetri emergensi secara tepat waktu. Dampak tersebut tidak dirasakan secara merata karena lebih merugikan perempuan yang tinggal di daerah terpencil, rawan bencana, dan kelompok dengan kondisi sosial-ekonomi yang lebih rendah.

Kerangka Penguatan Komitmen Penurunan Angka Kematian Ibu yang Berkeadilan

Kajian ini menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Social-Ecological Model* (SEM) sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi akar permasalahan sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan dalam percepatan penurunan angka kematian ibu di Indonesia. Studi sebelumnya terkait determinan tingginya AKI di Indonesia masih didominasi oleh analisis

penyebabnya berdasarkan faktor medis (Syairaji *et al.*, 2024; Masters *et al.,* 2025). Untuk itu, pendekatan GAP dan SEM dipilih karena kajian ini ingin mendalami masalah kematian ibu di Indonesia berdasarkan hasil interaksi faktor medis dengan fenomena ketimpangan gender, determinan sosial kesehatan, norma sosial, serta faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kondisi medis ibu dan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan maternal.

Perspektif GEDSI menjadi penting digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat secara lebih beragam, dengan mempertimbangkan bagaimana relasi kuasa, norma sosial, dan struktur kelembagaan menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya, pelayanan maternal, dan manfaat kebijakan. Kerangka GAP digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan penurunan angka kematian ibu telah memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan, termasuk kelompok rentan seperti perempuan miskin, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan perempuan yang tinggal di wilayah terpencil (Cynthia, 2026; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2026). Analisis tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan yang masih menghambat pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal secara optimal.

Selanjutnya, *Social-Ecological Model* (SEM) digunakan untuk memahami bahwa upaya penurunan angka kematian ibu dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor pada berbagai tingkatan sosial, mulai dari individu, hubungan interpersonal, komunitas, hingga kebijakan (Dworkin & Miranda, 2024; UNICEF, 2025). Berbeda dengan pendekatan yang hanya berfokus pada perubahan perilaku individu, SEM memandang bahwa keputusan perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan maternal dipengaruhi oleh dukungan keluarga, norma masyarakat, kapasitas fasilitas kesehatan, tata kelola kebijakan, serta kondisi lingkungan yang lebih luas, termasuk perubahan iklim. Dengan mengombinasikan GAP dan SEM, kajian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk kerentanan perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan maternal, namun juga mengidentifikasi rekomendasi dalam mengatasi hambatan penurunan AKI di setiap tingkatan SEM (individu, interpersonal, komunitas, dan kebijakan).

Tabel 4.1. *Framework* yang Digunakan untuk Menganalisis Perbaikan Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia

***Gender Analysis Pathway* (GAP)**	
Akses	Kesetaraan akses perempuan terhadap pelayanan antenatal, persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan obstetri emergensi, pembiayaan kesehatan, transportasi, dan informasi kesehatan maternal.
Partisipasi	Keterlibatan perempuan, keluarga, kader kesehatan, organisasi perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas rentan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan kesehatan maternal.

Kontrol	Kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan terkait kehamilan, persalinan, penggunaan pelayanan kesehatan, serta kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan sosial yang mendukung kesehatan ibu.
Manfaat	Pemerataan manfaat program penurunan AKI, termasuk apakah kelompok rentan memperoleh manfaat yang setara dari kebijakan, pembiayaan, dan pelayanan kesehatan.
***Social-Ecological Model* (SEM)**	
Individu	Karakteristik ibu (usia, pendidikan, status gizi, penyakit penyerta, literasi kesehatan, pengetahuan tanda bahaya kehamilan).
Interpersonal	Dukungan suami dan keluarga, pengambilan keputusan rumah tangga, norma gender, pengaruh tokoh keluarga.
Komunitas	Kondisi sosial-ekonomi masyarakat, budaya, akses transportasi, dukungan kader, jejaring komunitas, kondisi geografis, kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
Kebijakan	Situasi implementasi kebijakan penurunan AKI, pembiayaan kesehatan, distribusi tenaga kesehatan, kualitas pelayanan maternal, koordinasi lintas sektor, kebijakan relevan untuk menghadapi perubahan iklim

Sumber: Diolah oleh penulis.

Metode Penulisan

Metode kualitatif digunakan sebagai metode dalam penulisan kajian untuk mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi masalah kematian ibu di Indonesia dari perspektif kelompok rentan dan merumuskan rekomendasi strategi perbaikan atas masalah yang diangkat (Visram, 2026). Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman kelompok rentan yang belum dapat dikuantifikasi melalui survei maupun studi penurunan angka kematian ibu terdahulu secara lebih mendalam agar rekomendasi perbaikan tata kelola penurunan kematian ibu menjadi kontekstual dan inklusif. Studi ini dilakukan pada bulan Juli-November 2026.

Proses pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan menganalisis kajian literatur berupa artikel jurnal dan regulasi terkait penurunan kematian ibu, serta pemantauan pemberitaan media, yang dilengkapi dengan sintesis temuan dari wawancara mendalam semi-terstruktur bersama pemangku kebijakan, pakar pelayanan kesehatan maternal, dan komunitas yang bergerak di isu pencegahan kematian ibu di level daerah. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode *framework analysis* yang merujuk pada kerangka "Gender Analysis Pathway" untuk membantu mengidentifikasi tantangan penurunan angka kematian ibu di Indonesia dari dimensi GEDSI yang menjawab pertanyaan pertama.

Kemudian, kerangka SEM digunakan untuk merumuskan catatan pembelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia guna mengatasi hambatan penurunan angka kematian ibu di tengah tantangan krisis iklim pada level individu, interpersonal, komunitas, dan kebijakan, yang menjawab pertanyaan kedua. Catatan pembelajaran tersebut dirumuskan berdasarkan komparasi praktik baik penurunan AKI pada wilayah Indonesia yang memiliki tren penurunan AKI yang baik untuk disesuaikan dengan konteks wilayah Indonesia yang masih memiliki AKI tinggi.

Dalam proses identifikasi praktik baik dalam menjawab pertanyaan kedua, penulis memanfaatkan fitur kecerdasan buatan, *Artificial Intelligence* (AI) secara terbatas sebagai alat bantu penelusuran referensi, khususnya untuk mengidentifikasi literatur mengenai praktik baik upaya penurunan AKI di daerah dengan capaian penurunan AKI lebih baik sebagai bahan pendukung analisis. Penelusuran tersebut menggunakan sejumlah kata kunci, antara lain "praktik baik", "penurunan AKI", dan "kearifan lokal". Hasil analisis menggunakan kedua kerangka tersebut, yakni kerangka GEDSI dan SEM, kemudian menjadi kerangka sintesis yang digunakan penulis dalam mengidentifikasi rekomendasi tindak lanjut perbaikan tata kelola penurunan kematian ibu yang menjawab pertanyaan ketiga (Klingberg *et al*., 2024).

Meskipun kajian ini bertujuan untuk membangun inklusivitas strategi penurunan AKI, penulis mengakui keterbatasan tulisan ini yang masih dominan menggunakan literatur sekunder dalam mengidentifikasi bentuk hambatan bagi kelompok rentan. Untuk itu, temuan kajian ini harapannya dapat dianalisis lebih lanjut dengan metode yang lebih partisipatif untuk mengumpulkan perspektif dan suara kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan masyarakat adat guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersumber dari pengalaman akar rumput.

Temuan dan Pembahasan

Situasi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia

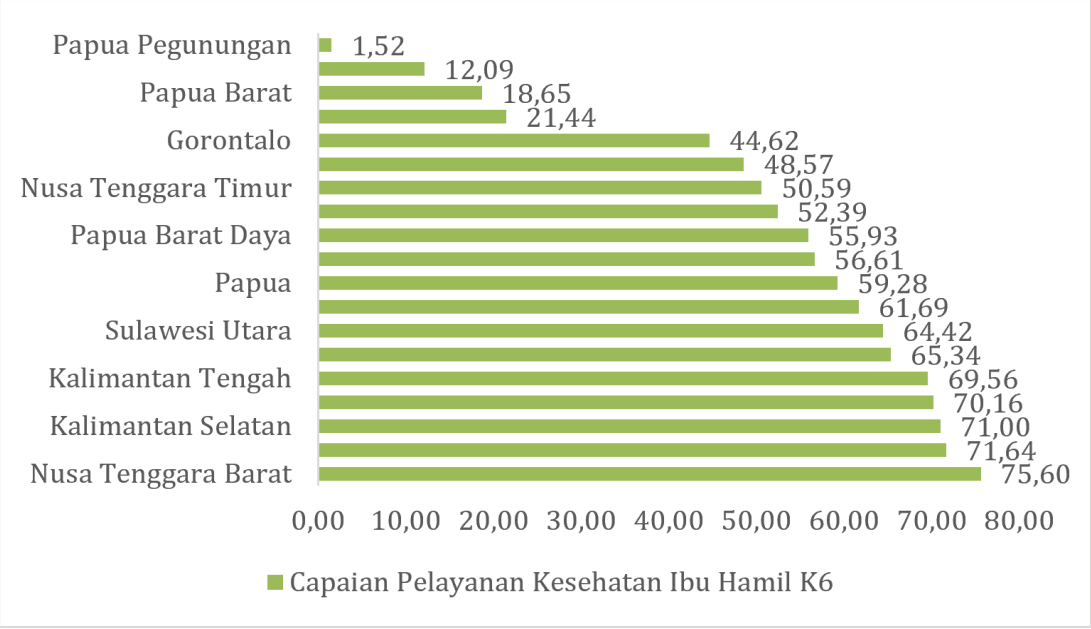
Di tengah disparitas AKI antarwilayah yang masih terjadi, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen yang menekankan komitmen penurunan AKI sebagai salah satu indikator yang dipertimbangkan dalam pengukuran derajat kesehatan masyarakat. Berikut daftar ketersediaan kebijakan terkait penurunan AKI di Indonesia secara nasional.

Tabel 4.2. Daftar Kebijakan Terkait Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia

Kerangka Kebijakan	Komitmen Penurunan Angka Kematian Ibu
RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029	• Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak • Penguatan pelayanan promotif dan preventif ibu dan anak. • Membangun rumah sakit lengkap berkualitas untuk meningkatkan akses layanan kesehatan ibu. • AKI menjadi salah satu dari 45 indikator pembangunan utama untuk Indonesia Emas 2045 yang pelaksanaannya wajib di daerah hingga pusat.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/560/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit	• Acuan standar mutu pelayanan kegawatdaruratan ibu dan efektivitas sistem rujukan bagi tiap rumah sakit. • Audit penyebab kematian ibu perlu dilakukan oleh rumah sakit agar bisa melakukan intervensi berbasis faktor risiko.
Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) Tahun 2026-2030	• Panduan bagi pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan dan intervensi untuk menurunkan AKI. • Menurunkan AKI melalui peningkatan program keluarga berencana, penguatan pendidikan dan praktik kebidanan, dukungan terhadap pelayanan kegawatdaruratan obstetri di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) rawat inap 24 jam melalui Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), PONEK di rumah sakit 24 jam, dan layanan kesehatan reproduksi lainnya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	• Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan upaya kesehatan ibu, berupa: pemeriksaan antenatal, peningkatan gizi ibu hamil, penguatan kesehatan reproduksi, dan penguatan layanan ibu bersalin sebagai salah satu program prioritas kesehatan. • Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wajib dialokasikan secara memadai untuk mencapai pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan: 1) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis bencana; 2) pelayanan kesehatan ibu hamil; 3) pelayanan kesehatan ibu bersalin.

Dari daftar dalam Tabel 4.2. di atas, komitmen penurunan AKI terlihat sudah terlembaga dalam berbagai produk kebijakan di Indonesia, baik dalam bentuk program maupun alokasi anggaran yang memadai di level daerah untuk pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, dan korban terdampak bencana yang sangat penting diintervensi sebagai strategi penurunan AKI. Untuk itu, pembahasan selanjutnya terkait tantangan penurunan AKI akan mengeksplorasi sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi praktik pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas di tingkat fasilitas dan daerah. Untuk mengerucutkan identifikasi tantangan penurunan AKI di Indonesia berdasarkan konteks disparitas AKI, kajian ini juga mengidentifikasi kondisi capaian pelayanan kesehatan ibu dan tren penyebab kematian ibu di wilayah yang masih memiliki AKI lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua. Hal ini ditujukan untuk memetakan kemajuan program kesehatan ibu dan tren penyebab kematian ibu yang terdata di Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2025 yang dipulikasikan oleh Kementerian Kesehatan. Berikut situasi capaian pelayanan kesehatan ibu, khususnya pemeriksaan ibu hamil ketika melakukan pemeriksaan antenatal dengan enam jumlah kunjungan (K6) di wilayah dengan AKI melebihi rata-rata nasional yang masih di bawah target rencana strategis tahun 2025 (80%).

Diagram 4.1. Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K6 di Wilayah dengan AKI Tinggi yang Masih di Bawah Target Rencana Strategis Tahun 2025 (80%)



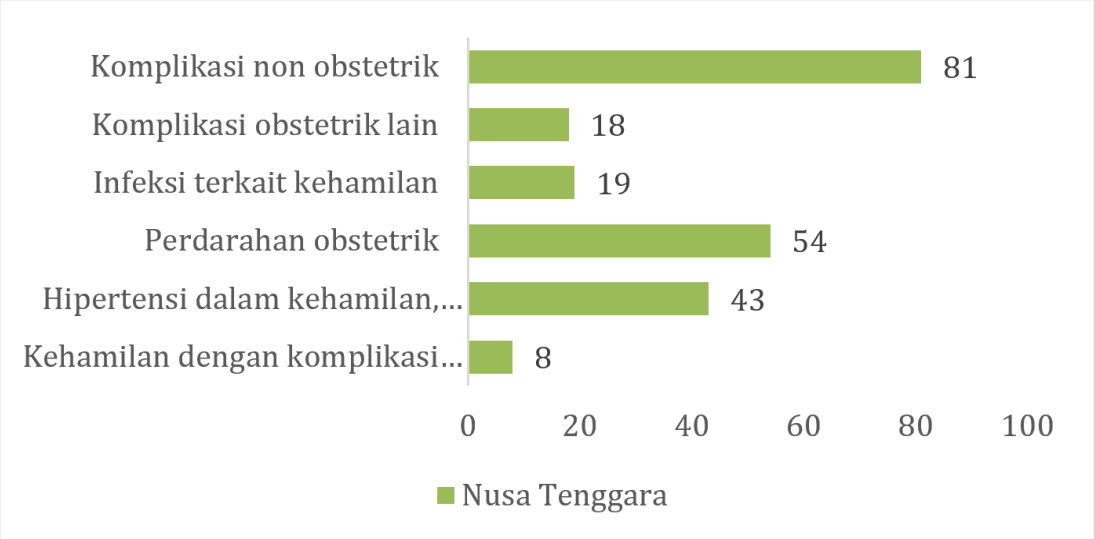
Sumber: Profil Kesehatan Indonesia (Kementerian Kesehatan, 2025, diolah oleh penulis).

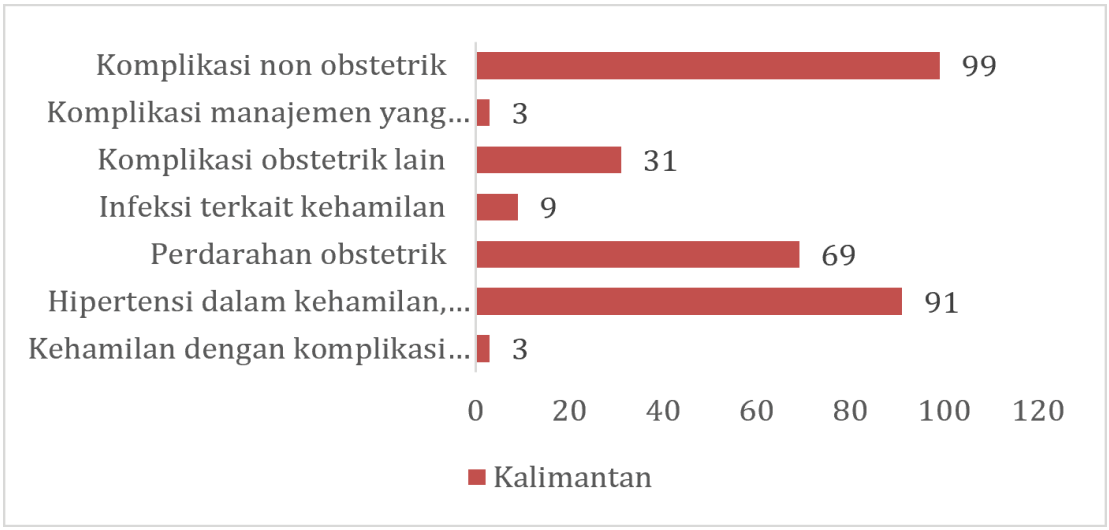
Melalui diagram di atas dapat diidentifikasi bahwa kesenjangan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K6 antardaerah masih sangat lebar. Papua Pegunungan mencatat cakupan terendah, hanya 1,52%, sedangkan Nusa

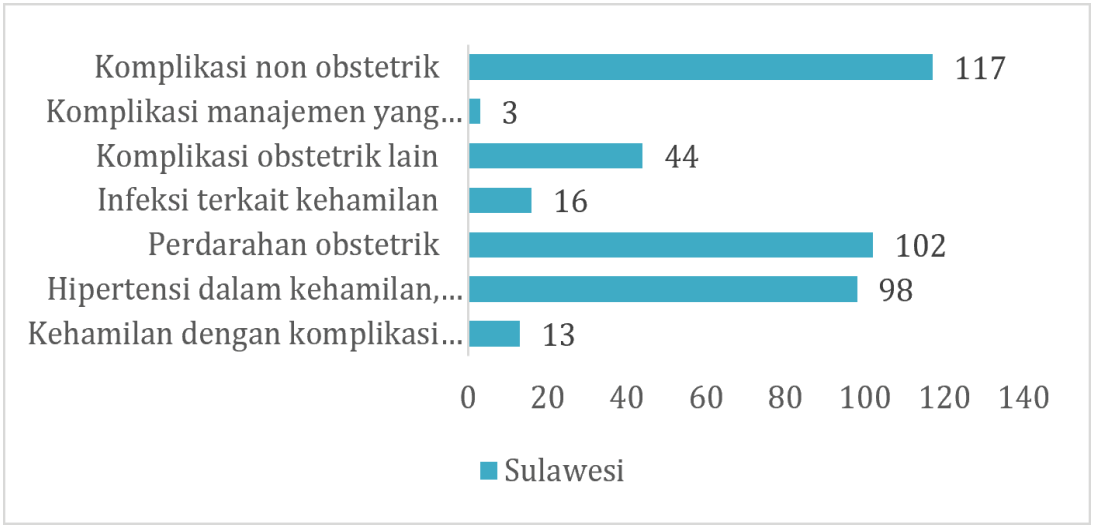
Tenggara Barat tertinggi sebesar 75,60% atau hampir 50 kali lebih tinggi. Namun, seluruh provinsi yang ditampilkan dalam diagram tersebut masih belum mencapai target rencana strategis 2025, sebesar 80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar kunjungan antenatal masih belum merata, terutama di wilayah yang juga menghadapi AKI relatif tinggi. Kesenjangan cakupan K6 ini penting untuk segera diatasi karena pelayanan antenatal memberikan kesempatan untuk melakukan deteksi dini komplikasi kehamilan, mengambil keputusan untuk mencari pertolongan, dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Artinya, cakupan K6 yang optimal dapat menjadi fondasi dalam mengatasi fenomena "tiga terlambat", yaitu keterlambatan dalam mengambil keputusan mencari pertolongan, mencapai fasilitas kesehatan, serta memperoleh penanganan yang tepat setelah tiba di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, pemerataan cakupan K6 perlu berjalan beriringan dengan penguatan sistem deteksi dini, rujukan, dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

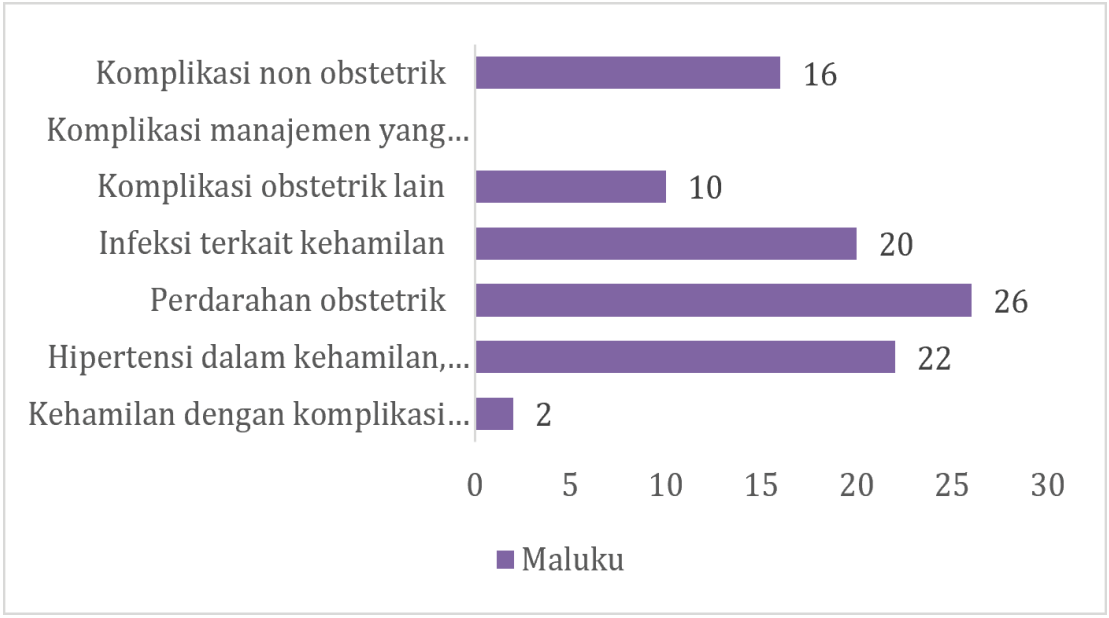
Syairaji *et al.* (2024) juga menunjukkan bahwa disparitas kematian ibu di Indonesia masih berkaitan dengan ketimpangan akses layanan, keterbatasan tenaga kesehatan, infrastruktur, dan sistem rujukan, terutama di wilayah Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Sementara, penelitian Safitri *et al.* (2025) menemukan adanya korelasi spasial antara cakupan K6 dan kematian maternal akibat perdarahan di Indonesia, dengan wilayah bercakupan K6 lebih tinggi cenderung memiliki kematian akibat perdarahan yang lebih rendah. Temuan tersebut konsisten dengan pola penyebab kematian ibu di wilayah dengan AKI relatif tinggi berikut, di mana wilayah Maluku dan Papua yang termasuk memiliki cakupan K6 rendah memiliki kasus kematian ibu yang didominasi oleh faktor perdarahan obstetrik. Berikut tren penyebab kematian ibu di wilayah dengan AKI relatif tinggi.

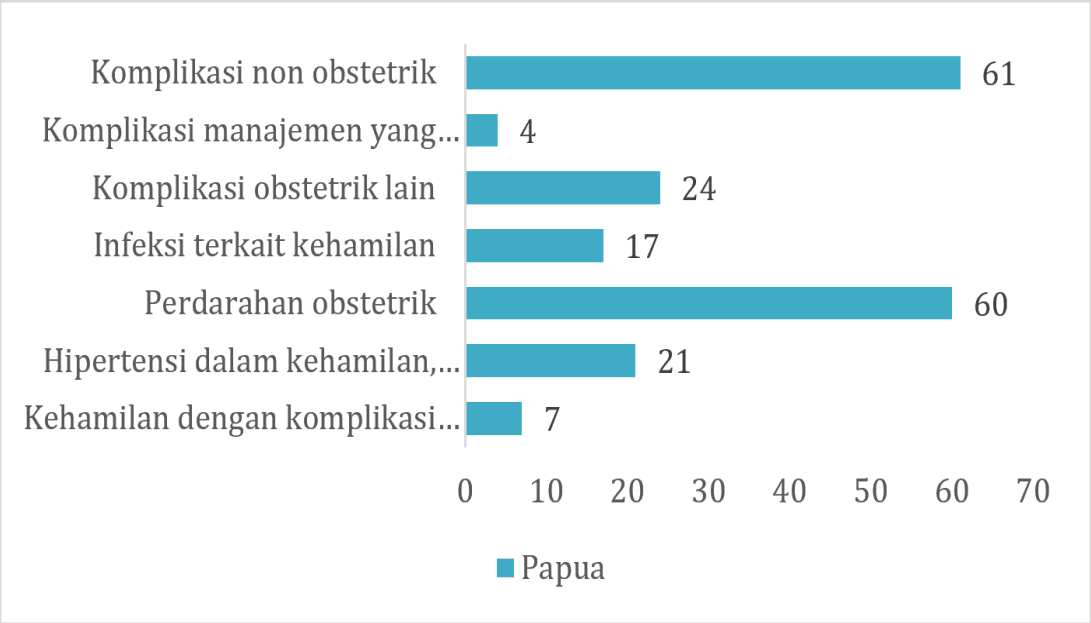
Diagram 4.2. Tren Penyebab Kematian Ibu di Wilayah dengan AKI Tinggi




Komplikasi non obstetrik
Komplikasi manajemen yang...
Komplikasi obstetrik lain
Infeksi terkait kehamilan
Perdarahan obstetrik
Hipertensi dalam kehamilan,...
Kehamilan dengan komplikasi...
99
3
31
9
69
91
3
0 20 40 60 80 100 120
Kalimantan


Komplikasi non obstetrik
Komplikasi manajemen yang...
Komplikasi obstetrik lain
Infeksi terkait kehamilan
Perdarahan obstetrik
Hipertensi dalam kehamilan,...
Kehamilan dengan komplikasi...
117
3
44
16
102
98
13
0 20 40 60 80 100 120 140
Sulawesi


Komplikasi non obstetrik
Komplikasi manajemen yang...
Komplikasi obstetrik lain
Infeksi terkait kehamilan
Perdarahan obstetrik
Hipertensi dalam kehamilan,...
Kehamilan dengan komplikasi...
16
10
20
26
22
2
0 5 10 15 20 25 30
Maluku



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia (Kementerian Kesehatan, 2025, diolah oleh penulis).

Pendataan penyebab kematian ibu di atas menjadi hal yang patut diapresiasi karena memungkinkan pemangku kebijakan untuk mereprioritisasi kebijakan penurunan AKI berbasis penyebab kematian maternal yang muncul di lapangan. Meskipun kebijakan dan pendataan AKI sudah di arah positif, dokumen KKNPKIA yang menjadi pedoman kolaborasi pusat-daerah dalam agenda penurunan AKI menjadi instrumen strategis yang perlu dioptimalkan implementasinya. Contohnya adalah dengan menyediakan transparansi mekanisme pelibatan kelompok rentan dalam percepatan penurunan AKI, antara lain melalui penguatan pos pelayanan terpadu (posyandu) siklus hidup sebagai wadah edukasi berbasis komunitas dan forum desa seperti yang tercantum dalam indikator strategis KKNPKIA.

Namun, **indikator strategis tersebut perlu diagregasi secara lebih spesifik dan inklusif, seperti dengan melibatkan masyarakat adat, penyandang disabilitas, komunitas dengan kemiskinan ekstrem, komunitas yang tinggal di wilayah dengan risiko bencana tinggi, hingga kelompok remaja yang sudah hamil, tetapi harus putus sekolah dalam pengambilan keputusan.** Upaya ini krusial agar kelompok yang memiliki kerentanan berlapis dapat dipertimbangkan aspirasi dan kebutuhannya secara konkret di tiap siklus pelaksanaan program, dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Di sisi lain, ketersediaan data terpilah berbasis kebutuhan kelompok rentan masih menjadi tantangan. **Data dalam Profil Kesehatan maupun SUPAS terkait AKI belum mengagregasikan indikator kesehatan maternal berdasarkan karakteristik kelompok rentan seperti masyarakat adat, remaja putus sekolah yang telah hamil, penyandang disabilitas, hingga kelompok ibu yang tinggal di wilayah dengan risiko iklim serta bencana tinggi.** Padahal, data yang lebih terpilah berdasarkan ketimpangan di dimensi

sosial, ekonomi, demografi, dan geografis diperlukan untuk mengidentifikasi kelompok yang belum terjangkau oleh layanan dan memastikan intervensi penurunan AKI tidak hanya meningkatkan capaian secara agregat, tetapi juga menjangkau kelompok yang paling rentan secara berkeadilan (WHO, 2022).

Tantangan Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia dari Perspektif GEDSI

Pada bagian sebelumnya, dapat digarisbawahi bahwa meskipun kebijakan dan standar pelayanan kesehatan maternal telah tersedia, tingginya disparitas AKI antarwilayah menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan belum sepenuhnya diikuti pemerataan akses dan kualitas implementasi di lapangan. Analisis kajian literatur yang akan penulis intisarikan pada Tabel 3 berikut mencatat beberapa poin terkait faktor penghambat penurunan AKI di Indonesia, yaitu: 1) perempuan rentan menghadapi hambatan yang berlapis, mulai dari jarak tempuh ke fasilitas kesehatan, keterbatasan akses transportasi, dan dirampasnya agensi perempuan untuk memilih keputusan terkait kesehatan reproduksinya; 2) terbatasnya kondisi finansial untuk mengakses layanan kesehatan dan pemahaman akan tata cara pemanfaatan jaminan kesehatan nasional; 3) terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan terlatih, alat kesehatan terstandar dalam merespons kegawatdaruratan maternal, serta minimnya fasilitas kesehatan yang mampu menangani kasus kedaruratan maternal secara komprehensif; 4) ketergantungan pengobatan pada sektor pelayanan kesehatan tradisional, hingga 5) minimnya literasi kesehatan terkait pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin dan manfaat penggunaan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan berisiko yang diperburuk oleh adanya relasi kuasa dalam keluarga.

Dengan perspektif GEDSI, tantangan tersebut dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui empat dimensi, yaitu dengan memetakan faktor penghambat akses layanan, partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait layanan, dan agensi serta kesempatan perempuan untuk mengambil pilihan terkait kehamilan dan persalinan yang aman. Terakhir, dimensi manfaat juga dijadikan sebagai pisau analisis terkait faktor yang memicu tertinggalnya kebutuhan kelompok rentan dalam upaya penurunan AKI. Berikut visualisasi tabel terkait tantangan penurunan AKI di Indonesia yang ditinjau dari perspektif GEDSI berdasarkan sintesis penulis.

Tabel 4.3. Tantangan Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia dari Perspektif GEDSI

Dimensi GEDSI	Bentuk Tantangan
Akses	Jarak ke fasilitas kesehatan masih menjadi hambatan, terutama di wilayah perdesaan, pegunungan, dan terpencil. Padahal, kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi berkaitan dengan risiko kematian maternal yang lebih rendah (Utomo *et a*l., 2025).
	Keterbatasan transportasi rumah tangga dan lamanya waktu tempuh memperbesar risiko keterlambatan memperoleh layanan kegawatdaruratan maternal, terutama di wilayah Papua dan Indonesia timur.
	Keterbatasan tenaga terlatih, peralatan, dan kesiapan fasilitas membuat keberadaan puskesmas belum selalu menjamin kemampuan mencegah kematian maternal (Mulyono and Umaroh, 2023).
	Sarana rumah sakit belum seluruhnya mampu mendukung pelayanan *seksio sesarea* emergensi dan penanganan komplikasi secara tepat waktu.
	• Hambatan biaya pengobatan dan transportasi masih menonjol di sejumlah wilayah, seperti di Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Sulawesi Tenggara. • Akibatnya, kelompok masyarakat kuintil termiskin memiliki tingkat persalinan di tenaga kesehatan yang lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat kuintil terkaya.
	Tidak aktifnya kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), prosedur administrasi yang sulit, serta ketidaktahuan mengenai pemanfaatan jaminan kesehatan menciptakan asimetri informasi dan hambatan akses, terutama di NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.
	Perempuan yang terjebak dalam kemiskinan finansial, kemiskinan energi (minimnya elektrifikasi), berpendidikan rendah, memiliki disabilitas, tinggal di perdesaan, dan rumah tangga tanpa kendaraan sulit untuk mencapai fasilitas kesehatan dan pelayanan secara kontinu.
	Terputusnya pemantauan kesehatan ibu dan anak yang terhambat oleh situasi bencana.
Partisipasi	Partisipasi pendidikan perempuan berkaitan dengan risiko kematian maternal; wilayah dengan proporsi perempuan berpendidikan rendah memiliki risiko kematian maternal lebih tinggi.
	Rendahnya pengetahuan mengenai tanda bahaya dan manfaat persalinan oleh tenaga kesehatan dapat menunda keputusan mencari pertolongan dan intensi untuk datang ke pelayanan kesehatan.
	Pilihan tempat persalinan tidak selalu menjadi keputusan individual perempuan; status tinggal bersama orang tua/mertua berkaitan dengan pilihan tempat persalinan (Laksono *et al.*, 2023).

	Dalam komunitas rural Banjarnegara, suami dan terutama ibu mertua ditemukan berperan sebagai *co-decision maker* dalam perawatan kehamilan dan tempat persalinan (Sulistyorini *et al*., 2025).
	Tenaga kesehatan tradisional masih menjadi bagian dari praktik masyarakat; perannya perlu diarahkan untuk mendukung bidan dan mempercepat rujukan, bukan sebagai pengganti layanan obstetri profesional.
Kontrol	Otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal; perempuan dengan otonomi lebih tinggi memiliki *odds* 1,7 kali untuk menggunakan antenatal yang memadai (Rizkianti *et al*., 2020).
	Kontrol atas keputusan reproduksi masih dibatasi oleh relasi kuasa keluarga; studi etnografi turut menemukan hilangnya agensi perempuan dalam mengambil kendali dalam perencanaan kehamilan (Sulistyorini *et al*., 2025).
	Pengaruh suami dan ibu mertua dapat menentukan keputusan terkait perawatan kehamilan dan tempat persalinan, terutama ketika keluarga juga mengendalikan sumber daya ekonomi.
	Rendahnya penggunaan kontrasepsi dapat memicu kehamilan berisiko yang akhirnya membatasi kemampuan perempuan merencanakan waktu, jarak, dan jumlah kehamilan yang aman.
Manfaat	Manfaat layanan kegawatdaruratan tidak didapatkan masyarakat karena minimnya pelatihan tenaga kesehatan yang setara yang disertai ketimpangan ketersediaan alat kesehatan terstandar, sistem rujukan, dan transportasi kegawatdaruratan yang memadai (Utomo *et al*., 2025; Mulyono and Umaroh, 2023).
	Wilayah dengan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan yang terbatas berisiko tidak memperoleh manfaat penuh dari program pencegahan kematian maternal.
	Lamanya waktu tunggu dan tidak tersedianya petugas pemberi layanan menjadi hambatan pemanfaatan layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di sejumlah provinsi, termasuk Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua.
	Ketergantungan pada pengobatan sendiri atau tenaga tradisional dapat mengurangi peluang deteksi dini kehamilan berisiko dan rujukan ketika terjadi komplikasi.
	Ketimpangan manfaat juga terlihat dari lebih rendahnya pemanfaatan JKN untuk rawat jalan terkait KIA di kawasan Maluku–Nusa Tenggara–Papua dibandingkan wilayah lain.

Dari identifikasi tantangan penurunan AKI dengan perspektif GEDSI yang ditampilkan Tabel 4.3. tersebut, terdapat empat akar persoalan atau isu berulang yang muncul secara lintas dimensi, yaitu:

1. **Ketimpangan Geografis dan Kesiapan Layanan Maternal**
   Permasalahan jarak tempuh, kondisi geografis, ketersediaan sarana transportasi, distribusi tenaga kesehatan, keterbatasan fasilitas, dan peralatan membuat akses terhadap layanan kegawatdaruratan maternal sangat berbeda antarwilayah. Sebagai contoh, menurut dokumen KKNPKIA yang merujuk rekapitulasi data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, tercatat adanya kekosongan logistik alat kontrasepsi di puskesmas pada 38 provinsi di rentang bulan Januari-Oktober 2025 (Bappenas, 2026). Padahal, peran kontrasepsi sangat esensial untuk mencegah fenomena *unmet need,* yaitu kebutuhan penggunaan kontrasepsi yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan program. Keluarga Berencana (KB), sehingga meningkatkan risiko hilangnya potensi pencegahan kehamilan berisiko, terutama dalam spektrum empat terlalu: (a) hamil terlalu tua, (b) terlalu muda, (c) terlalu memiliki jarak kelahiran yang dekat, dan (d) terlalu banyak melahirkan anak.

2. **Hambatan Ekonomi dan Asimetri Informasi**
   Masalah kemiskinan membuat masyarakat kuintil termiskin sulit menanggung biaya transportasi dan pengobatan. Di tengah situasi tersebut, masyarakat termiskin juga rentan tidak terdaftar dalam JKN, sehingga berstatus tidak aktif. Situasi ini diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat terkait cara menggunakan jaminan kesehatan untuk mengakses perawatan maternal membuat kelompok yang paling membutuhkan layanan justru berisiko tidak memperoleh manfaatnya. Tidak terdistribusinya manfaat pelayanan kesehatan kehamilan dan melahirkan membuat ibu hamil dengan risiko tinggi rentan mengalami akses penanganan yang tidak memadai, sehingga terlambat untuk ditangani secara tepat untuk mencegah komplikasi kehamilan.

3. **Minimnya Literasi Terkait KIA dan Partisipasi Perempuan yang Belum Setara dalam Keluarga**
   Pendidikan dan pengetahuan memengaruhi kemampuan perempuan mengenali risiko kehamilan dan memanfaatkan layanan, sementara keputusan mengenai kehamilan dan persalinan masih dipengaruhi secara kuat oleh suami, mertua, keluarga, dan norma sosial-budaya. Contohnya, maraknya kasus perkawinan anak turut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap risiko kematian ibu dan anak mengingat kehamilan remaja berisiko mengganggu pertumbuhan janin yang dapat lahir dalam kondisi bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Untuk itu, peningkatan literasi perempuan, keluarga, dan masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, serta mencegah perkawinan di usia anak menjadi salah satu intervensi kunci penurunan AKI yang perlu diperkuat. Dengan catatan, skema ini tidak boleh hanya berfokus pada perempuan, namun juga turut memberdayakan ekosistem di sekitar perempuan untuk memiliki kesadaran yang sama dalam perencanaan kehamilan dan persalinan yang aman, sadar, dan setara.

4. **Kesenjangan Kualitas dan Kapasitas Implementasi dalam Konteks Krisis dan Gawat Darurat**
   Melalui identifikasi di atas, keberadaan kebijakan, puskesmas, tenaga kesehatan, maupun jaminan kesehatan belum otomatis menghasilkan layanan maternal yang aman. Manfaat kebijakan penurunan AKI sangat bergantung pada kualitas implementasi, kesiapan fasilitas, efektivitas rujukan, dan kemampuan sistem menjangkau kelompok rentan. Berdasarkan data Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) (2026) yang dikutip dalam dokumen KKNPKIA Bappenas (2026), sebanyak 57,9% dari 5.549 dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG) terkonsentrasi di Pulau Jawa. **Kesenjangan juga terlihat pada ketersediaan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar di puskesmas, yang mencapai 90,91% di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, tetapi hanya baru mencapai 1,12% di Papua Pegunungan, 4,80% di Papua Tengah, dan 5,88% di Papua Selatan.**

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan tersebut adalah dengan program Nusantara Sehat, melalui penempatan tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan sangat terpencil. Namun, penempatan tenaga kesehatan perlu disertai penguatan kompetensi dan dukungan fasilitas agar dapat menjawab kebutuhan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Soewondo et al. (2022) menemukan bahwa pelaksanaan kolaborasi tenaga kesehatan dalam program Nusantara Sehat masih menghadapi kendala, antara lain adanya pembagian tugas yang belum jelas, keterbatasan fasilitas, dan belum optimalnya pelatihan kolaborasi.

Oleh karena itu, penempatan tenaga kesehatan perlu didasarkan pada pemetaan kekosongan tenaga dan kompetensi di setiap daerah, disertai pelatihan kegawatdaruratan maternal-neonatal, pendampingan klinis oleh rumah sakit PONEK, serta penguatan mekanisme rujukan. Insentif juga perlu diintegrasikan dengan strategi retensi jangka panjang, seperti beasiswa pendidikan lanjutan, jaminan keamanan, tempat tinggal, dan dukungan pengembangan profesional agar tenaga kesehatan bersedia bertugas secara berkelanjutan dan mampu mentransfer kompetensinya kepada tenaga kesehatan lainnya di tingkat lokal.

Kemudian, kesiapan pelayanan kegawatdaruratan juga belum merata. Dari segi ketersediaan alat kesehatan dan tenaga kesehatan dengan kompetensi terstandar, sebanyak 24,6% rumah sakit belum memiliki peralatan neonatal seperti ventilator, *infant warmer,* dan *Continuous Positive Airway Pressure* (CPAP), sementara 64,2% lainnya belum memiliki ketiganya secara lengkap. Ketersediaan tim *Comprehensive Emergency Obstetric and Newborn Care* (C-EMONC) yang terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, anak, serta anestesi juga masih terbatas (Bappenas, 2026). Dari segi kapasitas fasilitas kesehatan untuk menangani kegawatdaruratan maternal-neonatal, menurut Kementerian Kesehatan (2025), hanya empat Puskesmas dan 214 rumah sakit yang memenuhi standar kualitas pelayanan PONED/PONEK. Kondisi ini perlu

dibenahi melalui pemerataan fasilitas yang berfungsi sesuai standar dan dapat dijangkau dalam waktu maksimal dua jam perjalanan, yang proporsional dengan kondisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah kasus. Urgensi penyetaraan kapasitas PONED/PONEK antarwilayah ini relevan dengan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, yang menunjukkan bahwa 36,3% kematian ibu terjadi pada kasus rujukan antar-rumah sakit dan 31,9% pada rujukan dari puskesmas ke rumah sakit (Kementerian Kesehatan, 2023).

Tantangan ketimpangan kapasitas alat kesehatan, distribusi tenaga kesehatan, dan kesiapan fasilitas kesehatan tersebut turut dipengaruhi oleh perencanaan dan pembiayaan daerah terkait KIA yang belum memadai. Nomenklatur penganggaran KIA yang masih umum menyulitkan pemerintah daerah menerjemahkan kebutuhan pelayanan menjadi kegiatan dan alokasi anggaran yang spesifik (Bappenas, 2026). Ketergantungan pada Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pemanfaatan JKN untuk pembiayaan persalinan yang baru mencapai 57,8% sementara 32,4% masih dibiayai sendiri, menunjukkan perlunya penguatan pembiayaan yang berkeadilan. Sejalan dengan itu, UNICEF (2024) menyoroti risiko fragmentasi perencanaan dan penganggaran kesehatan akibat desentralisasi serta banyaknya sumber pendanaan. Maka, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional perlu memberikan bimbingan spesifik kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kesehatan agar mampu merumuskan item anggaran spesifik yang dapat dianggarkan APBD untuk menunjang program prioritas terkait penurunan AKI yang relevan dengan konteks lokal.

Kesenjangan kapasitas layanan di atas pun dapat berkembang lebih meluas ketika terjadi bencana. Dalam situasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Sulawesi, misalnya, kader mengalami kesulitan memantau kesehatan ibu dan anak akibat asap, sedangkan tenaga kesehatan terkendala melakukan kunjungan rumah karena kondisi lingkungan dan keterbatasan bahan bakar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kapasitas pelayanan juga perlu disertai mekanisme kesinambungan layanan KIA yang responsif terhadap krisis iklim dan bencana. Dengan demikian, penguatan tenaga kesehatan, kesiapan operasional PONED/PONEK, sistem rujukan, serta pembiayaan berbasis kebutuhan wilayah perlu berjalan beriringan agar kelompok paling rentan tidak kehilangan akses terhadap pertolongan KIA secara tepat waktu.

Dari keempat isu tersebut, strategi penurunan AKI di Indonesia tidak cukup hanya dengan memastikan adanya ketersediaan kebijakan, tetapi juga memastikan adanya mekanisme yang menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi layanan kesehatan maternal yang benar-benar dapat dijangkau, dipilih, dikontrol, dan dimanfaatkan secara setara oleh perempuan. Oleh karena itu, strategi penurunan AKI perlu memperkuat kualitas implementasi di daerah sekaligus menutup kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Hal ini menjadi semakin mendesak karena target penurunan AKI Indonesia menuju 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 hanya menyisakan ruang waktu yang terbatas untuk mempercepat tata kelola perbaikan.

Mendorong Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu yang Adaptif Terhadap Krisis Iklim

Bagian ini akan melanjutkan analisis mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKI berbasis kondisi di lapangan dan sensitif terhadap isu krisis iklim. Untuk merumuskan praktik baik yang dapat didorong, kajian ini mengintisarikan praktik baik daerah yang sudah memiliki kapasitas intervensi penurunan KIA yang baik untuk dapat dimodifikasi di wilayah dengan kapasitas intervensi penurunan KIA yang masih memerlukan perbaikan. Merujuk dokumen KKNPKIA, pemerintah Indonesia telah mengklasifikasikan kapasitas antarwilayah dalam pelaksanaan intervensi penurunan kematian ibu dan anak berdasarkan fase transisi kematian ibu dan anak yang diluncurkan oleh World Health Organization (WHO) (Bappenas, 2026). Berikut adalah pembagian transisi kematian ibu dan anak yang dijadikan acuan penentuan rekomendasi strategi perbaikan kualitas penurunan KIA di tiap wilayah Indonesia.

Tabel 4.4. Klasifikasi Fase Transisi Kematian Ibu dan Anak Berdasarkan Kapasitas dan Angka Kematian Ibu di Wilayah

Fase	Karakteristik AKI dan Tantangan
Fase 1	• AKI ≥700. • Aksesibilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan rendah; rendahnya literasi KIA di masyarakat; lemahnya sistem kesehatan.
Fase 2	• AKI 300-700. • Dalam proses pembangunan kapasitas sistem kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, perluasan akses, dan peningkatan daya pemanfaatan layanan kesehatan. • Ditandai dengan permasalahan akses fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang terbatas. • AKI didominasi karena faktor pengambilan keputusan yang terlambat dan terhambatnya akses untuk mencapai fasilitas kesehatan secara tepat waktu karena masalah jarak tempuh dan jumlah fasilitas yang minim. • **Target perbaikan: menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan.** • Terdapat 7 provinsi pada fase 2: (1) NTT, (2) Papua Barat Daya, (3) Papua, (4) Papua Barat, (5) Papua Selatan, (6) Papua Tengah, (7) Papua Pegunungan.
Fase 3	• AKI 100-300. • Layanan sekunder dan tersier diperluas untuk menjamin kualitas dan meminimalkan kesenjangan akses, kualitas, dan ketersediaan layanan. • **Target perbaikan: perbaikan sistem rujukan yang relevan dengan determinan AKI dan kualitas pelayanan.** • Terdapat 28 provinsi pada fase 3.

Fase 4	• AKI 20-100. • Kualitas pelayanan dipertahankan agar bisa menyediakan pelayanan spesialis selaras dengan tujuan cakupan kesehatan semesta. • **Target perbaikan: perluasan kapasitas sistem kesehatan yang tersedia secara berkualitas dan spesialistik.** • Terdapat 3 provinsi pada fase 4: (1) DKI Jakarta, (2) Daerah Istimewa Yogyakarta, (3) Bali.
Fase 5	• AKI <20. • Pelayanan mudah diberikan dalam manajemen kasus penyakit dan kematian yang sulit.

Sumber: (Bappenas, 2026; yang diolah dari long form sensus BPS tahun 2020); diolah oleh penulis.

Tabel 4.4. di atas selaras dengan temuan AKI pada SUPAS (2025) yang menyatakan kawasan Maluku-Papua-Nusa Tenggara menjadi wilayah dengan AKI yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Untuk itu, kajian ini mengintisarikan praktik baik di wilayah pada kategori fase transisi KIA 3 dan 4 yang dapat menjadi pembelajaran bagi wilayah dengan kategori fase 2 transisi KIA agar ke depannya bisa perlahan bertransisi ke fase transisi yang lebih baik.

Tabel 4.5. Pembelajaran Praktik Baik di Beberapa Wilayah yang Masuk Pada Kategori Fase Transisi KIA 3 dan 4

Fase	Praktik Baik	Pembelajaran Bagi Wilayah Fase 2 Transisi KIA
Fase 3 (Maluku)	• Melakukan riset untuk memahami praktik tradisional dalam penanganan kehamilan dan kasus ibu melahirkan oleh *mama biang* (tenaga kesehatan tradisional setempat) yang dipercaya komunitas rural dan suku adat (EnySetyowati *et al*., 2022). • Hasil riset menjadi acuan desain kolaborasi tenaga kesehatan dengan tradisional dalam mempromosikan persalinan yang aman, termasuk memperjelas peran *mama biang* dalam pendampingan perempuan selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas agar tidak disalahpahami dapat menggantikan peran tenaga profesional kesehatan.	• Mengembangkan kemitraan antara bidan, kader, dan penolong persalinan tradisional untuk edukasi tanda bahaya, pendampingan ibu, dan rujukan tepat waktu berbasis kearifan lokal. • Peran penolong tradisional perlu dirumuskan secara jelas sebagai pendukung pelayanan formal, terutama di komunitas yang aksesnya terbatas dan memiliki kepercayaan budaya yang kuat.

Fase 4 (Bali)	• Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Analisis Data Kematian Ibu dan Anak serta Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons. • Melalui data tersebut, identifikasi perbaikan struktur organisasi, evaluasi standar kualitas alat kesehatan, prosedur operasional, proses penelaahan kematian, dan penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan mutu dapat dilakukan berbasis data dan sesuai tren penyebab kematian ibu di lapangan (Pusponegoro *et al.*, 2026).	• Memperkuat audit kematian ibu dan kejadian nyaris meninggal (*near-miss*) secara berjenjang, mulai dari fasilitas kesehatan hingga tingkat kabupaten/kota dan provinsi. • Hasil audit harus diterjemahkan menjadi rencana tindak lanjut dengan penanggung jawab, indikator, dan tenggat waktu yang jelas.

Catatan: Pemilihan provinsi di atas dipilih berdasarkan wilayah geografis yang paling memiliki kemiripan karakteristik dengan wilayah Indonesia timur yang masih dominan berada di Fase 2 transisi KIA.

Tabel di atas dapat menjadi rujukan untuk memastikan daerah yang berada pada Fase 2 tansisi KIA dapat melakukan edukasi berbasis komunitas yang memperhatikan kearifan lokal. Selain itu, dalam mendukung ketersediaan data, tiap fasilitas kesehatan di wilayah Fase 2 transisi KIA wajib merujuk data audit penyebab kematian dalam menentukan tindak lanjut dan indikator yang spesifik dan terukur. Kemudian, berdasarkan paparan Renova Glorya, Perencana Ahli Madya Koordinator Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan, Gizi, dan Masyarakat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada diskusi publik The Indonesian Forum (TIF) seri ke-135 bertajuk "Menilik Tantangan Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia" pada 26 September 2026, tata kelola kebijakan, kualitas perencanaan, pembiayaan, komitmen lintas sektor dan daerah, serta sensitivitas terhadap kebutuhan kelompok rentan merupakan aspek yang perlu diperkuat apabila ingin mengoptimalkan strategi penurunan AKI yang adaptif terhadap tantangan terkini. Dalam hal ini, menurutnya, strategi penurunan KIA wajib disertai perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan kapasitas serta kebutuhan spesifik setiap daerah, terutama berdasarkan klasifikasi fase transisi KIA yang sudah ditetapkan dalam KKNPKIA.

Paparan tersebut relevan dengan contoh penguatan keterjangkauan akses fasilitas kesehatan bagi wilayah dengan Fase 2 transisi KIA yang tercantum pada KKNPKIA, yaitu dengan cara: **1) memastikan fasilitas kesehatan primer dapat dicapai dalam waktu ≤ 1 jam dan rumah sakit dalam waktu ≤ 2 jam dengan moda transportasi setempat; 2) memastikan literasi kesehatan berbasis perubahan perilaku** yang juga menyasar keluarga dan

memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap risiko kematian ibu, contohnya dengan memitigasi dampak polusi udara yang rentan mengganggu kesehatan ibu dan anak.

Sementara, Thea Yantra Hutanamon, Partnership and Development Manager di Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat (IPAS) Indonesia pada diskusi publik The Indonesian Forum (TIF) seri ke-135 bertajuk "Menilik Tantangan Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia" pada 26 September 2026 ,turut menyampaikan bahwa strategi penurunan AKI yang tercantum di KKNPKIA perlu diterjemahkan lebih lanjut berdasarkan karakteristik sosial budaya, kondisi geografis, dan kapasitas layanan di wilayah berdasarkan fase transisi KIA. Melalui pandangan ini, menjadi relevan bahwa proses pelibatan masyarakat adat, kader, tokoh lokal, penyandang disabilitas, serta kelompok perempuan rentan perlu dilibatkan secara konkret dalam proses edukasi kesehatan reproduksi dan tanda bahaya kehamilan. Catatan ini turut mengkritisi **peluang penerjemahan KKNPKIA secara lebih spesifik dan inklusif mengingat *cascade* indikator dan kegiatan pusat dan daerah untuk setiap kategori fase transisi kematian ibu dan anak yang terdapat di dokumen tersebut, belum eksplisit menuliskan bentuk pelibatan komponen masyarakat rentan dalam strategi penjangkauan komunitas.**

Selain penyesuaian strategi berdasarkan fase transisi KIA, komponen pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi Orang Asli Papua (OAP), rumah tunggu kelahiran, dan *telemedicine* yang tercantum dalam KKNPKIA juga perlu dirancang dengan perspektif ketahanan iklim. **Upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik di wilayah terpencil, sangat terpencil, dan kepulauan lintas kabupaten/kota perlu diimbangi dengan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi krisis iklim dan bencana.** Dalam hal ini, pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan (FAS-BIK-LIN) perlu diprioritaskan, terutama pada fasilitas yang melayani populasi rentan, termasuk pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Prioritas ini penting mengingat krisis iklim dapat memperbesar risiko kesehatan serta hambatan akses pelayanan bagi ibu dan anak (Direktorat Jenderal Kesehatan Lingkungan dan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan RI, 2025).

Penilaian FAS-BIK-LIN juga dapat menjadi instrumen untuk memastikan fasilitas kesehatan memiliki kapasitas operasional dalam situasi krisis, antara lain melalui ketersediaan tenaga terlatih untuk evakuasi, sanitasi dan kit energi darurat, serta rencana evakuasi dan pengalihan fungsi ruang layanan ketika terjadi gangguan ekstrem. Oleh karena itu, **penilaian kesiapan fasilitas kesehatan berdasarkan karakteristik wilayah dan fase transisi kematian ibu dan anak perlu diintegrasikan dengan komponen penilaian FAS-BIK-LIN.** Integrasi ini penting agar strategi percepatan penurunan AKI tidak hanya berfokus pada perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan dalam kondisi normal, tetapi juga menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan ibu ketika terjadi krisis iklim dan bencana.

Dari sisi kesiapan ekosistem digital pelayanan maternal dalam menghadapi krisis iklim, Prof. Restuning Widiasih, SKp., MKep., Sp.Mat., Ph.D., Dosen dan Peneliti Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, dalam wawancara semi-terstruktur mendalam daring pada 15 Oktober 2026, menekankan pentingnya investasi pada sistem digital yang membantu tenaga kesehatan untuk mengambil keputusan secara cepat, memberikan tindakan berkualitas, dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kemudahan akses pelayanan maternal. Salah satu inovasi yang telah dikembangkan Prof. Restu dan timnya adalah Proyek *Ultralight*.

Ultralight merupakan perangkat pemantauan kesehatan janin yang dapat digunakan ibu hamil dari rumah (Widiasih *et al*., 2024). Hasil pemantauan ditampilkan melalui *smartphone* menggunakan *Bluetooth*, kemudian data pemeriksaan dapat diteruskan kepada bidan desa dan terintegrasi ke *dashboard* puskesmas. Namun, pengembangan teknologi ini juga mengalami beberapa tantangan, seperti adanya keterbatasan kepemilikan perangkat, kuota internet, dan konektivitas. Untuk itu, Prof. Restu berpesan bahwa diperlukan dukungan pendanaan inovasi bagi akademisi dalam mengembangkan teknologi pemantauan kesehatan ibu yang dapat beroperasi tanpa jaringan internet, memiliki fitur yang ramah disabilitas, mudah digunakan dalam situasi krisis, dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat.

Lebih lanjut, menurutnya, ekosistem digital pelayanan maternal perlu terhubung dengan kesiapan layanan telekonsultasi, tenaga kesehatan yang kompeten, serta sistem rujukan kegawatdaruratan yang responsif. Pemantauan jarak jauh tidak cukup hanya dengan menghasilkan informasi mengenai kondisi ibu dan janin, tetapi harus diikuti mekanisme tindak lanjut yang jelas, termasuk rujukan ke Puskesmas PONED maupun rumah sakit PONEK ketika ditemukan tanda bahaya. Hal ini sejalan dengan Ameyaw *et al.* (2026) yang menunjukkan potensi *telehealth* dalam memperkuat komunikasi antartenaga kesehatan, pemantauan kondisi ibu, dan proses rujukan maternal. Bonifasius *et al.* (2024) juga menemukan bahwa intervensi *telehealth* dalam menyampaikan pesan edukasi berpotensi meningkatkan pemanfaatan pelayanan antenatal dan persalinan dengan tenaga kesehatan terampil, terutama di wilayah perdesaan.

Selain itu, dalam konteks krisis iklim, penguatan pemanfaatan *telehealth* saat bencana bersifat esensial karena dapat membantu menjaga komunikasi antara ibu hamil dan tenaga kesehatan, mendukung konsultasi serta pemantauan jarak jauh, dan memfasilitasi koordinasi tindak lanjut kehamilan berisiko secara responsif ketika kunjungan langsung terhambat (Nugroho *et al*., 2026). Dengan demikian, pengembangan teknologi seperti *Ultralight* perlu diarahkan menjadi bagian dari penerjemahan indikator KKNPKIA yang inklusif, aman, dan tetap berfungsi ketika konektivitas maupun mobilitas masyarakat terganggu saat krisis.

Secara keseluruhan, pembelajaran utama dari wilayah Fase 3 dan Fase 4 dan pandangan beberapa ahli di atas menjelaskan bahwa replikasi praktik baik serta

operasionalisasi KKNPKIA di daerah pelu disesuaikan dengan hambatan spesifik, kearifan lokal, dan kapasitas berdasarkan karakteristik wilayah. Kesimpulannya, beberapa prioritas yang perlu dioptimalkan untuk mengoptimalkan strategi penurunan AKI yang adaptif iklim, yaitu 1) memperkuat audit kematian maternal yang mempertimbangkan faktor iklim dan kesehatan lingkungan; 2) melakukan edukasi kesehatan yang sesuai karakteristik ibu, berbasis kemitraan dengan komunitas/tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pengobatan tradisional; 3) memeratakan distribusi tenaga kesehatan; memperkuat transportasi rujukan, serta menjamin kesinambungan pelayanan ketika terjadi bencana; 4) mengintegrasikan indikator KKNPKIA dengan dokumen penilaian FAS-BIK-LIN agar ketersediaan fasilitas kesehatan terkait pelayanan KIA dapat adaptif terhadap iklim, serta 5) mengembangkan ekosistem digital pelayanan maternal yang inklusif dan tangguh terhadap krisis melalui teknologi deteksi dini risiko kehamilan yang dapat beroperasi tanpa koneksi internet, integrasi data kehamilan antarfasilitas kesehatan, serta memastikan sistem telekonsultasi serta rujukan kegawatdaruratan yang responsif disertai adanya tenaga kesehatan kompeten. Tabel 4.6. berikut ini merupakan intisari arah potensi optimalisasi strategi penurunan AKI berdasarkan analisis SEM.

Tabel 4.6. Potensi Optimalisasi Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu dari Perspektif SEM

Dimensi SEM	Arah Optimalisasi Agar Resilien Terhadap Krisis Iklim
Individu	• Melakukan edukasi terkait tanda bahaya kehamilan berbasis karakteristik ibu (usia, status pendidikan, status gizi, penyakit penyerta, literasi kesehatan, dan status disabilitas) yang mempertimbangkan zona risiko iklim serta kebencanaan di wilayah tempat tinggal ibu hamil dan melahirkan.
Interpersonal	• Memperkuat pelaksanaan program Desa Siaga, Suami Siaga, dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) untuk meningkatkan keaktifan peran suami, keluarga ibu, dan masyarakat dalam perencanaan kehamilan yang aman dan mencegah kemungkinan komplikasi.
Komunitas	• Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kampanye pentingnya persalinan di tenaga kesehatan untuk mengurangi praktik pengobatan tradisional dalam persalinan.

Kebijakan	• Reformulasi desain kebijakan *existing* terkait penurunan AKI yang mengintegrasikan aspek kerentanan iklim dan GEDSI dengan komando yang jelas di level daerah. • Mendorong peningkatan distribusi tenaga kesehatan yang terlatih di wilayah dengan kapasitas rendah. • Memperluas implementasi penilaian fasilitas pelayanan kesehatan berketahanan iklim dan lestari lingkungan berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan yang siap beroperasi di tengah risiko iklim. • Menetapkan standar alokasi pembiayaan anggaran daerah untuk percepatan penurunan AKI, disesuaikan dengan fase transisi KIA tiap wilayah dan kapasitas fiskal daerah. • Membangun rumah singgah/tunggu sebagai tempat pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan melahirkan di wilayah yang sulit mengakses fasilitas kesehatan dalam jarak dekat. • Meningkatkan pembiayaan persalinan di fasilitas kesehatan yang dibiayai oleh JKN didukung perbaikan tata kelola registrasi kependudukan, serta kepesertaan yang inklusif dan mengatasi tantangan kelompok rentan (masyarakat adat, masyarakat di tempat yang sulit diakses, penyandang disabilitas). • Meningkatkan pendanaan riset terkait pengembangan teknologi digital yang dapat mendeteksi risiko kehamilan dalam situasi krisis (kebencanaan, iklim, dan keterbatasan jaringan) agar pelayanan maternal tidak terputus saat kondisi darurat. • Menyediakan transportasi rujukan yang memadai dan sesuai dengan karakteristik topografi wilayah (gugus pulau, pegunungan, rentan bencana).

Rekomendasi Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia

Upaya mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan tata kelola pelayanan kesehatan yang tidak hanya meningkatkan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, namun juga disertai upaya untuk memastikan perempuan dapat mengakses, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan ibu dan anak secara setara. Berdasarkan analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Social Ecological Model* (SEM), pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dianalisis secara berlapis, dengan mengidentifikasi upaya perbaikan dari peningkatan kapasitas individu, dukungan keluarga, penguatan peran komunitas, pembenahan kebijakan, dan sistem pelayanan kesehatan.

Pendekatan tersebut penting karena hambatan penurunan AKI di Indonesia bersifat multidimensional. Keterbatasan pengetahuan kesehatan, ketimpangan relasi gender dalam pengambilan keputusan, kendala geografis dan pembiayaan, serta ketidaksiapan layanan dalam menghadapi bencana dapat saling berinteraksi dalam menimbulkan kerentanan berlapis pada perempuan. Oleh karena itu, strategi penurunan AKI perlu mempertimbangkan keragaman kebutuhan perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas, perempuan yang mengalami hambatan finansial, masyarakat adat, perempuan di wilayah tertinggal dan kepulauan, serta anak perempuan yang mengalami perkawinan dini. Dalam konteks peningkatan risiko iklim dan kerentanan bencana, strategi penurunan AKI wajib memastikan keberlanjutan layanan kesehatan ibu ketika terjadi bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mitigasi berbasis kerentanan iklim dan bencana ini bersifat esensial untuk mencegah kolapsnya pelayanan kesehatan yang berisiko membahayakan nyawa ibu dan anak. Berikut beberapa poin utama yang diidentifikasi dalam kajian ini untuk diarusutamakan dalam arah penurunan AKI Indonesia untuk ke depannya.

Tabel 4.7. Rekomendasi Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia

Dimensi SEM	Dimensi GEDSI: Akses
Individu	• Memperkuat literasi kesehatan reproduksi mengenai pemeriksaan kehamilan, tanda bahaya kehamilan, manfaat persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan pentingnya rujukan tepat waktu, tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi pasangannya. • Edukasi wajib disesuaikan dengan karakteristik usia, tingkat pendidikan, kondisi disabilitas berdasarkan ragamnya, inklusivitas bahasa, dan konteks sosial budaya masyarakat yang mempertimbangkan interseksionalitas.
Interpersonal	• Memfasilitasi anak perempuan korban perkawinan dini untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai, aman, dan tidak diskriminatif melalui koordinasi puskesmas, bidan, tenaga pendamping, serta unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak. • Memperkuat dukungan keluarga dalam mempersiapkan pemeriksaan kehamilan, pembiayaan persalinan, penyediaan transportasi, dan memahami alur rujukan.

Komunitas	• Memperluas akses melalui penguatan posyandu siklus hidup, kader kesehatan, kunjungan rumah, pelayanan kesehatan bergerak, dan rumah tunggu kelahiran sesuai kebutuhan wilayah. • Memperkuat mekanisme rujukan bagi ibu hamil di wilayah terpencil, kepulauan, pegunungan, serta daerah yang rentan mengalami bencana.
Kebijakan	• Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran yang sensitif gender dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan, kesenjangan fasilitas dan tenaga kesehatan, biaya transportasi rujukan, serta risiko bencana. • Mendorong pemerataan tenaga kesehatan dan pemenuhan standar pelayanan obstetri dan neonatal serta penyediaan transportasi rujukan sesuai karakteristik geografis.
Dimensi SEM	**Dimensi GEDSI: Partisipasi**
Individu	• Mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam menyampaikan kebutuhan, pengalaman, dan hambatan selama mengakses pelayanan kesehatan sebagai acuan perbaikan kebijakan dalam forum pembangunan. • Memastikan informasi dan mekanisme konsultasi kesehatan ibu dapat diakses oleh perempuan penyandang disabilitas dan kelompok yang menghadapi hambatan komunikasi.
Interpersonal	• Memperkuat keterlibatan suami dan keluarga melalui pendekatan Suami Siaga dan perencanaan persalinan bersama keluarga, termasuk kesiapan biaya, transportasi, pengenalan tanda bahaya, dan keputusan rujukan tepat waktu. • Pelibatan keluarga tetap perlu menghormati otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait reproduksi.
Komunitas	• Melibatkan masyarakat dalam menyebarluaskan edukasi untuk mendukung perubahan perilaku di tingkat komunitas serta mendorong pemanfaatan pelayanan dan fasilitas kesehatan. • Merevitalisasi P4K, Desa Siaga, Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), posyandu, dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai sarana pendampingan ibu hamil, persiapan persalinan, serta rujukan. • Melibatkan tokoh agama, tokoh adat, kader, dan kelompok perempuan sesuai konteks lokal.

Kebijakan	• Menyediakan mekanisme partisipasi bagi perempuan, organisasi penyandang disabilitas, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok warga dalam perencanaan serta evaluasi program kesehatan ibu di tingkat daerah. • Mengintegrasikan masukan masyarakat dalam perencanaan kesiapsiagaan bencana dan pemulihan layanan kesehatan ibu dan anak dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dimensi SEM	**Dimensi GEDSI: Kontrol**
Individu	• Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas perempuan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, penggunaan kontrasepsi secara sukarela, jarak kelahiran, serta pengenalan tanda bahaya kehamilan.
Interpersonal	• Memperkuat konseling dan komunikasi keluarga yang mendukung keputusan perempuan terkait kehamilan, persalinan, kontrasepsi, dan rujukan. • Melibatkan suami dan keluarga untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko kehamilan tanpa menjadikan persetujuan keluarga sebagai pengganti otonomi perempuan.
Komunitas	• Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, dan kelompok perempuan untuk membangun norma sosial yang mendukung kemandirian perempuan dalam mengambil keputusan kesehatan reproduksi. • Memperkuat edukasi mengenai kesetaraan gender, pencegahan perkawinan anak, dan pentingnya pertolongan medis.
Kebijakan	• Memastikan pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi berlandaskan hak, persetujuan yang diinformasikan, kerahasiaan, dan nondiskriminasi. • Memperkuat layanan konseling keluarga berencana, pengawasan terhadap praktik pelayanan yang membatasi otonomi perempuan, serta mekanisme pengaduan bagi pengguna layanan.

Dimensi SEM	Dimensi GEDSI: Manfaat
Individu	• Memastikan perempuan memperoleh informasi yang mudah dipahami mengenai hak atas pemeriksaan kehamilan, persalinan aman, pelayanan nifas, dan kesehatan reproduksi. • Memperkuat edukasi pemenuhan gizi dan pencegahan anemia selama kehamilan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan ketersediaan pangan setempat.
Interpersonal	• Mendorong keluarga memberikan dukungan nutrisi, pendampingan, pembiayaan, transportasi, dan pemulihan setelah persalinan agar perempuan dapat mengakses pelayanan berkelanjutan selama kehamilan dan masa nifas.
Komunitas	• Memperkuat pemantauan ibu hamil dan ibu nifas melalui kader, posyandu, serta jejaring layanan kesehatan. • Mengembangkan pendataan dan mekanisme tindak lanjut untuk mengidentifikasi perempuan yang belum memperoleh pelayanan atau berisiko terputus dari perawatan, termasuk saat terjadi bencana.
Kebijakan	• Memperkuat pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Balita Surveilans dan Respons (AMPB-SR) untuk mengidentifikasi penyebab kematian, keterlambatan rujukan, kesenjangan kualitas layanan, serta hambatan yang dialami kelompok rentan. • Memastikan hasil audit ditindaklanjuti melalui perbaikan tata kelola, penguatan kapasitas fasilitas kesehatan, alokasi sumber daya, dan integrasi data kesehatan serta kependudukan untuk memastikan rendahnya pemanfaatan pembiayaan JKN tidak menjadi penghalang akses pelayanan.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa strategi penurunan AKI di Indonesia telah berada pada arah yang positif. Dokumen Kerangka Kerja Nasional Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) telah menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta pemetaan daerah berdasarkan fase transisi kematian ibu dan anak. Dokumen ini juga menyediakan arahan program lintas sektor berbasis siklus hidup, mengidentifikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab melalui *cascade* indikator dan kegiatan pusat-daerah serta mendorong pembentukan forum koordinasi lintas sektor. Pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung Desa Siaga, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), pemberian makanan tambahan (PMT), posyandu, dan

peningkatan kapasitas kader turut menjadi modal penting untuk memperkuat intervensi di tingkat komunitas. Pendampingan teknis bagi kabupaten yang mengembangkan inovasi pelayanan di wilayah sulit akses juga perlu terus dioptimalkan.

Meskipun demikian, arah kebijakan tersebut masih perlu diperkuat melalui penerjemahan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap risiko iklim di tingkat implementasi. **Pelibatan kelompok rentan, seperti remaja putus sekolah, perempuan miskin, penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan korban perkawinan anak, serta masyarakat di wilayah kepulauan, terpencil, sulit akses, dan rentan bencana, perlu disebutkan secara eksplisit dalam *cascade* indikator dan kegiatan pusat-daerah.** Partisipasi mereka tidak cukup hanya diakomodasi secara formal, tetapi perlu diwujudkan melalui keterlibatan dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Penguatan data KIA dan analisis situasi penduduk saat mendesain rencana aksi di daerah wajib terpilah berdasarkan GEDSI dan memastikan keterjangkauan administrasi kependudukan, termasuk bagi masyarakat adat hingga masyarakat di daerah terpencil yang menghadapi kendala kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, diperlukan inovasi transportasi rujukan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, baik dalam kondisi normal maupun krisis, serta edukasi tanda bahaya kehamilan melalui media yang aksesibel dan inklusif, seperti menggunakan bahasa isyarat, huruf *Braille*, audio, dan bahasa sederhana yang dapat dipahami tiap ragam disabilitas. Upaya tersebut harus disertai peningkatan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang inklusif, menghormati otonomi perempuan, dan bebas diskriminasi.

Dari aspek ketahanan iklim, strategi penurunan AKI saat ini juga perlu memastikan kesiapan fasilitas dan kesinambungan pelayanan maternal sebelum, selama, dan setelah bencana. **Untuk itu. penyesuaian program berdasarkan fase transisi kematian ibu dan anak perlu disinkronkan dengan penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan (FAS-BIK-LIN), khususnya untuk fasilitas yang melayani populasi rentan dan wilayah berisiko tinggi.** Penguatan ini perlu mencakup kesiapan tenaga kesehatan, sarana sanitasi dan energi darurat, transportasi rujukan, serta mekanisme evakuasi dan pengalihan fungsi ruang layanan. Di sisi lain, dukungan untuk pengembangan inovasi penyediaan layanan, termasuk *telehealth* yang dapat beroperasi secara luring, berpotensi membantu mempertahankan pemantauan kehamilan, komunikasi antara ibu dan tenaga kesehatan, serta koordinasi rujukan ketika konektivitas dan mobilitas terganggu dalam keadaan krisis. Dengan demikian, ketahanan layanan maternal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dalam kondisi normal, namun juga oleh kemampuan sistem kesehatan untuk tetap berfungsi dalam situasi krisis.

Ke depan, percepatan penurunan AKI yang berkeadilan, inklusif, dan tangguh terhadap krisis iklim perlu ditopang oleh tiga pilar perubahan yang saling terintegrasi:

1. **GEDSI:** memastikan kesetaraan akses, partisipasi bermakna, kontrol, dan manfaat pelayanan kesehatan bagi seluruh perempuan, dengan memperhatikan kerentanan berdasarkan gender, disabilitas, kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan risiko iklim dan bencana berdasarkan wilayah tempat tinggal.

2. **Ketahanan iklim:** memperkuat kapasitas antisipasi, respons, dan pemulihan layanan maternal agar pelayanan tetap tersedia dan dapat diakses sebelum, selama, maupun setelah bencana.

3. **Tata kelola:** memastikan keberlanjutan koordinasi lintas sektor, komitmen pembiayaan, ketersediaan data terpilah, serta kolaborasi dalam mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan yang aksesibel bagi wilayah sulit dijangkau dan adaptif terhadap situasi krisis.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan penurunan AKI tidak cukup diukur dari pencapaian indikator agregat atau perluasan cakupan pelayanan, namun juga dari sejauh mana sistem kesehatan mampu menjangkau perempuan yang selama ini tertinggal dan menjamin hak mereka atas pelayanan maternal yang aman, berkualitas, inklusif, serta berkelanjutan. Melalui integrasi ketiga pilar tersebut, KKNPKIA diharapkan dapat menjadi landasan transformasi tata kelola penurunan AKI yang tidak hanya mempercepat pencapaian target SDGs 2030, namun juga memastikan tidak ada perempuan yang tertinggal akibat hambatan sosial, ekonomi, disabilitas, geografis, maupun krisis iklim.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis secara keseluruhan, dalam rangka mengoptimalkan upaya eliminasi angka kematian ibu untuk mengejar target SDGs 2030, berikut beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan lintas sektor yang berwenang:

1. **Mengintegrasikan Prinsip GEDSI dalam Rencana Aksi Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota**

   Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat Bappenas, bersama Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, perlu menyesuaikan rencana aksi penurunan AKI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibuat berdasarkan tren penyebab kematian ibu pada setiap tahapan siklus hidup, mulai dari sebelum kehamilan hingga pascapersalinan.

Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu memastikan penyandang disabilitas dan masyarakat adat memperoleh akses yang setara terhadap layanan KIA dan manfaat JKN terlepas dari masalah registrasi kependudukan. Sementara, **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memastikan agar organisasi penyandang disabilitas, serta organisasi masyarakat adat** perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi agar intervensi responsif gender, menghormati otonomi perempuan, serta tidak menambah beban perempuan, dan anak.

2. Penguatan Kapasitas Fiskal Tiap Daerah dalam Tata Kelola Sistem Kesehatan Ibu dan Anak

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Kesehatan perlu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan pembiayaan kesehatan ibu dan anak sesuai kebutuhan fase transisi KIA, standar pelayanan KIA dan kesehatan reproduksi terkini, serta target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Pemerintah daerah melalui Bappeda dan Dinas Kesehatan perlu memastikan kebutuhan tersebut diterjemahkan secara memadai ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (APBD), termasuk alokasi untuk pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan penduduk terdampak krisis bencana.

Perencanaan anggaran juga perlu mempertimbangkan karakteristik geografis dan kebutuhan biaya pelayanan di wilayah terpencil, kepulauan, serta sulit dijangkau. Selain itu, Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan perlu meninjau kesesuaian tarif layanan dengan kebutuhan pelayanan dan kondisi geografis. Sementara, pemerintah daerah dapat menjajaki sumber pendanaan alternatif melalui kemitraan yang akuntabel dengan sektor swasta dan lembaga filantropi.

3. Pemanfaatan Data Penyebab Kematian Ibu Sebagai Basis Desain Program dan Kebijakan yang Kontekstual

Kementerian Kesehatan melalui unit yang menangani kesehatan keluarga, bersama Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas, perlu memperkuat pencatatan penyebab kematian ibu serta kehamilan berisiko tinggi, termasuk mendata kematian ibu yang berkaitan dengan krisis iklim, kesehatan lingkungan, dan bencana. *Audit Maternal Perinatal Death Surveillance and Response* (AMPD-SR) perlu dilaksanakan secara berjenjang, mengidentifikasi tren kematian ibu yang terkait penyebab iklim dan bencana, serta memastikan rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti oleh fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah.

Untuk mendukungnya, Kementerian Kesehatan perlu memperkuat pemanfaatan dan interoperabilitas *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN) dengan Sistem Informasi Gizi Terpadu dan Kesehatan Keluarga (SIGIZI Kesga), dan Satu Sehat, serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil untuk mengintegrasikan data kependudukan secara aman dan sesuai ketentuan perlindungan data. Bappenas dan Bappeda selanjutnya perlu menggunakan temuan audit sebagai dasar penyusunan program dan alokasi anggaran yang sesuai dengan persoalan spesifik tiap wilayah.

4. **Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Pelayanan Kegawatdaruratan Wajib Resilien Terhadap Tantangan Krisis Iklim dan Bencana**

   Kementerian Kesehatan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan pemerintah daerah perlu memastikan keberlanjutan layanan kesehatan ibu dan anak dalam situasi krisis iklim dan bencana. Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pemerintah desa/kelurahan perlu menyiapkan mekanisme agar kegiatan posyandu, distribusi makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), pemantauan kehamilan, serta kunjungan rumah bagi ibu dan anak yang membutuhkan layanan darurat di tengah bencana tetap berjalan.

   Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah juga perlu memetakan penilaian FAS-BIK-LIN di wilayah berisiko tinggi serta memperkuat kesiapan puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), terutama di wilayah dengan kapasitas rendah. Penguatan tersebut perlu mencakup bimbingan teknis, pemerataan alat kesehatan sesuai standar, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dan penyusunan protokol kesinambungan layanan KIA saat bencana.

5. **Menyusun Pedoman Pelibatan Tenaga Kesehatan Tradisional, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat dalam Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Anak**

   Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan pemerintah desa/kelurahan perlu menyusun pedoman pelibatan tenaga kesehatan tradisional, tokoh agama, serta tokoh masyarakat dalam upaya edukasi terkait penurunan kematian ibu dan anak.

Pelaksanaannya dapat melibatkan organisasi profesi kesehatan, puskesmas, kader posyandu, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan, mendorong persalinan dengan tenaga kesehatan terlatih, serta memastikan rujukan dilakukan tepat waktu. Tokoh agama dan masyarakat juga perlu dilibatkan untuk membangun dukungan keluarga terhadap keputusan perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pilihan perempuan saat ingin membatasi kelahiran dengan kontrasepsi. Pedoman tersebut harus memperjelas batas peran dan mekanisme koordinasi agar keterlibatan aktor lokal memperkuat pelayanan medis, bukan menggantikannya.

6. Memperluas Kemitraan dengan Akademisi, Masyarakat Sipil, dan Pihak Swasta dalam Pengembangan Digitalisasi Kesehatan terkait KIA, Terutama untuk Deteksi Kehamilan Berisiko Tinggi yang Dapat Digunakan Dalam Situasi Krisis

Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta perlu memperluas kemitraan dalam pengembangan teknologi kesehatan ibu dan anak, terutama untuk mendeteksi kehamilan berisiko tinggi di wilayah terpencil dan saat krisis. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan perlu memastikan teknologi yang dikembangkan dapat beroperasi secara luring, terintegrasi dengan sistem pencatatan kesehatan, serta didukung infrastruktur dan perlindungan data yang memadai.

Perguruan tinggi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi dapat berkontribusi dalam pengujian teknologi serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Sementara itu, pemerintah daerah perlu mendorong kemitraan pendanaan dengan sektor swasta dan publik melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), organisasi masyarakat sipil, dan filantropi. Dukungan kemitraan perlu diarahkan pada peningkatan mutu layanan kegawatdaruratan yang sensitif terhadap risiko iklim dan bencana, penyediaan alat kesehatan terstandar, pengembangan teknologi deteksi dini risiko kehamilan yang tidak bergantung pada konektivitas, dan penguatan transportasi rujukan sesuai kebutuhan geografis daerah.

Informasi Penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI)*

Dalam proses penulisan kajian ini, penulis menggunakan fitur AI untuk membantu proses pencarian referensi yang relevan, khususnya terkait identifikasi praktik baik upaya penurunan AKI di wilayah Maluku dan Bali sebagai percontohan untuk bahan analisis. Kata kunci yang digunakan, meliputi "praktik baik", "penurunan AKI", dan "kearifan lokal". Keseluruhan desain dan proses penulisan analisis dalam kajian ini, penentuan kerangka analisis, desain metode analisis, verifikasi kebenaran artikel jurnal, proses visualisasi ke dalam bentuk tabel, serta diagram penulis lakukan secara mandiri dengan mentriangulasikan berbagai sumber yang dirujuk dalam kajian ini. Dengan demikian, seluruh desain kajian, interpretasi, argumentasi, dan hasil analisis dalam kajian ini dibuat oleh penulis dan merupakan tanggung jawab penulis.

BAB V

Memperkuat Tata Kelola Investasi untuk Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim di Indonesia

Putu Rusta Adijaya
Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia sekaligus salah satu negara yang paling rentan terhadap krisis iklim. Kebutuhan investasi mitigasi dan adaptasinya sangat besar, sementara ruang fiskal terbatas dan tata kelola antara pusat dan daerah masih terfragmentasi. Kajian ini bertujuan memetakan profil kebutuhan dan kapasitas iklim 38 provinsi, mengelompokkannya ke dalam pola dasar (archetype), dan merancang model tata kelola investasi yang sesuai untuk tiap pola dasar. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder dan analisis isi (content analysis). Indikatornya adalah Indeks Risiko Bencana Indonesia, indeks kerentanan dan kesiapan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN), serta rasio kemandirian fiskal provinsi. Kerangka analisisnya bertumpu pada teori tata kelola multi-tingkat, polisentris, dan adaptif.

Hasil kajian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kapasitas: risiko bencana berkorelasi negatif dengan kemandirian fiskal ($r = -0,69$) dan kesiapan ($r = -0,56$), dengan risiko tertinggi dan kapasitas terendah terkonsentrasi di Indonesia bagian timur, khususnya Papua. Provinsi-provinsi dikelompokkan ke dalam empat pola dasar, yaitu Mapan, Menengah, Rawan–Berpotensi, dan Prioritas Kritis, yang masing-masing membutuhkan model tata kelola dan instrumen pembiayaan berbeda. Kajian ini merekomendasikan formula alokasi dana iklim berbasis kebutuhan dan kapasitas, fasilitas penyiapan proyek bagi daerah berkapasitas rendah, transfer berbasis kinerja, pembiayaan campuran untuk daerah mapan, penandaan anggaran iklim di APBD, koordinasi lintas tingkat pemerintahan, membangun kolaborasi lintas sektor terkait perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan investasi iklim di daerah, serta pembaruan pola dasar secara berkala.

Kata kunci: *krisis iklim, tata kelola investasi, pembiayaan iklim, adaptasi dan mitigasi, tata kelola multi-tingkat, provinsi, Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN)*

Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia sekaligus salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim (*climate crisis*).[1] Berdasarkan laporan "GHG emissions of all world countries - 2025 Report" oleh Crippa *et al.* (2025), emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar 1,3 $GtCO_2eq$ atau berkontribusi terhadap 2,5% dari emisi GRK dunia. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan kenaikan emisi GRK relatif tertinggi, sebesar +5%, dari 2023 ke 2024. Jika melihat data historis dalam situs climatetrace.org (akses 3 Agustus 2026), selama periode bulan Januari-Desember 2025, Indonesia adalah negara penghasil emisi GRK terbesar ke-5 di dunia dengan jumlah sebesar 1,6 $GtCO_2eq$ atau 2,76% dari total emisi global.

Di samping itu, terkait dengan negara yang terdampak krisis iklim, berdasarkan data dalam laporan "Climate Risk Index 2026" oleh Adil *et al.* (2025), Indonesia berada di peringkat 38 pada tahun 2023 dan peringkat 27 pada tahun 2024. Indeks tersebut mengatakan bahwa "Negara-negara dengan peringkat tertinggi sebaiknya mempertimbangkan hasil Climate Risk Index (CRI) sebagai tanda peringatan akan risiko terjadinya peristiwa yang sering terjadi ataupun peristiwa ekstrem yang langka namun luar biasa" (Adil *et al.*, 2025). Dengan kata lain, risiko terdampak krisis iklim bagi Indonesia di tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendanaan yang dibutuhkan pun sangatlah besar untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi risiko iklim di Indonesia yang mana disebutkan juga sebagai tantangan yang tetap dihadapi dalam laporan "Second Nationally Determined Contribution" (Second NDC) (2025) oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya, dalam "The Third Biennial Update Report" (2021) oleh Pemerintah Republik Indonesia, estimasi nilai pendanaan yang dibutuhkan untuk mitigasi krisis iklim selama 2018-2030 melalui upaya *conditional* adalah sebesar US$285 miliar dan US$281 miliar untuk upaya *unconditional*. Sementara, SNDC menyebutkan bahwa dibutuhkan investasi senilai US$472,6 miliar untuk mencapai target iklim tersebut yang mana nilai tersebut dialokasikan untuk sektor energi, pertanian, *Forestry and Other Land Use* (FOLU), dan limbah. Nilai tersebut dinilai masih terlampau rendah karena belum mencakup sektor *Industrial Processes and Product Use* (IPPU) (Pemerintah Republik Indonesia, 2025).

[1] Kata atau *lingo* yang digunakan dalam kajian ini bukan 'perubahan iklim' melainkan adalah 'krisis iklim' yang saat ini sudah banyak digunakan dalam komunikasi iklim (Reimer, 19 September 2019), walaupun climatebarometer.org (19 Agustus 2024) tidak menemukan bukti bahwa istilah 'krisis iklim' memberikan persepsi urgensi yang lebih tinggi dibandingkan 'perubahan iklim'.

Besarnya nilai investasi yang dibutuhkan Indonesia tidak mungkin seluruhnya ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pada dasarnya APBN terbagi dengan prioritas lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Ruang fiskal APBN yang terbatas membuat nilai program maupun proyek iklim sulit ditingkatkan tanpa menaikkan utang atau pajak. Selain itu, untuk agenda dekarbonisasi Indonesia, Basri dan Riefky (6 April 2023) juga menyoroti terbatasnya ruang fiskal, relatif tingginya biaya modal, terbatasnya akses pendanaan internasional, serta pasar keuangan domestik yang belum mendalam yang didominasi perbankan dengan pangsa (*share*) 76% dari total aset sektor keuangan. Skema penyaluran kredit oleh perbankan pun belum dirancang sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan profil risiko beserta imbal hasil dari proyek energi hijau, yang mana memiliki tingkat risiko lebih tinggi dan siklus yang lebih panjang dibandingkan proyek energi cokelat (Basri & Riefky, 6 April 2023).

Di tingkat subnasional, Gregorio dan Moeliono (2023) mengatakan bahwa selain memiliki keterbatasan sumber daya, provinsi juga berhadapan dengan beban birokrasi yang berat dari pemerintah pusat, ketidakselarasan tujuan kebijakan antara visi pusat dan daerah, serta pendanaan berskala besar yang harus melalui pemerintah pusat yang mana provinsi juga berhadapan dengan ketidakpastian tinggi mengenai besaran pendanaan yang didapatkan. Kementerian Keuangan dalam Wicaksono dan Bakri (23 April 2026) melaporkan bahwa sebanyak 236 pemerintah daerah memangkas belanja lingkungan pada tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya. Lebih parahnya lagi, hampir tidak ada kaitan antara kualitas lingkungan dengan anggaran lingkungan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan masalah yang jauh lebih mendalam daripada sekadar kekurangan pendanaan (Wicaksono & Bakri, 23 April 2026).

Dengan kata lain, masalah yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah tidak hanya semata terkait keterbatasan dana. Masih ada fragmentasi tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara aksi mitigasi dan adaptasi yang berpotensi mengakibatkan misalokasi dana. Pun dialokasikan, dana untuk menanggulangi krisis iklim yang terbatas itu belum tentu mengalir ke wilayah dan jenis aksi mitigasi dan/atau adaptasi yang paling membutuhkan. Adijaya (2026) mengatakan bahwa provinsi dengan tingkat kesiapan tinggi berdasarkan indeks Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) yang menerima *Green Climate Fund* akan semakin lebih siap dan semakin lebih mampu menggunakan, mengelola, dan mengawasi penggunaan dana iklim tersebut lebih optimal karena mereka telah memiliki struktur ekonomi, tata kelola, dan sosial yang sudah siap. Hal tersebut berketerbalikan dengan mereka yang belum memiliki kesiapan-kesiapan struktur tersebut.

Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada latar belakang di atas, kajian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana profil kebutuhan (didasarkan dari risiko iklim dan kerentanan versi ND-GAIN) dan kapasitas (didasarkan dari fiskal dan kesiapan versi ND-GAIN) di 38 provinsi di Indonesia?

2. Jika 38 provinsi tersebut dibagi ke dalam pola dasar (*archetype*), bagaimana pola dasar 38 provinsi tersebut dan model tata kelola seperti apa yang paling sesuai untuk setiap pola dasar?

3. Bagaimana tata kelola investasi dalam mendorong upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim yang perlu dirancang untuk 38 provinsi di Indonesia, mengingat perbedaan kebutuhan dan kapasitas daerah yang berbeda?

4. Apa rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat tata kelola investasi untuk adaptasi dan mitigasi krisis iklim di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Kajian ini menggunakan beberapa konsep untuk mendukung argumentasi dan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas.

Tata Kelola Multi-Tingkat dan Polisentris

Analisis investasi untuk adaptasi dan mitigasi krisis iklim masih sering masuk pada persimpangan diskursus persoalan ekonomi dan lingkungan semata. Yang didiskusikan, misalnya, berapa besar dana yang dibutuhkan, berapa nilai emisi yang bisa dikurangi, serta seberapa besar risiko bencana yang dihindari. Diskursus ini memang penting, namun belum cukup menjelaskan mengapa komitmen nasional yang sama menghasilkan pelaksanaan yang berbeda di tiap wilayah, dalam kasus ini daerah provinsi. Jawabannya terletak pada tata kelola pemerintahan, seperti siapa yang memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan atau target; siapa yang membiayai dan dari mana dananya; siapa yang menjalankan implementasinya; dan bagaimana hubungan antar tingkat pemerintahan diatur. Hal ini karena krisis iklim bersifat lintas batas (*transboundary*) (Block *et al.*, 2025) dan tidak mengikuti batas administratif manapun. Misalnya, kebakaran hutan dan lahan terjadi saat ini berkaitan dengan konsesi dan tata ruang di banyak tingkat pemerintahan atau yurisdiksi yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa sekaligus.

Oleh karena itu, teori tata kelola multi-tingkat (*multi-level governance*/MLG) menjadi teori yang relevan digunakan dalam kajian ini. MLG tidak memandang pemerintahan sebagai satu pusat keputusan, melainkan sebagai pembagian kewenangan di antara berbagai tingkat. Dalam teori tata kelola multi-tingkat, Hooghe dan Marks (2003) membedakan dua tipe MLG, yaitu tata kelola Tipe I yang juga disebut hubungan vertikal (*vertical relationship*) dan tata kelola Tipe II yang merupakan hubungan horizontal (*horizontal relationship*). Tata kelola Tipe I memiliki beberapa karakteristik: terdapat unit pemerintahan di setiap tingkatan dengan berbagai fungsi dan tanggung jawab, tetapi mereka dibatasi oleh batas-batas wilayah; serta unit pemerintahan tersebut tidak menjadi tumpang tindih dengan unit lainnya karena adanya batasan-batasan tersebut (Efriandi, Couwenberg, & Holzhacker, 2019). Adapun karakteristik dari Tipe II adalah menghadirkan sistem dengan jumlah yurisdiksi yang sangat banyak, tanpa batasan tertentu, dan tidak hanya tersusun dalam beberapa lapisan, tetapi juga bekerja pada beragam skala wilayah. Dalam Tipe II ini, setiap yurisdiksi dibentuk untuk menangani tugas tertentu dan bukan untuk melayani tujuan umum, serta dirancang agar fleksibel dan bukan untuk bertahan lama (Hooghe & Marks, 2003).

Efriandi, Couwenberg, dan Holzhacker (2019) mengatakan mereka dapat hadir berdampingan walaupun memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk konteks Indonesia, pemerintahan daerah terbagi atas tiga tingkatan, yaitu kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, dengan batas wilayah yang jelas dan tetap. Namun, pelimpahan wewenang formal hanya sampai tingkat kabupaten/kota, sehingga kecamatan hanya berstatus sebagai unit wilayah. Hubungan wewenang yang vertikal ini menempatkan kecamatan dan desa/kelurahan dalam Tipe I (Efriandi, Couwenberg, & Holzhacker, 2019). Sementara, pemerintah kabupaten/kota menjalankan wewenangnya melalui dinas atau badan yang umumnya berpusat di ibu kota, masing-masing dengan fungsi layanan khusus yang mana sesuai dengan Tipe II (Efriandi, Couwenberg, & Holzhacker, 2019).

Di sisi lain, Ostrom (2010) berargumen bahwa krisis iklim adalah masalah bersama atau kolektif yang akan sangat sulit diatasi hanya oleh satu otoritas tunggal, misalkan, otoritas internasional, karena pada dasarnya wilayah memiliki perbedaannya masing-masing. Oleh karena itu, dirinya mengusulkan pendekatan polisentris, sebuah sistem yang ditandai oleh keberadaan banyak otoritas pengatur pada berbagai skala, berbeda dibandingkan sistem sistem monosentris yang hanya memiliki satu unit pengatur. Dalam pendekatan polisentris, setiap unit memiliki otonomi yang cukup besar untuk menetapkan norma dan aturan dalam lingkupnya masing-masing mulai dari keluarga hingga internasional (Ostrom, 2010). Mereka yang terlibat, seperti masyarakat adat, diuntungkan oleh pemanfaatan pengetahuan lokal dan kesempatan belajar dari pihak lain melalui proses coba-coba atau *trial-and-error*. Dengan melibatkan unit-unit dengan skala yang lebih besar, tantangan seperti *free*

rider, kesewenangan penguasa lokal, dan diskriminasi yang tidak semestinya, dapat diatasi dengan lebih baik (Ostrom, 2010).

Sistem polisentris dengan banyak pusat keputusan pada skala berbeda dapat mendorong investasi guna menghasilkan informasi ilmiah baru dan inovasi, mendorong pembelajaran dan eksperimen (Ostrom, 2010). Bagi Indonesia, perspektif ini dapat membantu menjelaskan pembagian peran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta mengapa koordinasi lintas yurisdiksi dapat menjadi inti persoalan di kawasan aglomerasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas provinsi. Terkait dengan hal ini, Corfee-Morlot *et al.* (2009) menegaskan bahwa kota dan daerah memerlukan dukungan serta kerangka multi-tingkat yang konsisten agar aksi iklim lokal selaras dengan kebijakan nasional.

Tata Kelola Adaptif dan Hambatan Adaptasi

Krisis iklim semakin berbahaya sejak Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Contohnya, meningkatnya kematian tahunan yang berkaitan dengan panas (*heat-related deaths*). Berdasarkan laporan oleh Lancet Countdown dalam who.int (28 Oktober 2026), rata-rata kematian tahunan yang berkaitan dengan panas naik sebesar 36% pada tahun-tahun setelah Persetujuan Paris jika dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Suhu panas yang terjadi pada tahun 2023 telah merenggut 710.000 jiwa secara global dengan lebih dari 70% dampak tersebut disebabkan oleh krisis iklim akibat ulah manusia (who.int, 28 Oktober 2026). Dengan demikian, investasi iklim yang dilakukan saat ini adalah investasi di tengah kondisi atau risiko yang tidak pasti. Akibatnya, jika recana investasi iklim hanya dirancang sekali pada kondisi tertentu tanpa dikoreksi atau beradaptasi dengan keadaan maka berpotensi akan membuat rencana investasi tersebut 'ketinggalan zaman'. Masalahnya juga tidak hanya pada siapa yang berwenang, seperti yang dijelaskan dalam teori MLG, namun juga persoalan bagaimana institusi belajar dan beradaptasi ketika krisis iklim semakin berbahaya seperti saat ini.

Tata kelola adaptif (*adaptive governance*) dapat menjelaskan persoalan terakhir yang disebutkan. Secara umum, konsep ini relevan guna mengerti bagaimana sumber daya dikelola sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan. Dalam konteks 38 provinsi di Indonesia, hal ini relevan karena provinsi satu dengan provinsi lainnya, misalnya, DK Jakarta dengan provinsi di Pulau Papua, memiliki risiko dan kapasitas yang sangat sekali berbeda, sehingga dibutuhkan tata

kelola yang juga berbeda. Dengan demikian, tata kelola MLG menjelaskan pembagian struktur kewenangan, sementara *adaptive governance* menjelaskan pembelajaran dan penyesuaian di dalam struktur multi-tingkat itu.

Folke *et al.* (2005) memperkenalkan tata kelola adaptif untuk sistem sosial-ekologis, yaitu 1) berbasis pembelajaran yang memadukan sistem pengetahuan ekologis, menyediakan insentif sosial untuk menghasilkan pengetahuan ekologis tersebut, dan kapasitas untuk memantau dan menerjemahkan sinyal umpan balik dari pengetahuan ke aksi nyata; 2) mengintegrasikan pengetahuan ekologis ke dalam praktik pengelolaan adaptif yang keberhasilannya ditandai oleh proses pengujian, pemantauan, dan evaluasi yang berkelanjutan; 3) pengelolaan yang fleksibel melalui institusi dan sistem tata kelola multi-tingkat, di mana pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan dapat melibatkan multipihak sehingga bukan sekadar berupa sentralisasi atau desentralisasi, melainkan interaksi lintas tingkatan, serta 4) penyesuaian terhadap dinamika gangguan eksternal, ketidakpastian, dan kejutan (*shocks*). Sistem sosial-ekologis yang tidak resilien akan rentan terhadap perubahan eksternal, sedangkan sistem yang tangguh dapat menjadikan tantangan tersebut sebagai peluang untuk bertransformasi menuju kondisi optimal.

Terkait hambatan adaptasi, Moser dan Ekstrom (2010) menawarkan kerangka diagnosis hambatan yang memetakan hambatan pada tahap memahami (*understanding*), merencanakan (*planning*), dan mengelola (*managing*), serta pada sistem pengelolaan dan faktor pemicunya. Kerangka Moser dan Ekstrom (2010) dapat berguna karena kerangka tersebut memisahkan masalah informasi, kapasitas, dan insentif, sehingga rekomendasi dapat diarahkan pada potensi sumber hambatan atau tantangan, bukan sekadar menambah anggaran yang tidak perlu.

Pembiayaan Iklim

Dalam laporan "Country Climate and Development Report Indonesia" (2023) oleh (Bank Dunia (World Bank) dan rencana investasi Just Energy Transition Partnership (JETP) (JETP Indonesia, 2023) menunjukkan kebutuhan pendanaan yang besar untuk mitigasi dan transisi energi. Dalam perkembangan JETP terbaru, "Just Energy Transition Partnership Indonesia: Laporan Kemajuan 2025" (2025), disebutkan bahwa Amerika Serikat (AS) menarik diri dari seluruh kemitraan JETP, termasuk JETP Indonesia. Pada bulan Januari 2025, AS mengajukan pengunduran diri sebagai *co-lead* dan menunjuk Jerman sebagai penggantinya bersama Jepang, lalu pada bulan Maret 2025 menyatakan mundur sepenuhnya dari keanggotaan International Partners Group (IPG). Meski demikian, seluruh anggota IPG dan Kelompok Kerja Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) lainnya tetap berkomitmen melanjutkan pelaksanaan JETP Indonesia. Setelah penarikan diri AS dan penambahan komitmen dari anggota lain, total komitmen pendanaan per bulan November 2025 disesuaikan menjadi US$21,4 miliar (JETP, 2025).

Hingga 28 November 2025, telah disetujui lima program senilai US$870,2 juta dan empat proyek senilai US$2,0 miliar, serta 44 hibah dengan total US$206,6 juta. Selain itu, jaminan Multilateral Development Bank (MDB) senilai US$1 miliar dari Inggris kini dapat diakses melalui International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (JETP, 2025). Angka tersebut setidaknya memberikan kita tiga hal. Pertama, ketersediaan dana sekarang tidak lagi menjadi satu-satunya persoalan. Hal ini dikarenakan baru terdapat lima program, empat proyek, dan 44 hibah yang mana masih sebagian kecil dari komitmen US$21,4 miliar. Tetapi, kita sekarang berada pada permasalahan kesiapan proyek, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antar tingkat pemerintahan. Hambatan ini dapat dipahami melalui analisis tata kelola di tingkat daerah di mana proyek tersebut sudah dibangun atau akan dibangun.

Hal kedua adalah struktur pendanaan JETP menunjukkan bahwa instrumen harus dicocokkan dengan kapasitas penerima. Seperti yang dijelaskan dalam JETP (2025), hingga 28 November 2025, setidaknya baru US$3,1 miliar yang baru dikeluarkan untuk lima program, empat proyek, dan 44 hibah tersebut. Dengan kata lain, terlihat bahwa dana JETP yang bernilai besar masih untuk program dan proyek besar, sedangkan hibah bernilai lebih kecil. Daerah dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan terbatas tidak bisa mengandalkan skema besar ini sendirian dan memerlukan hibah, pendampingan, dan dukungan pemerintah pusat.

Ketiga, kejutan atau guncangan (*shocks*), seperti penarikan diri AS, menguji kemampuan tata kelola Indonesia untuk beradaptasi. Komitmen dipertahankan karena mitra lain menambah dukungan dan tetap pada komitmennya. Pelajaran ini penting bagi pemerintah daerah provinsi di mana dibutuhkan perencanaan investasi iklim dan diversifikasi yang tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi juga perlu menyiapkan pendanaan dari pendapatan daerah, serta memerlukan mekanisme pemantauan untuk merevisi rencana ketika terjadi *shocks* lainnya.

Terkait dengan investasi upaya mitigasi, Komisi Global untuk Adaptasi (Global Commission on Adaptation, 2019) menekankan bahwa investasi adaptasi memberikan manfaat ekonomi dan sosial, sehingga pembenaran pembiayaan untuk adaptasi sendiri bukan hanya karena lingkungan. Dalam hal ini, keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan disebut sebagai *triple dividend*. Dividen pertama adalah menghindari kerugian. Peringatan sehari sebelum atau 24 jam sebelum terjadi badai atau gelombang panas dapat menekan kerusakan hingga 30 persen. Dari sisi *cost-benefit*-nya, membuat infrastruktur lebih tahan terhadap iklim memang akan menambah biaya awal sekitar 3 persen, tetapi menghasilkan rasio manfaat-biaya sekitar 4:1 (Global Commission on Adaptation, 2019).

Dividen kedua adalah manfaat ekonomi. Upaya menekan risiko banjir di wilayah perkotaan dapat mengurangi biaya finansial, meningkatkan keamanan, dan membuat investasi, yang sebelumnya dinilai terlalu rawan terhadap risiko iklim, menjadi lebih layak (Global Commission on Adaptation, 2019). Dividen terakhir adalah manfaat sosial dan lingkungan. Hutan bakau (*mangrove*) *saving* nilai lebih dari $80 miliar per tahun melalui pencegahan kerugian akibat banjir pesisir yang mana juga melindungi 18 juta orang. Selain itu, hutan bakau memberikan manfaat non-pasar yang nilainya hampir sebanding, yakni $40–50 miliar per tahun (Global Commission on Adaptation, 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2010), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang kemudian dipaparkan dalam bentuk kata dan kalimat. Data yang dikumpulkan dan digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari kebijakan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, jurnal ilmiah, buku, artikel internet, laporan penelitian, serta sumber lainnya. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan *content analysis*, yaitu teknik untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat direplikasi dari teks atau materi lain berdasarkan konteksnya. Teknik ini membantu peneliti menemukan informasi baru, memperdalam pemahaman terhadap suatu fenomena, dan memberikan dasar bagi penentuan tindakan, dalam hal ini, rekomendasi yang dapat diterapkan (Krippendorff, 2004).

Temuan dan Pembahasan

Profil Kebutuhan dan Kapasitas Iklim 38 Provinsi di Indonesia

Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu "Bagaimana profil kebutuhan (didasarkan dari risiko iklim dan kerentanan versi Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) dan kapasitas (didasarkan dari fiskal dan kesiapan versi ND-GAIN) di 38 provinsi di Indonesia?", kajian ini menggunakan laporan "Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025" (2026) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan indeks kerentanan versi ND-GAIN oleh Adijaya (2026) untuk melihat risiko iklim 38 provinsi di Indonesia. Sementara, untuk melihat profil kapasitas, kajian ini menggunakan rasio kemandirian provinsi yang dipublikasikan dalam "Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2024 dan 2025" (2025) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta indeks kesiapan versi ND-GAIN oleh Adijaya (2026). Rasio kemandirian adalah "perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan transfer ditambah dengan pinjaman daerah". Sebelum menjelaskan profil kebutuhan dan kapasitas iklim 38 provinsi di Indonesia dalam Tabel 5.2, Tabel 5.1 berikut memperlihatkan klasifikasi setiap indikator dan catatannya.

Tabel 5.1. Kriteria Klasifikasi dan Sebaran 38 Provinsi Menurut Indikator

Indikator	Rendah (R)	Sedang (S)	Tinggi (T)	Sebaran (R/S/T)
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	<14,67	14,67 - 176,00	>176,00	0/23/15
Indeks Kerentanan ND-GAIN	<0,50	0,50–0,59	≥0,60	34/4/0
Rasio Kemandirian (%)	0–50	>50–75	>75	13/7/18
Indeks Kesiapan ND-GAIN	<0,50	0,50–<0,60	≥0,60	7/15/16

Sumber: Temuan dan diolah penulis dari Tabel 5.2. Ambang IRBI disesuaikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2026). Ambang indeks ND-GAIN dan rasio kemandirian ditetapkan penulis. Sebagai catatan, Rasio Kemandirian dalam laporan Badan Pusat Statistik (2025) membaginya ke dalam empat klasifikasi. Namun, untuk membuatnya semuanya setara, penulis menggunakan tiga klasifikasi untuk keseluruhan indikator.

Agar profil pada Tabel 5.2 nantinya dapat dibaca secara sistematis, setiap indikator diklasifikasikan ke dalam tiga kelas (rendah, sedang, tinggi) sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1. Pada Tabel 5.2, perlu dicatat bahwa arah tafsir kedua kelompok indikator berbeda: pada kelompok kebutuhan (Indeks Risiko Bencana Indonesia/IRBI dan indeks kerentanan), nilai yang lebih tinggi berarti kebutuhan yang lebih besar, sedangkan pada kelompok kapasitas (rasio kemandirian dan indeks kesiapan), nilai yang lebih tinggi berarti kapasitas yang lebih besar.

Berdasarkan Tabel 5.2, dari sisi profil kebutuhan, terlihat bahwa risiko bencana tinggi terkonsentrasi di Indonesia bagian timur. Dari sisi IRBI, 15 provinsi (39,47%) berada pada kelas risiko tinggi, 23 provinsi (60,53%) pada kelas sedang, dan tidak ada provinsi yang berada pada kelas rendah (Tabel 5.1). Rata-rata IRBI 38 provinsi adalah 152,35 dengan median 152,04, sehingga secara umum risiko bencana provinsi di Indonesia berada di kelas sedang menuju tinggi. Lima provinsi dengan IRBI tertinggi adalah Papua Barat Daya (230,78), Maluku Utara (220,33), Papua (218,52), Papua Barat (218,05), dan Sulawesi Barat (211,46). Sementara, lima provinsi dengan IRBI terendah adalah DK Jakarta (57,59), Kalimantan Selatan (83,68), DI Yogyakarta (88,91), Jawa Tengah (92,37), dan Banten (103,58).

Tabel 5.2. Profil Kebutuhan dan Kapasitas Iklim 38 Provinsi di Indonesia

No	Provinsi	Kebutuhan		Kapasitas	
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Kerentanan ND-GAIN	Rasio Kemandirian	Indeks Kesiapan ND-GAIN
1	DK Jakarta	57,59	0,370	234,69	0,741
2	DI Yogyakarta	88,91	0,431	70,19	0,776
3	Bali	123,35	0,419	242,42	0,760
4	Banten	103,58	0,429	267,58	0,751
5	Jawa Tengah	92,37	0,429	202,85	0,656
6	Jawa Timur	108,36	0,428	196,17	0,651
7	Aceh	192,75	0,452	39,49	0,675
8	Jawa Barat	106,02	0,452	222,96	0,655
9	Kalimantan Barat	113,32	0,412	109,10	0,612
10	Sumatera Barat	176,82	0,481	83,46	0,680
11	Kalimantan Selatan	83,68	0,460	80,68	0,660
12	Kalimantan Timur	117,73	0,423	88,58	0,620
13	Gorontalo	164,37	0,435	38,85	0,624
14	Kalimantan Tengah	104,76	0,440	52,98	0,596
15	Maluku	203,94	0,458	26,85	0,604
16	Kalimantan Utara	121,35	0,404	42,76	0,541
17	Jambi	132,45	0,470	79,94	0,601
18	Nusa Tenggara Barat	156,02	0,464	99,00	0,586
19	Bengkulu	183,60	0,488	52,42	0,608
20	Kepulauan Bangka Belitung	113,13	0,445	60,73	0,559
21	Sulawesi Utara	178,90	0,433	71,36	0,545
22	Kepulauan Riau	132,68	0,423	100,20	0,525
23	Sulawesi Tenggara	195,78	0,470	50,25	0,563
24	Sulawesi Tengah	196,55	0,499	61,67	0,582
25	Sumatera Utara	162,25	0,478	127,60	0,561
26	Nusa Tenggara Timur	197,43	0,512	42,94	0,594
27	Sumatera Selatan	139,67	0,437	94,05	0,507
28	Sulawesi Barat	211,46	0,471	36,27	0,539
29	Sulawesi Selatan	148,05	0,490	116,66	0,555
30	Maluku Utara	220,33	0,454	38,22	0,517
31	Lampung	124,59	0,511	118,74	0,545
32	Riau	118,15	0,451	133,84	0,475

33	Papua	218,52	0,442	21,16	0,441
34	Papua Selatan	165,40	0,407	13,08	0,285
35	Papua Barat Daya	230,78	0,430	17,43	0,301
36	Papua Barat	218,05	0,433	9,91	0,215
37	Papua Tengah	193,46	0,430	23,68	0,129
38	Papua Pegunungan	193,09	0,512	8,43	0,109

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (data terakhir tahun 2025) didapatkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2026). Indeks Kerentanan ND-GAIN dan Indeks Kesiapan ND-GAIN (data terakhir tahun 2025) didapatkan dari Adijaya (2026). Rasio Kemandirian (data terakhir tahun 2024) didapatkan dari Badan Pusat Statistik (2025). Temuan dan diolah penulis.

Di samping itu, yang tidak kalah penting, tidak ada satu pun provinsi di Pulau Jawa yang masuk kelas risiko tinggi dalam IRBI di Tabel 5.2. Ke-15 provinsi IRBI tinggi terdiri atas lima provinsi di wilayah Papua (Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan), empat provinsi di Sulawesi (Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat), tiga provinsi di Maluku dan Nusa Tenggara (Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur), serta tiga provinsi di Sumatera (Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu). Dengan demikian, beban risiko iklim dan bencana paling besar justru berada di luar Pulau Jawa. Hal ini penting karena risiko dalam kajian bencana dan iklim tidak hanya ditentukan oleh bahaya (*hazard*), namun juga oleh kerentanan dan kemampuan masyarakat serta pemerintah daerah setempat untuk menanganinya (Adger, 2006; Wisner *et al.*, 2004).

Dalam Tabel 5.2, indeks Kerentanan ND-GAIN berkisar antara 0,370 (DK Jakarta) hingga 0,512 (Nusa Tenggara Timur dan Papua Pegunungan) dengan simpangan baku (*standard deviation*) hanya sekitar 0,03. Akibatnya, 34 provinsi berada pada kelas rendah dan hanya empat provinsi pada kelas sedang, yaitu Nusa Tenggara Timur (0,512), Papua Pegunungan (0,512), Lampung (0,511), serta Sulawesi Tengah (0,499), di mana tidak ada provinsi yang mencapai kelas tinggi dari sisi kerentanan. Hal ini menunjukkan bahwa indeks kerentanan ND-GAIN, yang disusun dari kerentanan enam sektor, yaitu kesehatan, pangan, ekosistem, habitat, air, dan infrastruktur (Adijaya, 2025; Adijaya, 2026) berfungsi sebagai informasi pelengkap. Misalnya, untuk menandai Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, Lampung, dan Sulawesi Tengah sebagai provinsi dengan kerentanan sektoral relatif lebih tinggi. Korelasi antara IRBI dan indeks kerentanan ND-GAIN juga hanya moderat ($r = 0,41$; $n = 38$), sehingga keduanya tidak dapat saling menggantikan. Oleh karena itu, dalam kajian ini IRBI dijadikan indikator utama untuk kebutuhan.

Dari sisi profil kapasitas di Tabel 5.2, terlihat bahwa ada kesenjangan fiskal sangat lebar dan kesenjangan kesiapan terpusat di Papua. Rasio kemandirian—yang merupakan "perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan transfer ditambah dengan pinjaman daerah"—

provinsi di Indonesia berkisar dari 8,43% (Papua Pegunungan) hingga 267,58% (Banten), atau selisih sekitar 32 kali lipat antara kedua provinsi tersebut. Sebanyak 18 provinsi berada pada rasio kemandirian tinggi (>75%), tujuh provinsi pada rasio kemandirian sedang, dan 13 provinsi pada rasio kemandirian rendah (≤50%). Ketiga belas provinsi berkapasitas fiskal rendah tersebut adalah Aceh, Gorontalo, Maluku, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, serta keenam provinsi di wilayah Pulau Papua. Keenam provinsi Papua bahkan memiliki rentang rasio kemandirian hanya di 8,43–23,68%, yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka tidak sampai seperempat dari penerimaan transfer ditambah pinjaman. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada transfer pemerintah pusat, sebuah gambaran yang konsisten dengan literatur desentralisasi fiskal bahwa kemampuan daerah menggali penerimaan sendiri sangat bervariasi dan menentukan seberapa besar ruang daerah untuk membiayai prioritasnya sendiri (Oates, 1999; Bahl & Bird, 2008).

Dari sisi indeks kesiapan ND-GAIN dalam Tabel 5.2, 16 provinsi memiliki kesiapan ND-GAIN tinggi, 15 provinsi pada memiliki kesiapan ND-GAIN sedang, dan tujuh pada kelas kesiapan ND-GAIN rendah. Tujuh provinsi berkesiapan rendah adalah Riau (0,475), Papua (0,441), Papua Barat Daya (0,301), Papua Selatan (0,285), Papua Barat (0,215), Papua Tengah (0,129), dan Papua Pegunungan (0,109). Kesenjangannya terlihat ekstrem di mana nilai kesiapan ND-GAIN tertinggi (DI Yogyakarta, 0,776) adalah sekitar tujuh kali dari provinsi dengan nilai kesiapan ND-GAIN terendah (Papua Pegunungan, 0,109).

Menarik untuk dicatat bahwa empat provinsi pemekaran baru yaitu Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2022; Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2022; Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2022, dan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2022 semuanya memiliki kesiapan yang dapat dikatakan sangat rendah. Hal ini sejalan dengan temuan Efriandi, Couwenberg, dan Holzhacker (2019) tentang kuatnya kendala kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan publik di Pulau Papua, dan menandakan bahwa daerah otonom baru belum memiliki struktur kelembagaan, tata kelola, dan sumber daya manusia yang matang untuk mengelola investasi iklim. Adijaya (2026) juga menjelaskan bahwa kondisi ini bukan lah kebetulan, mengingat provinsi-provinsi di Pulau Papua, khususnya provinsi hasil pemekaran, belum lama berdiri sebagai entitas pemerintahan otonom. Pemekaran tersebut baru melahirkan entitas pemerintahan yang sistem administrasi dan perencanaannya masih beradaptasi, struktur ekonominya masih ditata, dan infrastrukturnya yang masih dibangun. Akibat 'kebaruan' ini, kapasitas fiskal provinsi-provinsi di Pulau Papua masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, yang mana terlihat dari rendahnya rasio kemandirian fiskalnya.

Jika melihat korelasi, rasio kemandirian fiskal dan indeks kesiapan ND-GAIN

juga tidak sepenuhnya bergerak seiring walaupun dengan korelasi moderat positif (r = 0,59). Riau, misalnya, tergolong kuat secara fiskal (rasio kemandirian 133,84%) tetapi termasuk dalam kategori lemah dalam kesiapan ND-GAIN (0,475), sedangkan Aceh (kesiapan 0,675; rasio kemandirian 39,49%), Maluku (0,604; 26,85%), dan Gorontalo (0,624; 38,85%) relatif siap secara kelembagaan, sosial, dan ekonomi tetapi masih lemah secara kemandirian fiskal. Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas bersifat multidimensi. Kerangka diagnosis hambatan Moser dan Ekstrom (2010) yang memisahkan hambatan informasi, kapasitas, dan insentif menjadi relevan di mana daerah dengan masalah fiskal membutuhkan intervensi yang berbeda dari daerah yang memiliki permasalahan kesiapan kelembagaan.

Ada korelasi menarik yang ditunjukkan dalam Tabel 5.2. Jika kembali melihat korelasi, terdapat korelasi negatif antara IRBI dengan rasio kemandirian (r = −0,69) dan antara IRBI dengan indeks kesiapan ND-GAIN (r = −0,56). Artinya, semakin tinggi risiko bencana suatu provinsi, maka ada kecenderungan semakin rendah kapasitas fiskal dan kesiapan adaptasi iklimnya, atau sebaliknya. Dari 15 provinsi berisiko bencana tinggi, sepuluh provinsinya berkapasitas kemandirian fiskal rendah dan lima provinsi (seluruhnya di wilayah Pulau Papua) berkesiapan iklim rendah. Hanya Sumatera Barat dan Bengkulu—mereka dengan risiko bencana tinggi—yang memiliki kapasitas relatif memadai pada kedua indikator (rasio kemandirian dan indeks kesiapan ND-GAIN), dan itu pun keduanya berada pada kemandirian fiskal sedang. Sebaliknya, DK Jakarta berisiko bencana paling rendah tetapi berkapasitas tinggi baik pada rasio kemandirian dan indeks kesiapan ND-GAIN. Korelasi ini bersifat deskriptif dan berbasis hanya pada satu titik waktu saja, sehingga tidak boleh dimaknai secara langsung sebagai hubungan sebab-akibat (*causality*), namun polanya cukup konsisten untuk menjadi peringatan bagi desain pembiayaan investasi iklim.

Hal tersebut dapat memberikan implikasi yang jelas. Apabila dana iklim dialokasikan atau diserap berdasarkan kemampuan daerah (misalnya: melalui proposal, pendanaan bersama, atau kemampuan menyiapkan proyek), dana cenderung mengalir ke provinsi yang sudah mampu, bukan ke provinsi yang paling membutuhkan. Hal ini sejalan dengan temuan Adijaya (2026) bahwa provinsi berkesiapan tinggi lebih mampu memanfaatkan dana iklim secara optimal, dan dengan temuan global bahwa pembiayaan adaptasi masih jauh dari kebutuhan dan tidak selalu menjangkau tingkat lokal (United Nations Environment Programme, 2023; Soanes *et al.*, 2017). Dengan kata lain, tanpa desain yang memang ditujukan berdasarkan kondisi daerah, tata kelola investasi iklim berisiko memperlebar kesenjangan yang sudah ada.

Pola Dasar (Archetype) 38 Provinsi dan Model Tata Kelola yang Sesuai

Untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu "Jika 38 provinsi tersebut dibagi ke dalam pola dasar (*archetype*), bagaimana pola dasar 38 provinsi tersebut dan model tata kelola seperti apa yang paling sesuai untuk setiap pola dasar?", kajian ini mengelompokkan provinsi berdasarkan kombinasi kebutuhan dan kapasitas sebelumnya. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa kebijakan pembangunan wilayah sebaiknya disesuaikan dengan kondisi tempat (*place-based*) dan bukan diseragamkan atau disamakan (Barca, McCann, & Rodríguez-Pose, 2012). Pengelompokan dilakukan dengan logika sebagai berikut.

1. Sesuai catatan awal, kebutuhan ditentukan dari kelas Indeks Risiko Bencana Indonesia IRBI (Tabel 5.1). Provinsi berkelas tinggi (IRBI>176) tergolong berkebutuhan tinggi, di mana provinsi lainnya tergolong berkebutuhan rendah-sedang.

2. Kapasitas ditentukan dari skor gabungan dua indikator, rasio kemandirian dan indeks kesiapan ND-GAIN. Kriteria rendah, sedang, dan tinggi pada rasio kemandirian dan indeks kesiapan ND-GAIN yang terlampir dalam Tabel 5.1 masing-masing diberi skor 1, 2, dan 3, dan lalu dijumlahkan. Adapun total jumlah skor 5–6 dikategorikan kapasitas "Tinggi", total jumlah skor 4 dikategorikan "Sedang", dan total jumlah skor 2–3 dikategorikan "Rendah". Contohnya: Provinsi DK Jakarta memiliki rasio kemandirian dan indeks kesiapan iklim tinggi, masing-masing diberi skor 3, maka akan masuk kategori kesiapan "Tinggi."

3. Khusus untuk provinsi yang kedua indikator kapasitasnya berkelas rendah, seperti Papua Selatan, yang mana memiliki risiko bencana mendekati ambang kelas tinggi (IRBI 165,40), sementara kapasitasnya sangat terbatas, dimasukkan ke pola dasar Prioritas Kritis.

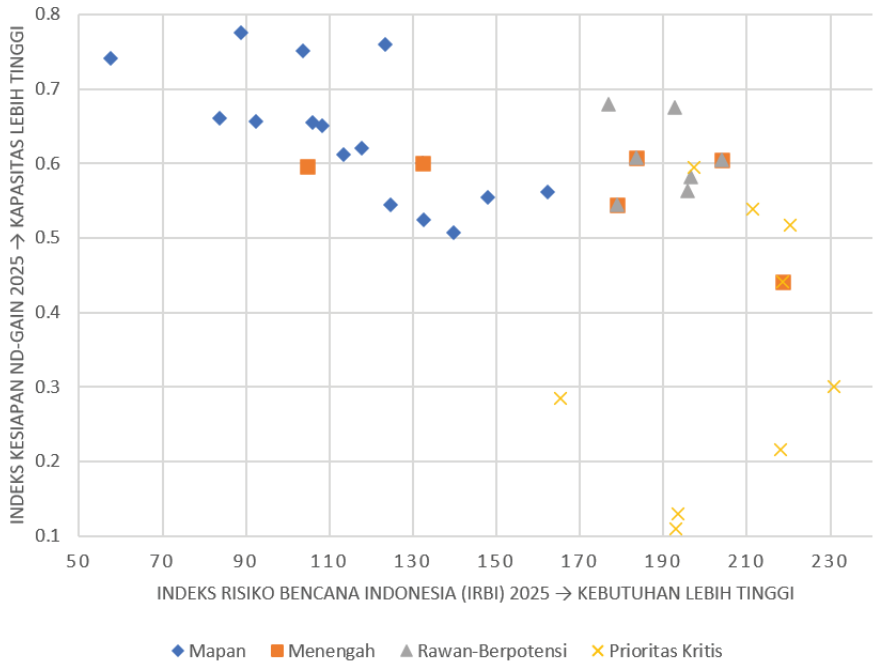
4. Dengan demikian, kajian ini membuat empat pola dasar berdasarkan kebutuhan dan kapasitasnya, yaitu Mapan, Menengah, Rawan–Berpotensi, dan Prioritas Kritis. Dengan aturan tersebut, 38 provinsi terbagi ke dalam empat pola dasar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.3 dan Gambar 5.1.

Tabel 5.3. Pola Dasar (*Archetype*) Kebutuhan dan Kapasitas Iklim 38 Provinsi

Pola Dasar	Kriteria	Provinsi	Total
Mapan (kebutuhan rendah–sedang, kapasitas tinggi)	IRBI ≤ 176 dan total skor kapasitas 5–6	DK Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung	16
Menengah (kebutuhan sedang, kapasitas sedang–terbatas)	IRBI ≤ 176 dan total skor kapasitas ≤ 4 (selain Papua Selatan)	Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau	6
Rawan–Berpotensi (kebutuhan tinggi, kapasitas sedang–tinggi)	IRBI > 176 dan skor kapasitas ≥ 4	Aceh, Sumatera Barat, Maluku, Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah	7
Prioritas Kritis (kebutuhan tinggi, kapasitas rendah)	IRBI > 176 dan skor kapasitas ≤ 3, atau kedua indikator dengan kapasitas rendah	Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan	9

Sumber: Temuan dan diolah penulis dari Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

Gambar 5.1 Sebaran Provinsi Menurut Kebutuhan (IRBI) dan Kapasitas (Indeks Kesiapan ND-GAIN)



Sumber: Temuan dan diolah penulis dari Tabel 5.2. Warna dan bentuk menunjukkan pola dasar pada Tabel 5.3, yang ditentukan dari skor gabungan rasio kemandirian dan indeks kesiapan ND-GAIN. Sumbu vertikal hanya menampilkan indeks kesiapan, sementara sumbu horizontal hanya menampilkan IRBI.

Berdasarkan Tabel 5.3, terdapat beberapa pola dasar (*archetype*). Pertama, pola dasar Mapan terdiri dari 16 provinsi atau 42,11% dari total provinsi. Kelompok ini mencakup seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, serta sebagian provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. Kebutuhannya rendah hingga sedang, sedangkan kapasitasnya tinggi. Adapun tujuh provinsi kuat secara fiskal sekaligus siap iklim, yaitu DK Jakarta, Bali, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Di sisi lain, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung mandiri secara fiskal, namun kesiapannya baru berkelas rendah-sedang. Provinsi pada pola dasar ini mampu menjadi penggerak, khususnya untuk mitigasi yang menghasilkan pendapatan atau penghematan, serta menjadi tempat uji coba kebijakan.

Kedua, pola dasar Menengah terdapat 6 provinsi atau 15,79% dari total provinsi. Kelompok ini berkebutuhan sedang dengan kapasitas yang timpang. Gorontalo kuat dalam kesiapan (0,624), namun lemah secara fiskal (38,85%). Riau kuat secara fiskal (133,84%), namun paling lemah dalam kesiapan di luar Papua (0,475). Sementara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung berkapasitas sedang hingga terbatas. Karakter utama pola dasar kelompok ini adalah adanya satu sisi kapasitas yang kuat dan satu sisi yang perlu diperbaiki.

Ketiga, pola dasar Rawan–Berpotensi yang terdiri dari 7 provinsi atau 18,42% dari total keseluruhan provinsi. Kelompok ini berisiko bencana tinggi tetapi memiliki modal kapasitas yang cukup, terutama kesiapan. Aceh, Maluku, dan Bengkulu berkesiapan tinggi (≥ 0,60) meskipun kemampuan fiskalnya rendah hingga sedang, sementara Sumatera Barat relatif kuat pada kedua indikator. Provinsi seperti ini dapat segera memanfaatkan dukungan pendanaan bila ada mekanisme pembiayaan iklim yang menutup kekurangan kapasitas fiskalnya.

Terakhir, pola dasar Prioritas Kritis dengan 9 provinsi atau 23,68% dari total provinsi. Kelompok ini menghadapi risiko tinggi dengan kapasitas rendah. Kelompok ini terdiri atas Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan seluruh enam provinsi di wilayah Papua. Pada keenam provinsi Papua, rasio kemandirian hanya 8,43–23,68% dan kesiapan 0,109–0,441. Inilah kelompok yang paling berisiko tertinggal bila dana investasi iklim hanya diberikan berdasarkan bagaimana kemampuan daerah dalam menyerap anggaran tersebut.

Selanjutnya adalah model tata kelola yang disesuaikan dengan keempat pola dasar di atas. Pemetaan model tata kelola dilakukan dengan menggabungkan tiga landasan konseptual dalam tinjauan pustaka. Pertama, tata kelola multi-tingkat oleh Hooghe dan Marks (2003), di mana hubungan vertikal (Tipe I) sesuai untuk aliran dana investasi iklim dan akuntabilitas antartingkat pemerintahan, sedangkan satuan tugas fungsional (Tipe II) sesuai untuk persoalan lintas yurisdiksi, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) atau kawasan aglomerasi. Kedua, pendekatan polisentris (Ostrom, 2010) yang menekankan otonomi unit lokal, seperti pemerintah kabupaten/kota, disertai dukungan unit yang lebih besar, yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat, untuk mengatasi persoalan *free rider* dan keterbatasan kapasitas. Ketiga, tata kelola adaptif (Folke *et al.*, 2005) yang menuntut pemantauan, pembelajaran, dan penyesuaian berkelanjutan. Dengan demikian, semakin besar kapasitas suatu provinsi, semakin besar otonomi yang dapat diberikan. Di sisi lain, semakin tinggi kebutuhan dan semakin rendah kapasitasnya, semakin besar dukungan pemerintah pusat yang diperlukan. Namun, dukungan itu bukan dalam bentuk kendali penuh (*full control*) atau sentralisasi permanen, melainkan dukungan tersebut dirancang untuk dapat beralih secara bertahap dari provinsi A ke provinsi B seiring meningkatnya kapasitas Provinsi A. Adapun model tata kelola yang disarankan, peran pemerintah pusat, instrumen pembiayaan utama, dan fokus aksi yang disarankan berdasarkan pola dasar dirangkum dalam Tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4. Model Tata Kelola Investasi Iklim Berdasarkan Empat Pola Dasar (*Archetype*)

Pola Dasar	Model Tata Kelola	Peran Pemerintah Pusat	Instrumen Pembiayaan Utama	Fokus Aksi
Mapan	Desentralisasi dengan akuntabilitas atau tanggung jawab, di mana pemerintah provinsi memimpin perencanaan dan pembiayaan	Menetapkan standar, pelaporan, dan insentif, serta memfasilitasi pembelajaran antardaerah, terutama dari provinsi yang memiliki kapasitas baik ke mereka yang belum memiliki kapasitas	APBD dengan penandaan anggaran iklim, obligasi/sukuk hijau daerah, kredit hijau, kemitraan pemerintah-swasta (*Public-Private Partnership*), serta nilai ekonomi karbon	Mitigasi (energi, bangunan, manajemen limbah, hingga transportasi) dan adaptasi perkotaan
Menengah	Kemitraan yang dibimbing atau dipandu di mana pemerintah provinsi memimpin jalannya kemitraan dan pemerintah pusat menutup kekurangan kapasitas yang spesifik	Pendampingan teknis sesuai hambatan (misalnya: kemandirian fiskal untuk Gorontalo, kesiapan kelembagaan untuk Riau), maupun pendanaan pendamping (*matching grant*)	Hibah pendamping, pembiayaan campuran, fasilitas penyiapan proyek	Mitigasi berbasis lahan dan sumber daya lokal, serta adaptasi berbasis sektoral
Rawan–Berpotensi	Desentralisasi berbasis kinerja di mana transfer ke daerah terarah dan bersyarat, misalnya, insentif dari pemerintah pusat dapat diberikan bertingkat berdasarkan inovasi daerah yang dilakukan	Menyalurkan hibah berbasis kinerja dan menyiapkan dukungan fiskal tambahan serta memantau hasil	Hibah ketahanan iklim berbasis kinerja, dana transfer terarah, dukungan lembaga keuangan pembangunan	Upaya dan proyek adaptasi dan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas di mana proyek atau upaya mitigasi sebagai penyerta
Prioritas Kritis	Dukungan pemerintah pusat terpadu dengan pengalihan wewenang bertahap melibatkan multipihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, desa, masyarakat adat, masyarakat rentan	Menyediakan pendanaan hibah penuh, penyiapan dan pelaksanaan proyek bersama, penguatan kelembagaan, serta penyederhanaan prosedur	Hibah murni, dana otonomi khusus dan transfer khusus yang diselaraskan dengan target iklim, bantuan dari mitra pembangunan dan lembaga multilateral	Adaptasi dasar dan pengurangan risiko bencana, perlindungan ekosistem (hutan, *mangrove*), serta penguatan kapasitas

Sumber: Temuan dan analisis penulis berdasarkan Tabel 5.3 dan kerangka tata kelola multi-tingkat, polisentris, dan adaptif (Hooghe & Marks, 2003; Ostrom, 2010; Folke et al., 2005).

Pada pola dasar Mapan, pemerintah daerah paling mampu memimpin sehingga peran pemerintah pusat pada hal ini cukup berupa penetapan standar, pelaporan, dan pembelajaran. Untuk bagian provinsi yang kuat secara fiskal, tetapi masih sedang dalam kesiapan (misalnya: Sumatera Utara dan Lampung), pelaporan yang terstandar dan penandaan anggaran iklim perlu diperkuat agar kemampuan fiskal benar-benar terarah ke aksi iklim. Pengalaman penandaan anggaran iklim (*climate budget tagging*) dan penerbitan sukuk hijau di tingkat nasional dapat menjadi rujukan untuk diperluas ke tingkat daerah (UNDP, 3 Agustus 2021). Terkait obligasi/sukuk hijau, kerja sama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Joint Sustainable Development Goal (SDG) Fund, dan United Nations Development Programme telah menerbitkan laporan "Pedoman Teknis Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah Berlandaskan Keberlanjutan di Indonesia" (2025) sehingga sosialisasi terkait hal ini juga diperluas beriringan dengan peningkatan kapasitas daerah dengan kesiapan sedang. Pendanaan swasta dan pasar karbon, termasuk instrumen yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, paling realistis dikembangkan di pola dasar ini.

Pada pola dasar Menengah, hambatan paling spesifik sehingga intervensi harus disesuaikan dengan sumber hambatannya, sebagaimana diusulkan Moser dan Ekstrom (2010). Gorontalo membutuhkan dukungan fiskal, sedangkan Riau membutuhkan penguatan kelembagaan dan penyiapan proyek karena kemampuan fiskalnya sebenarnya cukup. Sementara itu, pada pola dasar Rawan-Berpotensi, kombinasi kebutuhan tinggi dan kapasitas yang cukup memadai membuat transfer atau insentif berbasis kinerja menjadi pilihan yang dapat *feasible* dilakukan di mana dana iklim yang diberikan dikaitkan dengan hasil adaptasi yang terukur, di samping memberikan daerah keleluasaan dalam merancang program. Pendekatan hibah ketahanan iklim berbasis kinerja pada tingkat lokal telah dibahas sebagai cara untuk menyalurkan pendanaan iklim hingga ke daerah (Soanes *et al.*, 2017).

Pada pola dasar Prioritas Kritis, model tata kelola yang sesuai adalah dukungan pusat terpadu dengan pengalihan wewenang bertahap. Hal ini dikarenakan hambatan utama pada provinsi dalam pola dasar ini adalah kapasitas, bukan sekadar kurangnya dana, sehingga memberi dana besar tanpa penyiapan proyek dan penguatan kelembagaan berisiko tidak terserap atau tidak efektif (Moser & Ekstrom, 2010). Pendekatan polisentris Ostrom (2010) menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dan pengetahuan lokal yang hal ini penting di wilayah Pulau Papua dan wilayah lain yang masyarakat adatnya berperan besar dalam pengelolaan lahan dan hutan. Pada saat yang sama, dukungan pusat harus dirancang untuk menjembatani daerah untuk 'naik kelas' berdasarkan target kapasitas yang jelas dan jalur 'naik kelas' yang optimal agar daerah tersebut dapat berjalan secara mandiri dan tidak bergantung permanen kepada pemerintah pusat.

Rancangan Tata Kelola Investasi Adaptasi dan Mitigasi Iklim

Untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu "Bagaimana tata kelola investasi dalam mendorong upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim yang perlu dirancang untuk 38 provinsi di Indonesia, mengingat perbedaan kebutuhan dan kapasitas daerah yang berbeda?", hasil pada dua bagian sebelumnya dirangkum sebagai berikut. Pertama, alokasi berbasis kebutuhan dan kapasitas. Alokasi dana iklim ke daerah perlu memadukan indikator kebutuhan (misalnya: IRBI dan indeks kerentanan iklim) dengan indikator kapasitas (rasio kemandirian fiskal dan indeks kesiapan iklim), dan bukan hanya mengikuti proposal atau kemampuan menyerap anggaran. Prinsip ini serupa dengan logika transfer penyetaraan fiskal, yaitu mengimbangi perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan antardaerah (Boadway & Shah, 2009). Mereka juga mengatakan bahwa fungsi dari sistem transfer fiskal adalah untuk mengurangi inefisiensi dan ketidakadilan fiskal yang muncul sebagai akibat adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah. Dengan formula yang jelas, provinsi pada pola dasar Prioritas Kritis memperoleh porsi insentif lebih besar, sedangkan provinsi pada pola dasar Mapan didorong menggunakan sumber pendanaan sendiri dan mekanisme pasar.

Kedua, perbedaan bauran sumber pembiayaan untuk setiap pola dasar. Kebutuhan investasi mitigasi nasional sangat besar, yaitu US$472,6 miliar menurut *Second Nationally Determined Contribution* (NDC) (Pemerintah Republik Indonesia, 2025), dan komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) per bulan November 2025 baru sebesar US$21,4 miliar setelah penarikan diri Amerika Serikat (JETP Indonesia, 2025). Kesenjangan tersebut tidak mungkin ditutup oleh APBN semata karena APBN juga memiliki keterbatasan dan dibagi ke dalam beberapa prioritas. Oleh karena itu, pembiayaan perlu diarahkan secara berlapis mengikuti kebutuhan daerah (dalam hal ini pola dasar) di mana instrumen pasar dan *Public-Private Partnership* diarahkan untuk daerah di pola dasar Mapan dan sebagian daerah di pola dasar Menengah, transfer berbasis kinerja untuk pola dasar Rawan-Berpotensi, serta hibah dan dukungan mitra pembangunan untuk pola dasar Prioritas Kritis yang proyek adaptasinya memiliki manfaat sosial-ekonomi tetapi kurang menarik secara komersial atau *profit*. Argumen *triple dividend* dari Global Commission on Adaptation (2019), yakni kerugian yang dihindari, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial-lingkungan, memperkuat dasar pembenaran pembiayaan publik untuk adaptasi di wilayah berkapasitas rendah.

Ketiga, pembagian peran multi-tingkat yang jelas. Fragmentasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara uaya mitigasi dan adaptasi iklim perlu diatasi dengan pembagian peran yang tegas. Pemerintah pusat berperan menetapkan standar dan formula alokasi, menyediakan data dan pendampingan, serta mengoordinasikan program lintas kementerian/lembaga. Pemerintah provinsi menjadi penghubung perencanaan antara kebijakan nasional dan kabupaten/kota. Untuk kawasan lintas yurisdiksi, seperti

Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas provinsi dan kawasan aglomerasi, diperlukan satuan kerja sama fungsional bertipe II berdasarkan Hooghe dan Marks (2003). Konsistensi kerangka multi-tingkat juga merupakan syarat agar aksi iklim daerah selaras dengan kebijakan nasional (Corfee-Morlot *et al.*, 2009).

Keempat, penghubung antara anggaran dan hasil. Menurut Kementerian Keuangan dalam Wicaksono dan Bakri (2026), 236 pemerintah daerah memangkas belanja lingkungan pada 2025 dan hampir tidak ada kaitan antara kualitas lingkungan dan anggaran lingkungan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada besar-kecilnya dana iklim, melainkan ketiadaan penghubung antara dana dan hasil. Penandaan anggaran iklim di APBD, indikator keluaran dan hasil yang terstandar, serta pengaitan sebagian transfer dengan capaian kinerja dapat mengisi celah dan memperkecil *gap* tersebut.

Kelima, pemantauan, pembelajaran, serta kenaikan kelas. Sesuai gagasan tata kelola adaptif (Folke *et al.*, 2005), rancangan ini perlu dievaluasi dan diperbarui secara berkala. Pola dasar yang dikaji memang tidak bersifat permanen dan mutlak. Provinsi yang kapasitasnya meningkat nantinya berpindah dari pola dasar bawah ke pola dasar dengan otonomi lebih besar (misalnya dari pola dasar Prioritas Kritis ke pola dasar Rawan-Berpotensi) di mana pergeseran atau 'naik kelas' itu menjadi indikator keberhasilan penguatan kapasitas. Pembaruan data tahunan atas IRBI, indeks ND-GAIN, dan rasio kemandirian memungkinkan klasifikasi diperbarui, sekaligus menghasilkan bahan pembelajaran antardaerah.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, kajian ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, dari sisi profil kebutuhan, terlihat bahwa risiko bencana tinggi terkonsentrasi di Indonesia bagian timur. Beban risiko iklim dan bencana paling besar justru berada di luar Pulau Jawa. Dari sisi profil kapasitas, ada kesenjangan fiskal sangat lebar dan kesenjangan kesiapan terpusat di Papua. Rasio kemandirian fiskal provinsi di Indonesia berkisar dari 8,43% (Papua Pegunungan) hingga 267,58% (Banten), atau selisih sekitar 32 kali lipat antara kedua provinsi tersebut. Keempat provinsi pemekaran baru di Papua memiliki kesiapan iklim dan kemandirian fiskal yang sangat rendah karena, sebagai entitas pemerintahan yang baru berdiri, kelembagaan, ekonomi, dan infrastrukturnya masih dibangun sehingga masih bergantung pada transfer pusat (Efriandi, Couwenberg, & Holzhacker, 2019; Adijaya, 2026).

Kedua, ada empat pola dasar (*archetype*): 1) Mapan terdiri dari 16 provinsi atau 42,11% dari total provinsi. Kelompok ini mencakup seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, serta sebagian provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. Kebutuhannya rendah hingga sedang, sedangkan kapasitasnya tinggi; 2) Menengah terdapat 6 provinsi atau 15,79% dari total provinsi. Kelompok

ini berkebutuhan sedang dengan kapasitas yang timpang. Karakter utama pola dasar kelompok ini adalah adanya satu sisi kapasitas yang kuat dan satu sisi yang perlu diperbaiki; 3) Rawan–Berpotensi yang terdiri dari 7 provinsi atau 18,42% dari total keseluruhan provinsi. Kelompok ini berisiko bencana tinggi tetapi memiliki modal kapasitas yang cukup, terutama kesiapan. Provinsi seperti ini dapat segera memanfaatkan dukungan pendanaan bila ada mekanisme pembiayaan iklim yang menutup kekurangan kapasitas fiskalnya; 4) Prioritas Kritis dengan 9 provinsi atau 23,68% dari total provinsi. Kelompok ini menghadapi risiko tinggi dengan kapasitas rendah. Inilah kelompok yang paling berisiko tertinggal bila dana investasi iklim hanya diberikan berdasarkan bagaimana kemampuan daerah dalam menyerap anggaran tersebut.

Ketiga, rangkuman dari dua hal di atas antara lain:

1) Alokasi berbasis kebutuhan dan kapasitas. Alokasi dana iklim ke daerah perlu memadukan indikator kebutuhan (misalnya: IRBI dan indeks kerentanan iklim) dengan indikator kapasitas (rasio kemandirian fiskal dan indeks kesiapan iklim), dan bukan hanya mengikuti proposal atau kemampuan menyerap anggaran. Dengan formula yang jelas, provinsi pada pola dasar Prioritas Kritis memperoleh porsi insentif lebih besar, sedangkan provinsi pada pola dasar Mapan didorong menggunakan sumber pendanaan sendiri dan mekanisme pasar;

2) Perbedaan bauran sumber pembiayaan untuk setiap pola dasar. Pembiayaan perlu diarahkan secara berlapis mengikuti kebutuhan daerah (dalam hal ini pola dasar) di mana instrumen pasar dan *Public-Private Partnership* diarahkan untuk daerah di pola dasar Mapan dan sebagian daerah di pola dasar Menengah, transfer berbasis kinerja untuk pola dasar Rawan-Berpotensi, serta hibah dan dukungan mitra pembangunan untuk pola dasar Prioritas Kritis yang proyek adaptasinya memiliki manfaat sosial-ekonomi tetapi kurang menarik secara komersial atau *profit*.

3) Pembagian peran multi-tingkat yang jelas. Fragmentasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara uaya mitigasi dan adaptasi iklim perlu diatasi dengan pembagian peran yang tegas.

4) Penghubung antara anggaran dan hasil. Menurut Kementerian Keuangan dalam Wicaksono dan Bakri (2026), 236 pemerintah daerah memangkas belanja lingkungan pada 2025 dan hampir tidak ada kaitan antara kualitas lingkungan dan anggaran lingkungan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada besar-kecilnya dana iklim, melainkan ketiadaan penghubung antara dana dan hasil. Penandaan anggaran iklim di APBD, indikator keluaran dan hasil yang terstandar, serta pengaitan sebagian transfer dengan capaian kinerja dapat mengisi celah dan memperkecil *gap* tersebut.

5) Pemantauan, pembelajaran, serta kenaikan kelas. Sesuai gagasan tata kelola adaptif (Folke *et al.*, 2005), rancangan ini perlu dievaluasi dan diperbarui secara berkala. Pola dasar yang dikaji memang tidak bersifat permanen dan mutlak.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, kajian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola investasi adaptasi dan mitigasi krisis iklim.

Pertama, pemerintah harus dapat menetapkan formula alokasi dana iklim berbasis kebutuhan dan kapasitas. Kementerian Keuangan bersama Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyusun formula alokasi yang memadukan IRBI, indeks kerentanan iklim, rasio kemandirian fiskal, dan indeks kesiapan iklim, dengan jaminan alokasi minimum bagi provinsi pada pola dasar Prioritas Kritis.

Kedua, pemerintah harus dapat membentuk fasilitas penyiapan proyek dan penguatan kapasitas untuk pola dasar Prioritas Kritis dan pola dasar Menengah. Pada provinsi berkapasitas rendah, terutama enam provinsi Papua, pemerintah perlu menyediakan tenaga pendamping, penyiapan studi kelayakan, dan penguatan perencanaan dan pengelolaan keuangan, sebelum atau bersamaan dengan penyaluran dana besar. Provinsi pemekaran baru dengan kesiapan iklim rendah harus menjadi sasaran pertama.

Ketiga, pemerintah harus dapat mengembangkan transfer berbasis kinerja untuk pola dasar Rawan-Berpotensi. Tujuh provinsi dalam pola dasar ini, serta mereka yang berisiko tinggi tetapi cukup siap, seperti Aceh, Sumatera Barat, Maluku, dan Bengkulu, dapat memperoleh hibah ketahanan iklim yang dicairkan berdasarkan capaian adaptasi dan pengurangan risiko bencana yang terukur.

Keempat, pemerintah harus dapat mendorong pembiayaan campuran dan pasar untuk pola dasar Mapan dan sebagian pola dasar Menengah. Pemerintah mendorong obligasi atau sukuk hijau daerah yang sudah ada pedomannya, kredit hijau, kemitraan pemerintah-swasta, dan pemanfaatan instrumen nilai ekonomi karbon sesuai Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, sehingga ruang fiskal APBN dapat lebih difokuskan pada daerah yang tidak mampu membiayai dirinya sendiri.

Kelima, pemerintah harus dapat mewajibkan penandaan anggaran iklim di APBD dan mengaitkannya dengan hasil. Perluasan penandaan anggaran iklim hingga ke daerah, disertai indikator hasil yang terstandar, menjawab temuan

bahwa anggaran lingkungan daerah hampir tidak berhubungan dengan kualitas lingkungan.

Keenam, pemerintah harus dapat menyatukan koordinasi investasi iklim lintas kementerian/lembaga dan lintas tingkat pemerintahan. Satu forum koordinasi yang dipimpin Kementerian Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan perlu memastikan keselarasan antara program mitigasi dan adaptasi, antara pusat dan daerah, serta antara sumber pendanaan domestik dan internasional, termasuk Just Energy Transition Partnership (JETP), dan membentuk kerja sama fungsional untuk kawasan lintas provinsi.

Ketujuh, pemerintah harus dapat membangun kolaborasi lintas sektor terkait perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan investasi iklim di daerah. Seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah perlu melibatkan multipihak, seperti sektor swasta, lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi dan lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, filantropi, mitra pembangunan, media, serta masyarakat adat dan komunitas lokal. Bentuk kolaborasinya disesuaikan dengan pola dasar masing-masing provinsi. Misalnya, untuk pola dasar Prioritas Kritis adalah melibatkan masyarakat adat, pemerintah desa, filantropi, dan mitra pembangunan. Keterlibatan ini memastikan pengetahuan lokal dimanfaatkan dan pendanaan benar-benar menjangkau tingkat tapak sehingga mencapai keadilan ekologis.

Kedelapan, pemerintah harus dapat membangun sistem pemantauan dan pembaruan pola dasar yang diusulkan ini secara berkala. Pemerintah perlu merilis pembaruan pola dasar bersama laporan kemajuan iklim nasional, memantau perpindahan provinsi antar-pola dasar, dan menyesuaikan instrumen pembiayaan secara berkala.

Keterbatasan Kajian dan Informasi Penggunaan Kecerdasan Buatan *(Artificial Intelligence/AI)*

Kajian ini memiliki banyak keterbatasan sehingga penulis perlu memberikan batasan kajian dan penggunaan AI dalam kajian ini. Terkait batasan pertama, analisis dalam kajian ini masih bersifat deskriptif, memakai data pada satu titik waktu tertentu, dan koefisien korelasi (n = 38) hanya menggambarkan arah dan kekuatan hubungan linear antarindikator (positif: cenderung bergerak searah; negatif: cenderung bergerak berlawanan), dan tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat (*causality*). Batasan kedua, tahun data yang digunakan dalam kajian ini tidak sama, misalnya, rasio kemandirian fiskal merupakan data 2024 karena laporan terakhir yang tersedia dipublikasikan tahun 2025, sedangkan IRBI dan indeks kerentanan dan kesiapan ND-GAIN merupakan data tahun 2025.

Batasan ketiga, rasio kemandirian yang melampaui 100% menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari total transfer dan pinjaman. Rasio kemandirian adalah "perbandingan antara realisasi PAD terhadap total pendapatan transfer ditambah dengan pinjaman daerah". Tetapi, bukan berarti mereka sudah aman karena di atas 100% (contohnya, Kepulauan Riau dengan rasio kemandirian 100,2%), karena nilai PAD juga dapat turun, misalnya, akibat bencana yang mengganggu aktivitas ekonomi dan pemerintah daerah biasanya memberi keringanan pajak. Batasan keempat, empat provinsi pemekaran baru memiliki rentang data yang pendek, sehingga klasifikasinya perlu dipantau pada pembaruan berikutnya. Batasan kelima, batas kelas yang digunakan dan skor gabungan kapasitas bersifat keputusan analitis penulis sehingga uji kepekaan (*sensitivity test*) ataupun uji lain perlu dilakukan pada kajian lanjutan. Batasan keenam, kajian ini belum mengukur kebutuhan investasi mitigasi per provinsi. Misalnya, terkait intensitas emisi, sehingga pola dasar yang didapatkan lebih mencerminkan kebutuhan adaptasi dan risiko bencana.

Terkait penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/*AI), kajian ini menggunakan AI dalam membantu pencarian informasi dari referensi, pencarian sumber-sumber relevan, pembuatan sitasi, serta formula Excel pengolahan data untuk Gambar 5.1. tentang sebaran provinsi menurut kebutuhan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan kapasitas Indeks Kesiapan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN). Penulis melakukan *editing*, revisi, dan verifikasi dari keluaran yang diperoleh dari bantuan AI. Semua ide, latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi kebijakan dibuat oleh penulis dan menjadi tanggung jawab penulis..

Daftar Pustaka

Buku

Alkostar, A. (2013). *Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime*. Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi bagi Hakim Seluruh Indonesia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, Indonesia.

Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Raja Grafindo Persada.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026). *Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025*. Jakarta: BNPB.

Boadway, R., & Shah, A. (2009). *Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorder Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Cynthia, M. (2026). *An Introduction to GEDSI Lens on Research Policy and Climate Change Advocacy: A GEDSI Perspective Research*.

Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat. (2026). "Kebijakan dan Upaya Percepatan Penurunan Kematian Ibu". Kementerian PPN/Bappenas.

Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law* (Rev. ed.). Yale University Press.

Hood, C. C., & Margetts, H. Z. (2007). *The Tools of Government in the Digital Age*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hutanamon, T.Y. (2026). "Menilik Tantangan Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia". Yayasan IPAS Indonesia.

Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jilid 2: Proses dan teknik penyusunannya*. Kanisius.

Kelsen, H. (2006). *General Theory of Law and State*. Transaction Publishers. (Karya asli diterbitkan 1945)

Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publications.

Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Lovenduski, J. (2005). *Feminizing Politics*. Cambridge: Polity Press.

Margret, A., Panjaitan, Y., Novitasari, M., & Ikasarana, J. (2018). *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. Jakarta: Cakra Wikara Indonesia.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Montesquieu. (1989). *The Spirit of The Laws* (A. M. Cohler, B. C. Miller, & H. S. Stone, Penerj. & Ed.). Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan 1748)

Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press.

Norris, P. (2015). *Why Elections Fail*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.

Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2006). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Wirjawan, G. (2025). *What It Takes: Southeast Asia From Periphery to the Core of Global Consciousness*. Jakarta: Endgame Publishing.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters* (2nd Ed.). London: Routledge.

Jurnal

Ackerman, B. (2000). "The New Separation of Powers". *Harvard Law Review*, 113(3), 633–729.

Ackerman, B. (2000). "The New Separation of Powers". *Harvard Law Review, 113*(3), 633–729.

Adger, W. N. (2006). "Vulnerability". Dalam *Global Environmental Change*, Vol. 16(3), 268-281. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006. Diakses pada 20 Mei 2026, pukul 09.00 WIB.

Alief, A. M. (2024). "Rekonstruksi Pedoman Pemidanaan Khusus terhadap Pasal Delik Kerugian Negara dalam KUHP Indonesia". *Integritas: Jurnal Antikorupsi, 10*(1), 149–160. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1069

Ameyaw, E. K., Amoah, P. A., Oteng, S. A., Fordjour, G. A., & Boakye, D. (2026). "Telehealth and Maternal Referral Services: A Systematic Review and Meta-analysis". *Women's Health*, 22, 1–17. https://doi.org/10.1177/17455057261478345

Ariyanti, D. O. (2018). "Implikasi Dualisme Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK". *Kajian Hasil Penelitian Hukum, 2*(2), 488–503.

Bahl, R., & Bird, R. (2008). "Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward. Dalam *Public Budgeting & Finance*, 28(4), 1–25. Diakses pada 6 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB.

Barca, F., McCann, P., & Rodríguez-Pose, A. (2012). "The Case for Regional Development Intervention: Place-Based Versus Place-Neutral Approaches." Dalam *Journal of Regional Science*, 52(1), 134–152. https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x. Diakses pada 5 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB.

Block, K., Li, M., Gärtner, J., & Lenzen, M. (2025). "Geopolitical Conflict Impedes Climate Change Mitigation". Dalam *npj Climate Action*, Vol. 4. https://doi.org/10.1038/s44168-025-00224-7. Diakses pada 9 Juni 2026, pukul 11.00 WIB.

Bonifasius, Kayika, I. P. G., Madjid, O. A., Adjie, J. M. S., & Rumopa, H. I. M. (2024). "Effectiveness of the Telemedicine Approach on Maternal Health Practices among Pregnant Women in Rural Areas". *Effectiveness of the Telemedicine Approach*, *12*(3).

Bowen, G. A. (2009). "Document Analysis as a Qualitative Research Method". *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Browne, J., Coffey, B., Cook, K., Meerman, A., & Veitch, J. (2019). "A Guide to Policy Analysis as a Research Method". Dalam *Health Promotion International*, 34(5), 1032–1044. https://doi.org/10.1093/heapro/day052

Chakraborty, T., & Jayaraman, R. (2019). "School Feeding and Learning Achievement: Evidence from India's Midday Meal Program. Dalam *Journal of Development Economics*, 139, 249–265. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.06.001

Cohen, J. F. W., Hecht, A. A., McLoughlin, G. M., Turner, L., & Schwartz, M. B. (2021). "Universal School Meals and Associations With Student Participation, Attendance, Academic Performance, Diet Quality, Food Security, and Body Mass Index: A Systematic Review. Dalam *Nutrients*, 13(3), 911. https://doi.org/10.3390/nu13030911

Corvin, J., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2026). "Koordinasi KPK dengan Kejaksaan dalam Upaya Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru)". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6*(6), 4800–4809. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6

Couloigner, S., Perez Moraga, V. A., Jones, I. G., & Maraziotis, F. (2026). "Drawing Academic Freedom: A Field of Tension Between Decent and Precarious Working Conditions Among Fixed-term Academics. Organization", Dalam *Sage Journals*, 1–32. https://doi.org/10.1177/13505084261444675

Damayanti, E., Nisak, A. Z., & Nasriyah. (2025). "Analisis Empat Terlalu Terhadap Risiko Tinggi Kehamilan". *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, *16*(2), 238–248. https://doi.org/10.26751/jikk.v1 6i2.3040

de Ree, J., Muralidharan, K., Pradhan, M., & Rogers, H. (2018). "Double for Nothing? Experimental Evidence on an Unconditional Teacher Salary Increase in Indonesia". Dalam *The Quarterly Journal of Economics*, 133(2), 993–1039. https://academic.oup.com/qje/article-abstract/133/2/993/4622956.

Dworkin, E. R., & Olff, M. (2024). "Sexual Violence Research Across Levels of The Social Ecology: From The Individual to The Societal to The Societal". *European Journal of Psychotraumatology*, 15(1), 1–10. https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2425243

Efriandi, T., Couwenberg, O., & Holzhacker, R. L. (2019). "Decentralization and Public Service Provision: A Case Study of the Education Sector in Jayawijaya District, Papua, Indonesia". Dalam Cont*emporary Southeast Asia*, 41(3), 364-389. https://doi.org/10.1355/cs41-3b. Diakses pada 1 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB.

Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). "Adaptive Governance of Social-Ecological Systems." Dalam *Annual Review of Environment and Resources*, 30, 441–473. Diakses pada 3 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB.

Gregorio, M. D., & Moeliono, M. (2023). "Climate Governance and Decentralization in Indonesia". In A. Fenna, S. Jodoin, & J. Setzer (Eds.), *Climate Governance and Federalism: A Forum of Federations Comparative Policy Analysis* (pp. 198–217). chapter, Cambridge: Cambridge University Press. Diakses pada 5 Agustus 2026, pukul 09.00 WIB.

Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi". *Jurnal Wawasan Yuridika, 5*(2), 200–219. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511

Harmelia, & Kurnia, A. (2025). "Kepastian Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education, 5*(2), 96–105. https://doi.org/10.31539/bvx1eg78

Heryadi, D., & Sukmawan, D. I. (2023). "Mengoptimalkan Koordinasi dan Supervisi Antar Instansi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi". *Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9*(2), 213–228. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.945

Hooghe, L., & Marks, G. (2003). "Unraveling the Central State, But How? Types of Multi-Level Governance". Dalam *American Political Science Review*, 97(2), 233–243. Diakses pada 8 Agustus 2026, pukul 09.00 WIB.

Hutchens, N. H., & Fernandez, F. (2025). "Academic Freedom in Higher Education. In Oxford Research Encyclopedia of Education". Dalam *Oxford Research Encyclopedia of Education* https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1943

Iqbal, M. (2020). "Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud oleh Panitia Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara". *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–22. https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69

Ismaidar, & Yudhistira, B. (2025). "Kewenangan bagi Jaksa untuk Melakukan Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 2*(2), 200.

Jazuli, M. R. (2021). "Never Become Dead Mice in The Rice Barn: The Quest for Turning Nutritious Local Food into Fuel for Indonesia's HR Development (Working Paper No. 1)". Dalam *Paramadina Public Policy*. https://media.neliti.com/media/publications/348741-never-become-dead-mice-in-the-rice-barn-ad49076f.pdf

Johnston, M. (1998). "Fighting Systemic Corruption: Social Foundations for Institutional Reform". *European Journal of Development Research, 10*(1), 85–104.

Kesuma, D. A., & Husnaini. (2019). "Sinergitas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Gratifikasi dalam Struktur Hukum Pidana di Indonesia". *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 6*(1), 119–130. https://doi.org/10.5281/zenodo.5064049

Klingberg, S., Stalmeijer, R. E., & Varpio, L. (2024). "Using Framework Analysis Methods for Qualitative Research". Medical https://doi.org/10.1080/0142159X.2023.2259073

Laksono, A. D., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Rohmah, N. (2023). "The Choice of Delivery Place in Indonesia: Does Home Residential Status Matter?". *Heliyon, 9*(4), e15289. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15289

Lewis, B. (2021). "Indonesia Case Study In The Role of Intergovernmental Fiscal Transfers in Improving Education Outcomes". Dalam *World Bank Group*. https://openresearch-repository.anu.edu.au/items/5966d956-f3b8-4052-849f-edf082124702

Mardiana, M. (2020). "Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi". *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 96–114. https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.96-114

Moser, S. C., & Ekstrom, J. A. (2010). "A Framework to Diagnose Barriers to Climate Change Adaptation." Dalam *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(51), 22026–22031. Diakses pada 4 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB.

Mulyono, A. M., & Umaroh, A. K. (2024). "Implementation of Comprehensive Emergency Obstetric Neonatal Care (Ponek) in Indonesia Hospitals: A Literature Review". *Riset Informasi Kesehatan*, *12*(2), 250–259. https://doi.org/10.30644/rik.v12i2.798

Nugroho, E., Budiyono, Darundiati, Y. H., Purnami, C. T., & Istiada, A. (2026). "Natural Disasters and Maternal-Neonatal Health Services: Systematic Review of Services Disruption and Recovery". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *21*(3), 764–777. https://doi.org/https://doi.org/10.1529/kemas.v21i3.39684

Oates, W. E. (1999). "An Essay on Fiscal Federalism." Dalam *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. Diakses pada 7 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB.

Ostrom, E. (2010). "Polycentric Systems for Coping with Collective Action and Global Environmental Change". Dalam *Global Environmental Change*, 20(4), 550–557. Diakses pada 2 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB.

Pal, M. (2016). "Electoral Management Bodies as a Fourth Branch of Government". *Review of Constitutional Studies*, 21(1), 85–121.

Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). "Why Anticorruption Reforms Fail: Systemic Corruption as a Collective Action Problem". *Governance, 26*(3), 449–471.

Peters, B. G. (2018). "The Challenge of Policy Coordination". *Policy Design and Practice, 1*(1), 1–11. https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1437946

Pratama, N. I. (2021). "Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)". *Airlangga Development Journal*, 80–100. https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/download/31901/16556

Pusponegoro, A., Cahyanti, R. D., Laksana, M. A. C., Hidayat, D., Wardana, G. A., Sianipar, E. R., Kadi, F. A., Saptanto, A., Kardana, I. M., Daisy, L., Restianingrum, M., Marthatilova, F., Sinaga, N. B., Nanwani, S., Liyanto, E., Syahrizal, B. M., Kaptiningsih, A., Silitonhga, A. C., Rosari, T. C., & Amirah, S. (2026). "Best Practices and Lessons Learned from The Implementation of Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response (MPDSR) In Six Java-Bali Island Hospitals: A Mixed- Methods Study". *Reproductive Health*, *23:29*. https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12978-025-02130-x

Rizkianti, A., Afifah, T., Saptarini, I., & Rakhmadi, M. F. (2020). "Women's Decision-Making Autonomy in The Household and The Use of Maternal Health Services: An Indonesian Case Study". *Midwifery, 90*, 102816. https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102816

Safitri, M. D., Htike, K. M., 'Izza, A., Nabila, G. S., Khairunnisa, Z. D., Cahyaningtyas, F. E., Dewi, P. A., Azyanti, A. F. F., Ananta, S. M., Kirana, S. P., & Sornlorm, K. (2025). "Provincial Disparities in Maternal Health: Analyzing The Relationship Between Antenatal Care Visit, Iron Supplementation, and Maternal Haemorrhage in Indonesia". *Prosiding International Conference on Health Sciences, 2*(2), 172–184.

Setyowati, S. E., Dunggio, A. R., & Pudyastuti, R. R. (2022). "Peran Dukun Dalam Budaya Melahirkan Suku Nuaulu Di Pulau Seram Maluku Tengah". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3336–3341. https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3401

Soewondo, P., Pujisubekti, R., Prastyani, A. W., & Rahmayanti, N. M. (2022). "Interprofessional Collaborative Practice and Health Workers Retention at Remote Primary Health Care: Case Study from Nusantara Sehat Team-based Program". *Kesehatan Masyarakat Nasional*, *17*(2), 136–143. https://doi.org/10.21109/kesmas.v17i2.5796.

Sulistyorini, D. S., Kako, M., Ehsanul Huq, K. A. T. M., Shaluhiyah, Z., & Moriyama, M. (2025). "Exploring Cultural Factors Contributing Maternal Mortality Among Pregnant Women: An Ethnographic Study in The Banjarnegara Community, Central Java, Indonesia". *Frontiers in Global Women's Health, 6*. https://doi.org/10.3389/fgwh.2025.1677072

Syairaji, M., Nurdiati, D. S., Wiratama, B. S., Prüst, Z. D., Bloemenkamp, K. W. M., & Verschueren, K. J. C. (2024). "Trends and Causes of Maternal Mortality in Indonesia: A Systematic Review". *BMC Pregnancy and Childbirth*, *6*(24), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12884-024-06687-6

Taekema, S. (2018). "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice". *Law and Method, 2*, 1–18.

Tallaut, L. J., & Adhari, A. (2022). "Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia". *Jurnal Analisis Hukum, 5*(1), 26–39.

Utomo, B., Romadlona, N. A., Naviandi, U., & Baharuddinnur, R. J. (2025). "Census Block-Based Loglinear Regression Analysis of Health and Social Determinants of Maternal Mortality in Indonesia". *Nature Scientific Reports,*15:9397. https://doi.org/10.1038/s41598-025-91942-9 1

van Ham, C., & Garnett, H. A. (2019). "Building Impartial Electoral Management? Institutional Design, Independence and Electoral Integrity". *International Political Science Review*, 40(3), 313–330. https://doi.org/10.1177/0192512119834573.

Visram, S. (2026). "Equalising the Research Space: The Role of Qualitative Methods in Contemporary Public Health". *International Journal of Qualitative Methods*, *25*, 1–4. https://doi.org/10.1177/16094069261463468

Wang, D., Shinde, S., Young, T., & Fawzi, W. W. (2021). "Impacts of School Feeding on Educational and Health Outcomes of School-age Children and Adolescents in Low-and Middle-income Countries: A Systematic Review and Meta-analysis". Dalam *Journal of Global Health*, 11, 04051. https://doi.org/10.7189/jogh.11.04051

Widiasih, R., Pramukti, I., Aini, F. H. Q. A., & Popoola, T. (2024). "Embracing Innovation Framework and Transformative Paradigm : A Practical Application in The Ultralight Project". *Jurnal Keperawatan Padjajaran*, *12*(3), 235–239. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/ jkp.v12i3.2679

Wulansari, N. R., & Khoirunurrofik, K. (2021). "Apakah Belanja Pendidikan dan Kualitas Guru Dapat Meningkatkan Kualitas Pendidikan?" Dalam *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 16(2), Artikel 10. [https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/10/](https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/10/?utm_source=chatgpt.com)

Zuliah, A., & Amalia, F. (2025). "Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Law Jurnal, 5*(2), 124–135. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/6079

Kebijakan, Peraturan Perundang-Undangan, dan Putusan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2026). *Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak Tahun 2026-2030.*

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/560/2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Di Rumah Sakit, 1 (2025).

Mahkamah Agung. (2026). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025*. https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-1-tahun 2026/download/dokumen

Mahkamah Konstitusi. (2 April 2026). *"Risalah Sidang Perkara Nomor 107/ PUU-XXIV/2026 dan 110/PUU-XXIV/2026"*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/14001_Risalah-pdf_PERMOHONAN%20NOMOR%20107.110.PUU-XXIV.2026%20tgl.%202%20April%202026.pdf

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (2025).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/208228/pp-no-18-tahun-2022

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. https://peraturan.bpk.go.id/Details/276755/pp-no-5-tahun-2024

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2020).

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/perpres-118-tahun-2025/summary

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. (2025). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor [lengkapi].

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003. (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1981). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Konvensi Internasional

United Nations. (2004). *United Nations Convention against Corruption*. United Nations.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.

Laporan

[Presentasi]. The Indonesian Forum Seri ke-136: *Checks and Balances* Pemberantasan Korupsi Pasca-KUHP Nasional. The Indonesian Institute, Jakarta, Indonesia.

Adijaya, P. R. (2025). "Indeks ND-GAIN di 34 Provinsi di Indonesia Studi Data Tahun 2023, Progress Tahun 2025, dan Rekomendasi Kebijakan". Dalam *Policy Assessment 2025*: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. https://www.theindonesianinstitute.com/policy-assessment-2025-indeks-nd-gain-di-34-provinsi-di-indonesia-studi-data-tahun-2023-progress-tahun-2025-dan-rekomendasi-kebijakan/. Diakses pada 5 Agustus 2026, pukul 10.07 WIB.

Adijaya, P. R. (2026). "Analisis Kesiapan-Kerentanan Iklim Provinsi dan Perkembangan Kebijakan Iklim di Indonesia". Dalam *Policy Assessment 2026*. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. https://www.theindonesianinstitute.com/policy-assessment-2026-analisis-kesiapan-kerentanan-iklim-provinsi-dan-perkembangan-kebijakan-iklim-di-indonesia/. Diakses pada 1 November 2026, pukul 10.00 WIB.

Adil, L., Eckstein, D., Kuenzel, V., Schaefer, L.. (2025). "Climate Risk Index 2026 – Who Suffers Most from Extreme Weather Events?". https://www.germanwatch.org/en/93310. Diakses pada 2 November 2026, pukul 10.00 WIB.

Badan Pusat Statistik. (2025). "Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2024 dan 2025". Badan Pusat Statistik: Jakarta. Diakses 9 November 2026, pukul 11.20 WIB.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Statistik Kesehatan 2025*. (Vol. 8).

Badan Pusat Statistik. (2026). "Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2025)". *Berita Resmi Statistik No.51/05/Th.XXIX, 5 Mei 2026*.

Corfee-Morlot, J., Kamal-Chaoui, L., Donovan, M. G., Cochran, I., Robert, A., & Teasdale, P.-J. (2009). "Cities, Climate Change and Multilevel Governance". OECD Environment Working Papers, No. 14. OECD Publishing. Diakses 3 November 2026, pukul 11.20 WIB.

Crippa, M., Guizzardi, D., Pagani, F., Banja, M., Muntean, M. et al. (2025). "GHG Emissions of All World Countries - 2025 Report". Publications Office of the European Union, Luxembourg. https://data.europa.eu/doi/10.2760/9816914, JRC143227. Diakses 1 Agustus 2026, pukul 11.05 WIB.

Direktorat Jenderal Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Pedoman Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan di Indonesia Climate-Resilient and Environmentally Sustainable Healthcare Facility (CRESHCF)*.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Joint SDG Fund, & United Nations Development Programme. (2025). "Pedoman Teknis Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah Berlandaskan Keberlanjutan di Indonesia". Kementerian Keuangan: Jakarta. Diakses 10 November 2026, pukul 11.20 WIB.

Fernandes, A., Perkasa, V. D., Fahrizal, N., & Salsabila, N. A. (2025). *Mendorong Revisi UU Pemilu untuk Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas* [Policy Brief]. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia.

Global Commission on Adaptation. (2019). "Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience". Global Center on Adaptation and World Resources Institute. Diakses 5 November 2026, pukul 11.20 WIB.

Hidayah, A. (2022). *Persiapan Partai Politik Baru Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024: Studi Kasus Partai Gelora*. Dalam *Indonesia 2022*. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Indonesia Corruption Watch. (24 September 2026). *Dualisme Rujukan Norma Delik Korupsi Pasca KUHP Nasional: Implikasi terhadap Checks and Balances Antar-Aparat Penegak Hukum*

JETP Indonesia. (2023). "Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Just Energy Transition Partnership Indonesia. Diakses 7 November 2026, pukul 11.20 WIB.

JETP Indonesia. (2025). "Just Energy Transition Partnership Indonesia: Laporan Kemajuan 2025". Just Energy Transition Partnership Indonesia. Diakses 8 November 2026, pukul 11.20 WIB.

Kemenkes RI. (2023). *Laporan Tematik Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Potret Indonesia Sehat*.

Kementerian Kesehatan. (2023). "Agar Ibu dan Bayi Selamat: Mediakom Kementerian Kesehatan Edisi 161 Desember 2023".

Kementerian Kesehatan. (2025). *Profil Kesehatan Indonesia 2025*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Buku I: Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026: Buku II.*https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Advertorial RAPBN 2026*. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (21 Agustus 2025). *Anggaran Pendidikan 2026 Sebesar Rp757,8 Triliun, Naik 9,8% dari Outlook 2025*. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Anggaran-Pendidikan-2026-Sebesar-Rp757%2C8-Triliun.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2026). *Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak Tahun 2026-2030*.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD Integrity Review of Indonesia*. OECD Publishing.

Pratiwi, M. N. R. D. (2026). "The Indonesian Update: Meninjau Kiat Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak yang Terancam Krisis Iklim". *Vol. XX* (Issue 6). The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Primaresti, F. (2023). *Proses Rekrutmen Partai Politik dalam Rangka Meningkatkan Kandidasi Perempuan dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia* [Indonesia Report]. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Purbolaksono, A. (2024). *Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024* [Indonesia 2024]. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Purbolaksono, A. (2025). *Menilik Putusan MK tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu* [Indonesia 2025]. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI). (2025). *Advocacy Brief: Tantangan Pemilu 2024: Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Depok:

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI). (2026). *Mendorong Penguatan Afirmasi dalam Revisi UU Pemilu* [Policy Brief]. Depok: Puskapol FISIP Universitas Indonesia. Diakses dari https://puskapol.fisip.ui.ac.id/wp-content/uploads/2026/01/Policy-Brief-Puskapol-UI-REVISI-Mendorong-Penguatan-Afirmasi-dalam-Revisi-UU-Pemilu-.docx-4-1.pdf.

Puskapol FISIP Universitas Indonesia. Diakses dari https://puskapol.fisip.ui.ac.id/en/publications/policy-brief/2024-election-challenges-recruitment-of-election-officials-at-provincial-and-regency-city-levels/

Republic of Indonesia. (2021). "Indonesia Third Biennial Update Report Under the United Nations Framework Convention on Climate Change". Ministry of Environment and Forestry, Directorate General of Climate Change. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/IndonesiaBUR%203_FINAL%20REPORT_2.pdf. Diakses 18 Agustus 2026, pukul 11.20 WIB.

Republic of Indonesia. (2025). "Second Nationally Determined Contribution". United Nations Framework Convention on Climate Change. https://unfccc.int/sites/default/files/2025-10/Indonesia_Second%20NDC_2025.10.24.pdf. Diakses 1 Agustus 2026, pukul 11.20 WIB.

Soanes, M., Rai, N., Steele, P., Shakya, C., & MacGregor, J. (2017). "Delivering Real Change: Getting International Climate Finance to the Local Level". London: International Institute for Environment and Development (IIED). Diakses 4 November 2026, pukul 11.20 WIB.

The Indonesian Institute. (2025). *Policy Paper: Mapping Academic Freedom Violations to Promote Academic Freedom Protection Policies in Universities in Indonesia.* https://www.theindonesianinstitute.com/mapping-academic-freedom-violations-to-promote-academic-freedom-protection-policies-in-universities-in-indonesia/

UNICEF. (2024). *Enhancing Public Finance for Better Health Services for Children in Indonesia.*

UNICEF. (2025). *Social Ecological Model: Free of Violence Against Women and Girls.*

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (1999). *General Comment No. 13: The Right to Education* (Article 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (E/C.12/1999/10). https://digitallibrary.un.org/record/407275?v=pdf

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2009). *What Is Good Governance?* UNESCAP. https://hdl.handle.net/20.500.12870/3794

United Nations Environment Programme. (2023). "Adaptation Gap Report 2023: Underfinanced. Underprepared." Nairobi: UNEP. https://doi.org/10.59117/20.500.11822/43796. Diakses pada 25 Agustus 2026, pukul 10.07 WIB.

WHO. (2022). *Inequality Monitoring in Sexual, Reproductive, Maternal, Newborn, Child, and Adolescent Health.*

World Bank. (18 November 2020). *Measuring the Quality of Ministry of Religious Affairs' Education Services: Service Delivery Indicator Survey Indonesia 2020*. World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/service-delivery-indicator-survey-indonesia-2020.

World Bank. (1992). *Governance and Development*. World Bank.

World Bank. (2020). *Revealing How Indonesia's Subnational Governments Spend Their Money on Education*. World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/487071605565796167/pdf/Revealing-How-Indonesia-s-Subnational-Governments-Spend-Their-Money-on-Education.pdf.

World Bank. (2023). "Country Climate and Development Report Indonesia". World Bank Group. Diakses 6 November 2026, pukul 11.20 WIB.

Tesis

Elvariani, R. (2026*). Reformulasi Delik Korupsi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ke dalam Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/32163/

Website, Berita, Laman Resmi, dan Artikel Daring

Antara. (1 September 2026). "KPU: Tahapan Pemilu 2029 Diperkirakan Mulai Berjalan Juni 2027". Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/5721016/kpu-tahapan-pemilu-2029-diperkirakan-mulai-berjalan-juni-2027

Antara. (15 Juli 2026). "Pengamat Dorong Reformasi Pilkada Perkuat Partisipasi dan Integritas". Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/5650404/pengamat-dorong-reformasi-pilkada-perkuat-partisipasi-dan-integritas

Anti-Corruption Learning Center Komisi Pemberantasan Korupsi. (9 April 2026). "*Memahami Jenis Korupsi Pasca Penyesuaian KUHP Terbaru*". https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20260409-memahami-jenis-korupsi-pasca-penyesuaian-kuhp-terbaru

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (9 Maret 2026). "Data Kemenkeu: Program MBG serap anggaran Rp44 triliun hingga 9 Maret 2026".https://jdih.bpk.go.id/Info/Details/72D72A07-DB2F-4621-8337-717B28A9B74B?utm_source=chatgpt.com

Badan Pusat Statistik. (2025.). "Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur (Tidak Ada Satuan), 2025" [Dashboard]. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIxMSMy/angka-partisipasi-sekolah--aps--menurut-provinsi-dan-kelompok-umur.html

Bappenas. (2026). "Bappenas Luncurkan Kerangka Kerja Nasional, Percepat Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak". Diakses dari Bappenas Luncurkan Kerangka Kerja Nasional, Percepat Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Anak | Kementerian PPN/Bappenas, pada 6 Agustus 2026, pukul 14.15 WIB.

Basri, M. C. & Riefky, T. (6 April 2023). "How to Fund Climate Agenda in Indonesia?". Diakses dari https://www.brookings.edu/articles/how-to-fund-climate-agenda-in-indonesia/, pada 20 Agustus, pukul 10.28 WIB.

Climatebarometer.org. (19 Agustus 2024). "Is 'Climate Crisis' a More Effective Term Than 'Climate Change'?". Diakses dari https://climatebarometer.org/is-climate-crisis-a-more-effective-term-than-climate-change/, pada 1 Agustus, pukul 10.28 WIB.

CNN Indonesia. (9 Desember 2023). "Putusan DKPP: Ketua Bawaslu Langgar Etik, Dapat Sanksi Teguran Keras". Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231208194511-617-1034891/putusan-dkpp-ketua-bawaslu-langgar-etik-dapat-sanksi-teguran-keras

Dandapala. (11 April 2026). *"Menimbang Asas Specialis Systematis dalam UU Tipikor Pasca Putusan MK"*. https://dandapala.com/article/detail/menimbang-asas-specialis-systematis-dalam-uu-tipikor-pasca-putusan-mk

Dandapala. (28 September, 2026). *"Eksistensi Perma 1/2020 Pasca KUHP Baru, Apakah Masih Relevan?"* https://www.dandapala.com/article/detail/eksistensi-perma-12020-pasca-kuhp-baru-apakah-masih-relevan

Databoks. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6a0bdaf61acd1/rata-rata-gaji-guru-di-indonesia-berdasarkan-regional-pada-2024?utm_source=chatgpt.com

Detik.com. (2 Maret 2022). "Keterwakilan Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu" [Kolom]. Diakses dari https://news.detik.com/kolom/d-5964978/keterwakilan-perempuan-dalam-penyelenggaraan-pemilu

Detik.com. (4 Maret 2022). "Jalan Terjal Perempuan Penyelenggara Pemilu" [Kolom, Titi Anggraini]. Diakses dari https://news.detik.com/kolom/d-5967354/jalan-terjal-perempuan-penyelenggara-pemilu

Detik.com. (9 Desember 2023). "Disanksi Peringatan Keras, Bawaslu Bakal PAW Kader NasDem yang Jadi Anggota". Diakses dari https://news.detik.com/pemilu/d-7080221/disanksi-peringatan-keras-bawaslu-bakal-paw-kader-nasdem-yang-jadi-anggota

DKPP. (21 Oktober 2023). "DKPP Periksa Bawaslu RI Terkait Penentuan Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota". Diakses dari https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-bawaslu-ri-terkait-penentuan-tim-seleksi-anggota-bawaslu-kabupaten-kota/

Hukumonline. (11 Februari 2026). *"Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya?"* https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penyidikan-kpk-dan-polri-lt50269adb024b6/

Hukumonline. (2 Mei 2026). "KUHP Baru Berlaku, Saatnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Ribuan Regulasi". https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-berlaku--saatnya-harmonisasi-dan-sinkronisasi-ribuan-regulasi-lt69f5bdb52430f/

Hukumonline. (27 November 2025). *"Konsep Penyidik Utama dalam KUHAP Baru: Bagaimana Nasib PPNS?"* https://www.hukumonline.com/berita/a/konsep-penyidik-utama-dalam-kuhap-baru--bagaimana-nasib-ppns-lt6927be4b41e80/

Hukumonline. (6 Agustus 2012). *"Advokat Uji UU KPK."* https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-uji-uu-kpk-lt501fb514523d4/

Hukumonline.com. (1 April 2026). "Rekonstruksi Kelembagaan dan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu" [Opini, Titi Anggraini]. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/rekonstruksi-kelembagaan-dan-rekrutmen-penyelenggara-pemilu-lt69cc7b2742cbe/

Hukumonline.com. (24 April 2026). "KPU Serap Masukan Publik, Rekrutmen Penyelenggara Jadi Sorotan Jelang Revisi UU". Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/kpu-serap-masukan-publik--rekrutmen-penyelenggara-jadi-sorotan-jelang-revisi-uu-lt69eb3b06457cc/

Indonesia Judicial Research Society. (21 Oktober 2026). "*Uji Publik terhadap Rancangan Pedoman Jaksa Agung tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*". https://ijrs.or.id/2026/10/21/uji-publik-terhadap-rancangan-pedoman-jaksa-agung-tentang-penanganan-perkara-tindak-pidana-umum/

JawaPos.com. (27 April 2026). "KPK Ungkap Peserta Pemilu Kerap Beri Suap ke KPU untuk Manipulasi Hasil Elektoral". Diakses dari https://jawapos.com/nasional/2604270129/kpk-ungkap-peserta-pemilu-kerap-beri-suap-ke-kpu-untuk-manipulasi-hasil-elektoral

JournalArta. (20 Agustus 2026). "Komisi II Sebut RUU Pemilu Tak Perlu Diburu-buru, Tahapan Baru Juni 2027". Diakses dari https://journalarta.com/news/2026/08/20/komisi-ii-sebut-ruu-pemilu-tak-perlu-diburu-buru-tahapan-baru-juni-2027/

Jurnal Perempuan. (6 Oktober 2018). "Cakra Wikara Indonesia Dokumentasikan Data Keterwakilan Perempuan di Lima Ranah Politik". Diakses dari https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/cakra-wikara-indonesia-dokumentasikan-data-keterwakilan-perempuan-di-lima-ranah-politik

Katadata. (19 Mei 2026). "Rata-Rata Gaji Guru di Indonesia Berdasarkan Regional pada 2024".

Katadata. (5 Oktober 2023). "Gaji Guru di Indonesia Sangat Kecil Dibanding Negara Tetangga". Databoks. https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/302576b241f4eef/gaji-guru-di-indonesia-sangat-kecil-dibanding-negara-tetangga.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (27 Januari 2026). "Tahun 2026, Kemendikdasmen Lanjutkan dan Perkuat Komitmen Kesejahteraan bagi Guru Non-ASN". Direktorat Guru Pendidikan Dasar. https://gurudikdas.kemendikdasmen.go.id/news/tahun-2026-kemendikdasmen-lanjutkan-dan-perkuat-komitmen-kesejahteraan-bagi-guru-non-asn.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (19 Februari 2026b). "*Antisipasi Hambatan Hukum, KPK–Kortastipidkor Polri Perkuat Koordinasi*". https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/antisipasi-hambatan-hukum-kpk-kortastipidkor-polri-perkuat-koordinasi

Komisi Pemberantasan Korupsi. (25 Mei 2026a). "*Antisipasi Dampak KUHP Baru, KPK Pastikan Penindakan Korupsi Tetap Kuat dan Tanpa Celah*". https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/antisipasi-dampak-kuhp-baru-kpk-pastikan-penindakan-korupsi-tetap-kuat-dan-tanpa-celah

Kompas. (31 Agustus 2026). *"Dipertanyakan, Status Penyidik Polri sebagai Penyidik Utama"*. https://www.kompas.id/artikel/dipertanyakan-status-penyidik-polri-sebagai-penyidik-utama

Kompas.com. (15 Oktober 2026). "Kapolri, Jaksa Agung, hingga MA Teken Keputusan Bersama Peradilan Pidana". https://nasional.kompas.com/read/2026/10/15/20075881/kapolri-jaksa-agung-hingga-ma-teken-keputusan-bersama-peradilan-pidana

Kompas.com. (29 Oktober 2026). "Ini Tugas Pansel KPU-Bawaslu yang Tak Kunjung Dibentuk Pemerintah". Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2026/10/29/16442671/ini-tugas-pansel-kpu-bawaslu-yang-tak-kunjung-dibentuk-pemerintah

Kompas.com. (30 Oktober 2026). "Eks Komisioner: Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu Tidak Perlu Ditambah". Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2026/10/30/13081451/eks-komisioner-jumlah-anggota-kpu-dan-bawaslu-tidak-perlu-ditambah

Kompas.com. (7 Juli 2026). "Tak Hanya Revisi UU Pemilu, Pakar Ingatkan Seleksi KPU-Bawaslu Juga Harus Diawasi". Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2026/07/07/16232251/tak-hanya-revisi-uu-pemlu-pakar-ingatkan-seleksi-kpu-bawaslu-juga-harus

Kompas.com. (8 Agustus 2025). "Ranking Gaji Dosen di Asia Tenggara, Indonesia Terendah". Kompas. https://amp.kompas.com/tren/read/2025/08/08/134500365/index.html.

Kompas.id. (27 Juni 2023). "MK: Perekrutan Penyelenggara Pemilu Perlu Disesuaikan dengan Keserentakan Pemilu". Diakses dari https://www.kompas.id/artikel/mk-rekrutmen-penyelenggara-pemilu-perlu-disesuaikan-dengan-desain-keserentakan-pemilu

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (14 April 2026). "Pemerintah dan DPR Tanggapi Masuknya Program MBG dalam APBN 2026". https://www.mkri.id/berita/pemerintah-dan-dpr-tanggapi-masuknya-program-mbg-dalam-apbn-2026-24854.

MariNews. (2 Januari 2026). "*Perkara Transisi: Pasal Lama vs Pasal Baru KUHP*". Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perkara-transisi-pasal-lama-vs-pasal-baru-kuhp-0JP

Media Indonesia. (10 Juni 2026). "Komisi II DPR: Rekrutmen KPU-Bawaslu 2027 Tetap Pakai UU Lama". Diakses dari https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/909498/komisi-ii-dpr-rekrutmen-kpu-bawaslu-2027-tetap-pakai-uu-lama

Pratiwi, M. N. R. D. (2025). "Dokter Umum Bisa Operasi Caesar: Benarkah Dibutuhkan Indonesia?". Diakses dari Dokter Umum Bisa Operasi Caesar: Benarkah Dibutuhkan Indonesia? | The Indonesian Institute, pada 6 Agustus 2026, pukul 11.00 WIB.

Reimer, Nick. (19 September 2019). "Climate Change" or "Climate Crisis" – What's the Right Lingo?". Diakses dari https://www.cleanenergywire.org/blog/climate-change-or-climate-crisis-whats-right-lingo, pada 1 Agustus 2026, pukul 10.15 WIB.

RMOL.id. (9 Juli 2026). "DPR Godok Anggaran Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah Dilakukan Serentak". Diakses dari https://rmol.id/politik/read/2026/07/09/713947/dpr-godok-anggaran-rekrutmen-kpu-bawaslu-daerah-dilakukan-serentak

Rumah Pemilu. (9 Juli 2026). "Pakar Ingatkan Batas Waktu Pembentukan Timsel KPU dan Bawaslu". Diakses dari https://rumahpemilu.or.id/pakar-ingatkan-batas-waktu-pembentukan-timsel-kpu-dan-bawaslu/

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. (Januari 2026). "*Pengebirian Kewenangan dan Pelemahan Kedudukan PPNS dan Penyidik Tertentu dalam KUHAP 2025*". https://www.jentera.ac.id/publikasi/pengebirian-kewenangan-dan-pelemahan-kedudukaan-ppns-dan-penyidik-tertentu-dalam-kuhap-2025

Sekretariat Nasional SDGs Bappenas. (2026). "SDGs Indonesia Data SDGs untuk Dekade Aksi 2030". Diakses dari Dashboard SDGs Indonesia, pada 6 Agustus 2026, pukul 10.05 WIB.

Serikat Pekerja Kampus. (2025.). "Gugatan Upah Layak Dosen" [Dokumen]. https://spk.or.id/publikasi

Suara Investor. (10 September 2026). "TePI: Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Harus Pastikan Kompeten dan Independen". Diakses dari https://www.suarainvestor.com/tepi-rekrutmen-penyelenggara-pemilu-harus-pastikan-kompeten-dan-independen/

Suara.com. (22 Oktober 2026). "Tim Seleksi Anggota KPU yang Baru Sudah Jadi, Tinggal Diumumkan Prabowo dalam Waktu Dekat". Diakses dari https://www.suara.com/news/2026/10/22/164505/tim-seleksi-anggota-kpu-yang-baru-sudah-jadi-tinggal-diumumkan-prabowo-dalam-waktu-dekat

Tempo (2 Januari 2026), "Kabareskrim Teken Pedoman Pelaksanaan KUHP dan KUHAP Baru": https://www.tempo.co/hukum/kabareskrim-teken-pedoman-pelaksanaan-kuhp-dan-kuhap-baru-2103858

Tempo.co. (7 Juli 2026). "Pakar Pemilu: Tim Seleksi KPU-Bawaslu Harus Dibentuk Sebelum Oktober 2026". Diakses dari https://www.tempo.co/politik/pakar-pemilu-tim-seleksi-kpu-bawaslu-harus-dibentuk-sebelum-oktober-2026-2274120

Transparency International. (10 Februari 2026). *Corruption Perceptions Index 2025*. *https://www.transparency.org/en/cpi/2025*

UNDP. (3 Agustus 2021). "Strengthening Indonesia's Climate Finance Governance through Climate Budget Tagging and Green Sukuk Issuance". Diakses dari https://www.undp.org/policy-centre/nairobi/news/strengthening-indonesias-climate-finance-governance-through-climate-budget-tagging-and-green-sukuk-issuance, pada 1 Agustus 2026, pukul 00.40 WIB.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (17 September 2026). "PISA 2025 Indonesia, Pakar UMY Soroti Kesenjangan Kebijakan dan Praktik di Kelas". https://www.umy.ac.id/pisa-2025-indonesia/.

VOI. (22 April 2021). "Observer: Need to Encourage More Inclusive Political Party Institutional Reform". Diakses dari https://voi.id/en/amp/46174

Who.int. (28 Oktober 2026). "Climate Change is a Growing Health Emergency, Lancet Countdown Warns". Diakses dari https://www.who.int/news/item/28-10-2026-climate-change-is-a-growing-health-emergency--lancet-countdown-warns, pada 28 Agustus, pukul 10.28 WIB.

Yasir, A. H. (13 Juni 2025). "Akses Pendidikan Indonesia Saat Ini" [Dashboard]. RPubs. https://rpubs.com/Alverosh/aksespendidikan

Wawancara

Prof. Restuning Widiasih, SKp., MKep., Sp.Mat., Ph.D.,, Dosen dan Peneliti Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Wawancara daring pada 15 Oktober 2026.

Diskusi Publik

Renova Glorya. [Perencana Ahli Madya Koordinator Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan, Gizi, dan Masyarakat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)]. Paparan dalam diskusi daring The Indonesian Forum (TIF) seri ke-135 bertajuk "Menilik Tantangan Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia". 26 September 2026.

Thea Yantra Hutanamon. [Partnership and Development Manager, Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat (IPAS) Indonesia]. Paparan dalam diskusi daring The Indonesian Forum (TIF) seri ke-135 bertajuk "Menilik Tantangan Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia". 26 September 2026.

Profil Tim Penulis



Adinda Tenriangke Muchtar

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Adinda juga adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik (Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) di TII. Fokus kajiannya adalah tata pemerintahan *(good governance),* khususnya yang berkaitan pembangunan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional. Adinda menyelesaikan studi PhD Studi Pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru pada tahun 2017 dengan beasiswa dari New Zealand Aid.

Sebelumnya, ia mendapatkan Master of International Studies dari The University of Sydney (2003) dengan beasiswa dari Australian Development Scholarships (ADS) AusAID dan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI tahun 2001. Adinda adalah The First Indonesian Sumitro Fellow tahun 2007 dengan topik kajian tentang Peran NGO Amerika dalam mendorong demokratisasi dan reformasi tata pemerintahan di Indonesia.



Felia Primaresti

Manajer Riset dan Program

Felia Primaresti (Felia) adalah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) sejak tahun 2025. Ia adalah lulusan S1 Manajemen dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menyelesaikan studinya pada tahun 2022. Selama masa kuliah, Felia aktif terlibat dalam berbagai proyek penelitian di UGM, termasuk bersama PolGov (Research Centre for Politics and Government), dengan fokus pada metode riset big data.

Selain itu, Felia juga berkontribusi dalam proyek hibah penelitian bersama Rutgers Indonesia yang membahas isu-isu gender melalui perspektif agama. Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia memiliki pengalaman dalam pengelolaan dan manajemen proyek penelitian sebagai Project Manager Intern di sebuah startup penyedia layanan manajemen riset yang berbasis di Yogyakarta.

Selama di TII, Felia aktif mengkaji berbagai isu kebijakan, terutama yang berkaitan dengan politik perempuan, politik gender, demokrasi, pemilu, politik anak muda, serta politik dan agama. Felia juga terlibat dalam penelitian TII tentang evaluasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat (2024). Ia juga terpilih sebagai peserta dalam program Young Progressive Academy (YPA) Batch 3, yang diselenggarakan oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Afifah Fitriyani Oceanto

Peneliti Bidang Hukum



Afifah Fitriyani Oceanto adalah Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Afifah merupakan lulusan berprestasi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan penerima Beasiswa Jentera. Fokus kajiannya meliputi hukum tata negara, demokrasi dan pemilu, gender, hak asasi manusia, serta hukum teknologi, media, dan telekomunikasi.

Afifah aktif terlibat dalam berbagai forum dan inisiatif regional di kawasan Asia-Pasifik. Afifah merupakan Fellowship Awardee Digital Rights in the Asia-Pacific Assembly 2024 dan 2025 yang diselenggarakan oleh EngageMedia di Taipei dan Kuala Lumpur, serta Youth Fellow Digital Rights in the Asia-Pacific Connect 2026. Melalui berbagai program tersebut, ia berkontribusi dalam diskusi mengenai demokrasi digital, tata kelola teknologi, hak asasi manusia, gender, dan kebebasan sipil di era digital.

Selain melakukan penelitian, Afifah juga aktif menulis dan mengembangkan konten advokasi publik mengenai hak digital, keamanan digital, kekerasan berbasis gender daring, serta gerakan sosial dan demokrasi. Beberapa karyanya, antara lain berjudul: *Refleksi atas Gerakan Pemuda Melawan Represi Negara di Bangladesh dan Indonesia; Apa yang Harus Kamu Ketahui di Era Digital?; Pasal Living Law KUHP: Melindungi atau Membatasi Masyarakat?, dan DigRiAct 101: Ruang Aman, Kekerasan Berbasis Gender, dan Hal-Hal yang Belum Selesai*. Melalui riset dan advokasi, termasuk berkiprah sebagai peneliti di lembaga penelitian kebijakan publik, Afifah berupaya untuk ikut berkontribusi mendorong kebijakan publik yang berbasis bukti serta perlindungan hak-hak fundamental di Indonesia.

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Peneliti Bidang Sosial



Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Natasya) adalah Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute. Natasya lulus dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) tahun 2024 dengan menyelesaikan konsentrasi epidemiologi. Fokus isu yang digelutinya adalah di bidang kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, pendidikan, krisis iklim, dan SDGs (Sustainable Development Goals). Sebelum bergabung dengan TII, Natasya aktif berkegiatan di bidang advokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Penelitian dan penulisan kajian Natasya pernah didiseminasikan pada program Gerakan UI Mengajar X (isu pendidikan di tahun 2020), BEM IM FKM UI (isu perokok anak, COVID-19, BPJS Kesehatan, dan limbah PLTU di tahun 2021), PIK-R Rumah Panda FKM UI (isu pernikahan anak dan kekerasan seksual di tahun 2021), FKM UI Peduli 18 (isu di tahun 2022), 2030 Youth Force Indonesia (isu krisis iklim, Meaningful Inclusive Youth Participation, dan pernikahan

anak di tahun 2023), magang Pilar Sosial Sekretariat Nasional SDGs Bappenas (pembuatan Laporan Tahunan SDGs di tahun 2023), dan magang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (pembuatan analisis program eliminasi kanker serviks di tahun 2023).

Pada tahun 2024, Natasya juga terpilih sebagai Junior Research Consultant melalui pendanaan hibah penelitian terkait krisis iklim yang diberikan oleh Yayaan HIVOS, Teens Go Green Indonesia, dan Ecoxyztem. Melalui hibah tersebut, Natasya meneliti tentang gambaran dampak krisis iklim terhadap manajemen kebersihan menstruasi pada perempuan usia 10-45 tahun di Pulau Pari.



Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya adalah Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute. Putu adalah lulusan S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya pada tahun 2019. Selama masa perkuliahan, Putu aktif dalam organisasi kemahasiswaan di UNIKA Atma Jaya, yaitu sebagai Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HiMEP), dan Koordinator Himpunan Mahasiswa Ekonomi Manajemen (HiMEM) di Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu ikut terlibat penelitian di beberapa sektor industri, seperti energi, riset pasar, keberlanjutan, dan media. Sejalan dengan beberapa pengalaman riset yang pernah dilakukannya, Putu memiliki fokus kajian dan minat penelitian pada bidang ekonomi politik, energi, ekonomi lingkungan, dan keberlanjutan.



Arfianto Purbolaksono

Research Associate

Arfianto Purbolaksono adalah Research Associate di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Ia adalah lulusan Magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia dan Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Memiliki lebih dari satu dekade pengalaman di bidang penelitian dan advokasi kebijakan publik, Arfianto fokus pada isu partai politik, tata kelola pemilu, kebebasan sipil, hak asasi manusia, kepemudaan, dan politik digital. Arfianto telah terlibat dalam berbagai proyek riset dan program yang melibatkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan mitra internasional, serta aktif menulis analisis kebijakan dan opini di berbagai media.

Profil Lembaga

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk rujukan utama yang dipercaya dan berpengaruh dalam proses kebijakan publik di Indonesia, khususnya terkait isu hak asasi manusia, penegakan hukum, partisipasi publik, pembangunan manusia, kebebasan ekonomi, dan penguatan kelembagaan. TII berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi asas umum pemerintahan yang baik dengan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, kebebasan, penegakan hukum, serta partisipasi publik yang inklusif dan bermakna di Indonesia.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), diskusi daring berkala (Policy Talks dan Initiative!), *podcast* Ngobrol Kebijakan (Ngobi), konten kreatif di media sosial, serta laporan tahunan (Indonesia Report).

Program Penelitian

Penelitian Bidang Ekonomi

Ekonomi sering kali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memainkan peran penting sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional. Sumber daya yang terbatas sering kali menyebabkan pemerintah menghadapi hambatan dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pemikiran kritis masyarakat memaksa pemerintah untuk melakukan kajian yang komprehensif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bahkan, kajian tersebut tidak berhenti ketika kebijakan sudah diterapkan, tetapi berlanjut hingga proses evaluasi kebijakan.

TII berfokus pada isu-isu ekonomi seperti kebijakan moneter dan fiskal, serta isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang merujuk pada prinsip-prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan difokuskan pada peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, baik terkait inflasi maupun nilai tukar. Sementara itu, kebijakan fiskal akan berfokus pada pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembangunan infrastruktur baik di daerah maupun kota. Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, penelitian TII menyoroti produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan kesenjangan pembangunan. Selain itu, TII juga menjunjung prinsip-prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan sektor swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Penelitian Ekonomi TII hadir bagi mereka yang tertarik dengan kondisi ekonomi. Hasil penelitian ditujukan untuk membantu pembuat kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam membuat keputusan. Penelitian yang ditawarkan TII meliputi: (**1) Analisis Kebijakan Ekonomi; (2) Prospek Regional dan Sektoral; dan (3) Evaluasi Program.**

Penelitian Bidang Hukum

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh legislatif dan eksekutif harus dilengkapi dengan naskah akademik. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena itu, penelitian yang komprehensif sangat penting dan diperlukan dalam pembuatan naskah akademik yang berkualitas. Dengan naskah akademik yang berkualitas, rancangan undang-undang akan memiliki landasan akademik yang kuat baik dari aspek akademis maupun konten. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai penelusuran awal terhadap kemungkinan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, sehingga pencabutan peraturan daerah atau masalah terkait lainnya yang dapat disebabkan oleh aspek hukum, ekonomi, atau politik di masa depan dapat diminimalkan sejak dini.

TII menawarkan penelitian normatif dan hukum terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pembuatan naskah akademik, pendapat hukum tentang harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta penyusunan legislasi untuk pembentukan peraturan daerah, rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan penelitian mengenai isu-isu hukum lainnya yang terkait dengan Hukum Tata Negara dan Administrasi Publik, Hak Asasi Manusia, dan Korupsi Politik.

Penelitian Bidang Politik

Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menciptakan hubungan yang berbeda antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semakin menuntut pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik. Pemerintah dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap aspirasi serta layanan publik. Oleh karena itu, penelitian kebijakan publik menjadi semakin penting bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menganalisis konteks dan isu-isu terkini di daerah. Pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai aktor, baik aktor politik maupun birokrat, serta aspirasi publik dan aktor non-negara lainnya dalam proses kebijakan.

Untuk merespons kebutuhan tersebut, penelitian TII di bidang politik menawarkan penilaian kebijakan atas berbagai kebijakan yang telah diterapkan atau akan dilaksanakan. TII akan melihat aspek sosial-budaya, ekonomi, hukum, dan politik dalam menilai kebijakan publik. Penelitian kami akan berguna untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan berbagai terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada dan implementasi prinsip Open Government secara umum, guna meningkatkan partisipasi publik dalam proses kebijakan, khususnya di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Penelitian Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan strategis dalam memperkuat demokrasi dan pembentukan tata kelola yang baik baik di tingkat nasional maupun lokal. Bentuk penelitian politik yang ditawarkan oleh TII meliputi: **(1) Analisis Kebijakan Publik; (2) Pemantauan Media; (3) Penelitian Pemetaan & Posisi; (4) Penelitian Kebutuhan; dan (5) Survei Indikator.**

Penelitian Bidang Sosial

Pembangunan sosial membutuhkan landasan kebijakan yang berasal dari penelitian yang independen dan akurat. Analisis sosial menjadi kebutuhan bagi pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, profesional, LSM, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan pembangunan sosial. Analisis sosial penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang serta melakukan pemetaan pemangku kepentingan yang tepat guna mendorong perubahan signifikan dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Penelitian Sosial hadir untuk menawarkan rekomendasi yang kuat dan valid guna menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien, efektif, dan berdampak dalam menangani berbagai isu yang ada. Contohnya, isu terkait pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lanjut usia. Penelitian sosial yang ditawarkan TII meliputi**: (1) Analisis Kebijakan Sosial; (2) Penelitian Eksploratif; (3) Penelitian Pemetaan & Posisi; (4) Penelitian Kebutuhan; (5) Penelitian Evaluasi Program; dan (6) Survei Indikator.**

Survei Politik

PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilakukan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pemilu serta survei pra-pemilu dan pemilihan kepala daerah. Alasan di balik pelaksanaan survei ini adalah: (1) Pemilu yang baik merupakan proses demokratis yang dapat diatur, dihitung, dan diprediksi hasilnya; (2) Survei merupakan salah satu cara penting dan umum untuk mengukur, menghitung, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu serta Pilkada akan berlangsung sesuai dengan harapan kandidat; (3) Pentingnya memenangkan Pemilu dan Pilkada berdasarkan data yang empiris, ilmiah, terukur, dan dapat didukung.

Sebagai salah satu aspek penting dalam pemilihan kandidat strategis, survei berguna untuk memantau kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu melakukan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat dalam persepsi publik; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) menentukan mesin politik yang paling efektif untuk mendekati pemilih; dan (4) mencari media kampanye yang paling efektif.

Evaluasi Kegiatan

PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang telah dilakukan dan ditawarkan oleh TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek dan program dari organisasi non-pemerintah serta pemerintah. Kegiatan evaluasi ini meliputi evaluasi tengah masa proyek/ program (mid-term evaluation) dan evaluasi akhir di penghujung proyek/ program (final evaluation).

Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah penting dalam pelaksanaan proyek atau program. Evaluasi tengah masa bertujuan untuk melihat dan menganalisis tantangan, serta pembelajaran yang terjadi selama proyek atau program berlangsung, serta memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program tersebut. Sementara itu, evaluasi akhir memungkinkan kita melihat dan menganalisis hasil serta pembelajaran yang didapat guna memastikan pencapaian semua tujuan proyek atau program.

Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan mengenai isu-isu aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan, dan lingkungan hidup. TII menyelenggarakan forum-forum ini sebagai media bagi para narasumber yang kompeten, pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, aktivis masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk bertemu dan berdiskusi.

Tema yang diangkat adalah yang menarik perhatian publik, seperti pekerja migran, konflik sosial, politik domestik, dan pemilihan kepala daerah langsung. Pertimbangan utama dalam memilih tema adalah realitas sosiologis dan politik serta konteks kebijakan publik yang relevan pada saat forum diadakan.

Diharapkan masyarakat dapat mendapatkan gambaran besar mengenai suatu peristiwa tertentu karena forum ini juga menghadirkan narasumber yang relevan.

Sejak awal berdiri, The Indonesian Institute sangat menyadari antusiasme publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak hanya kaya secara substansi tetapi juga terformat dengan baik, yang mendukung pertukaran ide yang seimbang serta keterlibatan yang setara dari berbagai elemen masyarakat.

Diskusi yang dirancang untuk hanya mengundang peserta terbatas ini tidak hanya berisi pertukaran ide tetapi juga secara rutin menawarkan policy brief

(rekomendasi kebijakan) kepada pembuat kebijakan yang relevan serta ringkasan kepada peserta, terutama media dan narasumber di akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak akan berakhir tanpa solusi.

POLICY TALKS

Policy Talks adalah platform bulanan yang dikembangkan oleh TII untuk memfasilitasi diskusi antara peneliti, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan mengenai berbagai isu strategis. Program ini biasanya dilakukan melalui siaran langsung di Instagram, dengan tujuan membuat diskusi kebijakan lebih mudah diakses oleh khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda.

Selain itu, Policy Talks berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu kebijakan terkini, mendorong partisipasi aktif melalui sesi tanya jawab, serta menjembatani perspektif masyarakat dengan pembuat kebijakan. Dengan format yang santai namun informatif, platform ini bertujuan menjadikan diskusi kebijakan lebih relevan dan dekat dengan kebutuhan komunitas.

INITIATIVE!

Initiative! adalah ruang diskusi yang dibuat oleh TII untuk menjadi platform pertukaran hasil penelitian dan ide di antara think tank, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi percakapan mendalam mengenai berbagai topik sosial, politik, dan kebijakan, mendorong kolaborasi dan berbagi wawasan yang dapat membantu menangani tantangan utama dalam masyarakat. Diadakan setiap dua bulan, Initiative! menyediakan kesempatan reguler bagi peserta untuk terlibat dalam dialog konstruktif, memperdalam pemahaman mereka tentang isu-isu tertentu, dan mengeksplorasi solusi potensial. Forum ini mendorong pembelajaran dan aksi kolektif, membantu memperkuat dampak penelitian dan upaya advokasi di berbagai sektor. Dengan menghadirkan berbagai suara dan perspektif yang beragam, Initiative! menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendorong inovasi dan perubahan yang bermakna.

Edukasi Publik

NGOBROL KEBIJAKAN (NGOBI)

Ngobrol Kebijakan (Ngobi) adalah *podcast* yang dibuat dengan semangat membahas isu-isu sehari-hari melalui perspektif kebijakan publik. Ngobi sengaja dirancang dengan nada yang lebih santai untuk membuat bahasa penelitian yang kompleks menjadi lebih mudah diakses, terutama bagi generasi muda. *Podcast* ini bertujuan untuk mendemistifikasi diskusi kebijakan dan menjadikannya lebih relevan, menjembatani kesenjangan antara penelitian

akademis dan kekhawatiran praktis sehari-hari. Dengan menyajikan isu-isu ini secara lebih percakapan dan mudah didekati, Ngobi berupaya melibatkan pendengar, memicu rasa ingin tahu, dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ngobi tersedia dua kali sebulan di Spotify, menawarkan perspektif segar dan diskusi yang penuh pemikiran mengenai berbagai topik yang penting bagi publik.

Pelatihan dan Fasilitasi Kelompok Kerja

PELATIHAN DEWAN DAERAH

Peran dan fungsi dewan daerah dalam mengawasi pemerintah daerah sangat penting. Mereka perlu memastikan bahwa kebijakan yang partisipatif dan demokratis akan dianut. Anggota dewan provinsi dan kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat untuk memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, teknik legislasi, penganggaran, politik lokal, dan pemasaran politik. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan anggota dewan daerah.

Agar dewan daerah dapat merespons setiap masalah yang muncul akibat kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat atau daerah, The Indonesian Institute mengundang para pimpinan dan anggota dewan daerah untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kapasitas mereka

KELOMPOK KERJA

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat dilaksanakan dengan keterlibatan dan pemberdayaan pemangku kepentingan. The Indonesian Institute mengambil peran sebagai salah satu lembaga mediator untuk memfasilitasi forum-forum di mana Pemerintah, Anggota Dewan, Sektor Swasta, LSM, dan Akademisi dapat bertemu dalam forum interaktif. The Indonesian Institute menyediakan fasilitasi kelompok kerja dan advokasi publik.

The Indonesian Institute berperan sebagai mediator dan fasilitator guna mendorong sinergi kerja kebijakan publik antara pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan serta menjalin sinergi dengan lembaga pendanaan (donor).

Di usia ke-22 tahun, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research tetap konsisten menghasilkan riset dan analisis kebijakan publik yang aktual dan kontekstual di Indonesia, termasuk kajian tahunan, **INDONESIA 2026**. Dalam laporan tahun ini, kami mengangkat beberapa topik kebijakan publik yang berkaitan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Di bidang ekonomi, kami kembali mengangkat topik mengenai ekonomi berkelanjutan lewat tata kelola investasi dan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim dan mengatasi kerentanan perubahan iklim. Di bidang hukum, **INDONESIA 2026** mendorong pentingnya harmonisasi aturan dan koordinasi kelembagaan aparat penegak hukum terkait pemberantasan korupsi di bawah tantangan dualisme norma hukum seiring berlakunya KUHP Nasional.

Di bidang sosial, **INDONESIA 2026** mengangkat topik terkait tantangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia menuju upaya memenuhi target SDGs 2030 dan mendorong komitmen multipihak terkait untuk mengintegrasikan GEDSI dan ketahanan iklim dalam proses kebijakan secara berkala dalam menerapkan kebijakan penurunan AKI. Di bidang politik, kajian ini menganalisis struktur Rencana Anggaran Pendidikan Indonesia tahun 2026, distribusi penerima manfaat, dan keterkaitannya dengan capaian pembangunan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Kajian ini mencatat bahwa alokasi pendidikan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,82 triliun belum menjamin peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses.

Topik kedua di bidang politik dalam **INDONESIA 2026** mengevaluasi kebijakan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032, serta seleksi anggota KPU dan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari rantai rekrutmen yang sama, yang kemungkinan besar berlangsung di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena revisi UU Pemilu belum rampung. Kajian kualitatif ini menunjukkan kesenjangan yang lebih banyak bersumber dari desain seleksi yang membuka titik-titik akses bagi kepentingan politik tanpa pengaman yang memadai, dan bukan hanya dipengaruhi oleh keterlibatan aktor politik dalam seleksi.

Semoga kajian kebijakan akhir tahun ini bermanfaat dan menjadi rujukan untuk analisis dan rekomendasi kebijakan terkait isu-isu kebijakan publik yang kami angkat dalam publikasi ini. Melalui **INDONESIA 2026**, The Indonesian Institute juga berharap dapat berkontribusi secara praktis, strategis, dan berdampak, baik dalam konten maupun konteks kebijakan, lewat kerja-kerja kolaboratif bersama beragam pemangku kepentingan dan kebijakan terkait.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat - 10310 | Telepon: +6221-3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
Website: www.theindonesianinstitute.com

Media Sosial: theindonesianinstitute @indonesian.institute
@the_indonesian indonesian institute